

Absensi Prinsip Keadilan dalam Permasalahan Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase

Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira^{1✉}, Adian Adopan Alсотira²,
Imelda Martinelli³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Correspondence Author: hugovieri6789@gmail.com✉

Article history

Received : 2023-03-13

Accepted : 2023-05-23

Published : 2023-06-28

Kata Kunci:

Prinsip keadilan,
Penyelesaian sengketa,
Investasi, Arbitrase

Abstract: The purpose of this study is to analyze legal obstacles in resolving investment disputes through arbitration, as well as knowing the role of the principle of justice in resolving investment disputes through arbitration. The research method used in writing is the normative legal method. Normative legal research is carried out by means of literature studies of primary legal materials, such as laws and regulations and secondary legal materials, such as textbooks and legal journals related to the theme written by the author. Arbitration is an alternative in resolving investment disputes, where the parties involved agree to resolve the dispute outside the state courts. In this context, the article underscores the need for improved arbitration regulations and practices to ensure proper recognition and enforcement of the principle of fairness. Efforts such as increasing transparency in arbitration proceedings, guaranteeing arbitrator independence and neutrality, and providing fair access for all parties involved can help increase the trust and legitimacy of investment dispute resolution through arbitration.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hambatan hukum dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase, serta mengetahui peran prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku teks dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang ditulis penulis. Arbitrase merupakan alternatif dalam menyelesaikan perselisihan investasi, dimana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan negara. Dalam konteks ini, artikel tersebut menggarisbawahi perlunya perbaikan regulasi dan praktik arbitrase guna memastikan pengakuan dan penegakan prinsip keadilan dengan baik. Upaya seperti peningkatan transparansi dalam proses arbitrase, jaminan independensi dan netralitas arbitrator, serta memberikan akses yang adil bagi semua pihak yang terlibat dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Faktor signifikan dalam membangun ekonomi suatu negara terutama Indonesia adalah investasi. Akan tetapi, sengketa investasi juga semakin meningkat karena timbulnya investasi yang masuk, banyaknya investasi yang masuk juga mendatangkan risiko sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerima investasi dalam negara. Arbitrase sudah menjadi alternatif ternama dalam menyelesaikan sengketa investasi, baik domestik maupun internasional. Akan tetapi, masih terdapat banyak permasalahan yang timbul dalam implementasinya. Dan karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu serta membahas permasalahan apa saja dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa investasi melalui badan arbitrase. Badan arbitrase nasional adalah lembaga yang didirikan oleh inisiatif dari kamar dagang dan industri, dengan tujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang muncul sehubungan dengan masalah-masalah yang menjadi objek perjanjian arbitrase. Objek perjanjian arbitrase, yang merupakan kriteria sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase, terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan yang berkaitan dengan hak-hak yang secara hukum dan menurut peraturan undang-undang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ("UU Arbitrase") (Budiman Sinaga, 2005).

Dalam setiap sengketa, terdapat kebutuhan yang meningkat untuk menyelesaikannya dengan cepat, terutama dengan semakin banyaknya kegiatan perdagangan dan frekuensi sengketa yang semakin tinggi (Suyud Margono, 2004).

Arbitrase adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer digunakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Arbitrase digunakan sebagai alternatif pengadilan dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses arbitrase. Arbitrase juga digunakan untuk penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan investasi. Meskipun awalnya UU No. 30 Tahun

memberikan dukungan bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional, terdapat perbedaan definisi antara UU Arbitrase dan APS dengan definisi arbitrase internasional yang terdapat dalam Hukum Internasional setelah diteliti lebih lanjut (Sashia Diandra dan Prita Amalia, 2017).

Penggunaan arbitrase sebagai cara alternatif penyelesaian sengketa adalah karena proses pengadilan formal memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, dan prosedur formal yang kompleks. Selain itu, proses pengadilan formal juga dapat memperburuk hubungan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, arbitrase dianggap sebagai cara yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Arbitrase internasional juga semakin populer dalam penyelesaian sengketa investasi, khususnya dalam konteks Foreign direct investment (FDI). Dalam investasi asing, muncul risiko sengketa yang diakibatkan oleh perbedaan interpretasi terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah, atau karena perubahan politik dan ekonomi di negara tuan rumah. Oleh karena itu, arbitrase internasional menjadi pilihan yang menarik bagi para investor untuk menyelesaikan sengketa yang muncul.

Penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase telah menjadi lebih umum dalam konteks hubungan bisnis antara perusahaan multinasional dan negara tuan rumah di dunia bisnis internasional. Meskipun begitu, terdapat banyak kontroversi yang muncul terkait prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan contoh konkret mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

Putusan tersebut merupakan pembatalan dari keputusan sebelumnya yang diambil oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprotes oleh PT Bintang Jaya Proteina Feedmill. PT Bintang Jaya Proteina Feedmill menuduh bahwa keputusan yang dibuat oleh BANI tidak adil, mengingat ada perlakuan yang berbeda antara kedua pihak dalam proses arbitrase. Oleh karena itu, PT Bintang Jaya Proteina Feedmill meminta agar

ditegaskan prinsip persamaan perlakuan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase dengan menggunakan putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap sebagai contoh kasus. Artikel ini akan mengulas secara mendalam latar belakang, konteks, dan implikasi dari putusan tersebut, serta bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hambatan hukum dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase, serta mengetahui peran prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku teks dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang ditulis penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum dalam proses penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase

Arbitrase merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral sehingga telah menjadi pilihan yang populer dan umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa investasi. Sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan konvensional, arbitrase memberikan fleksibilitas, kepercayaan, dan penyelesaian yang lebih cepat. Menurut sejarah hukum di Indonesia, lembaga arbitrase telah dikenal sejak tahun 1894 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu, diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Pasal 615-651 Rv Lingkup mengatur mengenai lembaga arbitrase, termasuk kewenangannya dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa

yang diajukan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2006).

Dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang independen dan memiliki keahlian khusus dalam sengketa investasi. Tetapi dalam prakteknya, proses arbitrase seringkali dihadapi pada hambatan hukum yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu penting untuk memahami hambatan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase:

Jurisdiksi dan Kompetensi

Arbitrase sering mengimplikasikan para pihak dari macam-macam negara. Oleh sebab itu, permasalahan dalam jurisdiksi dan kompetensi bisa dikategorikan menjadi hambatan karena berbagai yurisdiksi memiliki peraturan serta prosedur bervariasi dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam beberapa negara, ada peraturan hukum arbitrase yang lebih mengikat dibandingkan peraturan hukum di negara lain. Selain itu, prosedur dan standar dalam arbitrase berbeda antara negara-negara, seperti durasi untuk menyelesaikan kasus serta kriteria dan syarat penunjukan arbiter. Perbedaan ini dapat menghambat kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Mengambil dari contoh negara Indonesia dan Australia yang memiliki prosedur jurisdiksi arbitrase yang berbeda. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga yang mengatur dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sedangkan di Australia, lembaga yang mengatur dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah *Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)*.

Salah satu perbedaan utama dalam prosedur jurisdiksi arbitrase Indonesia dan Australia yaitu dalam penggunaan bahasa. Di Indonesia, bahasa yang dipakai dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia dan di Australia, bahasa yang digunakan dapat disesuaikan dengan persetujuan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Pasal yang menyatakan penggunaan bahasa Indonesia dalam proses arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut adalah Pasal 32 Ayat (1), yang berbunyi: *"Persidangan arbitrase dilakukan dalam bahasa Indonesia, kecuali telah disepakati lain oleh para pihak."* Sedangkan menurut *Australian Arbitration Law*, proses arbitrase dapat dilakukan dalam bahasa apapun yang telah disetujui oleh para pihak yang terlibat atau ditentukan oleh pengadilan arbitrase (Undang-undang No. 30 Tahun 1999).

Penegakan Putusan

Keputusan Arbitrase umumnya bersifat final dan mengikat. Namun, penegakan putusan arbitrase terkadang bermasalah karena kekhawatiran bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan, terutama di negara-negara yang mungkin tidak memiliki kesepakatan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase seperti Timor Timur dan Afghanistan. Hal ini dapat membuat implementasi putusan arbitrase di negara-negara tersebut menjadi lebih sulit dan tidak efektif.

Salah satu alasan mengapa penegakan putusan arbitrase di Timor Timur dan Afghanistan lemah karena tidak adanya konstitusi khusus yang mengatur mengenai arbitrase sehingga pemakaian dan penegakan putusan arbitrase hanya diatur oleh undang-undang umum yang menyebabkan proses penegakan putusan arbitrase dipersulit sebab kurangnya ketentuan dan pedoman khusus yang dapat dipakai sebagai dasar penyelesaian.

Keamanan Hukum

Beberapa negara tidak memiliki sistem hukum yang dapat diandalkan, sehingga proses arbitrase mungkin tidak efektif atau dianggap tidak adil oleh pihak yang dirugikan sehingga jika sistem hukum tidak terjamin atau terganggu oleh situasi yang tidak stabil atau konflik, para pihak yang terlibat dalam arbitrase dapat meragukan integritas dan kredibilitas prosedur arbitrase itu sendiri.

Keamanan Nasional

Dalam beberapa kasus, pemerintah suatu negara mungkin mempertahankan kepentingan keamanan nasional dan membatasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terutama jika investasi melibatkan

sektor yang dianggap sensitif atau strategis bagi negara.

Selain itu juga terdapat beberapa faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab kegagalan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, antara lain (Susanti Adi Nugroho):

1. Kurangnya Sosialisasi

Meskipun telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, pengetahuan masyarakat mengenai lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan mediasi seharusnya lebih diperluas. Penyebarluasan informasi diperlukan untuk menciptakan permintaan pasar terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh masyarakat. Selain sosialisasi kepada masyarakat, diperlukan solusi atau upaya untuk mendorong para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk merasa dan percaya bahwa lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan mediasi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

2. Skilled Mediator

Seperti diketahui, keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak yang terlibat dan keahlian konsiliator/mediator dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki tenaga-tenaga mediator yang terlatih dan dididik oleh lembaga-lembaga profesional.

Di Indonesia, salah satu masalah utama adalah persiapan sumber daya manusia yang siap dalam sistem ini. Hingga saat ini, hanya beberapa fakultas hukum di Indonesia yang telah memasukkan materi ini ke dalam kurikulum mereka. Di beberapa perguruan tinggi di negara-negara lain, penyelesaian sengketa alternatif sudah menjadi bagian dari mata kuliah tetap, dengan penekanan pada proses arbitrase perburuhan, selain praktik negosiasi dan mediasi sebagai pilihan praktik hukum untuk meningkatkan keterampilan. Meskipun menjadi seorang mediator atau arbiter tidak mutlak harus berasal dari kalangan pengacara, tetapi praktisi hukum seharusnya memiliki pengetahuan dalam penyelesaian sengketa alternatif untuk memberikan wawasan atau alternatif dalam upaya menyelesaikan sengketa klien mereka.

3. Institusionalisasi Belum Berkembang

Dorongan untuk terus mengembangkan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik dan demografi setiap wilayah. Sebagai contoh, di kota-kota bisnis seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, penting untuk mengembangkan lembaga-lembaga mediasi yang khusus menangani masalah komersial. Di daerah pedesaan atau pedalaman, perlu memperkuat kembali lembaga-lembaga mediasi tradisional. Sementara itu, di daerah yang menjadi tujuan investasi asing dengan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, diperlukan pembentukan lembaga-lembaga mediasi yang fokus pada sengketa investasi dan ketenagakerjaan. Untuk daerah-daerah yang terkait dengan sektor pertambangan, kehutanan, atau sumber daya alam lainnya yang memiliki dampak langsung pada konservasi sumber daya alam, diperlukan lembaga-lembaga mediasi yang mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan lembaga-lembaga mediasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah di Indonesia dapat dilakukan untuk memperkuat penyelesaian sengketa di berbagai sektor.

4. Peran Pengacara/Advokat yang Tidak Mendukung Mediasi

Peran pengacara sangat penting dalam mendukung keberhasilan program mediasi. Pengacara harus menginformasikan kepada kliennya bahwa ada alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Keberhasilan mediasi di negara lain sering kali dikaitkan dengan dukungan yang diberikan oleh pengacara terhadap mediasi.

Kendala dalam proses mediasi di Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya dukungan dari advokat. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah sistem honorarium advokat. Meskipun Mahkamah Agung tidak dapat campur tangan dalam pola pemberian honorarium antara klien dan advokat, dukungan atau penolakan dari advokat terhadap kebijakan Mahkamah Agung dalam penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi dengan proses Pengadilan Negeri memengaruhi keberhasilan kebijakan

tersebut. Berdasarkan wawancara dengan advokat dan informasi yang ada, pola honorarium advokat di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga pola yaitu :

- a. Advokat yang memiliki klien tetap dengan menerima honorarium tetap, misalkan per tahun atau per bulan dari para kliennya.
- b. Advokat yang menerima jumlah honorarium berdasarkan penanganan kasus hingga selesai. Jumlah honorarium ini tetap tergantung dari berat ringannya kasus yang diselesaikan.
- c. Advokat yang menerima honorarium dari klien mereka berdasarkan jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan.

Meskipun belum ada studi yang secara khusus mengidentifikasi pola mana yang paling dominan di antara tiga pola tersebut di Indonesia, tampaknya pola ketiga dominan dalam lingkungan yurisdiksi Pengadilan Negeri seperti Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Bengkalis. Karena itu, advokat yang menerima honorarium berdasarkan pola ketiga cenderung merespons negatif terhadap pelembagaan mediasi di Pengadilan Negeri. Mereka berusaha mendorong kliennya untuk melanjutkan sengketa ke proses litigasi yang memerlukan kunjungan pengadilan yang lebih sering, dengan alasan bahwa posisi mereka dalam sengketa akan lebih menguntungkan dan mereka akan berhasil dalam litigasi tersebut. Bujukan advokat ini menghalangi tercapainya perdamaian karena mereka akan menerima honorarium yang lebih kecil jika kasus diselesaikan dengan cepat melalui perdamaian.

Sebagian hakim memberikan saran untuk merevisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dengan menyatakan secara tegas bahwa dalam pramediasi, pihak-pihak diharapkan hadir sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum mereka. Namun, saran ini sulit diterima karena kebijakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kemandirian pihak-pihak dan hak asasi manusia. Sebaliknya, dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa cenderung lebih memilih mengutus kuasa hukum mereka untuk hadir di pengadilan, dan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran kuasa hukum merupakan salah satu penghambat dalam mencapai kesepakatan.

Oleh karena itu, perlu diatur bagaimana mendorong pihak-pihak yang terlibat langsung untuk hadir dalam proses mediasi.

Peran Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase.

Prinsip keadilan memainkan peran yang penting dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Dalam arbitrase investasi, pihak-pihak yang terlibat adalah negara dan investor asing, dan kepentingan kedua belah pihak harus diperhitungkan dengan adil. Prinsip keadilan terdiri dari beberapa aspek yang relevan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.

Dalam Prinsip keadilan prosedural menjamin bahwa proses arbitrase berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini mencakup pemberitahuan yang memadai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti, serta pemilihan hakim arbitrase yang independen dan tidak memihak. Prinsip ini melibatkan pemenuhan standar prosedural yang adil untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses arbitrase. Keadilan prosedural berkaitan erat dengan kepatutan dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. Konsep keadilan prosedural dapat dibedakan dari konsep keadilan distributif dan keadilan korektif. Salah satu langkah yang dianggap tepat untuk mencapai keadilan prosedural adalah mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendapat bahwa prosedur yang adil akan menghasilkan keputusan yang adil, bahkan jika persyaratan keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi (Sudiyana, 2017).

Keadilan yang dibangun oleh lembaga arbitrase bersifat substantif karena didasarkan pada prinsip-prinsip dalam arbitrase, di antaranya:

1. Asas Party Autonomy:

Niat para pihak dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberadaan lembaga arbitrase. Prinsip utama hukum dalam transaksi perdagangan adalah memberikan kebebasan kepada pihak yang berkontrak untuk sepakat

sesuai keinginan mereka. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk menentukan isi kontrak, memilih hukum yang berlaku, serta memilih forum penyelesaian sengketa, baik itu pengadilan atau arbitrase.

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda mengacu pada prinsip mengikatnya para pihak dalam suatu perjanjian. Klausula arbitrase juga mengikat para pihak sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak (Sudiyana, 2017).

Keadilan Substansial merupakan Prinsip yang berfokus pada hasil atau keputusan akhir yang adil dalam arbitrase investasi. Ini berarti bahwa keputusan arbitrase harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berlaku, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, perjanjian investasi yang berlaku, dan hukum nasional yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa putusan arbitrase tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substansial yang diterima secara umum (Aceris Law, 2013).

Perlindungan Hak-Hak Pihak merupakan Prinsip keadilan dalam arbitrase juga melibatkan perlindungan hak-hak pihak. Hal ini termasuk hak untuk memperoleh akses ke proses arbitrase, hak untuk didengar, hak untuk menghadirkan bukti, dan hak untuk menerima keputusan yang diputuskan secara objektif. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk menyampaikan argumen mereka dan mempertahankan kepentingan mereka.

KESIMPULAN

Arbitrase merupakan alternatif dalam menyelesaikan perselisihan investasi, dimana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan negara. Namun, dalam beberapa kasus, prinsip keadilan seperti akses yang adil terhadap keputusan, perlakuan yang setara, dan transparansi tidak selalu dijamin dalam arbitrase. Artikel ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem tersebut. Dalam konteks ini, artikel tersebut menggarisbawahi perlunya perbaikan

regulasi dan praktik arbitrase guna memastikan pengakuan dan penegakan prinsip keadilan dengan baik. Upaya seperti peningkatan transparansi dalam proses arbitrase, jaminan independensi dan netralitas arbitrator, serta memberikan akses yang adil bagi semua pihak yang terlibat dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Kesimpulannya, artikel tersebut menegaskan perlunya memperhatikan dan memastikan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Hal ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan efektivitas mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan investasi dengan cara yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diandra, Sashia, dan Prita Amalia. *Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Sinaga, Budiman. (2005). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sektarian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, Suyud. "Penyelesaian Sengketa Bisnis." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Diandra, Sashia, dan Prita Amalia. (2017). *Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional*. Volume 2, Nomor 1.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Arbitrase*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Nugroho, Susanti Adi. Halaman 175-176. Lihat juga Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Mediasi, halaman 74.
- Nurasiah, N., Kusnafizal, T., Azis, A., Amalina, S. N., Zulfan, Z., & Sakdiyah, S. (2022). Registration of Geographic Indications of Alcohol Beverages from Abroad in Indonesia. *Humaniora*, 13(2), 145–152. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v13i2.7718>
- Nurlailah, N., & Ardiansyah, H. (2022). The Influence of the School Environment on Character Form Students in PKN Lessons. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 281–289. <https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27347>
- Putri, I. R. S. (2023). Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 353–368. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24652>
- Perdana, Y., Sumargono, S., Pratama, R. A., & Lestari, N. I. (2022). The Gait of Islamic Unions in the Political Stage of the National Movement. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 269–275.
- Sudiyana. (2017). Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *PJIH*. Volume 4 Nomor 1. [ISSN 2460 1543] [e-ISSN 2442-9325].
- Aceris Law. "UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration." Diakses dari <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/uncitral-arbitration-rules-2013-e.pdf> pada 31 Maret 2023.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 26/06/2023, Diterbitkan: 27/06/2023

HAK PENCIPTA FILM TERHADAP KARYANYA YANG DIBAJAK SECARA ILEGAL PADA WEBSITE LK21

Imelda Martinelli¹, Jason Marcellino², Reisa Arrifa³¹ Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia.Email: imeldam@fh.untar.ac.id² Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia.Email: jason.205220078@stu.untar.ac.id³ Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia.Email: reisa205220071@stu.untar.ac.id**Corresponding Author: Imelda Martinelli**

ABSTRACT

Due to the rise in cases of film piracy in Indonesia, this has motivated the writer to conduct research on this case. By using a qualitative descriptive writing method, the data is obtained from observations and also from literature studies. The concludes from the author's research, someone who uploads a film without any permission from relevant party can be declared as film piracy, but unfortunately there are still many people who even support this. Because if you watch through illegal websites it is free, but they aren't aware that this act is a violation of the ITE Law. The main factor is that the perpetrators of piracy get a lot of profit from the audience, and also get a good response from the public who prefer to use illegal websites rather than using illegal websites. with a legal film player application. Stopping film piracy carried out by the LK 21 website has been terminated by blocking the lk 21 website by the Ministry of Communication and Informatics, for viewers to be wiser by watching films through the official site or application so that piracy does not occur.

Keywords: Spectators, Piracy, blocking.

ABSTRAK

Karena maraknya kasus pembajakan film di Indonesia menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian pada kasus ini. Dengan menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif yang mana data di dapatkan dari hasil observasi dan juga studi pustaka. Dari hasil penelitian penulis seseorang yang mengunggah sebuah film tanpa izin kepada pihak yang terkait dapat dinyatakan sebagai pembajakan film, namun sayangnya masih banyak orang yang malah mendukung hal tersebut. Dikarenakan apabila menonton melalui website illegal tersebut tidak dipungut biaya, namun mereka tidak sadar perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU ITE, Faktor utamanya adalah pelaku pembajakan tersebut mendapat banyak keuntungan dari

para penonton, dan juga mendapat respond baik dari masyarakat yang lebih memilih menggunakan website ilegal dibandingkan dengan aplikasi pemutar film yang legal. Penyetopan pembajakan film yang dilakukan oleh website LK 21 telah diberhentikan dengan cara dilakukan pemblokiran website lk 21 oleh kominfo, bagi para penonton agar lebih bijak dengan menonton film melalui situs atau aplikasi resmi agar tidak terjadi pembajakan.

Kata Kunci: Penonton, Pembajakan, Pemblokiran.

PENDAHULUAN

Industri perfilman Indonesia pada saat ini sedang berkembang pesat. Perfilman Indonesia sekarang ini mendapatkan respon positif yang berasal dari para masyarakat. Tidak sedikit juga film Indonesia yang mampu bersaing dengan perfilman luar negeri di pentas perfilman internasional. Dikarenakan 2 hal diatas membuat para produser semangat untuk menciptakan film yang lebih banyak lagi.

Pada tahun 2022 jumlah penonton film Indonesia di bioskop mencapai 54.073.776 orang¹. (Media Indonesia, 2023) Jumlah tersebut merupakan pencapaian tertinggi untuk perfilman Indonesia daripada tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 membuat perfilman Indonesia sangat terpuruk. Banyak film yang tertunda dikarenakan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang banyak menutup tempat hiburan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pada saat pandemi Covid-19, semua tempat hiburan ditutup termasuk bioskop dikarenakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Zaman digital ini sebenarnya sudah banyak platform film yang legal dan sah di Indonesia. Tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih menonton film pada website ilegal yang dimana film tersebut merupakan film bajakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir website ilegal tersebut, terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019 telah terdapat 1.745 website ilegal yang diblokir². (detik.com, 2020)

Pengaksesan internet di zaman modern ini sangat memudahkan masyarakat untuk dapat menggali beragam informasi yang dicari pada internet. Internet sendiri mempunyai hal positif dan hal negatif, salah satu contohnya: seperti pembajakan film atau karya seni di sebuah website online. Pembajakan tentu saja melanggar HAKI Hak Kekayaan Intelektual pencipta, khususnya pencipta dibidang sinematografi. Pembajakan merupakan hal yang begitu merugikan bagi para pencipta diakibatkan karyanya diedarkan kepada masyarakat tanpa adanya izin dari pencipta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, apalagi pembuatan sinematografi mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Pemerintah hingga kewalahan memblokir berbagai website ilegal tersebut, dikarenakan website ilegal tersebut selalu tumbuh kembali, seperti pepatah “mati satu, tumbuh seribu”. Alasan pemblokiran tersebut adalah untuk melindungi hak cipta sang pembuat film. Hak cipta sendiri telah diatur dalam UU nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Didalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode yang menggunakan berbagai aturan perundang-undangan dan juga norma hukum yang berlaku dan juga digunakan sebagai bahan utama. Dan untuk bahan hukum sekunder yakni buku, literature, website, serta jurnal. Dasar hukum yang digunakan, yaitu: UU Hukum Perdata, UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan pada diri para pekerja dibidang kesenian. Setiap karya seni tentu saja memiliki hak kekayaan intelektual yang kita sebut juga sebagai hak cipta. Dalam UU nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang sangat eksklusif yang muncul secara deklaratif sesaat sesudah ciptaan tersebut direalisasikan kedalam bentuk fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hak Cipta sendiri juga memungkinkan pemiliknya untuk membatasi penggunaan dan dapat mencegah dari berbagai pemanfaatan yang dilakukan secara tidak sah atas ciptaannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hak cipta sendiri sering kali dilanggar oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab atasnya sehingga banyak orang yang melakukan tindak kejahatan pembajakan film, terkait dengan topik yang dibawakan khususnya yang dilakukan oleh laman illegal Layar Kaca 21 dengan mengambil beberapa film bioskop tanpa adanya izin dari pihak terkait, jelas sekali tindakan tersebut melanggar hak cipta dari film film tersebut dan melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat 1 huruf m UU 28/2014 tentang hak cipta. selain situs tersebut ada beberapa situs yang melakukan pelanggaran hak cipta juga, serta kominfo sendiri sudah memberikan tindakan dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menayangkan film-film dari hasil pembajakan

Peran pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap para pemilik hak cipta film dalam upaya menanggulangi banyaknya situs-situs film bajakan secara daring

Pemerintah mempunyai peranan yang penting dan partisipasi yang sangat penting dalam hal mengusuti kasus mengenai pembajakan film yang berada pada berbagai website illegal secara daring, melalui cara mengesahkan Undang-undang Hak Cipta, yang dimana pengesahannya ini ditujukan agar memberikan pelaku atau oknum yang sangat tidak bertanggung jawab sebuah efek jera. Namun, peranan masyarakat terhadap kasus pembajakan juga diperlukan, dengan cara melaporkan situs-situs yang melakukan pembajakan film. Dengan begitu kita membantu pemerintah untuk menindak lanjuti situs- situs illegal tersebut. Selanjutnya adalah tahap dimana jikalau pemerintah mendapatkan laporan dari pemegang dari hak yang merasa dirugikan dikarenakan adanya pembajakan yang dilaksanakan oleh berbagai oknum yang sangat tidak bertanggung jawab, maka pemerintah berkewajiban untuk menutup atau memblokir situs illegal tersebut. Penutupan dan pemblokiran website illegal tersebut dilaksanakan oleh kementerian

Kominfo. Tindakan yang lugas dari pemerintah dengan cara memblokir berbagai website illegal tersebut dilakukan agar kedepannya website tersebut tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat. Walaupun demikian, tetap masih begitu banyak sekali ditemukannya pembajakan secara online yang disiasati dengan mengubah nama website mereka dan pemerintah pun tetap melakukan pemblokiran/penutupan secara permanen kepada website tersebut. Walaupun kadang kala masih banyak situs-situs lain yang membackup situs yang telah di blokir. Pemerintah tetap bertindak tegas atas pelaporan terhadap akun pembajakan film-film

Perlindungan secara hukum adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada dari para pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah perlindungan yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi sebuah kejahatan. Pemerintah melaksanakan berbagai cara guna untuk mencegah dan juga berupaya untuk mengurangi berbagai tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta dengan cara, membuat dan pengesahan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Didalam Undang-undang hak cipta tersebut juga telah diatur tentang pelanggaran hak cipta berdasarkan teknologi informasi, terdapat pasal 54 hingga 56. Oleh karena itu, pemerintah memiliki wewenang dan hak untuk mengawasi kasus penyebaran konten. Serta mengawasi berbagai tindakan perekaman secara illegal menggunakan media apapun.

2. Perlindungan Hukum Represif

Adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi adanya sebuah pelanggaran/kejahatan, dapat berupa sanksi, seperti denda administratif, kurungan dan penjara. Dalam Pasal 55-56 dijelaskan bahwa perlindungan represif yang dilakukan adalah berupa pemblokiran/penutupan website yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam Ketentuan Peraturan Menteri Bersama di dalamnya terdapat berbagai tatacara mengenai cara untuk dapat melaporkan terkait dengan adanya penyelewengan hak cipta, laporan ini dapat dilakukan secara daring dan luring, dan tentu saja pastinya telah memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh UU yang berlaku. Selanjutnya masuk pada bagian verifikasi yang dikerjakan oleh bagian verifikasi. Lalu apabila bukti dianggap telah memenuhi syarat, yang menjurus pada adanya unsur pelanggaran HAKI, maka tahap selanjutnya terhadap situs-situs tersebut adalah pemblokiran. Proses pemblokiran dilakukan setidaknya dalam jangka waktu 3 hari setelah laporan tersebut diterima. Pemilik situs tersebut tentu saja bisa melaporkan juga permohonan untuk membuka blokir, apabila merasa tidak melakukan aktivitas yang melanggar hak cipta didalam website tersebut.

Hak pembuat film terhadap karyanya

Para pekerja seni dapat mendaftarkan karya seninya untuk mendapatkan hak cipta atas karyanya tersebut, dengan cara:

1. Masuk ke dalam website e-hakcipta.dgip.go.id

2. Lakukan pendaftaran
3. Masuk menggunakan username.
4. Memasukan dokumen yang dibutuhkan.
5. Melakukan pembayaran sesudah mendapatkan kode pembayaran.
6. Menunggu verifikasi dokumen.
7. Setelah disetujui, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak.³(Indonesia.go.id, 2019)

Film termasuk kedalam karya sinematografi, yang mana diatur ke dalam UU Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf M. Berdasarkan pasal 3 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa pemegang hak cipta juga mendapatkan hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 diterangkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi dan tidak akan pernah bisa pisah pada pencipta, agar tetap memasukan/tidak memasukan nama dari pencipta pada salinan sehubungan dengan penggunaan ciptaannya; memasukan nama samaran; merombak Ciptaannya yang sesuai dengan selera masyarakat; mengganti judul dan anak judul Ciptaan; serta mempertahankannya hak dalam hal terjadinya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan harga diri ataupun reputasinya⁴.(Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1) Distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 huruf E. Distorsi Ciptaan merupakan tindakan memutarbalikan fakta tentang identitas sang pencipta. Mutilasi Ciptaan ialah tindakan menghapuskannya beberapa bagian dari Ciptaan. Modifikasi Ciptaan adalah perubahan secara drastis Ciptaan.⁵(Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1 Huruf E) Hak moral tentu saja tidak dapat dipindahtangankan selama sang pencipta hidup, tetapi hak ini bisa dialihkan dengan wasiat atau berbagai alasan lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang setelah Pencipta meninggal dunia. Penerima dapat melepaskan atau menolak hak tersebut dengan syarat yang dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi

Menurut pasal 8 UU hak cipta dijelaskan Hak ekonomi ialah hak eksklusif dari Pencipta ataupun Pemilik dari Hak Cipta agar mendapatkan berbagai manfaat ekonomi atas Ciptaannya sendiri. Hak ekonomi didapatkan dalam bentuk royalty, yakni imbalan atas penggunaan hak cipta yang diterima oleh pemilik hak cipta. Pada pasal 9 jelaskan bahwa pemegang hak memiliki hak ekonomi sebagai berikut:

1. Penerbitan Ciptaan;
kegiatan membuat karya cipta kedalam bentuk fisik.
2. Penggandaan Ciptaan kedalam segala bentuk;
Penggandaan suatu salinan Ciptaan kedalam bentuk apapun, baik secara abadi ataupun secara sementara.
3. Penerjemahan Ciptaan;
Kegiatan mengartikan teks kedalam suatu bahasa ke bahasa lain

4. Pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
Kegiatan mengubah suatu karya.
5. Mendistribusikan ciptaan atau salinannya;
Penjualan, penyebaran atau pagedaran suatu ciptaan.
6. PertunjukanCiptaan;
Kegiatan menampilkan suatu ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan;
Penyebarluasan suatu ciptaan, baik secara online ataupun offline yang bertujuan agar ciptaan tersebut dapat sampat kepada masyarakat
8. Komunikasi Ciptaan;
pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya
9. Penyewaan Ciptaan.
Dijelaskan bahwa kepada para orang yang mendapatkan hak ekonomi seperti diatas tentu saja diharuskan untuk mendapatkan izin dari sang pemilik hak⁶.(Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 9).

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa penjelesan dan pendapat yang dikemukakan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pengunggahan film tanpa izin sama sekali kepada pihak terkait merupakan tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh pihak LK 21. Tindakan tersebut digolongkan menjadi pembajakan film karena menimbulkan kerugian kepada pihak produser film. Oleh karenanya, penonton diharapkan agar lebih bijak dalam penggunaan teknologi khususnya untuk pemilihan aplikasi atau laman perfilman.

Oleh sebab itu, Penulis menyarankan kepada pihak yang terkait dengan LK 21 agar tidak mengulangi tindakan pembajakan film kembali, dan tidak lupa penulis menyarankan kepada pihak masyarakat agar memilih menonton film dengan semua aplikasi dan laman yang resmi dan legal atau bisa juga menonton film film yang tayang dibioskop, dan jangan sekali kali menonton melalui aplikasi atau laman ilegal atau tidak resmi, dengan begitu kita mendukung untuk meminimalisir kasus pembajakan film yang ada di indonesia.

baiknya kalau kita bersama-sama berhenti menonton film bajakan dan mulailah menonton film berbayar dan legal agar menyemangati para pekerja seni Indonesia dan angan pernah menggunakan situs fil non legal untuk menonton film- film dijaman sekarang sudah banyak situs situs yang legal walaupun situs berbayar namun situs tersebut terjamin dalam masalah hak ciptanya

DAFTAR PUSTAKA

detik.com. (2020, Januari 10). *detik.com:law-and-policy:d-4854687:daftar blokir situs film bajakan layarkaca21 ganool hingga indoxxi*. Retrieved from detik.com:

<https://inet.detik.com/>

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 5 Ayat 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 5 Ayat 1 Huruf E. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 9. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia.go.id. (2019, Februari 20). *kepabeanan:431:cara mengurus hak cipta*. Retrieved from indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id>

Media Indonesia. (2023, Januari 02). *humaniora:548410:penonton film indonesia di bioskop pada 2022 mencapai 54 juta orang*. Retrieved from mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/>

Esa unggul.ac.id (2022, September 2022). *Pembajakan Film Dijatuhi Hukum Pidana Dan Denda*: <https://fh.esaunggul.ac.id/pembajak-film-dijatuhi-hukum-pidana-dan-denda/>



TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP KESESUAIAN PEMBELIAN PRODUK PADA VIDEO PROMOSI PLATFORM TIKTOK DI INDONESIA

Imelda Martinelli¹, Vinshen Saputra², Lavienda William³, Sigit Licardi⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

E-mail: imeldam@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

E-mail: vinshen.205220274@stu.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

E-mail: lavienda.205220073@stu.untar.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

E-mail: sigit.205220323@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: Vinshen Saputra

ABSTRACT

The implementation of online transactions in various countries, especially Indonesia, has made it easier for people who need services or goods to use the presence of online transactions. carried out by business actors that are directly related to consumer data security such as the Tiktok Platform. On the other hand, this study has a useful purpose to find out how the regulatory system and responsibility originate from the rules themselves for online transactions by consumers on the Tiktok platform, besides that this study also adds information about the regulations that have been implemented by our country in overcoming conflicts that have arisen. there is. which in this study requires clear regulations regarding the protection or confidentiality of personal data of online transaction users and discusses settlements carried out by business actors against consumers who have become victims in the scope of regulations found in the Indonesian state, namely being responsible by providing compensation. This can be a solution so that consumer protection is created and there are clear rules according to what the consumer wants so that online transactions cannot be misused by irresponsible parties. therefore it is necessary to have a defense against online transactions carried out by consumers in buying goods or just similar to regulations that already exist, namely Law no. 8 of 1999 regarding consumer protection. These regulations can be used as legal certainty or regulatory protection for consumers in conducting online transactions as a result of this being a defender of the rights of consumers who have been harmed by business actors.

Keywords: Tiktok Platform, Transactions, consumers, trade

ABSTRAK

Penerapan transaksi melalui online di banyak sekali negara, khususnya negara Indonesia mengakibatkan rakyat yang memerlukan jasa atau barang semakin dimudahkan menggunakan hadirnya transaksi online, tetapi dengan banyaknya kemudahan dalam penggunaan transaksi online ini, justru menimbulkan masalah baru karena timbulnya beberapa pelanggaran terhadap hak konsumen dan membuka peluang kejahatan yang dilakukan sang pelaku perlawanan yang berkaitan langsung dengan keamanan data konsumen mirip Platform Tiktok. Di sisi lain studi ini mempunyai tujuan yg berguna buat mengetahui bagaimana sistem peraturan dan tanggung jawab berasal aturan itu sendiri terhadap transaksi online oleh konsumen pada platform Tiktok, selain itu studi ini juga menambah gosip mengenai peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh negara kita dalam mengatasi konflik yang terdapat. dimana dalam studi ini memerlukan peraturan yang jelas mengenai proteksi atau kerahasiaan data pribadi pengguna transaksi online dan membahas tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang telah menjadi korban pada lingkup peraturan yang terdapat pada negara Indonesia yaitu bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi. Hal tadi bisa menjadi solusi supaya terciptanya proteksi konsumen serta ada aturan yg jelas sesuai menggunakan yang diinginkan sang konsumen supaya transaksi online tak bisa disalahgunakan lagi sang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. oleh sebab itu perlu adanya pertahanan terhadap transaksi online yang dilakukan sang konsumen dalam membeli barang atau jasa mirip peraturan yg sudah terdapat yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 wacana perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut dapat dijadikan kepastian hukum atau proteksi aturan bagi konsumen dalam melakukan transaksi online sebagai akibatnya hal ini menjadi pembela hak bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: Platform Tiktok, Transaksi, konsumen, perdagangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada dunia global terus berkembang seperti teknologi berita. contoh nyata yang dapat kita lihat pada abad ke-21 teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dimulai dari berkembangnya teknologi informasi ini, membuat suatu perubahan struktur budaya, ekonomi serta sosial. salah satunya adalah dalam melakukan transaksi buat mendapatkan barang atau jasa dimana yg mirip kita ketahui sebelumnya kita ingin menerima barang atau jasa harus bertemu pribadi atau bertatap muka dengan pelaku usaha, namun dengan hadirnya transaksi online ini membuat kita menjadi lebih praktis dalam mendapatkan barang atau jasa, karena kita tidak harus untuk bertatap muka dengan pelaku usaha dikarenakan seluruh bisa dilakukan menggunakan cara melalui online yang tentunya lebih cepat dan mudah dalam penggunaannya. Transaksi online merupakan suatu cara yang telah diciptakan oleh manusia dengan dukungan memanfaatkan perkembangan teknologi itu sendiri, dengan banyaknya dampak positif yang diberikan oleh transaksi online, mengakibatkan perhatian khusus pada warga dan banyaknya menimbulkan peminatan terhadap penggunaan teknologi ini, dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu penggunaan pelayanan yang cepat serta luas seperti beraneka macam platform e-commerce yang sudah menjadi pilihan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian, salah satunya merupakan TikTok Shop yang sedang tren di kalangan masyarakat. TikTok merupakan sebuah media streaming video yang

berasal dari negara China yang diluncurkan pada tahun 2016 di bawah induk perusahaan bernama ByteDance. Kepopularitasan TikTok meningkat dengan pesat di kawasan Asia pada awal peluncurannya di pasar internasional. Hal ini membuat platform TikTok banyak diunduh sebesar 45,8 juta kali pada tahun 2019. Sebelumnya, TikTok sendiri sudah sempat diblokir di beberapa tahun lalu oleh Kementerian Komunikasi serta Informatika, tepatnya di tahun 2018, dikarenakan TikTok sendiri telah menimbulkan beberapa pengaruh negatif bagi kalangan masyarakat atau penggunanya. (Zahara, WABAH TIKTOK DI TENGAH PANDEMI COVID-19, 2021) Akan tetapi pada awal pandemi Covid-19, tepatnya pada tahun 2020, TikTok mulai populer kembali di Indonesia dan mengisi keseharian masyarakat dari berbagai kalangan. Sebagai sebuah platform media sosial, konten yang ada di dalam TikTok sangatlah bervariasi, dimulai dari video challenge, lagu, menari, edukasi, lipsync, berjualan, dan lain sebagainya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kominfo, persentase pengguna TikTok di Indonesia mencapai 40 persen pada tahun 2022. (Annur, Persentase Pegguna Platform Media Sosial di Indonesia, 2023) Survei ini menunjukkan bahwa pengaruh media streaming ini tidak dapat diremehkan di dunia digital. Penggunaan TikTok yang besar di Indonesia memberikan peluang sebagai sarana promosi bagi para pengusaha. Keunggulan promosi di platform TikTok dibandingkan dengan promosi di platform lain antara lain: kemudahan untuk menjangkau audiens dari berbagai negara dan dari berbagai rentang usia; TikTok memiliki engagement atau keterlibatan pengguna yang besar, yang mana ini dapat membantu suatu brand untuk meningkatkan penjualan; Fitur-fitur yang membantu pembuatan konten kreatif sehingga dapat menghasilkan konten menarik yang menarik perhatian penonton; Terdapat influencer-influencer TikTok yang dapat membantu mempromosikan bisnis; dan lain sebagainya.

Pada April 2021, TikTok meluncurkan fitur perbelanjaan (*marketplace*) yang bernama TikTok Shop. TikTok Shop merupakan sebuah *marketplace* atau media transaksi pihak ketiga antara penjual dan pembeli dalam platform TikTok. Survei Populix yang diselenggarakan tahun 2022 mengungkapkan, TikTok Shop adalah marketplace nomor satu di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 45 persen berasal dari total seluruh pengguna social commerce yang terdapat di Indonesia. (Kinanti, 2022) Hal ini dikarenakan TikTok Shop diakses melalui platform TikTok yang merupakan media streaming terbesar di dunia. Selain itu, TikTok Shop juga memiliki fitur live streaming yang menjadi jembatan transaksi antara penjual dan pembeli. Serta, video promosi produk yang dijual TikTok Shop seringkali melewati timeline TikTok atau dikenal dengan istilah *For You Page* (FYP) yang tentu saja menarik perhatian pengguna TikTok.

Platform video pendek ini berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama anak Gen Z, disebabkan tampilan dan fiturnya yang menarik. Dibandingkan dengan Instagram serta YouTube, dengan tingginya interaksi di TikTok. Menurut data yang berasal dari sumber yang terpercaya yaitu Influencer Marketing Hub, pasar unduhan micro-influencer artinya 17,96% di TikTok, 1,63% di YouTube, dan tiga,86% di Instagram. sementara itu, tingkat partisipasi makro influencer mendekati 4.960% pada TikTok, 1.210% pada Instagram, dan hanya 0.370% di YouTube. tingkat retensi TikTok yang tinggi memungkinkan perusahaan menjalin komunikasi

menggunakan pelanggannya dan menciptakan kepercayaan (Suarna, 2022). Potensi e-commerce Indonesia tidak boleh diremehkan.

Data yang analitik yang dirilis oleh Ernst & Young menunjukkan pertumbuhan luar biasa penjualan bisnis online di Indonesia mencapai 40 persen setiap tahunnya. Dengan peningkatan yang fastastis tersebut ada 71 juta pengguna smartphone dan 93,5 juta pengguna internet, bukan untuk mengobrol atau mencari informasi terkini, namun menggunakan e-commerce sebagai gaya hidup. E-commerce di Indonesia terus menerus berkembang berkat perilaku konsumen masyarakat yang menjadikannya sudah sebagai gaya hidup sehari-hari. Tidak heran Menkominfo Rudiantara memperkirakan nilai e-commerce Indonesia Akan mencapai 30 miliar USD pada tahun 2016, atau setara dengan 395 triliun rupiah. Jumlah tersebut pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat sampai 130 USD miliar atau setara Rp, 1,714 triliun

Akan tetapi, disisi lain dari kecanggihan teknologi dalam sistem perbelanjaan online, terdapat dampak negatif dari kemudahan transaksi dalam *e commerce* dikarenakan pe;alu usaha dan konsumen yang dilakukan melalui online atau tidak langsung bertatap muka akan dapat menimbulkan beberapa permasalahannya contohnya saja dikarenakan tidak bertatap muka langsung barang yang datang atau dipesan tidak sesuai dengan barang yang diminta atau dipesan dan dapat menimbulkan beberapa permasalahan pembayaran. Berdasarkan laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), terdapat 4 hal dalam laporan terkait permasalahan dari transaksi *e-commerce* pada 2022 lalu. Dimulai dari barang tidak sesuai sebanyak 20 persen, *refund* sebanyak 32 persen, pembatalan sepihak sebanyak 8 persen, dan barang tidak sampai sebanyak 7 persen. Disisi lain Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah mendapatkan data bahwa terdapat 1.136 pengaduan dari masyarakat mengenai transaksi online dalam jangka waktu 2017 sampai february 2023, dimana hal ini membuktikan bahwa transaksi online menyebabkan masalah yang cukup banyak juga, kita bisa berkaca melalui Ketua BPKN, Rizal Edy Halim yang telah memberitahukan bahwa telah terjadi 20 kasus tentang transaksi online pada dua bulan pertama pada tahun 2023. (Bestari N. P., 2023)

Kasus penipuan dalam layanan *e commerce* TikTok *Shop* tetap tidak dapat dihindari dikarenakan semakin pesat peningkatan teknologi pada masa abad ke 21, membuat perkembangan juga pada modus penipuan dalam dunia digital. Selama 2 tahun belakangan ini setelah diluncurkan fitur TikTok *Shop*, ada beberapa kasus penipuan yang disebar oleh pembeli melalui media TikTok. Komplain yang seringkali dikeluhkan oleh pembeli adalah kualitas produk yang ditawarkan oleh penjual dari video promosi dan *live streaming* tidak sesuai dengan produk yang dikirim ke pembeli, ataupun pesanan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi saat bertransaksi online. Hal ini memberi kita pelajaran bahwa tidak hanya dampak positif saja yang muncul dengan kemudahan teknologi, melainkan dampak negatif juga seperti modus penipuan dalam transaksi jual beli online yang merugikan konsumen. Sehingga diperlukan hukum yang melindungi konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (yang kemudian disingkat menjadi UUPK) yang membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha pada kesepakatan jual beli (UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Dalam pasal 4 huruf c UUPK, dinyatakan bahwa

konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 2008, 2016) Ketentuan ini tentunya tidak sejalan dengan kasus ketidaksesuaian produk yang dirasakan oleh sebagian konsumen, pada saat menggunakan platform TikTok *Shop* dan telah melanggar hak konsumen. Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, penulis ingin mendalami permasalahan ketidaksesuaian pembelian produk pada platform TikTok Indonesia dan menuangkannya dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: "Tanggung Jawab Hukum Atas Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Terhadap Kesesuaian Pembelian Produk Pada Video Promosi Platform Tiktok di Indonesia." Tujuan dari dibahasnya tema ini diharapkan dapat memberi peringatan pada para konsumen *e-commerce* agar lebih cermat dan berhati-hati-hati dalam melakukan transaksi online.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk studi kasus pada penulisan artikel ilmiah ini yaitu penelitian yuridis normatif. Adapun terkait dengan penelitian kualitatif menjadi pilihan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini

Sumber hukum primer mulai dari undang-undang sampai putusan pengadilan, lalu bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal penelitian ilmiah, artikel berita, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. (Sunggono, 2003) Dalam jenis penggunaan yuridis normatif ini, digunakan agar dapat mengkaji putusan yang berkaitan dengan "Tanggung Jawab Hukum Atas Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Terhadap Kesesuaian Pembelian Produk Pada Video Promosi Platform Tiktok di Indonesia" dengan cara mengambil sumber hukum dari hukum primer dan sekunder yaitu UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan penelitian ini antara lain buku, terbitan hukum dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TikTok Shop yaitu suatu platform e-commerce yang disukai konsumen Indonesia untuk transaksi dalam membeli barang atau jasa. Menurut studi Populix tepatnya pada tahun 2022, TikTok Shop menjadi marketplace nomor satu di Indonesia yang mencapai 45 persen dalam penggunaannya dari seluruh pengguna bisnis sosial di Indonesia. Hal ini dikarenakan TikTok *Shop* diakses melalui platform TikTok yang merupakan media streaming terbesar di dunia. Fitur live streaming dalam TikTok *Shop* dan video promosi produk yang seringkali melewati timeline TikTok atau dikenal dengan istilah *For You Page* (FYP) yang menjadi jembatan transaksi antara penjual dan pembeli tentu saja menarik perhatian para pengguna TikTok. (Fadhila, 2022) Namun kasus penipuan dalam layanan *e-commerce* TikTok *Shop* tetap tidak dapat dihindari dikarenakan

semakin pesat peningkatan teknologi tepatnya pada abad ke 21, terus meningkat pula modus penipuan dalam dunia digital. Selama 2 tahun belakangan ini setelah diluncurkan fitur TikTok Shop, ada beberapa kasus penipuan yang disebar oleh pembeli melalui media TikTok. Komplain yang seringkali dikeluhkan oleh pembeli adalah kualitas produk yang ditawarkan oleh penjual dari video promosi dan live streaming tidak sesuai dengan produk yang dikirim ke pembeli, ataupun kasus produk yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, dan lain sebagainya (Tik Tok, Menghindari serangan pesan penipuan di TikTok, 2023). Salah satu penyebab kasus ini terjadi adalah dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan tidak bertemu secara langsung sehingga ketika produk tersebut tiba di tangan konsumen tidak sesuai dengan ekspektasi.

Berikut ini adalah data laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai *e commerce* pada tahun 2022:

Keterangan	Persentase
Barang yang tidak sesuai	20%
Refund	32%
Pembatalan sepihak	8%
Barang tidak sampai	7%

tabel. 1Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio masalah jual beli di toko online Indonesia sangat tinggi. (Bestari O. C.)

Jual-beli yang dilakukan dalam sebuah transaksi, akan selalu ada sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak, yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kontrak terbentuk pada saat konsumen melihat dan menerima penawaran produk dengan membeli produk pilihannya di pasar, sehingga tercipta kontrak yang mengikat antara para pihak. Kita dapat melihat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berisi bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain. Ada empat persyaratan hukum untuk kontrak menurut pasal 1320 KUHperdata, yaitu: setuju dengan mereka yang melakukannya; kemampuan untuk membuat komitmen; hal tertentu; alasan yang sah. Dasar-dasar perjanjian KUHPerdata dapat diterapkan dan keabsahannya diakui dalam perjanjian jual beli online melalui platform toko TikTok menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : Ketika kita membeli barang atau jasa, tentu saja muncul kontrak yang kemudian menetapkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

a. Kesepakatan

Pelaku usaha memberikan produknya kepada konsumen mengenai barang dan jasa dalam transaksi jual beli online melalui platform TikTok Shop, sehingga para pengguna platform TikTok dapat mengakses, melihat, dan menerima dengan cara membeli penawaran

tersebut. Dengan pelaku usaha menawarkan suatu produk, dan konsumen membeli produk yang ditawarkan, maka timbullah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli online tersebut.

b. Kecakapan

Kecakapan dalam Peraturan TikTok *Shop*, batas umur yang dapat menggunakan transaksi membeli suatu barang atau jasa dalam platform ini adalah umur 19 tahun. Sehingga kecakapan dalam transaksi membeli barang atau jasa online dalam TikTok *Shop* yaitu 19 tahun dan telah memenuhi syarat kecakapan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan benda, objek, maupun barang yang wujudnya jelas, Jika disederhanakan transaksi secara konvensional wujud barang yang ingin dibeli oleh pembeli dapat terlihat secara jelas, dan penyerahan barangnya juga secara langsung kepada konsumen. Disisi lain transaksi jual beli online, wujud barang yang ditawarkan hanya dapat dilihat dari tangkapan layar berupa gambar maupun video, sehingga konsumen baru dapat mengetahui kualitas barang tersebut setelah sampai ditangan konsumen. Sehingga jual beli online dalam Tiktok Shop telah memenuhi syarat suatu hal yang tertentu

d. Sebab yang dihalalkan

Sebab yang dihalalkan berarti kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak boleh dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Sehingga perjanjian jual beli online dalam TikTok *Shop* harus menganut prinsip itikad baik. (Hernawati, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian transaksi jual beli online antara pelaku usaha dengan konsumen melalui TikTok *Shop* *memenuhi semua syarat sehingga dapat layak untuk dikatakan* sah, Karena memenuhi keempat unsur perjanjian dalam pasal 1320 KUHPPerdata. Perjanjian dalam transaksi jual beli online dalam TikTok *Shop* dapat dikatakan telah selesai setelah konsumen mengkonfirmasi pesanan telah diterima dalam halaman pemesanan TikTok *Shop*. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan kasus dalam TikTok *Shop* dimana barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha TikTok *Shop* dalam gambar atau video promosi. (Bernadetha Aurela Oktavira, 2022)

Dalam pasal 4 huruf c UUPK, dinyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta dalam ketentuan pasal 7 huruf b, dinyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b UUPK, pelaku usaha yang mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan dalam live streaming dan konten video promosi dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena ia telah melanggar hak konsumen dan melanggar kontrak elektronik. Kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha adalah hak Konsumen untuk menuntut ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 4 huruf h yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi pengantuan maupun kompensasi, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi

dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang ditawarkan apabila barang dan atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana dalam pasal 7 huruf f dan huruf g UUPK. Pelaku dilarang untuk memasarkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf f UUPK. Produk yang tidak sesuai dengan pesanan dapat terdiri dari kualitas produk, jenis produk, warna produk, gambar produk, kegunaan produk, dan lain sebagainya. (UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , 1999)

Penulis mengambil salah satu contoh kasus dari video yang diunggah oleh pengguna dengan nama akun *rianmahendra21* di platform TikTok pada bulan Februari 2023 lalu. Pengguna akun TikTok tersebut membuat konten yang mengekspos permasalahan ketidaksesuaian produk yang ia terima dengan apa yang ditawarkan oleh produsen atau pelaku usaha dengan toko online di TikTok *Shop* yang bernama *SNKR.ID*. Pengguna akun TikTok tersebut melakukan unboxing atas paket yang ia terima dari kurir beberapa hari setelah melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha.

Dalam kasus TikTok *Shop*, seringkali ditemukan pelaku usaha yang menutup dan menghapus (*deactivate*) akun tokonya sebelum menanggapi komplain dan memberikan kompensasi yang diajukan oleh konsumen terkait produk yang tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini tentunya telah melanggar prinsip itikad baik dalam syarat perjanjian dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 huruf a sehingga pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap konsumen dan kabur dari tanggung jawab. Padahal dalam ketentuan pasal 19 UUPK, dinyatakan secara jelas bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kewajiban yang tidak dapat dipenuhinya dengan memberikan kompensasi atas kerugian konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pelaku usaha yang menolak, tidak memberi tanggapan, dan tidak ingin memberi kompensasi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan pada badan peradilan di tempat tinggal konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 23 UUPK.

Pelaku usaha dalam platform online merupakan seseorang yang menawarkan atau memberikan barang atau jasa melalui jaringan internet, konsumen akan mendapatkan sumber informasi yang sesuai dan signifikan terkait dengan barang atau jasa oleh pelaku usaha dalam platform online. Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar kepada penjual atas haknya setelah memberikan layanan yang sudah dijadikan. dimana hal ini memiliki arti bahwa seorang konsumen terdapat hak dan kewajibannya yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang yang telah melakukan kesepakatan, karena kerentan produk yang tidak sesuai dengan ditawarkan maka hal tersebut diatur pada pasal 9 ayat 1 huruf a UUPK yang menyatakan Bahwa: : Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang ataupun jasa secara tidak benar seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan ataupun memiliki potongan

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya ataupun model tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pasal 25 ayat 2 mengatur bahwa “Perdagangan melalui sistem elektronik harus menjunjung tinggi perlindungan terhadap konsumen dengan cara melakukan penawaran dan penerimaan secara elektronik dan memiliki sistem pengaduan dan sengketa perdagangan yang berguna untuk menjamin perlindungan bagi konsumen. Pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka menjamin perlindungan konsumen maka PP No. 80 Tahun 2019 mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki layanan pengaduan konsumen yang mekanismenya mencakup:

1. Setiap pelaku usaha diharuskan memiliki nomor dan kontak pengaduan
2. Setiap pelaku usaha memiliki prosedur pengaduan
3. Setiap pelaku usaha memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan
4. Petugas yang kompeten memiliki keahlian dalam penanganan sengketa konsumen
5. Setiap sengketa harus memiliki jangka waktu dalam proses penyelesaian pengaduan. (PP. No. 80 tahun 2018 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 2019)

Berdasarkan pendapat penulis, yang berdasarkan kasus yang dibahas secara singkat di paragraf sebelumnya, TikTok Shop tidak mau ikut atau membela konsumen untuk menyelesaikan perselisihan yang tercermin dari penyelesaian masalah tersebut, melainkan menuduh konsumen yang tidak melakukan kesalahan, tetapi justru diberikan beban kewajiban, dimana hal ini tidak termasuk dalam kontrak oleh produsen atau pelaku usaha. Hal ini merupakan penyimpangan dari prinsip tanggung jawab konsumen, karena konsumen harus diberi ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha. Dalam hukum perdata barat, dalam pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak.” Dimana ini merupakan aturan dasar bagi penyelenggaraan sistem perdagangan melalui elektronik. Sehingga kesepakatan dalam transaksi jual beli online melalui TikTok Shop dimulai dengan penekanan tombol "membuat pesanan" dalam platform TikTok Shop dan lanjut ke tahap pembayaran oleh konsumen. Kemudian berlanjut ke tahap dimana pelaku usaha menerima pesanan yang telah dibayar oleh konsumen. Ini merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual-beli tersebut, yakni pelaku usaha dan konsumen. Sehingga kedua belah pihak yang bersangkutan telah masuk ke dalam sebuah kesepakatan yang mengikat.

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan platform TikTok Shop yaitu, konsumen dapat mengajukan pengembalian atau kompensasi pada pelaku usaha dalam ketentuan dalam peraturan TikTok Shop Academy. Syarat pengembalian antara lain:

1. Produk yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak penjualan;
2. Produk yang dikirim salah;
3. Produk tidak lengkap atau cacat;
4. Produk tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan saat penjualan;
5. Produk tidak memenuhi komitmen pengiriman, seperti keterlambatan pengiriman.

Setelah permintaan pengembalian konsumen diajukan, pelaku usaha wajib menyelesaikan semua permintaan pengembalian konsumen dalam waktu 48 jam dengan mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh konsumen, ataupun mengirimkan produk pengganti. Dalam pengelolaan pengembalian dalam *Shop*, apabila permintaan pengembalian produk atau dana ditolak oleh pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan kembali permohonan kedua dalam kurun waktu 48 jam setelah permohonan pertama ditolak oleh pelaku usaha, dan apabila konsumen tidak mengajukan lagi maka permintaan pengembalian produk atau dana akan ditutup oleh *TikTok Shop*. Apabila timbul perselisihan terkait permintaan pengembalian produk yang diajukan oleh konsumen yang disebabkan oleh masalah produk, pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung yang relevan untuk menunjukkan bahwa produk telah sesuai dengan kontrak penjualan, dan menyiapkan dan menyerahkan standar keselamatan yang diperlukan seperti dokumen keaslian produk dan syarat pengiriman. (TikTok Shop Academy, Pengelolaan Pengembalian, 2023)

Pada kasus yang dialami oleh konsumen yang merupakan pengguna *TikTok* dengan nama akun *rianmahendra21* yang telah penulis singgung sebelumnya, hak konsumen dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK telah dilanggar oleh pelaku usaha *TikTok Shop SNKR.ID* karena terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen. Dalam video promosi *SNKR.ID* dan katalog produk yang dilihat oleh konsumen, sepatu yang ditawarkan oleh pelaku usaha merupakan sepatu dengan model dan warna yang berbeda dari sepatu yang ia terima dari sepatu yang dikirim oleh pelaku usaha, dimana pasal 8 ayat 1 huruf f UUPK menyatakan bahwa produk yang tidak sesuai dengan pesanan terdiri dari kualitas produk, jenis produk, warna produk, gambar produk, kegunaan produk, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, pelaku usaha telah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK, yaitu Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur tentang syarat dan jaminan barang atau jasa. Sehingga konsumen memiliki untuk menuntut kompensasi pada pelaku usaha, dan pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi pada konsumen sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 UUPK. Dalam kasus ini, pelaku usaha memang telah memberikan kompensasi pada konsumen dengan nama pengguna *rianmahendra21* sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh *TikTok Shop*. Akan tetapi dalam komentar yang ditinggalkan dalam video konten yang diunggah oleh *rianmahendra21*, terdapat banyak sekali pengakuan dari konsumen dengan akun pengguna *TikTok* yang lain yang mengaku bahwa mereka mengalami kejadian serupa dan tidak dapat menuntut kompensasi dari pelaku usaha *SNKR.ID*, dikarenakan pelaku usaha telah menutup dan menghapus akun *TikTok Shop*-nya (*deactivate*). Sehingga dari kasus ini, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha *SNKR.ID* telah kabur dari tanggung jawabnya atau wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen yang telah membeli produk yang ditawarkannya di *platform TikTok Shop*. Pelaku usaha seharusnya menanggapi komplain yang diajukan oleh konsumen yang telah dirugikan, serta mengabulkan permintaan konsumen untuk kompensasi sebelum pelaku usaha memutuskan untuk menutup dan menghapus (*deactivate*) akun *TikTok Shop*.

Kasus ini menunjukkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh TikTok *Shop* dalam pengembalian produk atau dana ini tidak efektif untuk mengikat pelaku usaha atau pedagang yang tidak mau atau kabur dari pertanggungjawaban dalam kontrak perjanjian elektronik antara konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan sehingga dikeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan tanggung jawab pada pelaku dengan sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan karena pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya dan melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai tanggung jawab dan pembatas bagi para pelaku.

KESIMPULAN

Hasil dari pemberian data dan pemaparan penulis di atas, kita telah mengetahui bahwasanya hak-hak konsumen dalam suatu transaksi telah diatur dalam peraturan Pasal 4 huruf c UUPK dan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK. Sehingga apabila ada pelaku usaha atau pedagang yang tidak mau memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam pasal tersebut dapat dikatakan telah melanggar kesepakatan yang mengikat suatu pedagang atau pelaku usaha dengan konsumen untuk suatu perjanjian oleh dua orang yang telah melakukan kesepakatan. Ketidaksesuaian produk yang dikirim oleh pelaku usaha dalam platform TikTok *Shop* merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan mengenai transaksi pembelian barang atau jasa secara online yang memberikan dampak kerugian pada konsumen. Konsumen dapat menuntut kompensasi pada pelaku usaha apabila barang atau jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan yang disepakati sesuai dengan perjanjian yang ada sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 4 h UUPK, dan pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada konsumen sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 huruf f UUPK. Bagi pelaku usaha yang menolak, tidak memberi tanggapan, dan tidak ingin memberi kompensasi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan pada badan peradilan di tempat tinggal konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 UUPK. TikTok *Shop* juga sebenarnya telah memberikan bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen dengan pengembalian produk atau dana yang dapat diajukan oleh konsumen pada pelaku usaha. Akan tetapi, masih terdapat banyak celah untuk pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kabur dari perjanjian elektronik dalam transaksi jual-beli dalam TikTok *Shop* dikarenakan masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai penutupan dan penghapusan akun TikTok *Shop* bagi pelaku usaha masih terikat transaksi jual-beli dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia (2023). Persentase Pengguna Platform Media Sosial di Indonesia (2020-2022). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/survei-kic-kominfo-pengguna-tiktok-di-indonesia-meroket-tajam-semenjak-pandemi-covid-19>, Diakses pada tanggal 10 April 2023.

- Bestari, Novina Putri. Korban Penipuan *Ecommerce* RI Makin Banyak, Cek Data Terbaru!. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230302140853-37-418315/korban-penipuan-ecommerce-ri-makin-banyak-cek-data-terbaru>, Diakses pada 10 April 2023.
- Fadhila, Kavita Nur (2022). TikTok Shop Platform Social Commerce Nomor Satu di Indonesia. <https://cxsense.com/id/artikel/tiktok-shop-platform-social-commerce-nomor-satu-di-indonesia-id>, Diakses pada tanggal 13 April 2023.
- Fitriah. Tanggung Jawab Produk Dalam Transaksi E-Commerce, Halaman 118-125. Fakultas Hukum Universitas Palembang
- Hernawati (2015). Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-commerce). *Jurnal IPTEKS Terapan*.
- Indri Ferdiani Suarna.(2022). PURCHASE DECISION PADA LIVE STREAMING SHOPPING PENGGUNA MEDIA SOSIAL TIKTOK DI BANDUNG. Universitas Islam Nusantara
- Ni Kadek Putri Yanti, Wayan Novy Purwanto, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. Fakultas Hukum Universitas Udayana
- PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Putu Agus Dharma Wijaya,Wayan Novy Purwanto. PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK DI INDONESIA. Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana
- TikTok Shop Academy. Pengelolaan Pengembalian. https://seller-id.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=10008725&from_article=1&identity=1. Diakses pada 14 April 2023.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 November 2023, Revised: 13 November 2023, Publish: 23 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Perjanjian *Financial Technology Lending* Dengan Konsep Kontrak Roscoe Pound

Imelda Martinelli¹, Michelle Audrey Serena², Natashya³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: imeldam@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: michelle.205220169@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: natashya.205220097@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: imeldam@fh.untar.ac.id¹

Abstract: *The era of technology has given birth to significant transformation in the financial sector, particularly in the form of Financial Technology Lending (Fintech Lending). Fintech Lending is the result of the fusion of technology and the financial sector, enabling individuals and businesses to access loans quickly, easily, and transparently. Specifically, this journal discusses the validity of Fintech Lending agreements from the perspective of civil law and other legal aspects related to Fintech Lending agreements. Using a normative legal research method and supported by relevant secondary data on the validity of Financial Technology Lending agreements, collected, selected, and processed as the primary data source in this study, as well as the development of descriptive-analytical research based on applicable legal regulations. This is analyzed with legal theories related to issues or problems in Financial Technology Lending. This journal examines the validity of agreements through the Civil Code Book Articles 1313, 1314, and 1320, Financial Services Authority Regulation No. 77 of 2016 Article 1 Number 3, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Article 1 Number 17 and Article 18. The validity of a Fintech Lending agreement is also correlated with the concept of contracts as proposed by Roscoe Pound through four theories, namely, the Will Theory, the Bargain Theory, the Equivalent Theory, and the Injurious-Reliance Theory. Efforts to establish a Fintech Lending Data Center (Pusdafil) which aims to monitor and manage risks. These steps demonstrate efforts to secure the online loan process and protect the parties involved from possible fraud or default.*

Keyword: *Technology; Contract; Financial Technology Lending; Lender's risk*

Abstrak: Era teknologi telah melahirkan transformasi yang signifikan dalam sektor keuangan, khususnya dalam bentuk *Financial Technology Lending (Fintech Lending)*. *Fintech Lending* adalah hasil penggabungan antara teknologi dan sektor keuangan yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses pinjaman secara cepat, mudah, dan transparan. Secara khusus dalam jurnal ini membahas keabsahan perjanjian *Fintech Lending* dari kacamata hukum WEperdata dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian

Fintech Lending. Melalui metode penelitian hukum normatif, dan diperkuat menggunakan data sekunder terkait keabsahan suatu perjanjian *Financial Technology Lending* yang dikumpulkan, diseleksi, dan diolah menjadi sumber data utama dalam penelitian ini, serta pengembangan penelitian deskriptif-analisis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisa dengan teori-teori hukum yang bersangkutan dengan persoalan atau permasalahan *Financial Technology Lending*. Jurnal ini mengkaji keabsahan perjanjian melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, 1314, dan 1320, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 18. Keabsahan suatu perjanjian *Fintech Lending* juga berkorelasi dengan konsep kontrak oleh Roscoe Pound yang dikemukakan melalui empat teori yang terdapat pada buku karya Roscoe Pound yaitu, Teori Kehendak (*will theory*), Teori Kesepakatan (*the bargain theory*), Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*), dan Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*). Upaya pendirian Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil) yang bertujuan untuk memantau dan mengelola risiko-risiko. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya untuk mengamankan proses pinjaman *online* dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dari kemungkinan penipuan atau gagal bayar.

Kata Kunci: Teknologi; Perjanjian; *Financial Technology Lending*; Risiko pihak *Lender*

PENDAHULUAN

Dalam era 4.0, teknologi memiliki dampak signifikan yang meluas ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terus berlangsung. Salah satu aspek penting dari kemajuan teknologi adalah internet yang telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan kemajuan zaman dan persaingan global dalam bidang teknologi, Indonesia juga telah mampu mengembangkan teknologi untuk kepentingan dan keuntungan negaranya sendiri. Namun demikian, beberapa individu menggunakan kemajuan teknologi tersebut untuk kegiatan yang melanggar norma hukum. di Indonesia, teknologi telah memfasilitasi dan memperlancar kebutuhan masyarakat melalui layanan pinjaman *online*. Teknologi tersebut memberikan kemudahan akses namun juga memunculkan beberapa permasalahan terkait dengan peraturan dan kepatuhan hukum.

Dengan kemunculan internet, tampaknya batas antar negara menjadi tidak relevan, memberikan akses terhadap informasi global yang melintasi batas-batas geografis. Seiring berlalunya waktu, internet telah menjadi sebuah kebutuhan esensial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Fenomena ini juga mencerminkan perluasan peran internet ke dalam sektor ekonomi, bisnis, dan keuangan yang termanifestasi dalam berbagai pelayanan, seperti mobile banking, OVO, Grab, Gojek, dan layanan sejenisnya yang memudahkan transaksi pembayaran, pengiriman barang, logistik, dan transportasi. Di samping itu, perkembangan lainnya yang menandai era digital adalah munculnya inovasi-inovasi keuangan digital dan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, seperti pertumbuhan pesat industri *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. *Fintech* jenis *Peer-to-Peer Lending*, misalnya telah menjadi populer sebagai *platform* pinjaman *online*, yang terbukti dengan meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan layanan tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada bulan Juli 2023, tercatat sebanyak 14,28 juta individu menerima pinjaman. Angka peminjam tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mayoritas, yaitu sekitar 11,24 juta peminjam, berasal dari wilayah Jawa yang menyumbang sekitar 78,71% dari total pinjaman nasional. Dari jumlah pinjaman yang disalurkan, sekitar Rp7,26 triliun atau sekitar 35,65% dialokasikan untuk sektor produktif. Secara rinci, dana sebesar

Rp2,89 triliun dialokasikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, pinjaman yang diberikan untuk sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan mencapai Rp231,92 miliar, sementara sektor industri pengolahan menerima dana sebesar Rp.54,09 miliar, dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan mendapatkan sekitar Rp.596,63 miliar. Selama bulan Juli 2023, jumlah akun pemberi pinjaman mencapai 10,73 juta, dengan total dana yang diberikan mencapai Rp.20,57 triliun. Kolaborasi penyaluran dana dilakukan oleh 1.530 lembaga jasa keuangan konvensional yang mengalokasikan dana sekitar Rp.4,71 triliun.¹

Dengan pertumbuhan pesat industri *Fintech*, terutama di sektor layanan pinjaman daring, perhatian terhadap keabsahan hukum perjanjian yang terjadi antara penyedia layanan dan pihak peminjam menjadi sangat penting. Hal ini penting karena adanya kekhawatiran terkait dengan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan antara penyedia layanan dengan pihak peminjam. Konteks latar belakang ini juga mencakup isu-isu terkait dengan keamanan data pribadi, ketentuan kontrak yang jelas, dan perlindungan hak pihak *lender* yang kemungkinan pelanggaran kontrak atau kegagalan pembayaran. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan ketidakpastian hukum yang mungkin muncul terkait dengan peraturan dan pengawasan industri *Fintech*, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko pihak *lender* dalam konteks ini.

Dalam praktiknya, timbul permasalahan terkait dengan ketidakpastian hukum dalam perjanjian *lender* secara daring, seperti ketidaktepatan dalam penentuan besaran bunga dan biaya tambahan yang dikenakan kepada peminjam, serta praktek penagihan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai, misalnya dengan menagih kepada pihak yang tidak terkait dengan peminjam. Selain itu, tidak jarang penyedia layanan *lender* daring tidak memiliki registrasi di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal-hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diatur dalam regulasi perjanjian daring. Oleh karena itu, penting untuk menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi hak-hak peminjam yang melakukan perjanjian secara daring. Kepastian hukum sendiri memiliki dua konsep, yang pertama adalah keberadaan aturan yang jelas sehingga individu dapat mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, dan yang kedua adalah jaminan perlindungan hukum terhadap individu dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya aturan yang jelas, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dapat diberlakukan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.

Oleh karena itu, melalui tinjauan yuridis yang komprehensif, diharapkan dapat diidentifikasi kerangka hukum yang mengatur keabsahan perjanjian *Fintech Lending*, serta diusulkan langkah-langkah konkret untuk memitigasi risiko yang terkait dengan posisi pihak *lender*. Dengan demikian, latar belakang ini memberikan dasar penting bagi penelitian yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan keuangan yang terkait dengan praktik perjanjian *Fintech Lending*. Diharapkan penelitian dalam jurnal ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam industri pinjaman *online* serta mendorong praktik-praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan aman.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dimaknai oleh Soerjono Soekanto sebagai suatu aktivitas ilmiah yang dilandasi oleh pola, struktur dan pandangan tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.² Selanjutnya, diadakan juga pemeriksaan lebih dalam terhadap fakta atau

¹ Erlina F. Santika, "Tertinggi Setahun, Penyaluran Pinjol Tembus Rp20 Triliun pada Juli 2023", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/05/tertinggi-setahun-penyaluran-pinjol-tembus-rp20-triliun-pada-juli-2023>, diakses 14 Oktober 2023.

² Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.

realita hukum serta mengusahakan suatu pemecahan atas persoalan yang diteliti, dalam hal ini tentang keabsahan perjanjian *Financial Technology Lending*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini mengkaji undang-undang untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang terjadi. Penelitian hukum normatif sendiri juga sering didefinisikan sebagai sebuah langkah-langkah terstruktur untuk menemukan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan para ahli untuk menjawab persoalan hukum yang sedang atau tengah dihadapi.³ Data sekunder terkait keabsahan perjanjian *Fintech Lending* dikumpulkan, diseleksi, dan diolah menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta jurnal yang terkait dengan *Fintech Lending*. Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dikaji secara mendalam agar dapat menemukan jawaban dari topik Keabsahan Hukum *FinTech Lending* di Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisa dengan teori-teori hukum yang bersangkutan dengan persoalan atau permasalahan yang diteliti.⁴ Spesifikasi penelitian deskriptif-analisis ini berusaha mengkaji hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti, agar mendapat gambaran yang jelas mengenai aturan hukum terkait keabsahan perjanjian *Fintech Lending*. Pada akhirnya, dapat ditemukan jalan keluar dari pertanyaan atas keabsahan perjanjian *Fintech Lending* yang diteliti dan tentunya jawaban tersebut haruslah berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology Lending atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan sebuah layanan yang memberikan kesempatan bagi pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.⁵ Di Indonesia sendiri, *Fintech* digunakan oleh industri atau perusahaan-perusahaan jasa keuangan dengan basis teknologi informasi sebagai wadah layanan keuangan agar lebih efisien.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Secara tidak langsung ketika para pihak setuju dan telah mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian maka terbitlah perikatan antara kedua pihak tersebut. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁷

Dalam Pasal 1314 KUHP disebutkan bahwa terdapat dua macam perjanjian yang dilihat dari beban dan kemanfaatan para pihak, yaitu:

- a. Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak lainnya (tidak memperbolehkan manfaat);
- b. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi (menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu).

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

⁴ Roni Hatini Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hal. 34.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Financial Technology - P2P Lending", <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses 13 Oktober 2023.

⁶ Meyer Aaron, Francisco Rivadeneyra and Samantha Sohal, *Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. (Canada: Bank of Canada, 2017).

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

Fintech Lending sendiri termasuk ke dalam bentuk perjanjian atas beban sesuai dengan Pasal 1314 KUHPer, dimana pihak pemberi pinjaman/*lender* berkewajiban memberikan pinjaman yang telah disepakati bersama penerima pinjaman/*borrower*. Di sisi lain, penerima pinjaman juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Adanya perjanjian tidak lepas dari pemenuhan mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer. Penentuan sah atau tidak sahnya perjanjian dalam *Fintech Lending* atau pinjaman *online* bergantung pada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, baik pihak *lender* maupun pihak *borrower*. Penentuan sah atau tidak sahnya perjanjian pinjaman *online* tersebut dapat ditinjau melalui syarat-syarat sahnya suatu perjanjian juga telah diatur pada Buku III KUHPer tentang Perikatan yang memuat dan mengatur hak dan kewajiban pihak tertentu mengenai hukum kekayaan.

Syarat sahnya suatu perjanjian dituangkan pada Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁸

Jika dikorelasikan, perjanjian *Financial Technology Lending* merupakan perjanjian yang sah secara hukum karena memenuhi syarat-syarat yang tertera pada Pasal 1320 KUHPer. Jika ditelaah lebih mendalam pada unsur-unsur perjanjian pinjaman *online* yang ada di *Fintech*, objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan isi dalam KUHPer dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian, adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat melakukan pinjaman *online* (*lending*), secara tidak langsung menegaskan bahwa *lender* dan *borrower* tersebut cakap secara hukum atau setidaknya *Fintech Lending* meminimalisir resiko bagi subjek hukum yang tidak cakap dari segi umur sebagai *borrower*. Didasarkan pula bahwa dalam perjanjian *Fintech Lending*, kesepakatan dan objek yang menjadi sebab perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang. Sehingga secara umum, syarat-syarat yang diajukan dalam mengadakan perjanjian *Fintech Lending* sesuai dengan konsep perjanjian yang terdapat dalam KUHPer.

Dengan adanya suatu perjanjian pinjaman *online* (*lending*) melalui *Fintech* tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Dasar hukum utama yang digunakan oleh *Financial Technology Lending* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 (POJK 77/2016). Dengan adanya dasar hukum ini dapat membuktikan keabsahan perjanjian *Financial Technology Lending*. Berdasarkan POJK 77/2016 Pasal 1 angka 3 menyatakan: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.⁹

Keabsahan perjanjian pinjaman berbasis *online* dapat dilihat juga pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai

⁸ Shidarta, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Prena Media Group, 2018), hal. 52.

⁹ Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016, tentang layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

dasar atas keabsahan suatu perjanjian, berlaku pula bagi perjanjian pinjaman yang dibuat melalui *platform online* seperti *Financial Technology Lending*. Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Pasal 18 ayat (1) UU ITE lebih lanjut menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya serupa dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Korelasi keabsahan perjanjian *Financial Technology Lending* dengan konsep Kontrak Roscoe Pound

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul tentang *An Introduction to the Philosophy of Law* menyebutkan kontrak sebagai kontrak antara subyek satu dengan subyek lainnya. Roscoe Pound mengatakan:

“An important part of everyone’s substance consists of advantages which others have promised to provide for or to render to him; of demands to have the advantages promised, which he may assert not against the world at large but against particular individuals”.¹⁰

Kontrak yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound merupakan kontrak yang lebih mengarah kepada kontrak bersifat privat, yaitu antar para pihak yang berkontrak kemudian ada objek. Hakikat kontrak atau janji menurut Roscoe Pound ialah keseimbangan dalam melakukan kontrak.¹¹ Di lain sisi manusia memiliki kebebasan yaitu manusia melaksanakan janji apabila cocok dengan kehendaknya, dan di sisi lainnya lagi manusia harus menaati janji yang telah disepakatinya. Keinginan manusia dengan kehendak yang sama dan keinginan para pihak dengan kehendak bebas, sehingga dibutuhkanlah keseimbangan.

Dalam Buku *An Introduction to The Philosophy of Law* karya Roscoe Pound, dikemukakan konsep sebuah kontrak dalam 4 teori, *“Putting them in the order of their currency, we may call them (1) the will theory, (2) the bargain theory, (3) the equivalent theory, (4) the injurious-reliance theory. That is, promises are enforced as a giving effect to the will of those who agree, or to the extent that they are bargains or parts of bargains, or where an equivalent for them has been rendered, or where they have been relied on by the promisee to his injury, according to the theory chosen”*.¹² Secara singkat, Roscoe Pound memberikan 4 (empat) teori keterikatan para pembuat janji.

Pertama, Teori Kehendak (*will theory*) yang menyatakan suatu kesepakatan mengikat karena para pihak menghendaknya untuk mengikatkan diri. Menurut teori kehendak, suatu perjanjian dianggap sah jika semua pihak yang terlibat dengan sadar dan dengan kehendak bebas setuju untuk mengikat diri mereka sendiri sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa semua pihak harus memahami konsekuensi dari perjanjian tersebut dan setuju untuk mengikatkan diri dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa kontrak adalah perjanjian yang sah jika dibuat dengan kehendak bebas dan tanpa paksaan. Teori kehendak menghormati kemauan pihak dalam melakukan perjanjian, sehingga kontrak dianggap sah apabila berasal dari kehendak bebas dan tanpa paksaan.

Kedua, Teori Kesepakatan (*the bargain theory*) menyatakan bahwa suatu perjanjian bukan kehendak para pihak, tetapi persetujuan para pihak, dan persetujuan tersebut menjadi mengikat sepanjang yang telah disepakati para pihak. Secara sederhana, teori ini memandang bahwa perjanjian adalah cerminan dari kehendak bebas dan sukarela para pihak yang terlibat. Ketika seseorang telah setuju untuk melakukan sesuatu atau berjanji untuk melaksanakan

¹⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale UP, 1954), hal. 133.

¹¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale UP, 1954), hal. 168.

¹² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale UP, 1954), hal. 151.

suatu tindakan tertentu, persetujuan tersebut harus didasari pada kehendak mereka yang tidak dipaksa atau terpaksa. Ini membuktikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan jelas menunjukkan persetujuan mereka dengan kehendak bebas dan mereka benar-benar memahami konsekuensi dari perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut akan dianggap sah menurut hukum. Dalam ranah *Fintech Lending*, tidak adanya paksaan yang diberikan kepada pihak *lender* maupun pihak *borrower* untuk melakukan pinjaman secara *online* telah membuktikan bahwa *Fintech Lending* tidak menyalahi teori keabsahan suatu perjanjian yang dikemukakan Roscoe Pound.

Ketiga, Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*), menyatakan bahwa para pihak dalam kesepakatan tersebut telah memberikan kesetaraan (kesamaan) bagi masing-masing pihak. Teori ini menekankan pentingnya kesetaraan antara pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian akan dianggap sah jika setiap pihak memberikan suatu pertimbangan yang setara atau adil dalam pertukaran perjanjian tersebut. Perlu diketahui bahwa prinsip kesetaraan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perjanjian, khususnya perjanjian *Fintech Lending*. Pada perjanjian *Fintech Lending*, pihak *lender* dan *borrower* dapat menentukan nilai dan pertimbangan apa yang mereka anggap setara dalam situasi peminjaman yang dilakukan oleh *borrower*.

Keempat, Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*), menyatakan bahwa kesepakatan itu mengikat karena para pihak telah menyatakan dirinya untuk bersikap dan bertindak menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap demikian itu, dan pelanggaran atas janji tersebut akan menimbulkan kerugian. Teori ini menekankan keseimbangan akan hak dan kewajiban dalam perjanjian, dengan mempertimbangkan perlindungan bagi pihak yang telah mengadakan perjanjian dan telah memenuhi persyaratan perjanjian tersebut, serta mencegah pemutusan perjanjian secara sewenang-wenang dari pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian *Fintech Lending* berisikan hak dan kewajiban pihak *lender* dan pihak *borrower* untuk saling berprestasi dan berisikan konsekuensi kerugian kedua pihak tersebut jika tidak dapat berprestasi.

Konsep kontrak yang dikemukakan oleh Roscoe Pound mewakili 4 (empat) pendekatan yang berbeda terhadap suatu kontrak perjanjian. Teori-teori tersebut membuktikan bahwa perjanjian *Fintech Lending* merupakan perjanjian yang sah, tidak bertolak belakang dengan konsep kontrak Roscoe Pound, dan menciptakan keseimbangan antara keadilan serta perlindungan yang termuat dalam perjanjian tersebut.

Upaya Meminimalisir Risiko terhadap Pihak *Lender*

Di sisi lain, *Financial Technology* (Fintech) menimbulkan sejumlah risiko yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemberi pinjaman. Salah satu risiko utama adalah risiko kreditur yang terjadi ketika penerima pinjaman gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemberi pinjaman, mengakibatkan pelanggaran kontrak antara keduanya. Risiko kreditur ini semakin meningkat karena ketiadaan agunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman sehingga kedudukan pemberi pinjaman hanya sebatas kreditor biasa yang dijamin oleh jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHP. Salah satu langkah untuk mengurangi risiko kreditur yang diambil oleh OJK adalah berkolaborasi dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) untuk membentuk Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Pusat data ini akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi terkait calon peminjam yang terdeteksi terlibat dalam praktik penipuan (*fraud*), pembayaran pinjaman yang terlambat, atau memiliki pinjaman dari lebih dari satu perusahaan *Fintech Lending*. Terdapat tiga aspek utama dalam manajemen risiko penyaluran pinjaman yang akan didukung oleh Pusdafil.¹³

¹³ Amir Hidayatul Putra, Waluyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 32 Tahun 2017, hal. 119.

Pertama, dalam hal indikasi adanya penipuan, di mana nomor KTP yang digunakan terbukti tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui Pusdafil, penyelenggara layanan dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah calon peminjam tersebut pernah terlibat dalam kasus penipuan sebelumnya. Calon peminjam yang terindikasi terlibat dalam penipuan akan ditolak untuk mendapatkan pinjaman. **Kedua**, terdapat daftar hitam peminjam yang menunjukkan individu yang telah mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman selama lebih dari 90 hari. Namun, peminjam dapat dihapus dari daftar tersebut apabila berhasil melunasi utangnya. Jika peminjam enggan melunasi utangnya, AFPI akan bekerja sama untuk memasukkan nama peminjam ke dalam daftar hitam yang akan mencegahnya mengakses pinjaman dari institusi keuangan lain yang masih diawasi oleh OJK. Langkah ini dimaksudkan sebagai efek jera agar peminjam tidak dapat mengajukan pinjaman di perusahaan multifinance maupun mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank. **Ketiga**, jika seorang peminjam memiliki pinjaman lebih dari satu perusahaan *Fintech lending*. Data ini akan menjadi pertimbangan oleh perusahaan untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman dari individu tersebut. Peminjam yang memiliki pinjaman dari berbagai perusahaan *Fintech lending* dapat meningkatkan risiko dalam penyaluran pinjaman. Dengan adanya Pusdafil, diharapkan risiko dalam penyaluran pinjaman dapat ditekan, terutama terkait dengan kasus penipuan dan pembayaran yang gagal.¹⁴

Dalam upaya mengurangi dan mencegah potensi kerugian *lender* terdapat enam metode mitigasi risiko *lender* yang umum digunakan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan model penilaian *lender* yang dapat mengidentifikasi risiko ketidakmampuan pembayaran (*default*). Langkah ini bertujuan agar portofolio *lender* bank tidak terlalu bergantung pada *lender* dengan kualitas rendah, sehingga bank dapat mengantisipasi kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Evaluasi portofolio *lender* juga membantu memastikan bahwa *lender* yang diberikan tidak terlalu terfokus pada satu sektor industri atau wilayah tertentu. Hal ini memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi pada portofolio *lender*nya. Secara khusus, penggunaan sekuritisasi dalam manajemen risiko *lender* adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko paparan yang tinggi terhadap jenis *lender* tertentu. Melalui skenario bank, sekuritisasi dapat mengungkapkan tingkat atau konsentrasi risiko yang paling signifikan.¹⁵

Selanjutnya, terdapat peran penting dari agunan yang merujuk pada aset yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman, dan dapat diambil alih oleh pemberi pinjaman jika terjadi kegagalan pembayaran. Agunan adalah jaminan berupa aset untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank atau lembaga pinjaman lain. Dimana agunan memiliki peran krusial dalam persyaratan penyaluran pinjaman yang dikelola oleh lembaga keuangan. Memantau aliran kas juga memungkinkan lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko *lender*nya dengan membatasi paparan atau risiko yang terkait dengan gagal bayar (*Exposure at Default*). Selain itu, metode ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa debitur dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Salah satu pendekatan terakhir dalam manajemen risiko *lender* adalah manajemen pemulihan, di mana upaya dilakukan untuk memulihkan *lender* yang mengalami kegagalan pembayaran dengan jumlah yang cukup untuk menutupi tingkat kerugian. Oleh karena itu, sejumlah lembaga keuangan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, Nur Utari Setiawati, "Manajemen Risiko pada Pinjaman *Online* di Tengah Pandemi Covid-19", <https://news.unair.ac.id/2021/11/18/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-di-tengah-pandemi-covid-19/?lang=id>, diakses 14 Oktober 2023.

¹⁵ Anonim, "Manajemen Risiko Perusahaan: Pengertian, Tujuan dan Prosesnya", <https://gadaiipkmbomobil.id/manajemen-risiko-perusahaan-pengertian-tujuan-dan-prosesnya/>, diakses 15 Oktober 2023.

untuk penanganan pemulihan *lender* bermasalah. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menjadi penting dalam meminimalkan risiko *lender* dan memastikan stabilitas portofolio *lender* lembaga keuangan.¹⁶

Selain itu, terdapat langkah-langkah yang dapat diambil guna meminimalkan kerugian ketika debitur mengalami kegagalan dalam pembayaran. Salah satunya adalah melalui proses seleksi debitur yang memenuhi kriteria dengan sebaik mungkin, sehingga risiko *lender* dapat diminimalkan secara efektif. Selanjutnya, penerapan batas maksimal pemberian *lender* (BPMK) dan *Legal Lending Limit* (3L) digunakan untuk mengontrol penyaluran *lender* kepada debitur agar tidak dilakukan secara berlebihan. Kemudian penting untuk melakukan diversifikasi yang juga dikenal sebagai penyebaran *lender*. Diversifikasi *lender* dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jenis industri, perusahaan, skala perusahaan, dan bidang usaha. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebar *lender* ke berbagai sektor dan entitas, sehingga tidak terlalu tergantung pada satu sektor atau debitur tertentu. Dengan demikian, risiko *lender* dapat dikelola dengan lebih efektif dan mencegah potensi kerugian yang signifikan.¹⁷

KESIMPULAN

Ditinjau berdasarkan Hukum Perdata maka perjanjian *Financial Technology Lending* yang dilakukan antara *lender* dan *borrower* mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang. Walaupun sistem perjanjian yang dibuat *Fintech Lending* bersifat perjanjian elektronik secara *online* tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Selain itu, penyelenggara *Fintech Lending* wajib patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian elektronik berlaku sebagai suatu Undang-Undang bagi para pihak yang saling mengikat serta mengakibatkan timbulnya hubungan hukum di antara para pihak tersebut, maka berdasarkan hasil peninjauan yuridis, perjanjian *Fintech Lending* absah secara hukum. Adapun konsep kontrak oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum yang dalam bukunya berjudul *An Introduction to The Philosophy of Law* mengemukakan konsep tersebut melalui empat teori yang memperkuat keabsahan perjanjian *Fintech Lending*, yaitu Teori Kehendak (*will theory*) yang menyatakan perjanjian *Fintech lending* absah karena perjanjian tersebut terjadi atas kemauan dari para pihak terkait. Tidak ada paksaan yang diberikan kepada para pihak pembuat perjanjian menjadikan perjanjian *Fintech Lending* absah berdasarkan Teori Kesepakatan (*the bargain theory*). Teori Kesetaraan (*the equivalent theory*) yang dijelaskan Roscoe Pound juga mendukung perjanjian *Fintech Lending* karena isi dari perjanjian tersebut mempertimbangkan kesetaraan dan dampak untuk para pihak. Isi perjanjian *Fintech Lending* juga memuat Teori Kerugian (*injurious-reliance theory*), dimana perjanjian tersebut mengharap para pihak berprestasi dari apa yang sudah disetujui bersama dan memiliki konsekuensi saat para pihak tidak bisa memenuhinya.

Meskipun memberikan kemudahan akses pinjaman, *Fintech Lending* masih memiliki risiko yang signifikan, terutama terkait dengan risiko *lender* yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemberi pinjaman. Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah spesifik telah diambil, termasuk pendirian Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil) yang bertujuan

¹⁶ Hariyanto, "Agunan Adalah Jaminan Penting Saat Melakukan Kredit", <https://ajaib.co.id/agunan-adalah-jaminan-aset-ini-fungsi-dan-jenisnya/>, diakses 15 Oktober 2023.

¹⁷ Redaksi OCBC NISP, "Apa Itu Risiko Kredit? Definisi, Jenis, dan Cara Manajemennya", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/02/24/risiko-kredit-adalah>, diakses 15 Oktober 2023.

untuk memantau dan mengelola risiko-risiko tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya untuk mengamankan proses pinjaman *online* dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dari kemungkinan penipuan atau gagal bayar. Meskipun demikian, perlunya pengawasan yang lebih ketat dan strategi yang lebih komprehensif masih menjadi fokus penting dalam meminimalisir risiko lending dan memastikan stabilitas dalam layanan *Fintech Lending*.

REFERENSI

- Ali, Zaenudin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (2023, Oktober 11). "Manajemen Risiko Perusahaan: Pengertian, Tujuan dan Prosesnya". Gadai BPKB Mobil. Diakses 15 Oktober 2023, dari <https://gadaibpkbmobil.id/manajemen-risiko-perusahaan-pengertian-tujuan-dan-prosesnya/>.
- Hariyanto. (2020, Juli 7). "Agunan Adalah Jaminan Penting Saat Melakukan Kredit". Ajaib. Diakses 15 Oktober 2023, dari <https://ajaib.co.id/agunan-adalah-jaminan-aset-ini-fungsi-dan-jenisnya/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, Oktober 9). "Financial Technology - P2P Lending". Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 13 Oktober 2023, dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.
- Pound, Roscoe. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale UP.
- Putra, Amir Hidayatul, Waluyo. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(32), 119.
- Santika, Erlina F. (2023, September 5). "Tertinggi Setahun, Penyaluran Pinjol Tembus Rp20 Triliun pada Juli 2023". Databoks. Diakses 14 Oktober 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/05/tertinggi-setahun-penyalaran-pinjol-tembus-rp20-triliun-pada-juli-2023>.
- Shidarta, dkk. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prena Media Group.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sumitro, Roni Hatini. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Fiska Silvia Raden Roro, Nur Utari Setiawati. (2021, November 18). "Manajemen Risiko pada Pinjaman Online di Tengah Pandemi Covid-19". News Unair. Diakses 14 Oktober 2023, dari <https://news.unair.ac.id/2021/11/18/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-di-tengah-pandemi-covid-19/?lang=id>.



KEABSAHAN KLAUSULA PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Hamzah Alwi Paruhuman Lubis, Imelda Martinelli

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Dalam praktek terdapat perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang didasarkan pada klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian tersebut, antara lain perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Dalam perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim Pengadilan Niaga dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dimana hakim Pengadilan Niaga menyatakan klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian adalah sah, sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan klausula perubahan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian dan penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan ditinjau dari hukum perjanjian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 merupakan klausula yang sah. Apabila ditinjau dari hukum perjanjian, maka penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan untuk menentukan keabsahan klausula perubahan tersebut tidak tepat.

Kata Kunci: Perjanjian Perdamaian, Klausula Perubahan, Keabsahan.

PENDAHULUAN

Dalam era persaingan saat ini, para pelaku usaha dituntut agar selalu meningkatkan kinerja usahanya, sehingga dapat bersaing dengan pelaku

usaha lainnya. Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, tersedianya sumber dana merupakan faktor yang sangat penting, dimana sumber dana tersebut terkadang harus

*Correspondence Address : hamzahalwi123@gmail.com, imeldam@fh.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023. 2920-2930

© 2023UM-Tapsel Press

diperoleh melalui eksternal perusahaan berupa peminjaman dana kepada pihak lain. Pihak yang memberikan pinjaman atau utang kepada pelaku usaha disebut kreditor, sedangkan pelaku usaha yang memperoleh pinjaman disebut debitor.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha seringkali tidak dapat mencapai target yang direncanakan sehingga membuat kondisi keuangan perusahaan terganggu atau dalam keadaan yang tidak baik, bahkan perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, bahkan masuk pada kondisi dimana utangnya tidak mampu lagi dibayar.

Sebagai solusi untuk penyelesaian utang-piutang yang lebih efektif bagi dunia usaha, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Alasan diterbitkannya UU KPKPU untuk memperluas cakupan materi, norma dan mekanisme penyelesaian utang-piutang, karena UU No. 4 Tahun 1998 yang sebelumnya mengatur kepailitan dianggap belum memenuhi sebagai perangkat hukum yang adil, cepat dan efektif.

Dalam UU KPKPU terdapat mekanisme terkait penyelesaian utang debitor, yaitu dengan proses Kepailitan dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 1 angka (1) UU KPKPU sudah memberikan pengertian atau definisi Kepailitan yaitu "sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". UU KPKPU sendiri tidak merumuskan pengertian atau definisi dari PKPU, sehingga membuat

para ahli hukum memberikan definisi tentang PKPU.

Kartini Muljadi berpendapat bahwa pada prinsipnya PKPU adalah penawaran perdamaian dari debitor, dimana PKPU tersebut merupakan kesempatan yang diberikan kepada debitor dalam rangka merestrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor konkuren, yang dapat mencakup sebagian atau seluruh utangnya. Debitor akan dapat menyelesaikan kewajibannya dan meneruskan usahanya, jika restrukturisasi tersebut berjalan dengan baik (Shubhan, 2019).

Menurut Munir Fuady, PKPU merupakan periode atau jangka waktu yang diberikan dengan putusan hakim pengadilan niaga dimana dalam periode tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan dalam rangka memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk jika perlu merestrukturisasi utang tersebut (Munir Fuady, 2104).

Dalam PKPU, tahapan paling penting adalah perdamaian karena dalam tahapan ini debitor akan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditornya. Apabila rencana perdamaian dari debitor tidak disetujui para kreditor, maka konsekuensinya debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sedangkan apabila para kreditor menerima atau menyetujui rencana perdamaian dari debitor, perdamaian tersebut harus memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.

Dalam praktek di Pengadilan Niaga, terdapat perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah memperoleh homologasi dari Pengadilan Niaga dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh debitor dengan kreditornya, dimana perubahan tersebut didasarkan kepada klausula

perubahan yang terdapat dalam perjanjian perdamaian tersebut. Salah satu perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang didasarkan pada klausula perubahan adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 10 September 2019.

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 didahului adanya permohonan PKPU terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yang diajukan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.

Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2011. Terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2011 majelis hakim sudah memberikan putusan yang isinya mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU.

Dalam proses PKPU, rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (debitor) telah disetujui oleh para kreditornya melalui pemungutan suara dan menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2011. Perjanjian perdamaian tersebut juga sudah mendapat pengesahan (homlogasi) melalui putusan No: 23/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 10 November 2011. Salah satu klausula yang disepakati oleh debitor dengan para kreditornya adalah klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut, yang mengatur bahwa Perjanjian Perdamaian dapat dilakukan perubahan jika disepakati oleh Kreditor Mayoritas. Adapun klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut berbunyi "Perubahan, setiap ketentuan Rencana Perdamaian dapat diubah atau dikesampingkan berdasarkan usulan dari perseroan dan persetujuan

perseroan dengan Kreditor Mayoritas dan setiap perubahan atau pelepasan hak tersebut akan mengikat perseroan dan seluruh Kreditor".

Berdasarkan klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut, PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk selaku debitor telah mengusulkan perubahan cara pembayaran utang dalam Perjanjian Perdamaian yaitu mengubah piutang para kreditor menjadi saham sehingga seluruh kreditor menjadi pemegang saham di perusahaan debitor. Usulan perubahan perjanjian perdamaian tersebut sudah disetujui mayoritas kreditor dan dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Februari 2019 yang dibuat dihadapan dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LLM.

Dalam perkembangan selajutnya, oleh karena keberatan dengan Perubahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Februari 2019 tersebut, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk selaku salah satu kreditor (Pemohon) telah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk (Termohon) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan register perkara No: 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No: 23/PKPU/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Alasan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang sudah disetujui oleh Termohon dengan para kreditornya dan sudah disahkan dengan Putusan Homologasi No: 23/PKPU/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 10 November 2011.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut telah mengeluarkan putusan yang isinya

menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Adapun pertimbangan majelis hakim yang mendasari penolakan tersebut adalah bahwa Termohon tidak lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian berdasarkan Putusan Homologasi No: 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, karena sebelumnya perjanjian perdamaian tersebut sudah dirubah dan perubahan tersebut telah disetujui mayoritas kreditor. Menurut perubahan perjanjian perdamaian tersebut, utang Termohon (debitor) telah dibayar dengan konversi utang menjadi saham, sehingga Termohon tidak lagi memiliki kewajiban kepada Pemohon.

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dan terhadap permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Putusan Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 10 September 2019 yang isinya mengabulkan permohonan kasasi Pemohon, membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut, membatalkan Putusan Homologasi No: 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menyatakan Termohon pailit.

Menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum dengan menyatakan sah Perubahan Perjanjian Perdamaian tanggal 7 Februari 2019. Mahkamah Agung mengatakan bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang telah disahkan melalui putusan Pengadilan Niaga bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tidak dapat dirubah berdasarkan alasan apapun, apalagi dirubah di luar pengadilan dan para pihak tidak mempunyai pilihan selain menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa klausula perubahan pada Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tersebut bertentangan dengan azas

keseimbangan yang dianut dalam hukum kepailitan.

Urgensi penelitian ini mengingat terdapat permasalahan dimana masih terjadi perbedaan pendapat atau pandangan terkait keabsahan klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari pengadilan niaga, termasuk diantara hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian perlu dianalisis, khususnya untuk mengetahui keabsahan klausula perubahan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan ditinjau dari hukum perjanjian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, khususnya KUHPerdara dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dan memahami permasalahan dalam penelitian, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang

diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan sumber data merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur ilmu hukum dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Klausula Perubahan Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Dalam UU KPKPU tidak terdapat ketentuan atau pasal yang mengatur apakah suatu perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga dapat dirubah atau tidak oleh debitor dengan para kreditornya, sehingga telah terdapat kekosongan hukum terkait dapat tidaknya dilakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut. Apabila ditinjau dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyebutkan bahwa adanya norma atau aturan akan memberikan kepastian hukum, maka dengan tidak adanya aturan mengenai dapat tidaknya perjanjian perdamaian tersebut dirubah, telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam praktek di Pengadilan Niaga terdapat perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga yang didasarkan pada klausula perubahan yang terdapat dalam perjanjian perdamaian tersebut, antara

lain Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tertanggal 10 September 2019. Dalam perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi terkait keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam Pasal.2.6 Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang sudah disahkan melalui Putusan Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst tertanggal 10 November 2011.

Terkait dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian dalam PKPU pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tersebut merupakan klausula yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Adapun alasan dan pertimbangan penulis menyatakan klausula perubahan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum didasarkan kepada azas kebebasan berkontrak yang dianut hukum perjanjian dan tidak adanya ketentuan dalam UU KPKPU yang melarang debitor dan para kreditor untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga. Pada uraian selanjutnya, penulis akan memberikan penjelasan terkait alasan dan pertimbangan penulis tersebut di atas.

UU KPKPU merupakan ketentuan khusus atau *lex specialis* dari KUHPerdara. Disamping itu, berdasarkan azas integrasi yang dianut hukum kepailitan, UU KPKPU merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dengan KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPerdara tetap berlaku terhadap sesuatu hal yang belum diatur secara khusus dalam UU KPKPU. Oleh karena dalam UU KPKPU tidak terdapat aturan khusus mengenai dapat tidaknya

dilakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka ketentuan yang berlaku terhadap permasalahan tersebut adalah ketentuan umum tentang perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta.

Menurut Pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1319 KUHPerduta berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. Perjanjian perdamaian merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerduta. Pasal 1319 KUHPerduta tersebut juga menentukan bahwa semua jenis perjanjian, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta, termasuk perjanjian perdamaian.

Dalam hukum perjanjian yang dianut KUHPerduta, terdapat beberapa azas hukum yang disimpulkan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta, antara lain Azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Azas kebebasan berkontrak adalah suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian serta menentukan bentuk perjanjian (Salim HS, 2017). Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat secara

bebas menentukan isi dan persyaratan perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum atau undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Azas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat atau terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Mertokusumo, 2005). Azas hukum juga merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada azas hukum tersebut. Azas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena azas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis (Rahardjo, 1986).

Disamping sebagai dasar pembentukan aturan hukum, azas hukum diperlukan juga sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan hukum yang timbul ketika aturan hukum yang ada tidak memadai atau tidak mengatur persoalan hukum tersebut (Simamora, 2005). Azas hukum juga merupakan metanorma yang dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum atas kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya (Shubhan, 2019).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam UU KPKPU tidak ada larangan bagi debitor dan para kreditornya untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian

perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga. Dalam KUHPerdara juga tidak ada larangan bagi para pihak untuk melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Klausula perubahan atau amandemen merupakan hal yang umum dan lazim terdapat dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan hal-hal yang timbul dikemudian hari atau diperlukan dalam hal perjanjian yang sudah dibuat dianggap belum cukup mengatur hal-hal yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila debitur dan para kreditornya setuju untuk mencantumkan klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian yang isinya mengatur bahwa dikemudian hari perjanjian perdamaian tersebut dapat dirubah oleh debitur dan para kreditornya, maka klausula perubahan tersebut bukan merupakan *causa* yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara berlaku terhadap semua perjanjian perdata baik dalam lingkup perdata umum maupun perdata khusus, termasuk terhadap perjanjian perdamaian dalam PKPU, khususnya terkait dengan persyaratan *causa* yang halal dan *causa* yang tidak halal.

Disamping itu, klausula perubahan yang terdapat dalam perjanjian perdamaian tidak serta merta menimbulkan kerugian bagi para kreditor atau membuat pelaksanaan perjanjian perdamaian tidak cukup terjamin, karena apabila terdapat usulan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan debitur sebagai implementasi dari klausula perubahan tersebut, maka usulan perubahan tersebut harus tetap mendapat persetujuan dari para kreditor dan apabila para kreditor tidak

menyetujui usulan perubahan tersebut maka tidak akan terjadi perubahan terhadap perjanjian perdamaian. Sebaliknya, adanya klausula perubahan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi para kreditor dalam hal debitur menghadapi kesulitan atau tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran utangnya yang terdapat dalam perjanjian perdamaian.

Klausula perubahan dapat menjadi solusi alternatif bagi para kreditor maksudnya adalah bahwa terdapat pilihan lain bagi para kreditor selain mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap debitur dalam hal debitur lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Apabila debitur mengalami kesulitan atau lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian dan debitur mengajukan usulan perubahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka para kreditor dapat menilai dan mempertimbangkan apakah dengan usulan perubahan tersebut debitur akan dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. Dengan demikian, para kreditor dapat memilih solusi terbaik dalam pemenuhan hak-hak para kreditor, apakah dengan menyetujui usulan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan debitur atau dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap debitur kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa klausula perubahan yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 merupakan klausula yang sah dan tidak merupakan *causa* yang tidak halal, oleh karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut adalah sah menurut hukum.

Penulis juga sependapat dengan Dariyanto S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga boleh dilakukan sepanjang disetujui oleh semua kreditor, karena pada dasarnya perubahan perjanjian perdamaian tersebut untuk pemenuhan hak para kreditor.

Penerapan Azas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Azas keseimbangan merupakan azas hukum yang memiliki sifat umum dan universal karena dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum. Azas keseimbangan banyak dipergunakan sekaligus pada berbagai bidang hukum, antara lain pada hukum perjanjian dan hukum pidana. Makna dan pemahaman terhadap azas keseimbangan akan berbeda ketika diterapkan pada bidang-bidang hukum yang berbeda tersebut.

Dalam hukum perjanjian, azas keseimbangan mengandung makna bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian harus melaksanakannya dengan itikad baik, hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak dalam perjanjian harus seimbang. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditor mempunyai kekuatan menuntut pelunasan prestasi dari kekayaan debitur, namun kreditor juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kreditor dan debitur mempunyai kedudukan yang seimbang (Badruzaman, 1994). Sedangkan dalam hukum pidana, azas keseimbangan merupakan asas yang mengajarkan bahwa setiap penegakan hukum harus dapat mempertemukan

antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Penjelasan Atas UU KPKPU, azas keseimbangan dalam hukum kepailitan atau dalam UU KPKPU bermakna diaturnya beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan keseimbangan, yaitu dimana di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Azas keseimbangan dalam hukum kepailitan sebenarnya dimaksudkan sebagai dasar agar dalam hukum kepailitan atau UU KPKPU diatur ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan keseimbangan kedudukan dan kepentingan antara debitur dengan kreditor, termasuk dalam mendapatkan manfaat dan perlindungan hukum. Berdasarkan azas keseimbangan diatur ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun oleh kreditor.

Perwujudan azas keseimbangan terdapat pada salah satu tujuan pengaturan hukum kepailitan yang tercantum pada Penjelasan Atas UU KPKPU, yaitu untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. Dalam hal ini pengaturan hukum kepailitan bertujuan untuk melindungi dan menghindari debitur dari perebutan harta debitur oleh para kreditornya, pada pihak lain pemenuhan hak para kreditor dapat dilakukan secara adil dan merata serta berimbang.

Penerapan azas keseimbangan juga terdapat pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”, sedangkan Pasal 291 ayat (2) berbunyi “Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”. Ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. 291 ayat (2) telah mewujudkan azas keseimbangan, yaitu dalam hal debitor melakukan wanprestasi atau lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga, maka Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dan pailit terhadap debitor. Apabila debitor dinyatakan pailit, maka terhadap harta debitor akan dilakukan pemberesan dengan cara menjual harta debitor melalui lelang dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar seluruh utang debitor kepada para kreditornya.

Mengingat fungsi dan makna azas keseimbangan dalam hukum kepailitan yang telah diuraikan di atas, maka menurut pendapat penulis apabila ditinjau dari hukum perjanjian, penerapan azas keseimbangan tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 untuk menentukan keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga adalah tidak tepat. Hal tersebut karena azas keseimbangan yang dianut hukum kepailitan lebih berfungsi sebagai dasar hukum diaturnya ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU yang mewujudkan keseimbangan kedudukan dan kepentingan antara debitor dengan kreditor.

Apabila ditinjau dari hukum perjanjian, untuk menentukan keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam suatu perjanjian

perdamaian atau untuk menentukan apakah suatu perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga dapat dirubah oleh debitor dan para kreditornya, seharusnya merujuk kepada aturan yang terdapat dalam hukum perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua jenis perjanjian tunduk kepada peraturan atau ketentuan umum hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Dalam hal ini yang perlu dianalisis adalah apakah menurut ketentuan hukum perjanjian debitor dan para kreditornya dapat melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian perdamaian dan apakah klausula perubahan yang terdapat dalam suatu perjanjian perdamaian memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya terkait dengan causa yang halal atau tidak halal.

Azas kebebasan berkontrak yang disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dapat dirujuk dalam menentukan apakah para pihak yaitu debitor dan para kreditornya dapat melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga, terutama dalam hal terjadinya kekosongan hukum, karena azas hukum dapat juga berfungsi sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang ada tidak memadai. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, para pihak dapat secara bebas membuat, menentukan isi dan persyaratan perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum atau undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Dalam UU KPKPU tidak terdapat larangan bagi debitor dan para kreditornya untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat

pengesahan dari Pengadilan Niaga. Demikian juga dalam KUHPerdata, tidak ada larangan bagi para pihak untuk melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Klausula perubahan atau amandemen merupakan hal yang umum dan lazim terdapat dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan hal-hal yang timbul dikemudian hari atau diperlukan dalam hal perjanjian yang sudah dibuat dianggap belum cukup mengatur hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian, klausula perubahan yang terdapat dalam suatu perjanjian perdamaian, merupakan causa yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari hukum perjanjian, maka klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang terdapat dalam suatu perjanjian perdamaian, merupakan klausula yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, debitor dan para kreditornya dapat melakukan perubahan terhadap suatu perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga.

SIMPULAN

Berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dianut hukum perjanjian dan dalam UU KPKPU tidak terdapat ketentuan yang melarang debitor dan para kreditor untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga, maka klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang terdapat dalam Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, merupakan klausula yang sah dan bukan merupakan

causa yang tidak halal. Apabila ditinjau dari hukum perjanjian, maka penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 untuk menentukan keabsahan klausula perubahan yang terdapat dalam Pasal 2.6 Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah tidak tepat, karena azas keseimbangan dalam hukum kepailitan bermakna dan lebih berfungsi sebagai dasar hukum diaturnya ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU sebagai perwujudan keseimbangan kedudukan dan kepentingan antara debitor dengan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumnus.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, H.A.P. Wawancara, dengan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dariyanto S.H., M.H., 14 Maret 2023.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Salim H.S. (2017). *Hukum Kontrak: Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shubhan, M.H. (2019). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simamora, Y.S. (2005). *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Disertasi*. Surabaya: Pascasarjana Unair.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Indonesia. Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 718 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019.

Indonesia. Putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/
2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. Nomor
23/PKPU/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst



PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA DAERAH PANGANDARAN, JAWA BARAT

Sevira Elda, Imelda Martinelli

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di daerah Pangandaran, seolah hal ini sudah menjadi biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Timbulnya perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu kehamilan, perijodohan, dan hal lainnya. Sehingga sering ditemukan bahwa pasangan-pasangan yang menikah belum mencukupi umurnya tidak siap secara ekonomi, mental, dan pola pikir. Hal tersebut lah yang membuat tingkat perceraian menjadi tinggi, salah satu faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga tidak dapat Memahami bahwa pentingnya menikah memiliki kesiapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif, dan pembahasan ini menghasilkan bahwa pandangan masyarakat Pangandaran terhadap perkawinan dini merupakan salah satu penyelesaian masalah atau upaya untuk menghindari halt idak diinginkan dan budaya perijodohan tidak dapat dipisahkan.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, Pangandaran, Sosial Budaya.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada hakikatnya membutuhkan satu sama lain sesama Manusia. Pertumbuhan Manusia mulai dari di dalam perut seorang ibu hingga menjadi tua mengalami perubahan fisik, pola berpikir, psikologis, dan emosi. Dalam pertumbuhan tersebut ketika Manusia beranjak dewasa dan memiliki pola pikir, fisik dan emosi yang sudah

berubah daripada ketika ia masih anak-anak. Ketika Manusia menjadi dewasa maka terdapat keinginan diantaranya untuk melangsungkan perkawinan. Kelangsungan suatu perkawinan dapat berdampak kepada kehidupan manusia secara psikologis, emosi, biologis.

*Correspondence Address : sevirasiedarta@gmail.com, imeldam@fh.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023. 3017-3027

© 2023UM-Tapsel Press

maupun secara sosialnya.² Pernikahan tentu saja menyatukan 2 (dua) insan manusia antara laki-laki dan perempuan menjadi satu visi dan misi, serta memiliki tujuan bersama, dan keinginan untuk memiliki keturunan. Dalam pernikahan biasanya rumah tangga antara laki-laki dan perempuan yang menjadi latar belakang rumah tangga tersebut bahagia atau tidak didorong oleh kestabilan emosi dan matang secara mental kedua insan tersebut. Semakin keduanya saling menjaga emosinya agar tetap stabil dan mengedepankan rasionalitas terhadap cara berpikirnya, dan bagaimana mereka menciptakan kebahagiaan tersebut, dapat menentukan keberlangsungan langgeng atau tidaknya hubungan rumah tangga tersebut. Di dalam usia pernikahan yang terbilang masih muda pada pasangan-pasangan di bawah umur terdapat kemungkinan untuk mengalami perceraian diantara mereka karena umur yang masih sangat muda atau menikah di bawah umur yang ditetapkan Undang-Undang. Biasanya pasangan-pasangan yang menikah masih di bawah umur tingkat perceraian yang terjadi diakibatkan kurangnya rasa bertanggung jawab untuk menjalani kehidupannya dalam berumah tangga. Dalam kebutuhan biologis pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut, sedangkan jika dilihat dari sisi sosiologis laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sah sebagai pasangan suami-isteri dalam hukum.³

Pernikahan yang dapat dikatakan sukses dan mendekati bahagia ialah pernikahan yang secara psikologis, emosi, dan kesiapan mental sudah saling terpenuhi dari seorang laki-laki maupun perempuannya, dengan cara

menjalankan setiap tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami dan isteri. Ketika sudah memiliki komitmen untuk melangsungkan pernikahan, laki-laki dan perempuan sudah harus siap untuk menjalankan tanggung jawab antara suami dan isteri, dan menghadapi berbagai rintangan yang akan dilalui ketika sudah di dalam hidup rumah tangga. Tanggung jawab seorang orang tua adalah dengan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan juga memberikan Pendidikan yang layak kepada mereka. Seorang ibu juga sudah harus siap untuk memberikan pendidikan dini kepada anaknya, untuk menjadi seorang anak yang berkualitas. Maka, sudah sepatutnya dalam pernikahan perempuan diharuskan sudah siap secara mental, pemikiran, dan lainnya guna menunjang Kemampuan tersebut untuk menjadikan anak yang berkualitas di masa depan. Karena seorang ibu dalam tumbuh dan kembangnya anak menjadi poin penting terhadap apakah anak tersebut akan menjadi anak yang berkualitas atau tidak, tentunya ibu harus memiliki keterampilan tersebut, yang biasanya ibu muda tidak memilikinya pada perkawinan usia muda. Ibu juga turut membentuk karakter seorang anak ketika ia sedang berada di rumah dengan ibunya, seorang ibu mempengaruhi aspek fisik dan psikologis sang anak.


Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur menjadi tantangan yang di hadapi masyarakat sampai saat ini, walaupun di dalam Undang-Undang sudah jelas aturan dan ketentuan mengenai batasan umur sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia.

² PA Surabaya, "Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini", & lt;<https://www.pa-surabaya.go.id/article/Peran-Orang-Tua-Terhadap-Pencegahan--Pernikahan-Dini> & gt;; tanggal di akses 6 Juli 2023

³ Research Repository, & lt;<http://repository.ums.ac.id>& gt;; tanggal di akses 6 Juli 2023

Berdasarkan survei yang dilakukan, kasus perkawinan di bawah umur negara Indonesia menduduki peringkat nomor 1 se-ASEAN dan peringkat ke 8 di dunia, dengan 1,2 Juta kasus. Permasalahan ini telah terjadi dahulu hingga sekarang terhadap perkawinan di bawah umur. Selama tahun 2021, menurut catatan Komnas Perempuan bahwa terdapat 59.709 kasus yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di bawah umur yang menikah, yang diberikan dispensasi oleh Pengadilan. Angka tersebut jika dilakukan perbandingan antara tahun 2021 dan 2019 mengalami peningkatan yang cukup drastis hingga dua kali lipat.⁴

Survei yang dilakukan oleh Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS Kor 2020, tercatat 8,19% perempuan Indonesia yang telah kawin pada usia 7-15 tahun. Berikut hasil survei yang dilakukan Sosial Ekonomi Nasional terhadap Perkawinan di bawah umur:



⁴ Kompas.com, "Kasus Pernikahan Dini di Indonesia" , <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061 /kasus-pernikahan-dini-di-indonesia >, tanggal di akses 6 Juli 2023

⁵ Sindo News.com, "5 daerah dengan Perkawinan Dini Tertinggi di Indonesia, Jakarta Urutan Berapa?" <https://lifestyle.sindonews.com/read/694821/156/5-daerah-dengan-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia-jakarta-urutan-berapa-1645621363>, tanggal di akses 6 Juli 2023

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Jawa Barat menduduki posisi kedua tertinggi setelah Kalimantan Selatan, terhadap perwakinan di bawah umur.⁵

Jawa Barat khususnya di wilayah Pangandaran mengalami peningkatan perkawinan muda oleh pasangan-pasangan di bawah umur, yang tercatat 1000% pada tahun 2022.⁶

Semula jumlah pasangan yang menikah di bawah umur pada tahun 2019 setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan terdapat 15 pasangan yang menikah di bawah umur, hal ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi hingga mencapai 227 pasangan yang menikah di bawah umur.⁷

Terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan bagi seseorang yang ingin menikah namun belum memenuhi syarat minimum umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ialah dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1, yang berbunyi "Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami / isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan."⁸

Sehingga jika merujuk pada undang-undang tersebut, tetap harus dipenuhi haknya sebagai seorang anak untuk melakukan perkawinan dini. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh calon pengantin yang belum memenuhi

⁶ Detikjabar, "Pemohon Nikah Dini Naik 1.000% di Pangandaran!" , <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6144908/pemohon-nikah-dini-naik-1000-di-pangandaran >, tanggal di akses 6 Juli 2023

⁷ Harapan Rakyat, "Kemenag Pangandaran Sebut Hamil Di Luar Nikah Jadi Faktor Pernikahan Dini ",<https://www.harapanrakyat.com/2018/12/kemenag-pangandaran-sebut-hamil-di-luar-nikah-jadi-faktor-pernikahan-dini/amp/ >, tanggal di akses 6 Juli 2023

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1.

minimal syarat pernikahan yang mengharuskan menikah ketika sudah berumur 19 tahun ialah dengan mengajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu, hingga KUA mengeluarkan keputusan penolakan, kemudian setelah itu barulah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi. Penetapan ini haruslah diputuskan oleh Hakim serta harus sesuai dengan Pedoman Pengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang termaktub ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Perkawinan tentunya tidak hanya berlaku terikat bagi mereka antara pengantin perempuan dan laki-laki, melainkan seluruh keluarga kedua belah pihak terikat dengan adanya hubungan mereka. Hal ini juga berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam pengertian yang luas.

Perkawinan dini saat ini sudah dianggap sebagai suatu fenomena yang elah berhubungan erat dengan nilai budaya dan agama yang ada di tengah masyarakat Indonesia, sering kali masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa perkawinan ialah suatu hal yang wajib secara sosial, daripada kehendak yang bebas dari masyarakat itu sendiri.⁹

Pandangan masyarakat secara tradisional yang mewajibkan suatu pernikahan, memberikan sumbangan terbesar pada pernikahan di bawah umur ini. Khususnya pada daerah Pangandaran, Jawa Barat. Hal ini merupakan realitas yang terjadi di daerah ini secara turun-temurun atau suatu tradisi pada masyarakat itu

sendiri. Pada dasarnya memang perkawinan dini, didukung oleh norma agama, hukum, negara dan adat setempat, sehingga menimbulkan budaya sosial yang berkembang terus seiring perkembangan zaman.

Selain itu perkawinan di bawah umur ini biasanya timbul dengan adanya perjodohan diantara laki-laki dan perempuan yang memang dilakukan oleh kedua orang tua calon pengantin. Budaya perjodohan ini memberikan kontribusi tinggi terhadap perkawinan di bawah umur, karena biasanya seorang anak tidak dapat menolak permintaan dari orang tuanya masing-masing. Hal ini menimbulkan maraknya pernikahan dini dengan calon pengantin yang kurang dari 18 tahun. Peran masyarakat disini juga merupakan salah satu faktor dari remaja yang belum cukup umur untuk memutuskan melakukan pernikahan di bawah umur.¹⁰

Budaya sosial ini akan bertahan dari waktu ke waktu apabila pemahaman terhadap pernikahan usia dini tersebut bukanlah salah satu kewajiban atau tuntutan sosial dalam lingkup masyarakat. Anak-anak yang sebelumnya telah memegang prinsip pernikahan yang dilakukan karena perjodohan akan memiliki peluang untuk di kemudian hari anak mereka akan melakukan hal yang sama dengan orang tuanya, menikah terlalu dini sebelum waktunya dari mereka untuk siap secara mental, psikologis dan lainnya.¹¹

Budaya sosial ini juga pada umumnya, orang tua menginginkan anaknya memilih pasangan sesuai dengan kriteria dari orang tua tersebut, bukan berasal dari keinginan calon pengantin masing-masing jika

⁹ Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *EGALITA*.

¹⁰ Suhariyati, Haryanto, J., Probowati R. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan

keputusan pernikahan remaja di Kabupaten Bondowoso. *J Penelit Kesehat Suara Forikes*. 2019;10(4):285-289.

¹¹ NA B. *Filosofi Nikah (Studi Perkawinan Orang Selayar)*. Makassar: Fahmis Pustaka; 2017.

dijodohkan. Hal ini dikarenakan para orang tua peduli agar anaknya tidak salah dalam memilih pasangan hidupnya, dikarenakan mereka memiliki pemikiran bahwa tidak akan salah pilihan yang dipilihnya dan memilih pasangan yang tepat untuk anak-anaknya.¹²

Kurangnya persiapan pasangan muda yang menikah di bawah umur lebih tinggi tingkat perceraian karena belum siapnya mental mereka. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu diantaranya karena faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, tidak dewasa diantara keduanya, dan tidak sedikit perceraian yang terjadi akibat tidak memiliki keturunan.¹³

Perceraian di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan drastis selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan catatan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Bandung, kasus perceraian pada tahun 2022 mencapai 67.108 kasus, yang terdiri dari 50.606 cerai secara gugatan, dan 16.502 cerai secara talak.¹⁴

Kabupaten Pangandaran, merupakan salah satu daerah dengan tingkat perceraian yang sangat beragam. Menurut data dari Pengadilan Agama Ciamis, pada bulan Juli 2022 lalu, terdapat 3.504 kasus perceraian yang terjadi, yang diantaranya yakni cerai gugat sebanyak 2418; cerai talak sebanyak 1122; dispensasi kawin sebanyak 375; pengesahan perkawinan sebanyak 155; penetapan ahli waris sebanyak 22; asal usul anak sebanyak 20; perwalian sebanyak 11; wali adhal

sebanyak 4; lain-lain sebanyak 3, harta Bersama sebanyak 3; penguasaan anak sebanyak 3; kewarisan sebanyak 2; izin poligami sebanyak 1; pembatalan perkawinan sebanyak 1; hibah sebanyak 1.

Umumnya yang menjadi faktor terjadinya perceraian paling banyak ialah mengenai masalah ekonomi dalam rumah tangga.¹⁵ Tidak hanya pengantin yang memiliki usia yang sama dapat dikatakan harmonis, karena pada hakikatnya pernikahan merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul Bersama, pasangan di bawah umur pun berlaku demikian. Namun dalam pernikahan di usia yang sudah matang, hal-hal tersebut dapat diminimalisir karena sudah memiliki pola pikir dan matang secara mental.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan lebih dalam. Penelitian kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau tulisan dari orang dan perilaku yang sedang diamati.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis ialah data primer, skunder dan tersier. Pada bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan, risalah maupun catatan resmi dalam pembuatan UU, khususnya di dalam penelitian ini bahan hukum

¹² Meiandayati R., Nirmala SA. SA. Kejadian pernikahan usia dini berdasarkan karakteristik dan sosial budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *J Sist Kesehat.* 2015;1(2):76-83.

¹³ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?* (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hal. 307.

¹⁴ Detik Jabar, "Angka Pernikahan di Jabar Turun, Perceraian Meningkat!", <<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6218792/angka-pernikahan-di->

<jabar-turun-perceraian-meningkat>>, tanggal di akses 22 Agustus 2022

¹⁵ Daily Pangandaran, "Ribuan Pasutri di Pangandaran Ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ciamis : Alasannya Ekonomi", <https://www.daily Pangandaran.com/trending/pr-5564213159/ribuan-pasturi-di-pangandaran-ajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan-agama-ciamis-alasannya-ekonomi?page=1>, tanggal diakses 6 Juli 2023

primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan ialah, seperti jurnal huku, literature hukum lainnya, dan bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus, wawancara, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini yang dilakukan oleh calon pengantin yang masih di bawah umur sudah terbilang umum di masyarakat, hal tersebut juga merupakan suatu penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkup masyarakat dengan melangsungkan suatu pernikahan dengan meminta atau menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan di bawah umur sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kebiasaan di kehidupan sosial masyarakat.

Umumnya pernikahan di bawah umur dilangsungkan pada awalnya dengan mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama, namun setelah dapat penolakan dari sana kemudian dilanjutkan dengan cara berikutnya yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi pernikahan karena terbilang masih di bawah umur. Pengadilan Agama biasanya akan melaksanakan perkawinan di bawah umur ini dengan hukum islam, yang mana di dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W Riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, yang termuat dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, yang berbunyi sebagai berikut:

"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah Mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga, maka hendaklah kamu kawin,

karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat"

Berdasarkan hadist tersebut biasanya masyarakat memohonkan kepada Pengadilan Agama bahwa calon pengantin yang merasa sudah Mampu untuk memikul suatu tanggung jawab dalam rumah tangga untuk melangsungkan pernikahan walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan belum cukup umur. Dalam ketentuan hadist tersebut bahwa laki-laki dan perempuan yang saling suka dan mencintai satu sama lain dianggap sudah siap untuk melakukan pernikahan, sehingga orang tua mereka sepakat untuk menikahkannya.

Selain itu bahwa, jika merujuk kepada beberapa alasan dan Putusan dari Pengadilan Agama yang dijadikan beberapa contoh dalam penelitian ini, terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan perkawinan dilangsungkan walaupun umur dari calon pengantin belum mencukupi sebagaimana aturan dari Undang-Undang Perkawinan. Pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa permohonan memberikan Putusan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Telah menjalin hubungan yang serius dan saling sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

a. Berdasarkan Penetapan nomor 000/Pdt.P/2021/PAJT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Timur bahwa di dalam permohonannya terdapat seorang perempuan berusia 17 tahun dan laki-laki berusia 24 tahun, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Jakarta Timur untuk melangsungkan pernikahan, karena mereka dianggap telah menjalin hubungan serius, dan dalam. Serta laki-laki sudah dianggap siap untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga karena telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp 5.000.000 per bulan. Sehingga Majelis Hakim pemeriksa

permohonan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu kesiapan dari sang laki-laki untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga dan menghidupi keluarganya.

b. Berdasarkan Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PAJT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama oleh calon pengantin, yang mana perempuan masih berusia 18 tahun dan laki-laki berusia 21 tahun. Permohonan ini diajukan atas dasar karena sudah menjalin hubungan yang serius dan cukup lama, yaitu selama 5 (lima) tahun sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Selain itu yang menjadi pertimbangan Hakim ialah dari pihak laki-laki sebagai calon suaminya dinilai sudah sanggup untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami karena telah memiliki penghasilan per bulannya sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan perempuan yang sudah dianggap aqil baligh. Sehingga Hakim menilai dan memutuskan bahwa keduanya telah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan dikabulkan terhadap permohonan dispensasi perkawinannya.

2. Telah terjadi situasi, dimana sang perempuan telah hamil di luar pernikahan.

a. Berdasarkan Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2022/PAJS yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam permohonan pada penetapan ini bahwa seorang perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 17 tahun, diketahui ialah permohonan dispensasi perkawinan ini dimohonkan karena perempuannya telah mengandung selama 5 (lima) bulan. Sehingga Hakim mempertimbangkan bahwa seorang laki-laki harus

bertanggung jawab atas kandungan pada perempuan tersebut dan hakim mengabulkan dispensasi perkawinan tersebut.

b. Berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PAJS yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ialah terdapat seorang perempuan berumur 18 tahun dan laki-laki yang sudah berumur 30 tahun. Di dalam permohonan ini calon pengantin mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan tersebut dilakukan karena sang perempuan telah mengandung bayi laki-laki tersebut, dan keduanya telah siap untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pertimbangan lain Hakim melihat terdapat faktor saling suka sama suka diantara keduanya dan perempuan yang telah hamil. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Dra. Atin Hartini, sebagai Hakim yang sudah sering menangani perkara perkawinan di Pengadilan Agama Ciamis, menuturkan bahwa dispensasi perkawinan ialah memberikan izin kepada calon istri maupun calon suami yang belum memenuhi kriteria umur 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan.¹⁶

Sehingga jika berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, pernikahan dini dilangsungkan terdapat kesepakatan diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan suka sama suka. Dari pihak laki-laki merasa sudah mampu untuk bertanggung jawab memikul beban sebagai kepala rumah tangga dan terhadap perempuan yang sudah mengandung anaknya, sehingga pernikahan dilangsungkan guna menghindari hal-hal tidak diinginkan

¹⁶ Sevira Elda, Wawancara dengan Dra. Atin Hartini (Ciamis, Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A, 28 Maret 2023)

kedepannya serta melindungi hak dari seorang anak yang berada di dalam kandungan tersebut.

Manusia sebagai subjek hukum, baik itu laki-laki dan perempuan hakikatnya masing-masing memiliki kebutuhan secara biologis, dan psikologis. Hal ini yang menimbulkan adanya suatu pernikahan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan sah dari pandangan agama dan negara. Dalam hal ini negara mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan umur dari laki-laki dan perempuan yangizinkan untuk menikah yaitu pada Pasal 7, yang berbunyi:

" Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Oleh karena itu jika calon pengantin yang belum berusia 19 tahun maka tidak dapat melangsungkan perkawinan, selain itu seseorang yang belum menginjak umur 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ialah dikatakan sebagai seorang anak bahkan yang masih di dalam kandungan. Sehingga pada hakikatnya seorang yang belum mencapai umur pernikahan ia masih seorang anak yang memiliki hak utama sebagai anak, seperti memperoleh pendidikan yang layak, berkumpul Bersama teman-temannya, dan hak lainnya guna mendukung proses tumbuh dan kembangnya sang anak agar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bentuk perkawinan di bawah umur ini menyebabkan seseorang yang belum menginjak umur yang ditentukan undang-undang hak-haknya menjadi

terbatas dan sudah tidak bisa dikatakan sebagai anak apabila dalam perspektif hukum, terutama bagi seorang perempuan yang akan menjadi isteri dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu apabila ia telah mengandung seorang anak di dalam kandungannya.

Seorang perempuan yang masih di bawah pengampuan orang tuanya dalam hal ini dapat dikatakan sebagai anak, umumnya seorang anak belum memiliki kesiapan dalam psikologis dan kesiapan lainnya. Seseorang yang belum dewasa dan belum matang secara fisik dan psikisnya akan sulit bagi laki-laki dan perempuan untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga. Menurut Dra. Hj. Ida Sarina, S.H., M.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa secara fisik dan psikis seorang perempuan yang sudah berusia 19 tahun atau lebih memiliki kematangan dan cara berpikir yang lebih dewasa daripada perempuan yang memiliki umur di bawah 19 tahun.¹⁷

Pola pikir dan cara berpikir seseorang yang sudah berumur lebih dari 19 tahun dianggap sudah matang dan dewasa, hal ini di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan untuk menunjang jalannya rumah tangga secara harmonis dan terhindar dari dinamika-dinamika yang negatif sebagai rintangan dalam berumah tangga. Seseorang yang telah matang secara psikis dan berpikirnya dapat mengelola emosinya dengan baik dan terukur untuk menghindari perkara-perkara kecil di dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan konflik. Karena jika tidak dapat mengelola emosi hal tersebut pada akhirnya masalah kecil akan menjadi besar, dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian.

¹⁷ Sevira Elda, Wawancara dengan Dra Hj Ida Sarinah, S.H M.H, (Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 7 Februari 2023)

Selanjutnya hal tersebut didukung oleh pendapat dari Dra. Atin Hartini dan Drs. Abdul Azis, M.H.I, yang keduanya selaku Hakim Pengadilan Agama. Menurut mereka bahwa pernikahan di bawah umur memang suatu praktik yang sering terjadi di Keluarga maupun di dalam lingkup masyarakat, dengan beberapa efek negatif yang menyertainya. Pernikahan di bawah umur ini menghilangkan sebagian besar anak seorang anak, khususnya anak perempuan yang dinikahi sebelum umur yang dikehendaki oleh undang-undang. Hak-hak yang menjadi terbatas ialah, sebagai berikut:

1. Hak perlindungan dari tindak kekerasan
2. Hak perlindungan dari tindakan diskriminasi

Tidak hanya perempuan saja yang mendapatkan tindak diskriminasi dari lingkungan sekitarnya, namun lelaki juga bisa mendapatkan tindakan serupa. Karena pada beberapa kasus terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh sang lelaki telah menghamili perempuannya. Sehingga membuat laki-laki tersebut yang masih muda umurnya harus bertanggung jawab untuk menikahi perempuannya. Hal tersebut memberikan stigma buruk bagi dirinya menurut masyarakat, karena telah melakukan perbuatan tercela sebelum pernikahan. Perkawinan yang latar belakangnya diakibatkan oleh hamil di luar nikah atau alasan yang lain, kemungkinan besar Keluarga yang dibangun tidak harmonis, sering terjadi pertikaian karena hal-hal kecil karena mental dan pikirannya belum dewasa. Sehingga pada beberapa kasus terdapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di sisi lain, anak yang lahir dari luar perkawinan akan mendapatkan perlakuan yang tidak umum didapatkan oleh anak yang lahir dalam pernikahan kedua orang tuanya. Biasanya anak-anak

tersebut akan dilabeli dengan tidak baik, dan mendapatkan perlakuan tidak baik pula oleh teman-teman seumurannya.

Perkawinan dini ini biasanya dijadikan alasan sebagai jalan keluar terakhir dalam lingkup masyarakat dan masih terpengaruh dengan budaya local. Budaya-budaya yang masih sering ditemui di masyarakat ialah budaya perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya kepada teman mereka, sehingga anak mereka dijodohkan satu sama lain dengan maksud untuk menaikkan derajat Keluarga maupun sudah kenal dengan anak perjodohan tersebut.

Selain itu budaya ini juga dianggap bagian dari memperat tali silaturahmi antara masyarakat, sehingga memunculkan bentuk kesinambungan dengan Keluarga yang lainnya karena masih berhubungan satu dengan yang lainnya. Perkawinan dengan budaya perjodohan juga sering ditemui dengan alasan untuk memperbaiki keturunan dan ekonomi suatu Keluarga agar jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Tentunya hal ini bertentangan dengan syarat suatu perkawinan yang dimana bahwa salah satu syarat tersebut ialah adanya keinginan dan niat dari laki-laki untuk meminang seorang perempuan yang diminatinya. Budaya ini sudah melekat dengan masyarakat, sehingga perjodohan yang bertentangan dengan salah satu syarat dari perkawinan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Problematika terjadi ketika budaya perjodohan ini dalam membangun rumah tangga, biasanya pasangan yang dijodohkan ini tidak memiliki bekal atau ilmu dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala Keluarga dan ibu. Ketidaksiapan ini timbul karena umur dari keduanya tidak cukup untuk dikatakan siap dalam memikul tanggung jawab besar membina dan membangun Keluarga. Membangun Keluarga seharusnya terdapat kesiapan antara pihak laki-laki dan perempuan,

sebagaimana untuk membangun rumah tangga diperlukan siap secara fisik, ekonomi, dan mental, sehingga konflik-konflik dalam rumah tangga akan diminimalisir oleh hal tersebut.

Selain itu fenomena yang terjadi terhadap perkawinan di bawah umur diakibatkan juga pendidikan yang rendah pada daerah mereka tinggal. Sehingga pola pikir yang terbentuk ialah bentuk suatu perjodohan dan pernikahan di bawah umur menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa saja. Jika mereka memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi maka akan sadar bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah suatu jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh. Akibat dari kurangnya pemahaman mengenai pernikahan dapat menimbulkan perceraian yang akan merugikan kedua belah pihak.

Pada daerah Pangandaran sendiri data perceraian yang berhasil dihimpun oleh Pengadilan Agama Ciamis mencapai 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) kasus cerai gugat dan 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) kasus akibat cerai talak. Berdasarkan penelitian yang penulis telusuri bahwa perceraian yang terjadi di daerah Pangandaran diawali dengan ketidaksiapan pasangan tersebut. Ketidaksiapan itu beragam faktornya, dapat berupa tidak siap secara ekonomi, tidak siap secara mental, dan tidak siap secara pikiran. Sehingga ketidaksiapan tersebut merenggut pernikahan mereka yang berujung pada perceraian.

Selain itu ketidaksiapan ini akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat sekitar mengenai pernikahan yang disarankan untuk berusia 19 tahun ke atas atau siap secara ekonomi, mental dan lainnya. Persiapan harus lah dimiliki oleh calon-calon pengantin guna menghindari tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat terjadi apabila ada konflik kecil yang tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu perkawinan di bawah umur sering kali ditemukan karena kehamilan di luar nikah, sehingga mengharuskan banyak pernikahan sebelum umur yang ditentukan dan kesiapan para calon. Perkawinan di bawah umur banyak tidak dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang berdampak pada administrasi pencatatan perkawinan di Pangandaran.

SIMPULAN

Perkawinan di bawah umur sering kali dijadikan jalan keluar suatu masalah oleh masyarakat, khususnya pada penelitian ini di daerah Pangandaran. Biasanya perkawinan dilangsungkan akibat adanya budaya perjodohan didaerah tersebut yang menimbulkan perkawinan dapat ditemui. Selain dari perjodohan biasanya perkawinan di bawah umur karena sesuatu hal, seperti hamil di luar pernikahan, suka sama suka, dan telah menjalin hubungan yang sangat lama bahkan dijodohkan oleh orang tuanya. Pangandaran merupakan salah satu daerah yang jika dilihat indeks perceraian cukup tinggi, hal tersebut ialah adanya ketidaksiapan pasangan-pasangan yang melangsungkan perkawinan. Tidak siap secara ekonomi, mental, dan pola pikir, sehingga menjadi sulit untuk memikul tanggung jawab dalam membina dan membangun rumah tangga. Rendahnya pendidikan juga menjadi faktor penentu bahwa pernikahan dibawah umur menjadi budaya dan lumrah dikalangan masyarakat tersebut. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan tidak harmonisnya di dalam rumah tangga, hal tersebut akibat pernikahan di bawah umur yang pasangan laki-laki maupun perempuannya belum mencapai usia 19 tahun atau lebih dewasa. Padahal dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai batasan umur pernikahan, yakni 19 tahun pada Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka sebelum dilangsungkan perkawinan pentingnya pemahaman mengenai hubungan berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

PA Surabaya, "Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini", <<https://www.pa-surabaya.go.id/article/Peran-Orang-Tua-Terhadap-Pencegahan--Pernikahan-Dini> & gt;, tanggal di akses 6 Juli 2023

Research Repository, <<http://repository.umsida.ac.id>>, tanggal di akses 6 Juli 2023

Kompas.com, "Kasus Pernikahan Dini di Indonesia", <<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia> >, tanggal di akses 6 Juli 2023

Sindo News.com, "5 daerah dengan Perkawinan Dini Tertinggi di Indonesia, Jakarta Urutan Berapa?"<<https://lifestyle.sindonews.com/read/694821/156/5-daerah-dengan-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia-jakarta-urutan-berapa-1645621363>> , tanggal di akses 6 Juli 2023

Detikjabar, "Pemohon Nikah Dini Naik 1.000% di Pangandaran!", <<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6144908/pemohon-nikah-dini-naik-1000-di-pangandaran>>, tanggal di akses 6 Juli 2023

Harapan Rakyat, "Kemenag Pangandaran Sebut Hamil Di Luar Nikah Jadi Faktor Pernikahan Dini ",< <https://www.harapanrakyat.com/2018/12/kemenag-pangandaran-sebut-hamil-di-luar-nikah-jadi-faktor-pernikahan-dini/>> , tanggal di akses 6 Juli 2023

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1.

Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). EGALITA.

Suhariyati, Haryanto, J., Probowati R. Faktor- faktor yang berhubungan dengan

pengambilan keputusan pernikahan remaja di Kabupaten Bondowoso. J Penelit Kesehat Suara Forikes. 2019;10(4):285-289.

NA B. Filosofi Nikah (Studi Perkawinan Orang Selayar). Makassar: Fahmis Pustaka; 2017.

Meiandayati R., Nirmala SA. SA. Kejadian pernikahan usia dini berdasarkan karakteris- tik dan sosial budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. J Sist Kesehat. 2015;1(2):76-83.

Abu Umar Basyier, Mengapa Harus Bercerai? (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hal. 307.

Detik Jabar, "Angka Pernikahan di Jabar Turun, Perceraian Meningkat!", <<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6218792/angka-pernikahan-di-jabar-turun-perceraian-meningkat>>, tanggal di akses 22 Agustus 2022

Daily Pangandaran, "Ribuan Pasutri di Pangandaran Ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ciamis : Alasannya Ekonomi", <https://www.daily-pangandaran.com/trending/pr-5564213159/ribuan-pasturi-di-pangandaran-ajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan-agama-ciamis-alasannya-ekonomi?page=1>, tanggal diakses 6 Juli 2023

Sevira Elda, Wawancara dengan Dra. Atin Hartini (Ciamis, Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A, 28 Maret 2023)

Sevira Elda, Wawancara dengan Dra Hj Ida Sarinah, S.H M.H, (Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Timur, 7 Februari 2023)



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 11 Oktober 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 1 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound

Imelda Martinelli¹, Frederick Reinhart², Cicilia Natalie³, Yessa Milianty⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: imeldam@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: frederick.205220040@stu.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: cicilia.205220012@stu.untar.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: yessa.205220060@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract: *The role of transparency and legal certainty in business contracts is crucial to prevent failures. This research, conducted through case study analysis and qualitative research methods, found that transparent business contracts, where the rights and obligations of the parties are clearly defined, significantly reduce the risk of misunderstandings and enhance trust among the involved parties. Meanwhile, legal certainty establishes a solid foundation, providing guidance for dispute resolution and reinforcing the integrity of business relationships. This study delves into the dynamics of transparency and legal certainty in the contract theory proposed by Roscoe Pound. Against the backdrop of rapid changes in the global business environment, questions about the extent to which Pound's concepts of legal certainty and transparency can be applied and integrated into modern business contract practices become paramount. The analysis indicates that while legal certainty is a key element in building a stable legal foundation, transparency is necessary to facilitate legal adaptation to social and economic changes, as grounded in Pound's research. The most significant findings of this study reflect the tension between the need for high legal certainty and the need for transparency to address the complexities of the modern market. In the context of Pound's theory, social justice through law is a crucial foundation in the design and implementation of business contracts. This study not only contributes to the understanding of Roscoe Pound's contract theory but also provides new insights into how these concepts can be applied in the dynamic legal and business framework of today. It is recommended that business practitioners collaborate with legal professionals and governments to establish clearer guidelines on transparency and legal certainty. In an increasingly complex business era, these steps are expected to assist business practitioners in building relationships based on integrity, trust, and long-term success.*

Keyword: *Business Contract, Breach of Contract, Legal Certainty, Openness.*

Abstrak: Peran keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis sangat penting untuk mencegah kegagalan. Penelitian ini menemukan, melalui analisis studi kasus dan metode penelitian kualitatif, bahwa kontrak bisnis yang transparan, di mana hak dan kewajiban pihak-pihak dijelaskan dengan jelas, secara signifikan mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak. Sementara itu, kepastian hukum menciptakan dasar yang kokoh, memberikan arahan untuk menyelesaikan perselisihan, dan memperkuat integritas hubungan bisnis. Kajian ini mendalami dinamika keterbukaan dan kepastian hukum dalam teori kontrak yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan latar belakang perubahan cepat dalam lingkungan bisnis global, pertanyaan tentang sejauh mana konsep kepastian hukum dan keterbukaan Pound dapat diterapkan dan diintegrasikan ke dalam praktik kontrak bisnis modern menjadi sangat penting. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam membangun landasan hukum yang stabil, keterbukaan diperlukan untuk memfasilitasi adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan ekonomi, hal ini didasarkan pada penelitian Pound. Hasil terpenting dari studi ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum yang tinggi dan kebutuhan akan keterbukaan untuk mengatasi kompleksitas pasar modern. Dalam konteks teori Pound, keadilan sosial melalui hukum merupakan landasan penting dalam perancangan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman konsep teori kontrak Roscoe Pound, namun juga wawasan baru mengenai bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan pada kerangka hukum dan bisnis yang dinamis saat ini. Disarankan agar pelaku bisnis bekerja sama dengan praktisi hukum dan pemerintah untuk membuat pedoman yang lebih jelas tentang keterbukaan dan kepastian hukum. Di era bisnis yang semakin kompleks, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis membangun hubungan bisnis yang berbasis integritas, kepercayaan, dan kesuksesan jangka panjang.

Kata Kunci: Kontrak Bisnis, Wanprestasi, Kepastian Hukum, Keterbukaan.

PENDAHULUAN

Dalam keberlangsungan dinamika dunia bisnis yang terus berkembang, kontrak bisnis bukanlah sekadar selembar kertas, tetapi merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Kontrak bisnis yang baik tidak hanya tentang kata-kata yang tercetak di atasnya, tetapi juga tentang integritas, transparansi, dan kepastian hukum. Teori Roscoe Pound "*Law as a Tool of Social Engineering*" memberi pandangan mendalam mengenai peran dinamis hukum dalam membentuk masyarakat. Pound tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku, melainkan sebagai alat yang dapat digunakan untuk merancang dan memodifikasi struktur sosial.¹ Konsep ini memberikan pemahaman baru terhadap peran hukum dalam berbagai konteks, termasuk dalam ranah bisnis. Di era globalisasi dan kompleksitas bisnis modern, hukum bisnis tidak dapat dipandang sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai elemen integral dalam keseimbangan dinamika sosial dan ekonomi. Bisnis tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga memainkan peran kunci dalam menentukan nilai-nilai, etika, dan norma-norma yang membentuk suatu masyarakat. Oleh karena itu, esensi hukum bisnis sebagai instrumen rekayasa sosial terletak pada kemampuannya untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan kepentingan di dalam suatu komunitas.

Kontrak bisnis dapat dipertimbangkan sebagai alat dalam kerangka teori "*law as a tool of social engineering*." Teori ini menyatakan bahwa hukum bukan hanya sebuah alat untuk menegakkan peraturan atau mengatur hubungan antara individu, tetapi juga dapat digunakan

¹ Purwati, A, *Metode penelitian hukum teori & praktek*, 2020.

untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam konteks kontrak bisnis, ini mengacu pada kontrak yang dirancang dengan tujuan menciptakan dampak sosial positif atau mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat.² Dengan demikian, kontrak bisnis dapat menjadi instrumen yang kuat dalam upaya mempengaruhi perilaku dan hasil bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Sebagai contoh, kontrak bisnis dapat digunakan untuk mempromosikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Para pihak dalam kontrak dapat menetapkan ketentuan yang mendorong pembayaran upah yang adil kepada pekerja, menciptakan peluang bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, atau mendukung kebijakan inklusi sosial. Selain itu, kontrak bisnis juga bisa berperan dalam perlindungan konsumen. Melalui kontrak, perusahaan dapat berkomitmen untuk memastikan produk atau layanan yang mereka tawarkan aman dan sesuai dengan standar kualitas tertentu, yang merupakan langkah yang mendukung kesejahteraan konsumen.

Selain aspek sosial, kontrak bisnis juga dapat dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya, kontrak dapat mengatur penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan atau mengikat perusahaan untuk mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan perubahan sosial positif dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat, menggambarkan peran hukum dalam konteks teori "*law as a tool of social engineering*."

Keterbukaan dalam kontrak bisnis menciptakan fondasi yang kuat untuk kepercayaan antara para pihak yang terlibat. Dengan merinci dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, keterbukaan menciptakan pemahaman yang mendalam mengenai apa yang diharapkan dan apa yang dijanjikan dalam kerjasama bisnis. Ini tidak hanya meminimalkan risiko kesalahpahaman, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi yang sehat dan produktif. Selain itu, dalam konteks bisnis, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kejelasan dan kepastian bahwa hukum berlaku di masyarakat yang dikenakan peraturan ini sehingga tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Ini penting karena hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan bisnis, memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena kegiatan bisnis tersebut. Transparansi dalam proses hukum dapat meningkatkan kepastian hukum dengan memberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, kepastian hukum dapat memberikan dasar untuk mewujudkan transparansi dengan menciptakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Keterbukaan dan kepastian hukum menjadi instrumen preventif yang efektif menjadi sangat penting dalam merancang, mengevaluasi, dan menegakkan kontrak bisnis.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case studies*). Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis. Studi kasus dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus atau beberapa kasus terkait program, kejadian, proses, atau aktivitas dalam konteks kontrak bisnis. Dalam studi kasus ini, peneliti akan memfokuskan diri pada analisis keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis yang melibatkan satu atau lebih pihak.

² Matnuh, H, Law as a tool of social engineering. In *1st International Conference on Social Sciences Education- "Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"*, CSSE, 2017. Atlantis Press.

Proses penelitian dimulai dengan pemilihan kasus-kasus yang relevan dan representatif. Kasus-kasus ini akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesuksesan kontrak bisnis, permasalahan hukum yang muncul, atau dampak kerjasama bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan mencatat temuan-temuan yang relevan, mengidentifikasi pola-pola, dan menganalisis data dengan cermat. Pengumpulan data akan dilakukan dalam waktu yang berkesinambungan untuk memahami perkembangan dan dinamika kontrak bisnis tersebut. Analisis data akan melibatkan teknik-teknik kualitatif, seperti analisis tematik dan analisis isi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis yang diteliti.

Dalam kesimpulan penelitian, temuan-temuan dari studi kasus akan disusun dan dianalisis secara menyeluruh. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang pentingnya keterbukaan dan kepastian hukum dalam konteks kontrak bisnis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para pelaku bisnis, hukum, dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan kerjasama bisnis di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak Bisnis yang Terbuka dan Pasti mendorong Pemahaman, Mengurangi Risiko, dan Mendorong Kerja Sama Produktif

Kontrak bisnis yang terbuka dan pasti membawa dampak positif yang signifikan terhadap dinamika kerja sama bisnis. Pada dasarnya, kontrak semacam itu memberikan landasan yang kokoh untuk membangun pemahaman yang mendalam antara semua pihak terlibat. Dengan rincian yang jelas dan transparansi, kontrak membuka jalan bagi pemahaman yang seragam, mengurangi potensi kesalahan interpretasi dan konflik yang dapat muncul³. Kejelasan yang diberikan oleh kontrak yang terbuka dan pasti juga membawa manfaat besar dalam mengurangi risiko yang dapat timbul selama pelaksanaan kontrak. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas, para pihak dapat memahami dengan tepat klausul-klausul kontrak, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dalam pemahaman atau penerapan.

Lebih dari sekadar dokumen formal, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti berfungsi sebagai instrumen penting dalam membentuk kerja sama yang produktif⁴. Pemahaman yang seragam tentang syarat dan kondisi kontrak menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak terkait dapat berkolaborasi dengan lebih efisien. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, mengarah pada pencapaian tujuan bersama secara lebih baik. Selain itu, kontrak semacam itu juga memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan bisnis antara pihak-pihak terkait. Dengan memberikan dasar yang kuat dan adil, kontrak membantu membangun kepercayaan di antara para pihak. Hal ini berlaku tidak hanya dalam kerja sama vertikal, tetapi juga dalam bentuk kerja sama horizontal, menciptakan jaringan kerja yang lebih baik. Tidak hanya sekedar alat administratif, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan baik syarat dan kondisi kontrak, perusahaan dapat bekerja dengan efisien dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini membentuk dasar untuk citra perusahaan yang andal dan reputasi positif di pasar.

Secara keseluruhan, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan bisnis yang sehat. Dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam, kontrak tersebut menjadi alat strategis yang mendukung keberhasilan bersama dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ketika menyelami rumitnya kontrak bisnis, pentingnya transparansi dan

³ Ambarita, L. M. (2019). *Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari Perspektif Hukum Perdata*.

⁴ H.S., S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.

kepastian hukum tidak bisa diabaikan. Dalam kasus-kasus yang diteliti, jelas bahwa kontrak bisnis yang transparan, di mana hak dan kewajiban setiap pihak diuraikan dengan jelas, cenderung mengurangi risiko gagal bayar. Keterbukaan ini menciptakan pemahaman mendalam di antara pihak yang terlibat, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan membuka jalan untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Entitas bisnis yang menjunjung tinggi transparansi dalam kontrak mereka membentuk dasar yang kokoh untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan, karena setiap tindakan atau keputusan dapat dirujuk dengan ketentuan yang disepakati bersama. Kontrak bisnis sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan perikatan yang dibuat secara tertulis dengan perjanjian kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu dan pihak opositnya yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, pihak yang menuntut disebut kreditur dan yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut disebut debitur.⁵ Hubungan antara debitur dan kreditur menimbulkan suatu hubungan hukum karena masing-masing pihak yang bersangkutan memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda.

Hubungan antara debitur dan kreditur dalam kontrak bisnis harus dimuat dalam bentuk tertulis, hal ini dimaksudkan agar kepastian dan perlindungan hukum antara kedua pihak diakui secara sah dan dilindungi oleh negara. Dari kontrak bisnis tersebut maka akan melahirkan hubungan yang memuat kedua pihak yang disebut dengan hubungan perikatan, untuk menghasilkan hubungan perikatan yang baik antara kedua pihak yang bersangkutan maka kontrak bisnis tersebut harus dimuat secara detail akan tanggung jawab dan hak kedua belah pihak, maksud dan tujuan dibuatnya kontrak bisnis, dan upaya hukum apa yang akan dilakukan jika terjadi wanprestasi yang mana seluruh isi dari kontrak bisnis tersebut harus transparan dan disetujui oleh kedua atau seluruh pihak yang terlibat.⁶

Keterbukaan hukum dan kepastian dalam kontrak bisnis adalah faktor kunci yang mempengaruhi upaya untuk mengurangi wanprestasi. Keterbukaan hukum mengacu pada kejelasan dan transparansi dalam isi kontrak, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Ketika kontrak bisnis dirumuskan dengan jelas dan tegas, risiko interpretasi yang salah atau konflik mengenai apa yang seharusnya dilakukan dapat dikurangi. Ini akan mendorong pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi potensi perbedaan pendapat, dan dengan demikian membantu mencegah wanprestasi.⁷ Selain itu, kepastian dalam kontrak bisnis menciptakan landasan yang kuat untuk tindakan hukum dalam kasus pelanggaran. Jika ketentuan kontrak dan mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas, para pihak akan lebih percaya diri dalam mengejar upaya hukum untuk menyelesaikan konflik, yang pada akhirnya dapat menjadi insentif bagi para pihak untuk mematuhi kontrak dengan lebih baik.

Namun, penting untuk mencatat bahwa terlalu banyak ketentuan hukum yang kompleks dan rinci juga dapat menyulitkan pemahaman dan pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara keterbukaan hukum dan kepastian agar kontrak tetap dapat dilaksanakan dengan efisien. Kepastian hukum terbukti menjadi faktor penentu dalam mencegah gagal bayar. Kontrak bisnis yang didasarkan pada prinsip hukum yang jelas memberikan kerangka kerja yang mengikat untuk semua pihak yang terlibat. Dalam situasi di mana sengketa atau pelanggaran terjadi, keberadaan dasar hukum ini memberikan panduan yang tepat tentang tindakan yang harus diambil. Penelitian ini menekankan bahwa entitas bisnis perlu memahami implikasi hukum dari setiap klausa kontrak dan memastikan bahwa semua aspek bisnis yang dicakup dalam kontrak memiliki dasar hukum yang kuat.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2005), 1.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku ke-I* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998).

⁷ Libera, *Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha* (2019), diakses dari <https://libera.id/blogs/wanprestasi/>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek hukum perdata di Indonesia, termasuk perjanjian atau kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki dampak hukum dan mengikat mereka untuk memenuhi kewajiban yang telah mereka sepakati. Dalam KUHPerdata, peraturan yang berkaitan dengan kontrak bisnis dimulai dari Pasal 1320 hingga Pasal 1420. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya sebuah kontrak. Syarat-syarat ini meliputi hal-hal seperti kesepakatan para pihak yang bebas, kesepakatan yang bersifat pasti, serta objek yang dapat dipenuhi. Pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 1338 dan seterusnya, menguraikan lebih lanjut tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pembatalan kontrak. Misalnya, Pasal 1338 menjelaskan bahwa kontrak harus dibuat dengan itikad baik, sedangkan Pasal 1339 berbicara tentang persetujuan para pihak. Selain itu, KUHPerdata juga mengatur mengenai akibat hukum dari kontrak yang sah (Pasal 1342 dan seterusnya), pelaksanaan kontrak (Pasal 1350 dan seterusnya), serta tindakan yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi (Pasal 1244 dan seterusnya). Kontrak bisnis yang diatur oleh KUHPerdata memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan pedoman mengenai bagaimana perjanjian bisnis seharusnya dibuat, dilaksanakan, dan bagaimana penyelesaiannya dalam kasus konflik. Itu adalah bagian penting dari kerangka hukum yang mengatur kontrak bisnis di Indonesia.⁸

Kontrak bisnis yang transparan adalah landasan yang kuat untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika kontrak dirumuskan dengan jelas, termasuk aspek-aspek seperti tujuan, kewajiban, hak, serta tenggat waktu, para pihak memiliki pandangan yang seragam tentang apa yang diharapkan dari mereka dan mitra bisnis mereka. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman atau tafsir yang salah terkait kontrak, yang seringkali menjadi akar dari konflik bisnis. Para pihak dapat merasa lebih percaya diri bahwa mereka memiliki gambaran yang sama mengenai harapan, yang pada gilirannya membuka pintu untuk kerja sama yang lebih produktif dan sehat.

Kontrak bisnis yang transparan juga dapat mendorong hubungan bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan semua pihak yang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka, mereka lebih cenderung bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kepastian yang diberikan oleh kontrak yang transparan juga memberikan dasar yang kokoh untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan ketidakpastian dalam hubungan bisnis, dan pada gilirannya, mendorong kerja sama yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis yang transparan berfungsi sebagai alat yang kuat untuk menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum perdata khususnya dalam lingkup hukum bisnis, urgensi dan esensi dalam membuat kontrak secara transparan dan terbuka sangatlah signifikan. Transparansi dalam pembuatan kontrak melahirkan dasar yang kokoh untuk hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menghindari konflik dan wanprestasi. Dengan mencantumkan informasi secara jelas dan terperinci dalam kontrak, setiap pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan detail, mengurangi risiko ketidakpahaman atau interpretasi yang berpotensi wanprestasi di masa mendatang. Ketika semua klausula kontrak terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, hal itu mengurangi peluang terjadinya ketidaksetujuan atau kesalahpahaman.⁹ Para pihak merasa yakin bahwa kondisi dan persyaratan yang diatur dalam setiap klausula dalam kontrak mencerminkan tujuan dan kesepakatan bersama secara akurat.

Pentingnya transparansi dan kepastian hukum juga meluas ke pembangunan kepercayaan di antara pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa

⁸ Salle, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*. CV. Social Politic Genius. 2019

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (2013)

kepercayaan yang dibangun melalui transparansi dan kepastian hukum memperkuat hubungan di antara pelaku bisnis. Pihak-pihak yang yakin bahwa kontrak bisnis mereka didasarkan pada prinsip hukum yang adil cenderung memenuhi kewajiban mereka dengan tanggung jawab penuh. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang stabil di mana kepercayaan di antara entitas bisnis menjadi dasar kolaborasi yang menguntungkan. Dalam konteks ini, penelitian juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum bagi entitas bisnis. Kesadaran tentang implikasi hukum setiap keputusan bisnis dan tindakan adalah kunci untuk mencegah gagal bayar.

Peningkatan kesadaran hukum pelaku bisnis dapat berperan penting dalam mengurangi risiko wanprestasi. Ketika para pelaku bisnis memahami hukum yang mengatur kontrak bisnis dan hak serta kewajiban mereka, mereka akan lebih cenderung merancang perjanjian yang sesuai dengan peraturan hukum. Ini membantu menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan wanprestasi, seperti melanggar ketentuan kontrak atau mengabaikan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum juga memungkinkan pelaku bisnis untuk lebih efektif memantau dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak yang ada, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Peran pemerintah dan praktisi hukum sangat penting dalam menetapkan standar yang jelas untuk transparansi dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis. Pemerintah dapat menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang memberikan pedoman yang jelas tentang penyelesaian sengketa, perlindungan hak, dan mekanisme pemantauan yang efisien. Praktisi hukum, seperti pengacara bisnis, dapat membantu pelaku bisnis memahami hukum yang berlaku dan memberikan panduan yang tepat dalam merancang kontrak yang sesuai dengan peraturan hukum. Mereka juga dapat membantu menegosiasikan perjanjian yang adil dan berimbang serta memberikan saran tentang cara menghindari potensi konflik hukum. Dengan standar yang jelas dan bantuan dari pemerintah dan praktisi hukum, pelaku bisnis akan lebih mampu merancang kontrak yang meminimalkan risiko wanprestasi dan konflik hukum, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan sehat.

Hubungan antara Kontrak Bisnis yang Terbuka dan Pasti dengan Teori Roscoe Pound

Roscoe Pound, seorang tokoh utama dalam bidang hukum dan filsafat hukum, menyuguhkan pandangan yang relevan terkait kontrak bisnis yang terbuka dan pasti. Baginya, hukum bukan sekadar seperangkat aturan, tetapi merupakan alat rekayasa sosial yang memiliki tujuan menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat¹⁰. Dalam perspektif ini, Roscoe Pound mengakui bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Pandangan Roscoe Pound tentang "*interest balancing*" atau keseimbangan kepentingan menjadi relevan dalam konteks kontrak bisnis. Kontrak yang terbuka dan pasti dapat dilihat sebagai wujud dari prinsip ini. Dengan memberikan transparansi dan kejelasan, kontrak semacam itu membantu menciptakan keseimbangan kepentingan di antara semua pihak yang terlibat. Roscoe Pound menekankan pentingnya aspek ini dalam hukum, dan kontrak bisnis yang terbuka menjadi alat yang efektif untuk mengaktualisasikan konsep keseimbangan kepentingan ini.

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Filsafat Hukum* menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perjanjian antara seseorang dengan orang lain.¹¹ Pound mengatakan bahwa sebagian besar kekayaan seseorang terdiri dari janji-janji yang dibuat oleh orang lain yang diharapkan dapat dipenuhi atau direalisasikan. Ini adalah klaim atas manfaat yang dijanjikan yang tidak dapat dilakukan terhadap seluruh dunia, melainkan terhadap

¹⁰ Hukum menurut Roscoe pound. (2023, January 24). Redline Indonesia - Satu Jiwa Untuk Kemanusiaan. <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>

¹¹ Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, London: Yale University Press, 1974, hlm. 113

individu tertentu. Konsep kontrak yang dijelaskan oleh Pound lebih mengacu pada kontrak pribadi di mana ada dua pihak yang menjanjikan sesuatu dan terdapat pokok bahasan kontrak yang spesifik. Pound menekankan bahwa esensi kontrak dan perjanjian terletak pada keseimbangan yang diciptakan dalam proses kontrak. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk menepati janjinya jika sesuai dengan keinginannya, namun pada saat yang sama, mereka juga mempunyai kewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati. Dalam pandangan Pound, keinginan dan kebebasan manusia harus selaras, dan keseimbangan ini sangat penting karena itulah yang menciptakan keseimbangan. Dalam konteks ini, kontrak dipandang sebagai sarana penunjang eksistensi manusia. Adanya kontrak mencerminkan kenyataan bahwa manusia diakui oleh orang lain melalui intersubjektivitas. Pound berpendapat bahwa pemenuhan janji merupakan bagian penting dari kebaikan sosial. Oleh karena itu, kontrak dan perjanjian tidak hanya sekedar aspek hukum, tetapi juga mengungkapkan pentingnya saling menghormati dan memenuhi kewajiban dalam hubungan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya, Roscoe Pound memberikan penekanan pada pentingnya keseimbangan kepentingan dalam hukum secara umum¹². Kontrak bisnis yang terbuka dan pasti, dengan memberikan kerangka kerja yang jelas, dapat membantu mencapai tujuan ini. Dengan pemahaman yang sama terkait syarat dan kondisi kontrak, para pihak dapat bekerja menuju kesepakatan yang adil dan seimbang. Ini sesuai dengan pandangan Roscoe Pound bahwa keadilan harus menjadi unsur integral dalam kegiatan bisnis¹³. Dengan demikian, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti dapat dianggap sebagai penopang teori Roscoe Pound tentang keseimbangan kepentingan dan keadilan dalam hukum. Kontrak semacam itu tidak hanya memfasilitasi penciptaan kesepakatan yang adil, tetapi juga mendukung terwujudnya harmoni dalam hubungan bisnis. Dalam inti pemikiran Roscoe Pound, kontrak bisnis yang terbuka adalah instrumen yang mengarah pada tercapainya keseimbangan dan keadilan, memperkuat pondasi hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan janji harus dilakukan dengan itikad baik, baik pada tahap pra kontrak, pasca kontrak, maupun pasca kontrak.

Integritas ini mencakup kewajiban untuk menepati janji, dan janji juga akan ditepati. Memasukkan integritas ke dalam pemenuhan janji sangatlah penting untuk menjamin stabilitas janji sebagai institusi sosio-ekonomi yang fundamental. Pound menjelaskan bahwa menepati janji bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga merupakan bagian penting dari kebaikan masyarakat, terutama dalam hal keamanan transaksi kontrak. Pemenuhan kewajiban dalam memenuhi janji dianggap sebagai nilai yang esensial dalam pelaksanaan suatu kontrak. Oleh karena itu, menepati janji dengan itikad baik tidak hanya menguntungkan masing-masing pihak dalam kontrak, namun juga berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan hubungan kontraktual dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian mendalam mengenai keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis menyoroti pentingnya dua aspek ini sebagai penentu utama dalam mencegah wanprestasi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, kontrak bisnis bukan hanya sebatas perjanjian tertulis, melainkan merupakan fondasi yang membangun kepercayaan, integritas, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Keterbukaan dalam kontrak menciptakan pemahaman yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan membuka jalan bagi kolaborasi yang sehat dan produktif. Sementara itu, kepastian hukum

¹² Firmanda.S. (n.d.). *Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup*.

¹³ Anita Sinaga. (n.d.). *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*.

memberikan landasan yang kokoh, memberikan arahan dalam mengatasi perselisihan, dan memperkuat kepercayaan antara pelaku bisnis. Keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai kontrak bisnis dan prinsip-prinsip hukum yang terkait adalah kunci dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dan efektif.

Konsisten dengan pandangan Roscoe Pound mengenai kemampuan beradaptasi hukum, kontrak bisnis terbuka memberikan ruang untuk inovasi dan dapat merespons perubahan pasar. Namun, kami juga menyadari adanya risiko ketidakpastian yang dapat timbul dari ambiguitas dalam kontrak komersial. Dalam konteks teori Pound, keadilan sosial melalui hukum menjadi pertimbangan penting dalam perancangan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum muncul sebagai tema utama. Implikasi praktis dari penelitian ini antara lain adalah pengembangan pedoman praktis bagi perusahaan untuk merancang kontrak yang tidak hanya mengakomodasi perubahan tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi kompleksitas dunia bisnis modern, ada beberapa saran yang dapat diambil dari penelitian ini. Pertama, para pelaku bisnis, khususnya mereka yang terlibat dalam pembuatan kontrak, sebaiknya meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan regulasi terkait kontrak bisnis. Pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus dapat membantu mereka memahami implikasi hukum dari setiap kontrak yang dibuat. Kedua, praktisi hukum dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menyusun pedoman dan standar yang lebih jelas mengenai keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis. Hal ini akan membantu para pelaku bisnis merancang kontrak yang sesuai dengan hukum, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat fondasi kerjasama bisnis. Dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan regulasi terkait keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang berbasis integritas, kepercayaan, dan kesuksesan jangka panjang.

REFERENSI

- Ambarita, L. M. (2019). *Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari Perspektif Hukum Perdata*.
- Firmanda, H. (2016). *Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 10-19.
- H.S., S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Libera. (2019). *Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha*. Diakses dari <https://libera.id/blogs/wanprestasi/>.
- Matnuh, H. (2017). *Law as a tool of social engineering*. Dalam 1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment" (ICSSE 2017) (pp. 118-120). Atlantis Press.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*.
- Redline Indonesia. (2023, January 24). *Hukum menurut Roscoe Pound*. Redline Indonesia - Satu Jiwa Untuk Kemanusiaan. <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>
- Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*.
- Pound, R. (1974). *An Introduction to the Philosophy of Law*. London: Yale University Press.
- Salle. (2019). *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*. CV. Social Politic Genius.
- Satrio, J. (1998). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku ke-I*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinaga, N. A. (2020). *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

Perjanjian Kemitraan antara Driver PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk Berdasarkan Teori Roscoe Pound

Carmella Kelvianto¹, Kumala Dewi², Imelda Martinelli³

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

 Kumala.205220113@stu.untar.ac.id

Abstrak

Ojek *Online* terkhususnya Gojek telah menjadi mata pencaharian yang ditekuni oleh banyak masyarakat dikarenakan pekerjaan yang fleksibel dan proses pendaftaran mudah. Perjanjian yang digunakan oleh perusahaan dengan driver ialah perjanjian kerjasama kemitraan yang dilaksanakan secara online atau e- kontrak. Roscoe Pound memberikan pendapat terkait kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan analisis kualitatif, bertujuan untuk menganalisa perjanjian kemitraan yang dilaksanakan serta perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan mitra pengemudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan hanya memberikan wadah bagi mitra pengemudi yang ingin mendaftarkan mendapatkan proteksi diri. Pelaksanaan perjanjian sesuai dengan teori Roscoe Pound dimana kedua pihak memiliki kehendak ataupun kepentingan yang sama. Kontrak yang dianut oleh Pound ialah kontrak privat, namun dalam pelaksanaannya harus adanya keseimbangan. Dalam perjanjian kemitraan, pihak - pihak yang terlibat memiliki kedudukan hukum yang sama. Sehingga, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menggunakan alur berpikirnya Roscoe Pound yang sesuai dengan teori kepentingan dan teori kehendak.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Teori Roscoe Pound, Jaminan Keselamatan

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah serta beraneka ragam budaya yang terdapat didalamnya. Saat ini, Indonesia menduduki urutan keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada 2021 tercatat sebanyak 272 juta jiwa sedangkan saat ini menduduki angka 278 juta jiwa. (Jumlah

Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa) 2021-2023, n.d.) Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, antara lain DKI Jakarta di angka 10 juta jiwa, Surabaya mencapai 3 juta jiwa, Bandung dan Medan sekitar 2,5 juta jiwa, dan Bekasi di angka 2,4 juta jiwa. (DKI Jakarta hingga Makassar, Ini 10 Kota Terbesar di Indonesia Berdasarkan Jumlah Penduduknya, n.d.) Padatnya penduduk Indonesia tentunya berdampak dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan, bidang transportasi serta bidang-bidang kehidupan lainnya.

Dalam bidang ekonomi sendiri terdapat berbagai macam masalah yang dialami Indonesia, pengangguran menjadi salah satu faktor utama permasalahan ekonomi di Indonesia. Pada Februari 2023, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang. Menurut Afrida, “pada dasarnya orang mengatakan bahwa penyebab dari

pengangguran adalah ketidakseimbangannya antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja". (Afrida, 2003) Angka pengangguran yang mencapai 7,99 juta ini dapat terjadi karena penduduk yang semakin banyak namun tidak diiringi dengan penambahan lapangan kerja.

Selain masalah ekonomi, masalah transportasi juga sangat perlu diperhatikan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar. Transportasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun transportasi umum yang ada masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal durasi serta kenyamanan, mirisnya berdesak-desakan di dalam angkutan umum seperti kereta dan Transjakarta sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di kota-kota besar. Dalam menjawab permasalahan ini, lahirlah beberapa perusahaan yang menyediakan transportasi *online*. Transportasi *online* menjadi contoh dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan menjadi salah satu inovasi terbaik dan menggantikan sistem atau cara lama yang dapat dinilai kurang efisien dan efektif dalam era digitalisasi (Putra, 2018). Transportasi *online* ini hadir mengatasi permasalahan sistem transportasi di Indonesia sekaligus menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Beberapa transportasi *online* / Ojek *online* yang ada di Indonesia seperti Gojek, Uber, Maxim dan juga Grab. Ojek *online* sendiri menawarkan kemudahan dalam proses pemesanannya, biaya yang tergolong lebih murah serta keamanan dan kenyamanan yang sudah terjamin. Saat ini, aplikasi transportasi *online* dengan pengguna terbanyak diduduki oleh Gojek. Aplikasi Gojek telah diunduh lebih dari 100 juta kali di *Play Store* dan menjadi peringkat pertama dalam kategori perjalanan di *App Store*. PT. Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim pada 2010 yang hanya menyediakan layanan ojek melalui call center, aplikasi Gojek muncul pada 2015 menawarkan layanan transportasi, kurir instan dan belanja. Pada 2018, PT. Gojek Indonesia melakukan ekspansi ke Vietnam serta Thailand dan saat ini aplikasi Gojek telah tersedia di beberapa negara seperti, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura. Tahun 2021, Gojek dan Tokopedia melakukan merger dan membentuk Grup GoTo (Salim, n.d.).

Dalam perusahaan Gojek, *driver* berperan penting dalam menggerakkan perekonomian perusahaan. Dalam dunia atau lingkup pekerjaan, perlunya alat perlindungan yang mengikat pihak perusahaan dengan pekerjanya. Perjanjian dapat menjadi suatu bentuk perlindungan yang telah disepakati bersama oleh pihak - pihak yang terlibat. Selain menjadi perlindungan, perjanjian dapat digunakan sebagai landasan bagi kedua pihak untuk dapat menuntut hak - hak serta kewajiban yang harus dilakukan. R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian dapat terjadi karena munculnya suatu peristiwa yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling berjanji melakukan suatu hal yang telah disepakati. (Subekti, 2005). Suatu perjanjian dapat tercapai apabila memenuhi syarat sah. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menentukan terkait syarat sah suatu perjanjian yakni adanya kesepakatan antara pihak - pihak yang terlibat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan, pemaksaan atau penipuan yang merugikan pihak terlibat. (Priyono, 2015)

Perjanjian atau kontrak juga diatur dengan sebutan hukum kontrak. Dalam bahasa Inggris, hukum kontrak diterjemahkan sebagai "*contract of law*" dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*overeenscomstrecht*". (Salim, 2017). Subekti memberikan perbedaan antara perjanjian dengan kontrak. "Kontrak" lebih mempunyai arti yang sempit karena diarahkan kepada suatu perjanjian atau suatu persetujuan yang tertulis. Sedangkan arti "perjanjian" lebih mengarah pada peristiwa dimana beberapa orang berjanji untuk melakukan sesuatu. (Surapati & Tarigan, 2021). Roscoe Pound mendefinisikan kontrak sebagai kontrak privat dimana adanya para pihak yang melakukan kontrak dan ada objek kontrak. (Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, 1954).

Perusahaan Gojek untuk menjalankan usahanya memerlukan *driver* sebagai pekerjanya. Munculnya perjanjian antara pihak perusahaan dengan *driver* menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan. Secara yuridis, kemitraan diartikan sebagai kerjasama yang dilandaskan atas dasar saling memerlukan, menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha dengan usaha besar. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Perjanjian kerjasama yang dilakukan Gojek dengan *driver* dilakukan secara kontrak elektronik yang dibuat secara baku, sah, dan diperuntukkan bagi semua mitra kerjanya. Kontrak tersebut berisikan terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh kedua pihak. (Rozan & Syawali, 2022)

Driver online merupakan salah satu mata pencaharian yang ditekuni masyarakat. Dengan pekerjaannya yang terus berkaitan dengan pelanggan dan lebih banyak menghabiskan waktu berada di jalanan, dapat memunculkan kemungkinan - kemungkinan terburuk. Berdasarkan data dari ILO, setiap tahunnya di Indonesia terjadi lebih dari 250 juta kecelakaan kerja. Selain itu, lebih dari 1,2 juta pekerja mengalami kematian akibat kecelakaan kerja. (ILO, 2022)

Pekerjaan mitra *driver* yang terjun ke lapangan dan waktu kerja yang panjang serta tidak menentu dapat meningkatkan resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja kantoran. Dengan begitu banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi, *driver online* memerlukan proteksi diri atau jaminan keselamatan dan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra kerjanya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan mitra pengemudi sesuai dengan teori Roscoe Pound serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi mitra *driver* perusahaan Gojek dalam penerapan K3.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang sifatnya menggambarkan suatu situasi atau kondisi yang terjadi. Dalam artikel ini menggambarkan kedudukan perjanjian antara PT Gojek dengan mitra *driver*. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder yang berupa studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, kontrak kemitraan dan data primer diperoleh melalui wawancara dengan mitra kerja Gojek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data bersifat deduktif karena membahas dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada 2010, Nadiem merupakan lulusan Brown University lalu bergabung dalam riset dan konsultasi global McKinsey and co. Nadiem berada dalam perusahaan ini selama 3 tahun, Nadiem juga sempat bergabung dalam perusahaan milik negara, berinisiatif mengikuti Pemimpin Muda untuk Indonesia yang menjadi alasan ia dapat diterima ke Harvard Business School tahun 2009. Gojek diawali melalui ide Nadiem yang ingin membuat para penumpang menelpon call center dan lalu pengemudi Gojek akan menjemput. Tahun 2010, terdapat 20 ojek dan 1 call center serta memiliki misi menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia. Tahun 2015 hadir aplikasi Gojek yang berdampak pada kenaikan pesanan mencapai 10,000 per hari serta melakukan perluasan sampai pada pesan antar makanan dan penjualan tiket. 2016, Gojek mencapai kenaikan pesanan sampai 30.000 per hari dan menjadi perusahaan unicorn pertama di wilayah Indonesia. Memasuki urutan ke-17 dari 20 perusahaan dan

pada 2018 Gojek melakukan ekspansi ke Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2020, Gojek menyatukan aplikasi Gojek di negara Vietnam, Thailand, Singapura. Lalu 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia menjadi GoTo yang merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. (Gojek, 2023)

17 Mei 2021, Merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia ini dilatarbelakangi oleh tujuan yang sama. Tokopedia memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi secara digital serta memberdayakan pedagang atau konsumen melalui marketplace, sedangkan Gojek bertujuan memberdayakan pengusaha mikro agar bisa menciptakan layanan yang memudahkan akses ke berbagai kota. Setelah bergabung, GoTo bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan konsumen di Indonesia untuk dapat berkembang. (GoTo: Menilik Decacron Pertama di Indonesia, n.d.) Pemilik Tokopedia, William Tanuwijaya menyampaikan merger ini bukan konsolidasi bisnis ataupun tekanan investor, melainkan bertujuan menghadapi persaingan global yang terus maju dan dapat membawa nama Indonesia ke panggung dunia yang berarti untuk tujuan jangka panjang. Dari Merger ini terdapat 12 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergabung dalam GoTo. GoTo juga berkontribusi lebih dari 2% terhadap total PDB (Produk Domestik Bruto), serta pencapaian GTV (Gross Transaction Value) mencapai lebih dari Rp 314 triliun, dan total pencapaian transaksi yang diperoleh GoTo mencapai 1,8 miliar transaksi. Menurut CB Insight, GoTo berpotensi memperoleh valuasi sebesar Rp 570 Triliun. (Bos Tokopedia Ungkap Alasan Merger dengan Gojek di Hadapan DPR, n.d.)

Dalam mendirikan suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi agar perusahaan tersebut memiliki tujuan yang dicapai. PT Gojek Indonesia atau yang lebih dikenal sekarang dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk juga memiliki visi dan misi. Gojek sendiri mempunyai tiga pilar yang berguna untuk menjadi tumpuan perusahaan yakni:


“Kecepatan yang memiliki arti untuk terus bergerak cepat sehingga mendorong batasan. Inovasi, dapat menyelesaikan suatu masalah dalam skala besar, dan dampak sosial yang memiliki arti dapat menjadi promotor dalam menginspirasi perubahan dan mentransformasi hidup.” (GOJEK, 2023)

Misi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk juga dituliskan dalam website perusahaan yang berbunyi:

“Untuk mendorong kemajuan dengan menawarkan infrastruktur teknologi dan solusi bagi semua orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital.” (GOTOCOMPANY, 2023)

Roscoe Pound menggolongkan kepentingan menjadi 3 bagian yaitu kepentingan publik, kepentingan individu, dan kepentingan sosial. Ketiga kepentingan tersebut akan saling berkaitan dan menciptakan keseimbangan. Sidharta membuat skema terkait kepentingan sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Kepentingan oleh Shidarta



Jika, kita membahas mengenai alur berpikirnya perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia dapat dikatakan menggunakan teori kepentingan Roscoe Pound. Hal ini dibuktikan dengan posisi perusahaan yang masuk ke dalam kepentingan publik. *Public interest* tidak hanya negara, melainkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas juga masuk ke dalam golongan tersebut. Dengan adanya keharmonisan kepentingan publik maka memunculkan keterkaitan dengan kepentingan sosial. Kepentingan sosial merupakan suatu bentuk perusahaan mengambil jangka panjang terlebih pada PT Gojek Indonesia yang melakukan proses *merger* dengan Tokopedia.

Dalam proses operasional, perusahaan tetap memegang tiga kepentingan menurut Roscoe Pound. Jika ditelaah secara satu persatu dari *Social Interest*, perusahaan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada mitra pengemudi dengan memberikan helm, jaket, sarung tangan, dan melakukan kerjasama dengan beberapa asuransi. Hal ini termasuk dalam *general security*.

Individual Interest, dapat dilihat dari visi atau pilar gojek yaitu dampak sosial. Gojek berharap dapat membantu masyarakat piramida bawah dalam keberlangsungan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan *Interest of Substance*.

Perusahaan membantu kalangan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara yang mudah dan waktu yang fleksibel. Sebenarnya, mitra kerja atau driver tidak jauh berbeda dengan ojek dahulu. Kedua pekerjaan tersebut sama - sama membantu masyarakat untuk pergi ke tujuan yang diinginkan. Namun, dengan dunia yang sudah semakin maju maka PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melakukan transformasi perubahan pada dunia transportasi sehingga angkutan masyarakat ini disebut sebagai Transportasi *Online*.

Transportasi *online* itu sendiri diartikan sebagai suatu transportasi yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni aplikasi untuk melakukan pemesanan transportasi yang memudahkan masyarakat atau pelanggan. (Hardianti, 2016). Transportasi *online* telah diakui oleh negara dan memiliki aturan sendiri. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Aturan ini mempunyai tujuan untuk menyamakan atau memberikan kesetaraan kepada semua pihak seperti angkutan transportasi konvensional (ojek, taksi, dan angkutan umum) serta penyedia angkutan *online*. Sehingga aturan ini membahas mengenai kepentingan semua pihak.

Transportasi *online* merupakan wilayah publik dikarenakan sama dengan angkutan konvensional lainnya seperti transjakarta, dll. yang membedakan hanya transportasi ini digerakan dengan bantuan aplikasi dan termasuk dalam kepentingan publik dikarenakan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merupakan Perseroan Terbatas.

Kedua aturan ini juga termasuk dalam kepentingan sosial khususnya *general security*, dikarenakan dalam PM 108/2017 Pasal 2 ayat (d) dan PM 12/2019 Pasal 3 ayat (2) membahas mengenai kepentingan masyarakat yang harus memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Selain itu, menurut kepentingan individu khususnya *Personality*, kedua aturan ini juga sejalan. Dalam PM 12/2019 Pasal 16 ayat (2) dan PM 108/2017 Pasal 66 ayat (d) memberikan pengaduan masyarakat yang artinya memberikan kebebasan dalam berpendapat.

Perjanjian Driver dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan Teori Roscoe Pound

Terminologi perjanjian itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengartikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan di mana ada satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Perjanjian kerja mengatur suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerjanya sesuai dengan unsur perjanjian kerja yakni adanya pekerjaan yang ditekuni, adanya upah/gaji, dan adanya perintah. (Adrian, 2011)

Dalam dunia pekerjaan atau bisnis, untuk melahirkan perikatan tidak hanya dari perjanjian kerja melainkan dapat juga dari perjanjian kemitraan. Apabila didasarkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memang tidak secara lugas menjelaskan terkait definisi dari perjanjian kemitraan. Dikarenakan perjanjian kemitraan berkembang di lingkungan masyarakat dan diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Perbedaan yang paling terlihat dari perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan ialah kedudukan pihak - pihak terlibat. Jika, perjanjian kerja terdapat atasan dan bawahan, pada perjanjian kemitraan hal itu tidak berlaku. Dikarenakan pihak seimbang. (Septiyano, Sriwondo , & Mustofa, 2022)

Perjanjian kemitraan tetap sejalan dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan dalam melakukan suatu proses pembuatan perjanjian kemitraan, haruslah sesuai dengan peraturan hukum Indonesia yang berlaku yakni tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum perdata. Dikarenakan dengan kedua pihak yang terlibat mempunyai pemahaman yang sama dan sejalan terkait syarat sahnya suatu perjanjian dapat meminimalisir atau mengurangi resiko terjadinya sengketa perjanjian kemitraan. (Arifin, Sulistiyani, & Arifin, 2023). Oleh karena itu, perusahaan layanan jasa transportasi yakni PT Gojek melakukan perjanjian kemitraan dengan calon mitra *driver* dan wajib untuk memenuhi syarat atau unsur sah nya perjanjian yakni:

a. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat tumpuan atau aspek yang perlu ditaati yakni adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban. (Asnawi, 2017) Hubungan hukum antara perusahaan dengan calon mitra dapat terjalin karena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan. Saat melaksanakan perjanjian maka timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PT Gojek memiliki hak untuk menentukan calon mitra diterima atau tidak, perusahaan juga memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari hasil orderan yang didapatkan oleh mitra *driver*. Namun, selain perusahaan menuntut hak, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mendistribusikan pesanan dari

pelanggan kepada mitra *driver* melalui aplikasi, memberikan insentif yang sesuai dan telah disepakati, dan mengurus operasional dan manajemen perusahaan.

Mitra Pengemudi memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, *driver* juga mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak pesanan pelanggan. Demi menjaga keamanan dan keselamatan selama bekerja, mitra *driver* mempunyai hak untuk mendapatkan jaket, sarung tangan, dan helm. Mitra *driver* juga memiliki kewajiban untuk menggunakan spesifikasi kendaraan yang telah ditentukan oleh perusahaan, melayani pesanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan informasi pribadi secara benar saat mendaftarkan diri. (GOJEK, 2023)

b. Kecakapan membuat perjanjian

Unsur kecakapan dapat dilihat saat melakukan pendaftaran atau proses rekrutmen calon mitra. Hal ini telah tertulis dalam perjanjian bahwa pengemudi harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun, memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), memiliki STNK aktif, dan memiliki kendaraan. (GOJEK, 2023)

c. Suatu hal tertentu

Dalam melakukan perjanjian, terdapat objek yang diperjanjikan yakni dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan Gojek dengan mitra pengemudi melakukan bagi hasil keuntungan sebesar 15-20% dari total pendapatan selama sehari diberikan kepada perusahaan (biaya layanan) dan sisa penghasilan untuk mitra *driver*. (Jaya, Hasil Wawancara, 2023)

d. suatu sebab yang halal

Perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan pengemudi tidak bertentangan dengan Undang - Undang ataupun kesusilaan dalam masyarakat.

(Hasil ini diambil dari E-Kontrak perjanjian kemitraan antara PT GoTo Tokopedia Tbk dengan calon mitra pengemudi yang dapat diakses secara *online*.)

Perjanjian atau kontrak yang digunakan *driver* Gojek dengan perusahaan ialah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara elektronik melalui *smartphone* calon *driver* yang ingin mendaftar menjadi mitra gojek. Perjanjian dengan sistem *online* telah diatur dalam Pasal 1 ayat 17 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan segala bentuk perjanjian elektronik ialah dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dimata hukum. Kontrak yang terjadi antara pengemudi dengan perusahaan dilaksanakan secara jarak jauh tetapi tetap terjadi karena bertemunya ketentuan syarat dengan persetujuan yang dilakukan secara elektronik. (Makarim, 2014)

Perjanjian kemitraan ini bersifat "*take it or leave it*", dimana calon mitra mempunyai hak untuk menerima atau tidak menyetujui kontrak tersebut. Apabila ingin menjadi mitra Gojek maka dapat menyetujui perjanjian elektronik tersebut. Keberlakuan kontrak ini akan diaktifkan sejak mitra *driver* menyetujui untuk bergabung dan akan secara otomatis akan diperpanjang setiap tahunnya (1 tahun). Namun, perjanjian dapat berakhir atau diputus apabila ditemukannya tindak kecurangan ataupun melanggar kontrak. (Adriaman, 2021)

Jika ditelaah lebih jauh terkait perjanjian, maka terdapat asas yang menjadi suatu patokan atau pedoman dalam pembentukan suatu perjanjian (kontrak) salah satunya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud dari asas ini ialah memberikan kebebasan untuk masyarakat atau pihak yang ingin membuat perjanjian terkait apapun, asal tidak bertentangan dengan peraturan dan ketertiban umum yang berlaku. (Djumadi, 2014)Asas's *freedom of Contract* memiliki pembeda atau ciri khas tertentu yakni diberikan kebebasan untuk menentukan syarat sesuai dengan keinginan dan bebas asalkan tepat dengan hukum. Tentunya pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuat. (Purwanto, 2009)

Maka dari itu, kontrak antara perusahaan Gojek dengan mitra pengemudi sesuai dengan asas tersebut dikarenakan driver diberikan opsi untuk menerima dengan tunduk dan mengikatkan diri atau menolak kontrak tersebut.

Roscoe Pound mengatakan jika dalam membuat kontrak yang keinginan dan kehendak pihak bebas, maka dibutuhkan keseimbangan. Oleh karena itu, hakikat suatu kontrak ialah keseimbangan. Pound menegaskan kembali terkait kontrak dimana kontrak itu dapat dijadikan alat keberadaan manusia atau eksistensi manusia. (Firmada, 2017)

Kontrak menurut Roscoe Pound lebih dikerucutkan menjadi kontrak yang bersifat privat. Keseimbangan ini dapat muncul apabila adanya interaksi antar para subjek yang melakukan kesepakatan. Keseimbangan yang diwujudkan dalam *freedom of contract*, dapat dikategorikan dalam artian subjek memiliki kebebasan untuk: (Rahman, 1998)

- a. Kebebasan untuk memilih atau melakukan perjanjian dengan siapa
- b. Kebebasan untuk menentukan ingin membuat perjanjian atau tidak
- c. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian
- d. Kebebasan dalam menentukan objek perjanjian

Perjanjian kemitraan berbeda dengan bentuk perjanjian lainnya, hal ini didasarkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan tersebut mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Hubungan kedudukan mitra *driver* dan penyedia jasa yaitu Gojek sebagai mitra usaha mempunyai kedudukan yang setara. (Pranada, 2019). Dengan begitu, hal ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound dimana setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara. (Pound, 1982). Sehingga memungkinkan untuk membuat suatu kontrak karena adanya kesetaraan kedudukan. Kesetaraan juga dapat dinilai dari cara berpikir para pihak sehingga dapat mencapai kesamaan kehendak.

Pound juga mengemukakan sebuah teori yakni, teori kehendak atau *theory of will*. Teori ini lebih berfokus pada kehendak atau niat para pihak yang terlibat dalam membuat kesepakatan. Hal ini karena adanya keinginan atau kemauan setiap individu. Jika diterapkan dalam kontrak, teori ini dapat terjadi karena kedua pihak atau pihak - pihak yang terlibat memiliki kesamaan kehendak atau keinginan yang sama. Sehingga, menurut teori kehendak, kontrak dapat lahir atau terbentuk karena adanya kehendak. (Pound, Pengantar Filsafat hukum, 1982)

Teori ini sejalan dengan perjanjian Gojek dengan mitra *driver*, dikarenakan perjanjian kemitraan itu dapat terlaksana dikarenakan adanya kehendak atau keinginan dari kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama. Apabila calon mitra tidak menyetujui kesepakatan atau tidak mendaftar maka tidak terciptanya perjanjian kemitraan tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adanya kesetaraan atau kesamaan berpikir antara pihak yang terlibat karena adanya mutualisme antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memerlukan. Perusahaan agar dapat beroperasi memerlukan mitra dan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dengan mitra. Mitra *driver* juga memerlukan perusahaan sebagai mata pencaharian dan mendapatkan keuntungan berupa upah dan jam kerja yang fleksibel.

Pekerjaan yang memang menghabiskan waktu di jalanan, mempunyai potensi atau resiko yang tinggi untuk mengalami kecelakaan. Namun, dalam hal memberikan perlindungan terhadap kawan kerja atau mitra pengemudinya, PT GoTo Gojek Tokopedia dinilai tidak sejalan dengan keseimbangan dan kesetaraan yang diharapkan oleh Roscoe Pound. Dikarenakan perusahaan melimpahkan resiko kepada mitra kerjanya apabila mengalami cedera atau kecelakaan. Hal ini didasarkan pada perjanjian e-kontrak yang tidak menuliskan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan(K3). Dikarenakan driver merupakan mitra kerja bukan pegawai yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

PT Gojek mempunyai prinsip bahwa keselamatan dan keamanan para mitra kerja merupakan prioritas bagi perusahaan. Oleh karena itu, PT Gojek menerbitkan kebijakan "Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja" dengan cara mengadakan


kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada mitra *driver* seperti sinarmas, pasar polis, dan BPJS Ketenagakerjaan. (Jaya, Hasil Wawancara, 2023). Bentuk perjanjian antara mitra *driver* dengan perusahaan asuransi itu berupa pilihan, dimana *driver* mempunyai hak untuk mendaftar atau tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan proteksi diri. Hal ini juga sesuai dengan teori Pound, dimana perjanjian atau kontrak dapat terlaksana apabila adanya kehendak atau keinginan dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana *driver* dapat memilih atau menentukan ingin melakukan perjanjian dengan siapa. Dalam kasus ini maksud dari perjanjian ialah perjanjian asuransi atau proteksi diri.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi *Driver* PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Saat ini perkembangan transportasi semakin canggih ditandai dengan semakin berkembangnya sistem transportasi. Di tengah permasalahan macet yang sulit diatasi sehingga menghalangi serta memperlambat arus lalu lintas ditambah dengan transportasi umum yang dinilai masih kurang nyaman, transportasi *online* hadir dalam menjawab permasalahan ini. Gojek merupakan salah satu dari perusahaan transportasi *online* yang paling banyak digunakan, tercatat saat ini Gojek menduduki posisi pertama dalam kategori perjalanan dalam aplikasi App Store.

Gambar 2

Peringkat Aplikasi Gojek



Kehadiran Gojek cukup menggemparkan karena kemudahan serta harga yang relatif terjangkau apalagi dengan kenyamanan serta keamanan yang diberikan. Gojek menawarkan banyak sekali layanan, antara lain:

a. Go-Ride

Merupakan salah satu layanan yang dibuat untuk mempermudah pelanggan dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

c. Go-Send

Merupakan layanan yang bertujuan mempermudah pelanggan yang ingin mengantarkan barang dengan menggunakan sepeda motor.

d. Go-Food

Merupakan layanan yang berfungsi mempermudah pelanggan yang ingin pesan antar makanan.

e. Go-Pay

Pada 2016, Go-Pay diluncurkan oleh Gojek untuk memudahkan proses pembayaran. Gopay dapat diisi saldonya dengan berbagai macam cara (Azizah, 2018) dan sekarang ini Gopay sudah menjadi satu dari beberapa alat pembayaran yang paling sering digunakan.

Selain 3 layanan ini, masih banyak lagi layanan yang ditawarkan oleh Gojek. Dalam menjalankan layanan-layanan yang ditawarkan, perusahaan Gojek membutuhkan *driver* untuk melakukan setiap layanan yang dipesan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mendefinisikan pengemudi (*driver*) sebagai “orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 2009) Dalam perusahaan Gojek sendiri, *driver* berperan sebagai mitra sehingga memiliki hubungan kemitraan bukan hubungan kerja karena tidak ada unsur upah serta perintah. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, 2008) Dasar hukum perihal kemitraan dapat melihat pada KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338) Serta harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni, “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320)

Driver sebagai tenaga kerja seharusnya memiliki perlindungan saat melakukan pekerjaan, mengingat tingginya resiko dalam pekerjaan *driver* ini karena selalu berhubungan dengan padat nya lalu lintas. Namun, permasalahannya belum ada undang-undang yang khusus dalam mengatur pengemudi ojek *online* dalam hal keselamatan. PT. Gojek juga hanya membuat hak-hak PT. Gojek saja dan belum ada peraturan terkait kewajiban dari PT. Gojek Indonesia. PT. Gojek juga mencantumkan klausula eksonerasi yang memuat ketentuan pembebasan tanggung jawab terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan. Hubungan Mitra ini seringkali disalahgunakan sebagai cara untuk menghindari pemberian jaminan kesehatan, upah minimum, pesangon, libur dan berbagai hak lain yang seharusnya didapatkan oleh para ojol. Pada 2019, muncul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, dalam peraturan ini mengatur keselamatan, kemitraan, dan suspensi mitra *driver* ojek *online*. (Hanifah Sartika Putri, 2019)

PT. Gojek yang saat ini menjadi PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam menjawab permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan melalui kerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada tahun 2017, K3 sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam mencegah terjadinya kecelakaan serta mengurangi resiko pada waktu kerja. (Setiawan, 2018) kerjasama yang dilakukan ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial atas resiko kecelakaan kerja hingga kematian. (Arini Alfi Salsabila, 2020) Jaminan yang diberikan ini berbentuk asuransi, Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, “Asuransi adalah

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” (Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian, 2014)

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur terkait program asuransi wajib, dalam Pasal 32 menjelaskan “Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.” (Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian, 2014) Berdasarkan Pasal 32 ini dapat disimpulkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk kedalam program asuransi sosial yang sifatnya wajib.

Driver Gojek yang ingin mengikuti program kerjasama ini harus terdaftar dalam anggota BPJS melalui kesepakatan yang ada, kesepakatan ini dilakukan tanpa adanya paksaan dan penipuan yang jelas dilakukan atas kemauan masing-masing pihak dengan kata lain para *driver* dapat dengan bebas menentukan ingin mendaftarkan diri atau tidak. *Driver* yang berminat untuk mendaftar dapat mendaftar secara online pada *website* yang dikembangkan oleh Gojek bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, setelah resmi terdaftar *driver* dapat menerima manfaat jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan harga Rp. 16.800 per bulannya untuk 1 orang. (Arini Alfi Salsabila e. a., 2020)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ialah jaminan kompensasi dan rehabilitasi untuk pekerja yang mengalami kecelakaan yang dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja serta sebaliknya dan penyakit akibat lingkungan kerja. Manfaat dari jaminan ini antara lain, pelayanan kesehatan, santunan dalam bentuk uang, santunan kecacatan, dan masih banyak lagi. Sedangkan Jaminan Kematian (JKM) merupakan program dengan *benefit* dalam bentuk uang tunai yang diperuntukan untuk ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja. Jaminan ini membantu meringankan beban keluarga dan memberikan santunan uang dan beasiswa bagi 2 anak. (M Ghusni Ridho, 2021) Bagi pengemudi / *driver* yang tidak ingin memperoleh BPJS Ketenagakerjaan ini tidak perlu mengurus perihal keanggotaan dan perusahaan juga tidak memaksa *driver* untuk mendaftar.

Tahun 2019, PT. Gojek bekerja sama dengan Allianz yang merupakan asuransi kesehatan swasta, penawaran yang diberikan tidak jauh berbeda yaitu jaminan keselamatan. (Arini Alfi Salsabila e. a., Aturan Main Pada Keselamatan Kerja Ojek Online, 2020)

Tod Swihart selaku *Managing Director Allianz Health & Corporate Solutions* menyampaikan bahwa produk ini ditujukan bagi *driver* Gojek baik motor maupun mobil dengan harga yang terjangkau yaitu Rp 2.300 per hari per orangnya. Premi ini memberikan perlindungan rawat jalan, rawat inap, ICU, hingga santunan kematian. Tak hanya itu, para *driver* juga dapat memberikan perlindungan bagi anggota keluarganya dengan harga yang sama yaitu Rp 2.300 per orang per bulannya. (Walfajri, n.d.)

Perbedaan dari jaminan yang ditawarkan oleh BPJS dan Allianz ialah, jika ingin mendaftar di BPJS dapat dilakukan secara *online* sedangkan Allianz dilakukan secara *offline* di kantor Gojek, lalu dari segi harga BPJS jauh lebih murah dibandingkan dengan Allianz. Adanya jaminan sosial dalam bentuk asuransi ini membuat para *driver* sebagai mitra Gojek dalam bekerja merasa lebih nyaman mengingat tingginya resiko pekerjaan sebagai ojek *online* ini. PT. Gojek dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas bekerja sama dengan POLRI untuk memberikan pelatihan berkendara yang aman serta pertolongan pertama pada kecelakaan bagi para *driver*/ mitra. (Arini Alfi Salsabila e. a., Aturan Main Pada Keselamatan Kerja Ojek Online, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan K3 terhadap mitra *driver* dan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT Gojek dengan mitra *driver*, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Hubungan mitra pengemudi dengan perusahaan memiliki kedudukan hukum yang setara dikarenakan terjadi dalam perjanjian kemitraan. Berdasarkan perjanjian yang dibuat, perusahaan tidak menanggung resiko yang dialami oleh mitra *driver* yakni jaminan keselamatan dan kesehatan (K3). Namun, PT Gojek melakukan kerjasama dengan beberapa asuransi swasta dan pemerintah dimana mitra *driver* dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan proteksi diri. Hal ini bersifat tidak memaksa, apabila *driver* ingin mendaftar maka perusahaan telah menyediakan wadah untuk mendapatkan proteksi diri. Perjanjian kemitraan ini menganut asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian, selain itu sejalan dengan teori Roscoe Pound yakni teori kehendak. Berdasarkan teori ini, PT Gojek dan *driver* memiliki kepentingan atau kehendak yang sama dalam melakukan perjanjian. PT Gojek Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam menjalankan perusahaanya menggunakan alur berpikir Roscoe Pound.

REFRENSI

- Adriaman, M. (2021). Upaya Hukum terhadap Suspend dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Driver. *Jurnal Hukum Respublica*, 2(20), 6.
- Afrida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arifin, Z., Sulistiyani, D., & Arifin, M. (2023). Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi. *Jurnal USM Law review*, 6(1), 72-73.
- Aswani, M. N. (2017). perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 57.
- Azizah, A., & Adawia, P. R. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia). *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(2), 152.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Badan Pusat Statistik. Retrieved November 1, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Bergabung menjadi Mitra Go Ride. (n.d.). Gojek. Retrieved November 2, 2023, from <https://www.gojek.com/id-id/help/mitra/bergabung-menjadi-mitra-go-ride/>.

- Dharma Putra, R. M. (2018). Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan E- Health di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 2.
- Djumadi. (2004). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- DKI Jakarta hingga Makassar, Ini 10 Kota Terbesar di Indonesia Berdasarkan Jumlah Penduduknya. (2023, June 15). Liputan6.com. Retrieved November 1, 2023, from <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5319869/dki-jakarta-hingga-makassar-ini-10-kota-terbesar-di-indonesia-berdasarkan-jumlah-penduduknya>.
- Driver Contract. (2023, May 1). Gojek. Retrieved November 2, 2023, from <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>.
- Hardianti. (2016). Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan Pengambilan Keputusan Alih Kerja Karyawan menjadi Driver GO-JEK. (Skripsi). *Universitas Bhayangkara Jakarta*.
- Indonesia, Kitab Undang – Undang Gukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staarsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah
- Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan keselamatan Pengguna Sepeda motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
- Musyafa, A.M. (2022). Implikasi Hukum Merger Antara Gojek dan Tokopedia Terhadap Pasar. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1),59.
- Nadhifa, S., Suradi, & Hendrawati, D. (2019). Analisis Perjanjian Kemitraan antara Driver Transportasi online dengan Perusahaan Gojek sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Suspend. *Diponegoro Law Review*, 8(2), 1481.
- Peran Negara dalam Menyikapi Investasi Menurut Teori Roscoe Pound. (2016, January 3). Business Law. Retrieved November 15, 2023, from <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalam-menyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/>.
- Pound, R. (1954). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven and London: Yale University Press.
- Pound, R. (1982). *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharatara.
- Pranada, R. R. (2019). Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online. *Law Development and Justice Review*, 2(2), 151.
- Priyono, E. A. (2015). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 125.
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 21(1), 1.
- Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 13, 397.
- Rahman, H. (1998). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridho, M. G., & Suryono, A. (2021). Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online. *Privat Law*, 9(2), 324.
- Rozan, N. N., & et al. (2022). Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan. *Bandung Conference: Law Studies*, 2(1), 444.

- S, H. F. (2017). Hakikat Kontrak menurut Roscoe Pound dan Relevansinya Terhadap Kontrak yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 15.
- Salim, H. S. (2017). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, M. P. (2022, Desember 15). *Profil PT Gojek Indonesia, Sejarah, Alamat Kantor, dan Produk Layanannya*. Liputan 6. Retrieved November 2, 2023, from <https://www.liputan6.com/hot/read/5154461/profil-pt-gojek-indonesia-sejarah-alamat-kantor-dan-produk-layanannya>.
- Salsabila, A. A. (2020). Aturan Main Pada Keselamatan Kerja Ojek Online. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 5(2), 8.
- Septiyano, H., Sriwondo, J., & Mustofa, M. (2022). implementasi Perjanjian Hubungan Kemitraan antara Pengemudi dan Perusahaan Jasa Angkutan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 9(5), 1508.
- Setiawan, I. (2018). Sosialisasi Budaya K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) untuk Usia Dini di Tingkat Sekolah Dasar IKIP 2 Kota Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 17.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Surapati, E., & Iarigan, A. E. (2021). Itikad Baik dalam Perjanjian suatu perspektif hukum dan keadilan. *jurnal sosial dan budaya syari*, 8(1), 149.
- Tentang. (n.d.). Gojek. Retrieved November 15, 2023, from <https://www.gojek.com/id-id/about/>.
- Tentang Kami. (n.d.). GoTo. Retrieved November 15, 2023, from <https://www.gotocompany.com/about-us>.
- Walfajri, M. (2019, Juli 26). Driver Gojek ternyata sudah dilindungi asuransi Allianz. *Keuangan Kontan*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/driver-gojek-ternyata-sudah-dilindungi-asuransi-allianz>

Copyright Holder :

© Carmella Kelvianto, Kumala Dewi, Imelda Martinelli (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:



Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering

Imelda Martinelli¹, Yohana¹, Cora Venessa¹, Eudora Joyce Hiumawan¹

¹Universitas Tarumanegara, Indonesia

 imeldam@fh.untar.ac.id

Abstrak

Pada Revolusi Industri 5.0, teknologi mengalami perubahan yang cepat dan besar; terlihat dari adanya kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi dan data yang merubah tatanan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi yang berdampak pada budaya masyarakat turut serta mengembangkan kualitas hidup masyarakat; serta telah mengubah kebiasaan, norma-norma, maupun adat istiadat yang merupakan unsur masyarakat tersebut menjadi suatu kebudayaan yang sesuai dengan arus perkembangan. Menghadapi ini pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai perlindungan hukum, yang salah satu di antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis urgensi pengaturan dan perlindungan *Rights of Privacy* terhadap *Artificial Intelligence* dalam pandangan hukum sebagai *Social Engineering*. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif yang diterapkan dengan melakukan telaah dan analisis mendalam terhadap isu hukum melalui studi kepustakaan yakni terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, dan lain sebagainya. Penelitian menunjukkan bahwa pada saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup untuk mengatur AI dan penggunaannya di wilayahnya. Oleh karena itu berdasarkan Teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound, perlu adanya kehadiran regulasi khusus AI sebagai kontrol sosial untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi melalui AI. Hal ini karena hukum hadir demi melindungi kepentingan negara, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi; ketiganya dipengaruhi oleh AI dalam berbagai aspek.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Kontrol Sosial, Perkembangan Teknologi

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman terus membangun jalan menuju perkembangan budaya hidup yang tidak lain dari mimpi sekian tahun lalu. Terutama di zaman ini yang rentan dibicarakan adalah perkembangan teknologi yang terus menyebar luas lingkungannya. Baik dalam perkembangan perabot rumah, alat transportasi, alat bantu medis, infrastruktur negara, dan bahkan seni yang kini berbentuk digital (Dewi, 2016). Perkembangan tersebut berdampak berat pada gaya hidup manusia di era digital ini. Dari apa yang kini dianggap sebagai humoris hingga apa yang dianggap sebagai sesuatu yang berperan vital dalam kehidupan keseharian.

Perkembangan teknologi yang berdampak pada budaya ini turut serta mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian ini telah mengubah kebiasaan, norma-norma, maupun adat istiadat yang merupakan unsur masyarakat tersebut, tentunya secara efektif mengubah kebudayaan yang ada menjadi suatu kebudayaan yang sesuai dengan arus perkembangan (Disemadi, 2021). Kebudayaan merupakan segala gagasan atau ide manusia. Kebudayaan terdiri dari pengetahuan, pengalaman, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh melalui proses pengadaptasian manusia dengan lingkungannya. Kebudayaan tidak dapat lepas dari manusia, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena manusia yang menciptakan dan menerapkan

kebudayaan itu sendiri, dimana kebudayaan tersebut kembali mempengaruhi manusia (Daugherty & Wilson, 2018).

Tetapi perkembangan ini tidak selalu mengacu pada perkembangan yang layak mematuhi norma-norma masyarakat. Diantara lain dengan perkembangan yang terus melaju kedepan ini telah muncul teknologi yang disebut dengan *Artificial Intelligence* atau yang rentan dikenal sebagai AI. Menurut (Jaya & Goh, 2021) kecerdasan buatan atau AI merupakan lingkup penelitian, aplikasi serta instruksi yang berhubungan dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dari pandangan manusia ialah cerdas. AI memungkinkan pembelajaran berulang dan penemuan melalui data. Ia melakukan tugas terkomputerisasi yang sering dan bervolume tinggi daripada mengotomatiskan tugas manual. Hal ini dapat dilaksanakan oleh AI dengan percaya diri dan tanpa lelah. Tentu saja, manusia tetap berperan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan mengatur sistem. Tidak hanya itu, AI meningkatkan kecerdasan pada produk yang sudah ada. Hal ini dicerminkan dengan berbagai perkembangan teknologi yang sudah hadir di dalam dua dekade terakhir ini. Seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada produk Apple generasi baru. Otomatisasi, platform percakapan, bot, dan mesin pintar dapat digabungkan dengan data dalam jumlah besar untuk meningkatkan banyak teknologi. Perkembangan kualitas hidup di rumah dan di tempat kerja, hingga dari intelijen keamanan dan kamera pintar hingga analisis investasi. AI berdampak di bidang medis, perdagangan, produksi, perbankan dan lain sebagainya sehingga ia telah membuka gerbang era baru bagi manusia.

Budaya AI bila dipandang dari satu sisi merupakan bukti perkembangan teknologi manusia maka merupakan sesuatu yang *groundbreaking*. Tidak disangka sesuatu yang awalnya hanya dianggap sebagai karya khayalan atau dua dimensi melalui AI dapat kini berbentuk nyata. Tetapi selain dari aspek manusia selain keinginan untuk berinovasi tersebut, terdapat juga sisi jahat manusia. Dengan munculnya budaya ini, kejahatan baru yang melanggar hak individu pun telah muncul. Baik ia berbentuk kejahatan jenis baru ataupun kejahatan yang sudah hadir hanya saja dilakukan dengan metode baru. Maka menghadapi ancaman ini masyarakat juga turut bergerak dalam upaya perlindungan diri.

Tidak berbeda dengan hubungan manusia dan budaya tersebut, manusia dan hukum juga memiliki hubungan yang saling membentuk. Masyarakat merupakan pihak yang melahirkan hukum untuk kepentingan masyarakat tersebut, yang kemudian melalui hukum itu menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat. Hal ini terpampang dalam Teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu (*certain interests*) dimana kepentingan tersebut ditentukan oleh masyarakat sebagai ketentuan yang harus dilindungi oleh hukum. Sehingga beliau menjelaskan bahwa *law is a tool of social engineering* menurutnya merupakan bagaimana hukum berfungsi sebagai suatu bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan.

Pada Revolusi Industri 5.0, teknologi mengalami perubahan yang cepat dan besar; terlihat dari adanya kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi dan data yang merubah tatanan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk menghadapi perubahan yang hadir ini, salah satu upaya hukum untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang berunsur dari penggunaan teknologi di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi individu, menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, juga berperan untuk menetapkan kerangka hukum untuk berbagai aspek digital.

Tetapi kini UU ITE tidak lagi cukup maupun relevan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang sangatlah dinamis. Menghadapi era penggunaan teknologi digital untuk kemanfaatan dan perkembangan masyarakat, maka juga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dari tujuan teknologi tersebut; hal ini dapat terlihat dari modus-modus kejahatan baru yang melanggar hak privasi individu. Oleh karena itu, perlu untuk adanya pembaharuan hukum baik dalam sisi pengaturan maupun perlindungan dalam memenuhi dan menjamin kepentingan masyarakat.

Maka dengan latar belakang ini, peneliti akan membahas “Urgensi Pengaturan dan Perlindungan *Rights of Privacy* Terhadap AI Dalam Pandangan Hukum Sebagai Alat *Social Engineering*.” Penelitian ini berniat untuk mengkaji pelanggaran hak pribadi yang kini rentan

terjadi di masyarakat serta menekankan kepentingan kehadiran hukum yang mampu melindungi individu dari bahaya tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum *rights of privacy* terhadap AI dan bagaimana kepentingan penindaklanjutan hukum Indonesia terhadap AI dalam pandangan hukum *social engineering*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai proses penelitian dengan meneliti dan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Hukum yang dikaji bersifat kepustakaan; hanya menggunakan data yang bersifat sekunder yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat hukum (Muhaimin, 2020). Metode penelitian yang akan diterapkan ini dimulai dengan melakukan telaah dan analisis mendalam terhadap isu hukum melalui studi kepustakaan yakni terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, pandangan-pandangan para ahli atau doktrin hukum yang relevan, buku, jurnal, artikel penelitian, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Indonesia terhadap *Artificial Intelligence*

Guru Besar Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. pernah mengatakan dalam orasi pengukuhan Multisentrisisme Humaniora Digital menyatakan bahwa digitalisasi akan terus mengubah strategi manusia dalam menyiasati berbagai problematika kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan, pembentukan, dan penerapan hukum (Shidarta, 2022). Kehadiran AI sebagai kecerdasan buatan yang diawali melalui peluncuran ChatGPT-3 pada bulan November 2022 menimbulkan berbagai pandangan baru dalam menghadapi AI ini, memunculkan kepentingan adanya pengaturan AI sehingga tidak bertabrakan dengan kepentingan negara, kepentingan publik, dan juga kepentingan pribadi. Indonesia sendiri belum memiliki regulasi khusus dalam mengatur AI, namun terdapat beberapa perundang-undangan maupun pendapat ahli-ahli yang berhubungan dan dapat membantu mengkarakteristikan AI.

Pendapat ahli mengenai kedudukan hukum AI masih sangat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Secara umum, banyak ahli menyetujui bahwa AI perlu diperlakukan sebagai subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan hak seperti manusia. Salah satu pendapat ahli, Prof. Joanna Bryson seorang guru besar di Hertie School yang telah meneliti AI, etika, dan kognisi kolaboratif menyampaikan bahwa AI harus memiliki status sebagai “agen” dalam hukum yang diperlakukan sama seperti perusahaan atau badan hukum lainnya. Pendapat ini beralaskan pada argumen bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan dapat membuat keputusan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat (Mulisi, 2022). Sementara itu, menurut Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., salah satu ahli hukum di Indonesia yang juga merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi, sependapat dengan Prof. Joanna Bryson, bahwa AI perlu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan hak yang sama seperti manusia (Mulisi, 2022).

Namun di sisi lain, (Paulius Cerka, 2015) berpendapat bahwa AI tidak harus memiliki status hukum yang sama seperti manusia. Mereka menyampaikan bahwa AI perlu diperlakukan sebagai objek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna atau pembuat AI. Ini melihat bahwa tanggung jawab hukum atas AI perlu diletakkan pada pihak manusia yang mengembangkan AI atau menggunakan AI. Berdasarkan pendapat tersebut, kebanyakan para ahli menyetujui bahwa penting untuk mempertimbangkan implikasi etika dan sosial dalam menentukan kedudukan hukum untuk AI.

Dalam halnya dengan pengaturan hukum di Indonesia, AI diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012; dimana AI diklasifikasikan sebagai “penyelenggara sistem elektronik” karena dapat bekerja sendiri untuk melakukan penawaran dan penerimaan dalam

transaksi elektronik, tanpa campur tangan atau intervensi dari manusia. Otomatisasi inilah yang digunakan oleh Pratidina untuk menjembatani pengertian antara AI dengan agen elektronik. Agen elektronik dalam UU ITE dijelaskan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Penyelenggaraan agen elektronik hanya dapat dilakukan oleh individu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum terkait AI ini menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan kecerdasan buatan tersebut ((Zahrashafa PM & Priancha, 2023).

Pengaturan dan Perlindungan Hak Privasi di Indonesia

Pengaturan dan perlindungan mengenai hak privasi di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut: (1) Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang perlindungan data pribadi oleh penyedia jasa telekomunikasi, dan; (2) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perlindungan informasi penyimpan dan simpanannya oleh bank, dan sejenisnya. Dalam halnya menghadapi hak privasi yang berkaitan secara digital, peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; selanjutnya disebut UU ITE.

UU ITE menguraikan ketentuan terkait sistem elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, dan informasi digital. Hal ini mencakupi ketentuan terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu. Undang-undang mewajibkan penyedia layanan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi dan data elektronik. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hak pribadi individu tentunya berkaitan dengan data pribadi. Keterkaitan antara kedua tersebut terlihat di dalam: (1) Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dan; Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan, "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan". Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hak/kebebasan privasi dengan data pribadi terletak pada hak seseorang terhadap data pribadinya untuk membuka atau menyebarkan data tersebut ke pihak lain.

Dalam UU ITE, hak pribadi diartikan sebagai (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan; (3) hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang (Disemadi, 2021). Perlu diketahui pula bahwa hak pribadi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang melekat pada masing-masing individu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD NRI, sehingga secara dasarnya negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pribadi setiap warga negaranya. UU ITE juga menjelaskan dalam Pasal 26 bahwa salah satu hak pribadi yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah hak untuk perlindungan data pribadi; data pribadi sendiri didefinisikan sebagai data yang berisi informasi terhadap identitas seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Selain itu, Indonesia memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi dalam proses legislasi. RUU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi dengan mengatur pemrosesannya dalam sistem elektronik. Ini menguraikan prinsip-prinsip seperti persetujuan, batasan tujuan, dan minimalisasi data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU) mengatur barang siapa yang dianggap sebagai pengendali data pribadi, termasuk individu yang melakukan bisnis atau membeli barang online di rumah mereka sendiri. Dengan demikian, ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang dilakukannya dan harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam UU PDP (Pujianti, 2023)

Urgensi Pengaturan dan Perlindungan *Rights of Privacy* Terhadap Ancaman *Artificial Intelligence*

Dilema dimana AI dipertanyakan keberadaannya berfaktor berat pada karakteristik yang dimilikinya yang bertimbal balik pada manusia. Manusia dan AI memiliki hubungan yang amat kompleks. Manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya merupakan makhluk yang berperasaan mampu untuk memimpin, berempati, menciptakan dan mengambil keputusan (Daugherty & Wilson, 2018). Kemampuan-kemampuan ini merupakan kelebihan yang yang dianggap oleh para ahli sebagai kemampuan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hal ini juga dapat dimengerti dari aspek manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak dapat berkehidupan sehari-hari dengan sendirinya, biarpun ia memiliki kedudukan dan kekayaan, ia akan selalu membutuhkan manusia lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan "*The Frederick Experiment*" dimana lima bayi yang baru lahir hanya diberikan kebutuhan hidup seperti konsumsi dan jaminan kebersihan dan kesehatan, tanpa komunikasi mulut ataupun sentuhan kulit ke kulit. Hal ini berakhir pada kematian semua bayi pada eksperimen tersebut yang kemudian diselidiki oleh para ahli terkait penyebabnya. Kesimpulan dari salah satu ahli yang didasarkan dari aspek ilmiah pun menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa cinta. Di dalam sel manusia sendiri telah terdapat istilah "Anda harus mencintai dan dicintai untuk bertahan hidup". Alasan mengapa masih merupakan sesuatu yang dipertanyakan dan sering didasarkan dengan manusia yang diciptakan menurut sosok Tuhan. Hal ini merupakan hasil penalaran dari penjelasan Dr. Dean Michael Ornish terkait buku *Love and Survival*. Inti dari penalaran yang ditangkap oleh peneliti adalah bahwa tanpa bersosialisasi dengan makhluk lainnya untuk mengenal kemampuan berperasaan dan saling memberi serta menerima hal tersebut, tubuh manusia tidak mampu hidup. Hal ini berfaktor pada eksistensi manusia yang memiliki kemampuan keempat kemampuan yang sebelumnya dinyatakan, yakni untuk (1) memimpin; (2) berempati; (3) menciptakan; dan (4) mengambil keputusan.

Sedangkan AI yang merupakan ciptaan manusia memiliki kemampuan untuk (1) bertransaksi; (2) mengulangi; memprediksi dan juga; (4) beradaptasi. Kemampuan-kemampuan ini merupakan hasil dari proses penalaran manusia dalam mengulangi, mengurai dan mencapai hasil yang dapat meniru kemampuan intelektual manusia dalam derajat tertinggi. Bila sebelumnya manusia dijelaskan sebagai ciptaan yang dibentuk menurut sosok tuhan yang maha esa, maka sebaliknya AI merupakan ciptaan yang dibentuk menurut sosok manusia tersebut. Dengan kemampuan analitik yang berefisien tinggi dan mampu mempelajari informasi yang diterima, ia dapat mengambil keputusan yang objektif. Dengan perkembangan teknologi yang terus melaju kedepan AI telah menjadi keberadaan yang berposisi di atas mayoritas manusia dalam aspek penalaran objektif tanpa campur tangan perasaan. Bahkan bila disediakan dengan pengertian perasaan yang didasarkan menurut fakta maka ia dapat memberi jawaban yang mendekati kecerdasan emosional tersebut.

Dalam membedakan kemampuan manusia dan AI, hal ini dapat dikategorikan menurut kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Sehingga apabila dikombinasikan masing-masing kemampuan tersebut, pengambilan keputusan ataupun pencapaian yang terjadi dapat dikatakan sebagai hasil terbaik yang didapatkan dari kolaborasi keduanya. Secara bersamaan, manusia dapat melatih, menjelaskan, dan mempertahankan AI sehingga ia melengkapi apa yang dikurangi AI tersebut. Sebaliknya, AI dapat memperkuat, berinteraksi, dan mewujudkan apa yang diinginkan manusia sehingga ia memberikan manusia *superpower*. Tidak berbeda dengan konsep kerja sama antara manusia atau hubungan sosial antara manusia. Manusia dan AI bersifat saling melengkapi. Hal ini tentu merupakan hal yang baik karena pada kehidupan manusia sekarang ini kualitas hidup telah jauh berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tetapi seperti yang dijelaskan pada latar belakang, perkembangan manusia ini tidak selalu mengarahkan pada akhir yang benar dan tepat untuk dicontohkan. Era dimana perkembangan teknologi ini digunakan tanpa batas yang jelas memberi dua arah yang berdampak berat pada perkembangan manusia itu sendiri. Dalam waktu yang sama dimana ia meningkatkan kualitas, ia juga mampu memanjakan dan menyesatkan manusia dengan kemampuan yang diberinya.

Dampak negatif dari keberadaan AI sendiri terdiri atas: (1) Meningkatkan angka pengangguran, seiring dengan kemajuan teknologi AI banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kemudian diotomatiskan dengan yang lebih efisien dan akurat berupa mesin dan algoritma AI; (2) Privasi dan keamanan data tidak terjamin, penggunaan AI memerlukan akses ke data pribadi pengguna misalnya asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang perlu mendengarkan dan memproses percakapan pengguna untuk memberikan respon yang relevan; (3) Membuat ketergantungan bagi penggunanya, di tingkat individu penggunaan asisten virtual dapat mengakibatkan ketergantungan pada teknologi ini misalnya seperti menjawab pertanyaan sederhana atau mengatur jadwal, dan; (4) Kehilangan kemampuan penalaran masyarakat, kehadiran Chat GPT-3 atau Google Bard, telah membawa dampak negatif yang cukup signifikan. Kurang intensifnya manusia untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau mencari solusi yang mendalam merupakan salah satu dampak negatif dari AI. Saat kita memiliki akses yang sangat mudah ke AI yang dapat memberikan jawaban instan timbul resiko nyata bahwa sebagai individu akan selalu mengandalkan teknologi tersebut secara berlebihan dengan konsekuensi yang cukup serius terhadap keterampilan berpikir kita (Jaya & Goh, 2021).

Sebagai contoh, pada tahun 2020, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah mencatat bahwa pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, dengan penyalahgunaan terbesar dilakukan oleh korporasi-korporasi besar (Andriani, 2020) bertujuan baik untuk menimbun data-data pribadi masyarakat, menjadikannya aset perusahaan guna mempertahankan kendali pasar, serta untuk mengendalikan informasi yang diterima konsumen. Ini menunjukkan bahwa permasalahan ini telah berlangsung lama sejak perkembangan media digital dan terus-menerus hadir dalam perkembangan teknologi digital (Azis, 2023)

Dalam tindakan kejahatan yang sebagaimana dijelaskan tersebut diperlukan waktu yang panjang dan tahap yang cukup rumit untuk memproses data yang telah diperoleh tersebut. Dalam mengumpulkan, mengkategorikan, menyembunyikan, memproses dan seterusnya untuk dipergunakan demi kepentingan pribadi yang merugikan pemilik data tersebut. Semua hal ini merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan dengan kemampuan AI. Bila pada tahun 2020, angka kejahatan yang sudah amat tinggi tersebut dilakukan dengan perkembangan teknologi yang terdapat pada tahun tersebut, bagaimana angka kejahatan yang akan muncul sepuluh tahun kedepan pada tahun 2030?


Argumentasi peneliti bukanlah tanpa gagasan yang mendukungnya. Kini sudah terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan dengan perkembangan teknologi tahun 2023. Kenyataannya, terdapat kasus kejahatan AI yang menjerumuskan seorang *content creator* pada media sosial Tiktok. Pada bulan Mei tahun 2023, artis tiktok terkenal yang bernama Rachel menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual. Pelaku yang merupakan pengguna Tiktok anonim mempergunakan *AI Art Generator* untuk membuat foto palsu Rachel yang tidak menggunakan busana. Video tersebut telah ditonton lebih dari satu juta penonton. Kemudian satu hari setelah korban mendapatkan berita tersebut, korban langsung membuat video klarifikasi terkait kepalsuan video tersebut (Quamila, 2023).

Bila didasarkan menurut kacamata hukum Indonesia, kasus tersebut telah melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik". Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tetapi titik permasalahan paling besar bukan pada kejahatan pelecehan seksual tersebut, melainkan permasalahan terdapat pada kenyataan dimana AI digunakan sebagai alat bantu dalam pelanggaran hukum.

Pada zaman dimana teknologi telah menjadi alat bantu dalam kehidupan manusia, teknologi sendiri telah menjadi budaya baru. Sebagai contoh peneliti membawa perhatian pada budaya memposting dan membagi foto atau pengalamannya pada media sosial. Tindakan ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang polos atas keinginan menyebarkan pengalaman kebahagiaan ataupun pendapat mereka bila bukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Era digital telah

membuka lapangan kerja yang luas pada media sosial sehingga wujud pemegang profesi tersebut dapat terlihat dimana saja asalkan ketentuannya terpenuhi.



Gambar 1. Pengguna Media Sosial 2023

Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

Bukti menunjukkan angka pengguna media sosial sangatlah tinggi. Dari ibu yang memposting foto anaknya hingga penyebaran video lansia yang sedang merayakan ulang tahunnya melalui media sosial, budaya ini telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pada waktu dekat dan hanya akan terus berkembang menurut arus perkembangan teknologi. Data-data pribadi yang disebarluaskan secara luas ke dalam platform digital itu menjadi mudah diakses bagi seluruh pengguna, menyebabkan mudahnya penimbunan dan penyalahgunaan data pribadi tersebut untuk terjadi. Dengan adanya kehadiran AI dan perkembangannya yang sangat mendadak dan pesat ini telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru. AI ini sangat rentan disalahgunakan karena penggunaannya bergantung pada pihak yang menggunakan dan mengembangkannya (Rizal, 2023). Apabila sebelumnya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi berupa penipuan, pinjaman *online*, penyebaran kebencian, kebohongan, misinformasi ataupun pemerasan online, adanya AI menghadirkan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum baru dengan proses penegakannya yang semakin kompleks. Penipuan dan pemerasan yang sebelumnya dilakukan dengan proses sulit dengan menggabungkan komponen sedikit demi sedikit, sekarang menjadi proses yang dapat dipermudah melalui AI; aktivitas-aktivitas ilegal tersebut mencapai cakupan dan proses otomatisasi yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dianggap mustahil. Contoh tersebut merefleksikan kenyataan yang akan dihadapi, yakni permasalahan penimbunan dan penyalahgunaan data pribadi yang sebelumnya sulit diatasi semakin gawat (Rizal, 2023).

Dalam realita nya pun pemerintah telah berupaya membentuk regulasi yang dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan ini. Walaupun demikian, AI telah menunjukkan dirinya menjadi sesuatu yang dapat melampaui keahlian dan wewenang pemerintah federal maupun peraturan perundang-undangan yang ada dengan perkembangannya yang sangat gesit. Hingga saat ini Indonesia masih belum payung hukum yang mengatur mengenai isu teknologi AI, dengan sejauh ini hanya baru mengatur mengenai aspek keterlibatan AI sebagai agen elektronik dalam Pasal 21 UU ITE (Haris & Tantimin, 2022).

Di dunia sudah terdapat lebih dari beberapa kasus yang serupa dengan permasalahan ini. Di antara lain terdapat kasus di Tiongkok dimana: (1) Pemilik perusahaan teknologi di kota Fuzhou, china bagian tenggara menjadi korban penipuan scammer AI sebesar 4,3 juta yuan atau Rp 8,9 triliun. Pelaku penipuan menggunakan AI untuk meniru wajah dan suara teman dari pemilik perusahaan dan meyakinkan dia untuk mentransfer uang ke akun penipu tersebut; (2) Karyawan yang berinisial Li, bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya, ditipu sebesar 48.000 yuan. Dengan menggunakan perangkat lunak deepfake, penipu berpura-pura menjadi bos Li di perusahaan tempat dia bekerja dan memerintahkan dia untuk mentransfer uang, dan; (3) Kasus serangan Ransomware yang terjadi di Indonesia, BI mengumumkan telah terkena serangan Ransomware Conti yang terjadi pada 2021. Conti menyerang komputer personal BI di kantor

Bengkulu. Setelah ditelusuri terdapat 16 komputer yang terdampak. Berdasarkan keterangan Anton, penyerangan hanya menasar data pada komputer personal (Naufal, 2023).

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa terdapat kelangkaan dalam sistem hukum masyarakat yang menyebabkan berbagai sikap masyarakat yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Di Indonesia angka pelanggaran yang terjadi dengan bantuan AI memang belum banyak di Indonesia. Tetapi menurut pengertian aposteriori yang mengacu pada proposisi, konsep, atau argumen yang berasal dari, dan kemajuan dari, pengamatan atau pengalaman, maka Indonesia harus bertindak untuk mencegah kekosongan hukum untuk terjadi (Naufal, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya bentuk kontrol sosial dalam mengatasi masalah penyalahgunaan data pribadi ini melalui *Artificial Intelligence*. Teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat pembaharuan dalam masyarakat. Hukum harus bersifat dinamis, yakni terlepas dari tatanannya yang rigid, tidak terisolasi dari realitas sosial, dan dapat diubah sesuai kebutuhan masyarakat (Benjamin, 2021). Konsep *Social Engineering* sendiri mengartikan hukum sebagai alat kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku-perilaku melawan kaidah-kaidah ketertiban masyarakat. Dalam konteks penerapannya di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep ini dengan menekankan peran perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan yang lebih luas daripada di Amerika Serikat, serta dengan filsafat budaya dan pendekatan *policy-oriented* tanpa melupakan nilai dan kehidupan masyarakat. Perlu juga diketahui perlunya hukum untuk menertibkan sikap-sikap antisosial yang menentang kaidah-kaidah kemasyarakatan dikarenakan sistem hukum yang sehat itu didasari oleh kondisi masyarakat sendiri; menyebabkan hukum seperti selalu mengalami keterlambatan dari kenyataan. Adanya kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik kepentingan dalam masyarakat dan dapat mengklasifikasi serta menyahihkan kepentingan-kepentingan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak melahirkan kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya (Safira, 2017).

Menurut Roscoe Pound, hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu (*certain interests*) dimana kepentingan tersebut ditentukan oleh masyarakat sebagai ketentuan yang harus dilindungi oleh hukum. Pemikiran ini didasari kembali oleh aliran *Sociological Jurisprudence* pada Pound yang lebih memperhatikan mengenai "kenyataan hukum" dibandingkan dengan kedudukan atau fungsi hukum dalam masyarakat; dalam hal ini kenyataan hukum dimaknai sebagai kemauan publik (Lathif, 2017). Walaupun demikian, tidak semua kepentingan perlu dilindungi oleh hukum; beberapa kepentingan pada sendirinya sudah dilindungi melalui agama, moral dan estetika, dan bentuk perlindungan lainnya (Chand, 2005). Adapun Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*), kepentingan sosial (*public interests*), dan kepentingan pribadi (*individual interests*); ketiga kepentingan tersebut perlu dilindungi secara seimbang dalam kompromi dengan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum (Lathif, 2017).

Berdasarkan urgensi terkait urgensi pengaturan dan perlindungan *rights of privacy* terhadap AI dipandang menurut *Social Engineering*, peneliti berpendapat bahwa hal ini didasarkan menurut pembentukan hukum harus sebagai kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*). Kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat memiliki karakteristik dan kaitannya dengan kepentingan umum karena wujud kepentingan yang berbentuk tuntutan, kehendak, permintaan, dan harapan individu terkait dengan kehidupan politik, yang dibagi menjadi dua; (1) kepentingan sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, dan; (2) sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial. AI memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat dikarenakan sifatnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dengan sifatnya yang mudah berkembang dan gesit (Bernama, 2023).

Hukum terhadap AI juga harus sebagai pemenuhan kepentingan sosial (*public interests*) dari teori Pound yang berkaitan. Kepentingan sosial memiliki wujud kepentingan sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab yang ingin diwujudkan

dalam kehidupan sosial mereka. Kepentingan ini lebih berfokus pada kehidupan sosial masyarakat; peneliti berpendapat bahwa kepentingan berikut ini berkaitan dengan permasalahan AI: yakni: (1) Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum; (2) Kepentingan-sosial menyangkut moral umum; (3) Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, dan; (4) Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individu seperti pernyataan diri, kesempatan, dan kondisi kehidupan. AI memiliki hubungan dengan kepentingan sosial dikarenakan dapat melibatkan pemangku kepentingan dengan efektif dalam menjalankan tanggung jawab sosial bagi perusahaan-perusahaan (Werdawati, 2023)

Terakhir, upaya pemenuhan ini juga menyangkut kepentingan pribadi (*individual interests*) teori Pound yang berkaitan. Kepentingan pribadi sesuai dengan namanya memiliki wujud kepentingan sebagai tuntutan, kehendak, dan harapan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, yakni: (1) Kepentingan pribadi berupa kebebasan berkehendak, kehormatan, kebebasan kepercayaan dan berpendapat, dan; (2) Kepentingan substansi berupa perlindungan kepemilikan, kebebasan berserikat, dan keberlangsungan pekerjaan. Hubungan AI dengan kepentingan ini terlihat dari penggunaan AI oleh individu yang mempengaruhi interaksi sosial dan keterampilan dalam pengetahuan, serta penyalahgunaan dari data pribadi yang diunggah dalam media sosial. Dari situasi yang kini sedang dihadapi masyarakat serta pemahaman teori *Social Engineering*, menurut aposteriori, hukum menjadi sistem yang vital untuk memperbaiki ancaman ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pada masa ini telah terjadi berbagai jenis pelanggaran norma dan moralitas yang tindakannya dilakukan dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence*, terutama dalam penyalahgunaan data pribadi demi kepentingan sendiri. Digitalisasi akan mengubah strategi manusia dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan penerapan hukum Perlindungan hukum dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE ataupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sudah tidak dapat melindungi pengguna internet dengan optimal.

Pada tahun 2020, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah mencatat bahwa pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, dengan penyalahgunaan terbesar dilakukan oleh korporasi-korporasi besar. Apabila pada kala pelanggaran tersebut diulangi pada tahun 2030 dengan AI sebagai alat bantu, maka dipertanyakan berapa angka kejahatan dapat meningkat. Argumentasi peneliti bukanlah tanpa gagasan yang mendukungnya. Sebagai contoh telah terjadi berbagai kasus pelanggaran yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu, seperti kasus pelecehan seksual yang dialami seorang *content creator* bernama Rachel, kasus penipuan scammer AI di Tiongkok, ataupun dan kasus serangan Ransomware di Indonesia. Terhadap ancaman ini, dengan dasar teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound, maka peneliti berpendapat bahwa perlu adanya sistem hukum yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dengan lebih kuat. Yakni di antara lain kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan sosial dan kepentingan pribadi yang sebagaimana dijelaskan oleh Pound.

Pembentukan hukum ini perlu ditelaah dalam kerangka untuk mencapai batasan-batasan maksimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kini. Sehingga dalam pembentukan suatu produk hukum perlu dibuat dengan cara menetapkan kerangka dasar lain yang lebih memperhatikan pada pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan, permintaan, dan kepentingan sosial. Berdasarkan teori kepentingan Roscoe Pound hukum terhadap AI ini untuk mengantisipasi dan menjamin kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*), kepentingan sosial (*public interests*), dan kepentingan pribadi (*individual interests*); ketiga kepentingan tersebut perlu dilindungi secara seimbang dalam kompromi dengan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum.

REFERENSI

- Andriani, D. (2020). Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal. *Finansial.Bisnis.Com*.
- Azis, H. (2023). 5 Dampak Negatif AI Bagi Manusia, Tingkatkan Angka Pengangguran? *Idntimes.Com*.
- Benjamin, L. (2021). Apa Yang Dimaksud Dengan distinsi a posteriori dan a priori? *Dictio Community*.
- Bernama. (2023). Kecerdasan Buatan Kuasa Penggerak Untuk Pertumbuhan Ekonomi Asean - SAS. *Astroawani.Com*.
- Chand, H. (2005). Modern jurisprudence. In *International Law Book Services*.
- Daugherty, P., & Wilson, J. (2018). *Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI*. Harvard Business Review Press.
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 35–53.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1).
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(2).
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/v3i1.402>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulisi, S. (2022). *Argumentasi Hukum Kedudukan Kecerdasan Buatan Di Indonesia*.
- Naufal, I. (2023). Rp8,9 Triliun Raib! Scammer Gunakan AI dan Deepfake dalam Penipuan Besar-besaran. *Inilah.Com*.
- Paulius Cerka. (2015). Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. *Computer and Law Security Review*, 31(3).
- Pujianti, S. (2023). Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum. *Mkri.Id*.
- Quamila, N. (2023). Viral Tiktokers Jadi Korban Pelecehan Lewat Foto Palsu Tanpa Busana Ciptaan AI, Ini Kisahnya! *Beautynesia.Id*.
- Rizal, A. (2023). Keamanan Data Dan Etika Jadi Tantangan terbesar Pengembangan AI. *Infokomputer.Grid.Id*.
- Safira, M. E. (2017). Law is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Kodifikasia*, 11(1), 181–208.
- Shidarta. (2022). *Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum*. Binus University.
- Werdawati, D. F. (2023). Memanfaatkan Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk tanggung Jawab Sosial berdasarkan ISO 26000. *Kitiran.Foundation*.
- Zahrashafa PM, & Priancha, A. (2023). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence indonesia Saat In. *Law.Ui.Ac.Id*.

Copyright Holder

© Imelda Martinelli, et al., (2023)

First Publication Right

© Jurnal Tana Mana

This article is under



Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Sosial Masyarakat Hukum Adat Suku Jawa Dalam Pandangan Teori Talcot Person

Imelda Martinelli¹ Columbanus Priaardanto²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ Columbanusdanto@gmail.com²

Abstrak

Suku adat jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki beragam norma dan hukum adat yang telah diadopsi oleh banyak pihak di luar masyarakat hukum adat itu sendiri, dimana dalam hal ini banyak kebudayaan dalam lingkup kehidupan dalam sistem sosial masyarakat yang diadopsi ditengahnya, dimana tentu dalam hal ini penggunaan norma hukum adat jawa dilakukan sesuai dengan tujuan dan kondisi tertentu serta dalam hal ini dibahas dalam korelasinya dengan teori talcot parsons. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan dibahas dengan literatur yang bersumber dari sumber primer, sekunder dan tersier, dimana pembahasannya mencakup secara garis besar tentang kaitan penggunaan hukum adat dalam sistem sosial masyarakat adat.

Kata Kunci: Teori Talcot Parsons, Masyarakat Adat, Sistem Sosial



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan (civil society) yang aktual dengan istilah Masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadapkan Negara Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnyapun dalam konteks pluralisme hukum. Dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan, yaitu, dimensi global dan dimensi domestik. Berdasarkan UUD NRI 1945, negara Indonesia menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam penerapan hukum di Indonesia, seringkali masyarakat masih kental menerapkan kebiasaan-kebiasaaan adat yang dimiliki oleh mereka dengan tentu melakukan percampuran antara hukum atau norma adat yang mereka patuhi dengan dipadu oleh norma hukum yang berlaku di negara Indonesia, dalam hal ini tentu kita akan melihat dua perpaduan yang diciptakan oleh masyarakat sehingga penerapan hukum nasional berlaku secara beriringan dengan keberlakuan hukum adat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Kata adat sendiri sebenarnya berasal dari kaidah literatur bahasa arab yang berarti suatu kebiasaan, pendapat lain mengatakan juga bahwa adat sebenarnya merupakan suatu diksi yang berasal dari Bahasa sansakerta, maka dengan demikian adap dikatakan bahwa data bersifat immaterial dan merupakan suatu hal yang bersifat system kepercayaan yang di anut masyarakat. Dalam penerapannya di tengah masyarakat, hukum adat sendiri memerlukan adaptasi dan penyesuaian dengan keadaan kondisi masyarakat sekitar, dimana dalam hal ini karena pada penerapannya ditengah masyarakat suatu norma dalam hukum adat perlu diselaraskan dengan sistem sosial masyarakat adat itu sendiri sehingga tidak terjadi suatu benturan dalam praktiknya ditengah masyarakat adat yang diterapkan atas hukum adat itu.

Sistem sosial sendiri dalam pengertiannya maka dapat di jelaskan yaitu berdasarkan teori dari Talcott Persons maka dapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan yang terangkai yang

menyangkut antara manusia dan kelompok, yang tercatat dalam suatu pengertian interaksi sosial itu sendiri.⁴ Dalam kehidupannya, maka diketahui setiap manusia memiliki kebiasaan dan perilaku (behaviour), dimana hal ini merupakan suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia. Salah satu unsur dari perilaku tersebut adalah gerak sosial, yaitu suatu gerak yang terikat oleh empat syarat: Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; Terjadi pada situasi tertentu; Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu; Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Suatu sistem sosial biasanya digambarkan sebagai *A system of social elements* dan *The totality of the relationships of the involved individuals and groups*.

Dalam suatu kamus sosiologi yang berjudul *A dictionary of sociology* dikatakan bahwa suatu sistem sosial pada hakikatnya terdiri dari dua orang individu atau lebih, yang melakukan interaksi secara langsung atau tidak langsung, didalam suatu situasi kebersamaan. Dari perumusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem sosial adalah segala suatu hal yang menunjuk pada suatu keseluruhan terangkai, yang menyangkut hubungan antara manusia dan kelompok, yang tercakup dalam pengertian interaksi sosial. Dalam hal ini diketahui bahwa pada kehidupan masyarakat hukum adat yang terjadi di daerah-daerah, maka didapati suatu hubungan-hubungan yang khas antara penerapan suatu norma adat yang diterapkan serta dampak dari penyelenggaraan penerapan norma adat yang dilaksanakan di tengah masyarakat hukum adat itu sendiri, karena tentu dibalik penerapan tersebut pasti terdapat suatu implikasi dalam hal penerapan norma adat dalam sistem sosial masyarakat adat itu sendiri dengan kebiasaan suatu masyarakat hukum adat pada suatu daerah tertentu sehingga akan menciptakan suatu habit yang baru dan menjadi suatu karakteristik atas masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat suku adat Jawa merupakan salah satu dari beberapa masyarakat suku adat yang ada di Indonesia, dimana dalam masyarakat suku adat ini berlaku juga hal-hal yang menjadi suatu kebiasaan sehingga di jadikan sebagai suatu hukum adat yang berlaku dalam sistem sosialnya. Atas kebiasaan-kebiasaan yang menjadi hukum adat tersebut maka tentu akan menciptakan suatu habit atau pola hidup yang tercipta dalam masyarakat hukum adat Jawa itu sendiri, maka dengan ini bahwa penulis menilai perlu mengkaji sistem sosial masyarakat hukum adat Jawa dengan menggunakan teori Talcott Parsons. Rumusan Masalah: Bagaimana keterkaitan sistem sosial masyarakat adat Suku Jawa Menurut Teori Talcott Parsons?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan, selama hukum ini dibicarakan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini dikatakan sebagai penelitian normatif.
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bahan hukum primer. Adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula

oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu: Undang-Undang; Statuta; Charter/piagam internasional; Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); Peraturan Presiden.

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat di katakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepaddanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah: Buku; Jurnal; Skripsi/tesis/disertasi; Kritik para ahli.
4. Pendekatan Penelitian. Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.
5. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencemaran Sungai Ciliwung Serta Aturan Hukum dan Sanksi Yang diberlakukan Oleh Pemerintah Terhadap Pencemaran Air dan Ekosistem Sungai Ciliwung

Beberapa budaya yang ditanamkan oleh para leluhur suku bangsa Jawa, sehingga dalam hal kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat seringkali keberlakuan akan norma adat dan hukum adat masyarakat adat Jawa masih lumayan kental dalam memberlakukan hukum adat di dalam kehidupannya. Pengimplementasian hukum adat suku Jawa dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak mencakup berbagai aspek baik dalam hal urusan pekerjaan, sosial hingga urusan pernikahan. Dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat adat Jawa memiliki beberapa ketentuan yang biasa dijalankan selayaknya kehidupan normal akan tetapi pada beberapa

individu masih sangat kental dalam menganut pengamalan hukum dan norma adat jawa dalam kehidupan kesehariannya, mengutip teori *Talcot Parsons* dimana teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki suatu hal yang disebut sebagai perilaku (*Behaviour*) dimana dapat dikatakan bahwa kebiasaan ini merupakan suatu bentuk pengejawantahan diri secara totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, dimana salah satu manifestasi atas hal ini adalah dengan melakukan suatu kegiatan sosial.

Masyarakat hukum adat suku jawa memiliki sistem kekerabatan Bilateral yang berarti bahwa kekerabatan mereka tidak condong pada satu pihak saja akan tetapi menganut paham yang multilateral dimana kekerabatan dapat secara rata terbagi atas persaudaraan keluarga Ibu ataupun Bapak sehingga sistem pewarisan dan penisbatan keluarga seringkali dapat dilakukan oleh kedua orang tua, akan tetapi karena pengaruh masuknya agama diantaranya agama Islam maka sistem penisbatan keturunan masyarakat adat jawa sebagiannya mengadopsi daripada penisbatan yang terdoktrinasi dari agama Islam dimana mengambil kekerabatan dan menisbatkan nama setiap orang kepada ayahnya yang sah. Dalam penerapannya, norma dan hukum adat masyarakat jawa tidak hanya terbatas penerapannya pada masyarakat adat jawa, seringkali masyarakat diluar daripada komunitas masyarakat adat jawa sendiri akibat mendapat *Influence* atau pengaruh dari sekitarnya, baik dalam lingkup pertemanan, pekerjaan ataupun dalam lingkup lingkungan tempat tinggal yang disekitarnya merupakan masyarakat adat jawa. Hal ini juga disinggung dalam buku Soerjono Soekanto mengenai pengaruh hukum adat bagi lingkungan sekitar dimana tentu suatu norma/hukum adat sendiri merupakan suatu hal yang berasal dari perilaku manusia yang digambarkan sebagai suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, dimana salah satu unsurnya adalah gerak sosial yang pada hakikatnya adalah suatu sistem yang meliputi suatu hierarki peraturan.

Merujuk daripada kerangka tersebut maka hal-hal yang dirasa penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut adalah mengenai perilaku antar individu, dimana secara teknis disebut sebagai interaksi sosial dan seringkali masyarakat adat jawa dengan norma dan hukum adat suku jawanya memengaruhi antara kedua belah pihak dalam proses saling mempengaruhi kebiasaan dan perilaku satu sama lain pada zaman-zaman modern saat ini. Interaksi sosial antar pribadi-pribadi kadang-kadang juga dapat disebut sebagai suatu hubungan interpersonal. Dimana hakikatnya adalah adanya hubungan antara manusia dengan manusia, yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan interpersonal sendiri secara teknis tentu membutuhkan untuk adanya suatu interaksi dengan pihak lain. Dimana apabila interaksi ini tidak terlaksana maka akan menimbulkan suatu gangguan atau suatu keadaan dimana timbul perasaan tidak menyenangkan bagi pihak yang bersangkutan.

Interaksi sosial yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang multietnis dan suku maka akan membuat satu sama lain akan terpengaruh terhadap budaya satu sama lain, seperti halnya biasa dilakukan baik dalam segi yang paling rendah layaknya melakukan suatu perayaan untuk merayakan sebuah pasangan yang baru menikah dan istrinya mengandung, pada saat mencapai usia kehamilan 7 bulan maka akan dilaksanakan suatu perayaan tujuh bulan (*Mitoni*) dimana dalam hal ini perayaan dilaksanakan dengan cara memasak-masak dan munggan (mengundang tamu) agar para sanak keluarga serta tetangga sekitar hadir, hal ini merupakan salah satu budaya jawa yang saat ini juga banyak di adopsi oleh banyak orang yang notabenehnya bukan keturunan dari suku adat jawa, dimana hal ini membuktikan bahwa hukum dan norma adat jawa masih digunakan dan banyak di adopsi di kalangan sistem sosial masyarakat modern saat ini.

Disamping itu juga pada saat ini banyak masyarakat mengadopsi tentang norma-norma yang dapat dikatakan sebuah tata krama dan nilai kesopanan yang cukup prinsip seperti budaya tata krama "*nuwun sewu*" atau "*Kulo Nuwun*" yang dalam secara harfiah dapat berbarti Permisi atau Minta Maaf, maksudnya adalah bahwa kata-kata ini di ucapkan pada saat dimana seseorang didalam suatu kondisi seperti ingin melewati segerombolan orang di jalan dimana orang tersebut perlu melewati gerombolan orang tersebut, maka masyarakat suku adat jawa biasa melakukan istilan *Nuwun Sewu* atau *Kulo Nuwun* ini bila melakukan hal tersebut ataupun saat menyela omongan seseorang yang lebih tua, atau permisi kepada seseorang yang lebih tua atau orang tua maka masyarakat hukum adat jawa biasa mengucapkan *Kulo Nuwun*. Norma ini begitu principal dan mendasar, dimana hal ini pada zaman modern saat ini mulai banyak ditinggalkan, tetapi banyak juga yang masih menggunakan norma ketentuan hukum adat ini di kehidupan sehari-hari dengan disesuaikan atau situasi dan kondisi tertentu.

Keterkaitan Sistem Sosial Masyarakat Adat Suku Jawa Menurut Teori Talkot Parson

Berdasarkan teori mengenai sistem sosial dalam Masyarakat adat, maka Talcot Parsons menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki sesuatu yang disebut perilaku (*behaviour*), yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia, salah satunya atas unsur tersebut adalah gerak sosial, dimana gerak sosial tersendiri terikat oleh empat syarat dimana: Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; Terjadi pada situasi tertentu; Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu; Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Maka dalam hal ini diketahui bahwa dalam hal gerak sosial atau *Social Action* didapati bahwa Talcot Parsons dengan teorinya mengemukakan bahwa gerak sosial dapat terjadi dengan sasaran untuk suatu tujuan tertentu, terjadi pada beberapa situasi tertentu, diatur oleh kaidah dan norma tertentu dalam hukum adat serta terdorong oleh motivasi tertentu. Dalam hal ini tentu apabila dikorelasikan dengan sistem sosial masyarakat hukum adat Jawa, diketahui bahwa dalam hal penerapan suatu norma ataupun hukum adat yang diberlakukan ditengah masyarakat itu sendiri maka memiliki makna dan arti.

Secara garis besar bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau aturan yang dibuat agar dipatuhi oleh masyarakat dengan tujuan yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak di tengah-tengah kehidupan sosialnya, tidak terkecuali juga norma dan hukum yang diberlakukan dalam lingkup masyarakat adat yang biasa dikenal dengan hukum adat, hukum adat sendiri tentu dibuat agar masyarakat adat memiliki pedoman dan pembimbing dalam melaksanakan kehidupan dan bersikap tindak di tengah masyarakat adat. Seperti yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya, dimana masyarakat adat Jawa memiliki berbagai norma dan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini, dimana dalam hal ini penerapan ataupun penggunaan norma dan hukum adat-istiadat tersebut tidak hanya sekedar suatu penambah ataupun pemanis dalam kehidupan ditengah masyarakat dimana pada tiap-tiap norma yang berlaku dimasyarakat memiliki makna dan filosofi serta tujuan tertentu yang hendak dicapai di tengah masyarakat. Seperti halnya budaya *Nuwun Sewu* yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, dimana norma adat ini memiliki nilai dan filosofis yang mendalam. *Nuwun Sewu* sendiri merupakan suatu sikap yang perlu di ditunjukkan oleh masyarakat adat jawa yang masih memegang erat nilai-nilai luhur budaya adat jawa di kehidupannya, dimana dalam hal ini norma adat atas kegiatan *Nuwun Sewu* ini erat kaitannya dengan masalah kesopanan dan kesantunan seseorang kepada orang lain serta bentuk toleransi dan rasa saling menghargai satu sama lain, sehingga dengan dipraktikannya di tengah masyarakat maka tentu hal ini akan berdampak masyarakat akan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Dengan adanya norma ini pun akan pula berdampak pada semakin kecilnya kemungkinan terjadi konflik di tengah masyarakat, dengan hal ini terus dilestarikan maka sudah barang tentu setiap masyarakat akan merasa terbiasa dengan budaya ini sehingga akan menciptakan suatu pola pikir yang akan mengubah kehidupan suatu individu masyarakat menjadi lebih baik lagi. Maka atas hal-hal tersebut terdapat suatu korelasi antara keberlakuan yang terjadi dimana hal ini melibatkan sistem sosial masyarakat adat Jawa dengan keberlakuan teori atas hukum adat itu sendiri menurut teori Talcot Parsons itu sendiri, relevansi atas hal ini dimana dalam setiap norma dan hukum adat yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat adat pasti memiliki tujuan dan pemberlakuannya adalah untuk pada masa, dorongan dan waktu tertentu yang dimana pada masing-masing bagian dari norma tersebut diatur dengan tujuan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan dalam sistem sosial masyarakat adat itu sendiri maupun untuk sistem sosial masyarakat umum yang mengadopsi norma/hukum adat dari masyarakat adat itu.

KESIMPULAN

Atas pemaparan yang telah penulis sampaikan diatas maka didapati beberapa kesimpulan yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut: Bahwa dalam penerapannya, Norma atau hukum adat suku Jawa dalam sistem sosialnya tidak terbatas pada masyarakat hukum adat suku Jawa itu sendiri melainkan juga turut diikuti dan diadopsi oleh individu-individu lain di luar suku Jawa itu sendiri. Bahwa suatu hukum adat atau norma adat mulanya merupakan suatu kebiasaan yang selanjutnya menjadi suatu pola hidup (*Behaviour*) oleh suatu suku adat, sehingga atas pola hidup tersebut yang semakin dilakukan maka terbentuklah suatu norma dan hukum adat yang berasal dari pola hidup tersebut. Bahwa dalam hal korelasi antara talcot parsons teori dengan hukum adat suku Jawa dalam sistem sosialnya adalah bahwa teori ini menjelaskan mengenai suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu hukum adat apabila dilaksanakan pada saat dan tujuan tertentu, begitu pula norma adat Jawa yang sekarang banyak diadopsi merupakan suatu norma yang dilaksanakan pada waktu dan tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Lj Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2015.
- B. Taneko, Soleman, Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Syariah, Fakultas Hukum Sultan AMAI IAIN Gorontalo 17 (2)
- Koesnoe, Mohamad, Bunga Rampai Pemikiran Hukum Adat Prof. Moh. Koesnoe, Yogyakarta : FH UII Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum, Yogyakarta : Penerbit CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muhamad Mustaqim, "Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama", Jurnal Penelitian STAI KUDUS, Volume 11 No. 1 (Februari Tahun 2017), : 121, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 05:00.
- Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Sukron Mazid, "Filosofi Nuwun Sewu sebagai Pedoman Kehidupan dalam Mencegah Tindak Kekerasan", Jurnal Idea Publishing, Volume 8 No. 4, (November Tahun 2022) , : 1315, diakses pada tanggal 4 Juni 2023, Pukul 21:00
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Bentuk-bentuk Penerapan Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah", Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 20 No 2 (Tahun 2013), : 252, diakses pada tanggal 4 Juni 2023 Pukul 19.00.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang :Setara Press, 2020.

Konsep Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama

Imelda Martinelli¹ Caesar Andre Kuistono² Evelyn Natasha³ Benedictus Ardy
Darmawan⁴

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: Imeldam@fh.untar.ac.id¹ Caesar.205220065@stu.untar.ac.id²
Evelyn.205220088@stu.untar.ac.id³ Benedictus.205220140@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perbedaan agama, namun menurut ketentuan agama serta SEMA No.2 Tahun 2023, perkawinan beda agama tidak lagi dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah sehingga akan mempengaruhi kedudukan anak. Hal ini akan mempengaruhi pembagian waris terhadap sang anak, anak yang berbeda agama dari orang tuanya yang beragama islam, tidak dianggap sebagai ahli waris, namun menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak maupun orang tua yang berbeda agama dari Almarhum, dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, hal ini diperkuat dengan adanya putusan yang mendukung seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU.

Kata Kunci: Anak, Waris, Wasiat

Abstract

The Marriage Law does not prohibit interfaith marriages, but according to religious provisions and SEMA No. 2 of 2023, interfaith marriages are no longer considered valid marriages, thus affecting the legal status of the child. This will also impact the inheritance rights of the child. A child of a different faith from their Islam-believing parents is not recognized as an heir. However, according to Article 209 of the Compilation of Islamic Law, a child or parent of a different faith from the deceased can receive inheritance through a compulsory will. This is reinforced by supporting decisions such as the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2185/Pdt.G/2019/PA.JU..

Keywords: Children, Heirs, Wills



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, hal ini diatur didalam Pasal 28b Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hal ini secara jelas mengatakan bahwa terdapat hak yang melekat pada setiap orang bahwasanya dapat memilih dan memutuskan akan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan pasangan yang mereka inginkan tanpa dibatasi oleh apapun. Namun hal ini dapat menimbulkan masalah bagi ajaran agama dimana dalam hal ini mengandung arti yang luas tentang perkawinan dimana masyarakat dapat menggunakan aturan adat istiadat dari masing-masing agama maupun sukunya masing-masing dalam melakukan suatu perkawinan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun masyarakat di Indonesia bersifat majemuk yang memiliki arti bahwa tidak hanya terdiri dari beragam suku maupun etnik, melainkan juga beragam dalam beragama. Timbulnya Perbedaan agama ini menjadi fenomena yang biasa terjadi di Indonesia serta menjadi salah satu aspek penyusun entitas yang memberikan corak dan mewarnai kultur perkawinan dengan timbulnya fenomena perkawinan beda agama. Indonesian Conference On Religion And Peace

(ICRP) mencatat, terhitung sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Fenomena perkawinan beda agama ini tidak dapat tertangani dengan baik di dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh ketidakjelasan statusnya dalam domain yuridis.

Ketidakjelasan status hukum perkawinan beda agama dalam hukum positif dimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan secara konkret dan komprehensif berkaitan dengan perkawinan beda agama, dimana dalam hal ini menimbulkan ketidakselarasan interpretasi oleh hakim dalam mengadili permohonan izin perkawinan beda agama sehingga berakibat adanya kesimpangsiuran dalam keputusan hukum, ketidakpastian hukum mengakibatkan ketidakpastian perlindungan terhadap proses perjalanan hidup masyarakat baik dalam proses kelahiran, maupun peristiwa kematian.

Hal ini akan memberikan akibat hukum pada lingkungan hidup manusia, kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi setiap manusia serta timbulnya hubungan hukum antar mereka (anak, orang tua, kerabat dan masyarakat) di lingkungannya. Begitu pula dengan peristiwa kematian yang juga akan membawa akibat hukum yaitu tentang tatacara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal terhadap ahli warisnya. Tak dapat dipungkiri bahwa fenomena perkawinan beda agama juga akan menimbulkan persoalan tentang banyak hal diantaranya mengenai pembahasan warisan dan wakaf. Khususnya mengenai warisan dimana hal ini merupakan hasil dari adanya ikatan perkawinan sehingga memunculkan kewarisan (sebab keturunan), yang dalam hal ini berkaitan dengan keadilan, persamaan hak dimata hukum juga harta yang sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi salah satu ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, dimana saat ini berlaku tiga konsep atau sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaan ketiga sistem hukum kewarisan dapat terlihat dari:

1. Hukum Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia;
2. Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk terhadap Hukum Perdata Barat;
3. Hukum Adat berlaku tergantung pada daerah nya masing masing , yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat tersebut.

Sesuai dengan pernyataan diatas hukum waris islam berlaku untuk penduduk di indonesia dimana hukum waris Islam merupakan sebuah aturan yang berfungsi mengontrol seluruh hal yang berkaitan pada perpindahan hak dan kewajiban terhadap harta dari seorang pemilik yang telah meninggal, terhadap ahli waris yang ditinggalkan. Serta membahas serta faktor yang membatasi ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Selain peralihan harta peninggalan yang sesuai dengan bagian masing-masing, terdapat juga cara lain untuk melakukan peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yaitu dengan cara wasiat. Wasiat merupakan suatu pernyataan atau perbuatan dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan hal tersebut meninggal dunia. Dimana dalam hal ini bisa berupa benda, piutang. Rumusan Masalah: Bagaimana pembagian berimbang terhadap pembagian warisan wajibah berdasarkan putusan Mahkamah Agung 2185/Pdt.G/2019/PA.JU? Tujuan penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pembagian mengevaluasi validitas perkawinan beda agama dan mengkaji pengaturan hukum terkait status anak dalam konteks perkawinan semacam sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, fokus penelitian adalah memberikan pemahaman tentang keabsahan perkawinan beda agama dan kedudukan hukum anak yang terkait dengan situasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada hakikatnya merupakan sebuah penelitian hukum yang menekankan pada kedudukan norma hukum serta mengarah pada aturan hukum tertulis, regulasi serta implementasi dalam putusan-putusan peradilan, terutama putusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebab dalam penulisan ini penulis bertujuan ingin memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat mengenai kedudukan anak dalam perkawinan beda agama serta kepastian Pembagian waris terhadap anak beda agama. Sehingga untuk mengkajinya penelitian ini memerlukan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan (statute approach) yang berkaitan terhadap permasalahan yang dibahas yakni Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bahan hukum sekunder sebagai data kepustakaan yakni yang berasal dari pandangan sarjana, buku-buku tentang hukum, serta jurnal ilmiah yang berkaitan terhadap permasalahan di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perihal perkawinan, di dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah ketika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agamanya serta kepercayaan dari masing-masing pihak. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dikatakan sah secara hukum Indonesia ketika perkawinan tersebut berlangsung atau diselenggarakan berdasarkan peraturan agamanya masing-masing. Ketika suatu perkawinan tidak mengikuti peraturan agama atau melanggar peraturan agamanya, maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Salah satu peraturan agama yang melarang mengenai pernikahan beda agama adalah Agama Islam dimana hal ini diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, begitu pula dengan pria dimana dalam Pasal 40 huruf (c), dikatakan bahwa seorang pria dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya adalah seorang wanita yang tidak beragama islam. Akan tetapi didalam AQ surat Al-Maidah ayat (5) yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جُلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ جُلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ 5

Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim dapat menikahi seorang wanita ahli kitab, selama atas dasar untuk menafkahi. Pernikahan beda agama, menimbulkan adanya persoalan terhadap harta waris serta pembagian warisan tersebut. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 830 KUHPPerdata,

pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian. Di Dalam hukum waris dikenal adanya pewaris (erflater), yaitu orang yang meninggalkan harta warisan, dan ahli waris (erfgenaam), yaitu orang yang berhak menerima warisan.

Menurut Undang-undang, terdapat 2 (dua) cara agar dapat menerima suatu warisan. Yang pertama adalah secara Ab Intestato, yang berarti penerima warisan adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin serta suami maupun istri yang hidup terlama. Hal ini diatur didalam Pasal 832 KUHPerduta. Selain secara Ab Intestato, seseorang dapat menerima warisan secara testamentair, yaitu ahli waris yang ditunjuk karena surat wasiat (testament). Hal ini diatur dalam Pasal 899 KUHPerduta. Sebagaimana kita tahu, berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Menjelaskan bahwa "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan." Namun perlu diingat bahwa penggunaan SEMA hanya sebagai panduan atau pedoman bagi para hakim, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai aturan.

Secara KUHPerduta pembagian waris tidak membedakan antara anak laki-laki maupun anak perempuan, antara suami maupun istri, semua berhak untuk mewarisi atau menjadi ahli waris. Dalam KUHPerduta juga menjelaskan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam hal menjadi ahli waris. Namun hal ini bertentangan dengan norma serta hukum islam yang berlaku. Menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan pembagian warisan antara anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ahli waris yang berbeda agama tidak dianggap sebagai ahli waris menurut Hukum Islam. Lalu, bagaimanakah pembagian waris terhadap anak yang memiliki agama yang berbeda?, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikenal adanya Wasiat Wajibah. KHI tidak memberikan definisi secara jelas mengenai wasiat wajibah ini, namun secara teori, wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal kepada orang tertentu dalam suatu keadaan tertentu, keputusan ini bersifat memaksa kepada setiap ahli waris lainnya.

Wasiat wajibah diatur didalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 209 Ayat (1) KHI mengatur tentang penggunaan wasiat wajibah hanya sebatas kepada anak angkat atau orang tua angkat. Kemudian, pada Ayat (2) pada Pasal yang sama menyatakan bahwa pembagian warisan melalui wasiat wajibah adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan seluruhnya milik pewaris. Menurut KHI, wasiat wajibah ini hanya dapat diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat, namun seiring berjalan waktu, putusan hakim (yurisprudensi) menyatakan bahwa wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada ahli waris yang beragama non-islam. Putusan yurisprudensi pertama adalah, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding hakim menetapkan seorang ahli waris non-islam (anak perempuan kandung) sebagai ahli waris, melalui wasiat wajibah, dan berhak menerima warisan dari $\frac{3}{4}$ menjadi sama dengan bagian yang diperoleh oleh ahli waris anak perempuan.

Putusan mengenai wasiat wajibah juga dapat kita lihat melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Terdapat Deskripsi Kasus Pada Putusan 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. Dimana Ir. Atjep Soetopo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 dalam keadaan menganut agama Islam. Semasa hidupnya ia pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Ingrid Elisabeth Bendoen (non muslim) di Negara Jerman. pernikahannya tersebut terdaftar di Kantor Catatan Sipil Negara Jerman dibuktikan dengan Surat Registrasi Perkawinan Dinas Catatan Sipil Garsen dengan Kutipan Registrasi Perkawinan No. 306/1959 Hamburg-fauhlsbuttel pada tanggal 24 Juni 1959 di Hamburg tetapi tidak dicatatkan ulang di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Dari

pernikahan pertamanya tersebut, mereka mempunyai seorang anak perempuan dengan bukti Surat Kelahiran Nomor: 3450 Hannover tanggal 12 Juni 1972 atas nama Nyi Raden Aisyah Elisabeth Soetopo yang saat ini sudah berkeluarga dan mengikuti ibunya yang telah beralih keyakinan dari Islam menjadi non Islam. Ir. Atjep Soetopo menikah kedua kalinya dengan istri keduanya yaitu Zuraida Wirdaningsih (muslim), dibuktikan dengan Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1041/17/XI/76 tanggal 15 September 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Grogol Pertamburan Jakarta Barat. Zuraida Wirdaningsih telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Oktober 2000.

Dari pernikahan kedua antara Ir. Atjep Soetopo dengan Zuraida Wirdaningsih tidak mempunyai anak kandung, tetapi mereka mempunyai anak angkat bernama Muharani Siti Ainun. Selain itu, Ir. Atjep Soetopo juga mempunyai kakak kandung bernama H. Soekarjo. Terhadap meninggalnya Almarhum Ir. Atjep Soetopo bin H. Soepardi telah terbit Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 18/P3- HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2004 yang diajukan oleh anak angkatnya yaitu Muharani Siti Ainun. Di dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU tersebut menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo adalah:

1. Ingrid Elisabeth binti Beendixen sebagai isteri;
2. N.R Aisah Elisabeth Fesser Soetopo sebagai anak perempuan;
3. Muharani Siti Ainun binti Efendi sebagai anak angkat;
4. H. Muh Soekarjo bin HR. Soepardi sebagai saudara kandung.
5. Saat H. Soekarjo, kakak kandung

Dari Ir. Atjep Soetopo meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2012, anak-anak serta istri kedua H. Soekarjo sebagai pewaris pengganti dari H. Soekarjo atas waris Ir. Atjep Soetopo mengajukan gugatan pembatalan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa pernikahan Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan istri pertamanya Ingrid Elisabeth tidak dilaksanakan di Indonesia dan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Indonesia, maka dianggap pernikahan antara Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth tidak berlaku secara sah dan kuat serta tidak berlaku di Indonesia. Ingrid Elisabeth juga beragama non Islam, yang mana berbeda agama dengan Almarhum Ir. Atjep Soetopo yang beragama Islam sehingga ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo.
2. Bahwa pernikahan Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan istri pertamanya Ingrid Elisabeth dikaruniai seorang anak perempuan bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo yang saat ini sudah berkeluarga dan mengikuti ibunya serta telah beralih keyakinan dari muslim ke non muslim, maka dianggap tidak berhak mewaris atas ayahnya melainkan hanya mewaris kepada ibunya saja.
3. Bahwa Muharani Siti Ainun bukanlah anak kandung dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo melainkan anak angkat berdasarkan pengakuannya saja tanpa disertai bukti-bukti tertulis yang sah dan kuat atau dinyatakan oleh Pengadilan sebagai anak angkat dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo. Karena hal tersebut maka Muharani Siti Ainun dinilai tidak berhak mengajukan permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP).
4. Bahwa yang berhak dan sah secara hukum sebagai ahli waris dari Ir. Almarhum Ir. Atjep Soetopo adalah saudara kandungnya yang bernama H. Soekarjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2012, maka berlaku ketetapan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Soekarjo bin H. Soepardi yaitu:

- a. Ir. Hj. Sri Utami Widyaningrum binti H. Soekarjo sebagai anak.
- b. Ir. Arief Wirjaksono bin H. Soekarjo sebagai anak.
- c. Hj. Oo Hodijah binti H. Muchtar sebagai istri kedua.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak gugatan dari Para Penggugat. Artinya bahwa Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU tetap berlaku sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara sebelumnya. Dalam memutus perkara majelis hakim beberapa pertimbangan, adapun beberapa pertimbangan tersebut yaitu:

1. Keabsahan pernikahan antara Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth telah diputus melalui P3HP oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara bahwa pernikahan keduanya dianggap telah diakui dan sah dengan adanya bukti Keterangan Kawin antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth binti Bendixen, dalam bahasa Jerman, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Garbsen, Wilayah Hannover, tertanggal 21 April 2004 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dwi N. Soemarsono Penerjemah Resmi bersertifikat UI, tertanggal 14 Juni 2004. Terhadap hal tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Utara memandang Pernikahan antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth dianggap telah terjadi yang mana hal ini menjadi pertimbangan karena Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth hidup bersama yang dalam masa kumpulnya dikarunia anak kandung yang bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo. Pengadilan Agama Jakarta Utara juga memandang Ingrid Elisabeth binti Bendixen sebagai Janda yang masih hidup yang tidak diceraikan sewaktu hidup oleh suaminya yang oleh karenanya berhak atas warisan yang ditinggalkan. Tetapi karena statusnya sebagai non muslim, maka ia tidak disebut sebagai ahli waris melainkan memperoleh warisan dengan cara wasiat wajibah dan mendapat separuh harta bersama almarhum suaminya. Maka Ingrid Elisabeth memperoleh bagian 1/3 ditambah separo harta bersama sehingga berjumlah 12/18 dari harta;
2. Terhadap anak kandung dari perkawinan Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth yang telah beralih keyakinan dari muslim ke non muslim yakni bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo tetap memperoleh waris dengan jalan wasiat wajibah sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian, bagiannya tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat yaitu H. Sukarjo kakak kandung pewaris dan itu telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam putusannya dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2014;
3. Terhadap status Muharani Siti Ainun sebagai anak angkat, Majelis Hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ia benar telah lama ikut bersama sejak kecil dan dibesarkan dalam keluarga Almarhum Atjep Soetopo bersama istri kedua Almarhum Atjep Soetopo yaitu Zuraidah Wirdaningsih sebagai anak angkat dan telah diputus pula dalam putusan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2004 dimana dalam putusan tersebut ia telah dianggap sebagai anak angkat meskipun secara prosedural tidak mempunyai surat tentang pengangkatan anak angkat serta bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 209 (2) tetapi kepadanya diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian dari harta hal ini telah diterapkan Pengadilan Agama Jakarta utara dalam Akta tersebut;

4. Terhadap Almarhum H. Soekarjo dengan status ahli waris di penetapan P3HP itu dan sebagai kakak kandung dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo mendapat porsi ashobah, maka kepadanya diberikan bahagian sebesar 2/18 dari harta sekaligus menghabiskan harta;
5. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara terhadap Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor 18/P3HP/2004/PA.JU. tanggal 25 Juni 2004 yang dimohonkan Muharani Siti Ainun telah berlangsung lama sejak tahun 2004 dan pada waktu itu H. Soekarjo masih hidup selama 8 (delapan) tahun serta isi akta tersebut telah diketahui dan dipahami olehnya dan tidak pernah menyatakan ketidaksetujuan apa lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai pertanda penolakannya terhadap isi Akta tersebut, Majelis berpendapat perkara ahli waris Ir. Atjep Soetopo dengan Inggris Elisabeth telah selesai sewaktu H. Soekarjo masih hidup maka Akta tersebut telah dianggap sesuai dengan kehendak pemohon serta orang-orang yang tercantum dalam Akta tersebut.

Dengan adanya keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim melalui metode argumentum per analogium, putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam hal ini Pertimbangan hakim lebih mengarah bentuk pembagian berimbang untuk dapat memberikan rasa keadilan kepada ahli waris non muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku. Pada Pengertiannya pembagian berimbang diartikan dalam dua pengertian, Pertama sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Pengertian kedua sebagai keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (manfaat). Penulis pun juga mengartikan pembagian berimbang merupakan suatu prinsip atau metode pembagian harta warisan yang adil dan setara di antara ahli waris tanpa memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap satu ahli waris dibandingkan yang lain. Ini bisa mencakup aspek finansial, properti, atau sumber daya lain yang termasuk dalam harta waris. Apabila suami menjatuhkan talak bain dalam keadaan sakit mau meninggal maka menurut Mazhab Hanafi, istri tersebut tetap mendapatkan warisan. Mazhab Hanafi juga menyatakan, istri tersebut tetap mendapatkan warisan sekalipun sudah habis mana iddahnya. Dan di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU yang penulis cantumkan sebagai contoh, dimana putusan tersebut menggunakan pembagian berimbang dimana Ingrid Elisabeth memperoleh bagian 1/3 ditambah separo harta bersama sehingga berjumlah 12/18 dari harta dikarenakan Pernikahan antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth dianggap sah dan merupakan Ingrid Elisabeth binti Bendixen sebagai Janda yang masih hidup yang tidak diceraikan sewaktu hidup oleh suaminya yang oleh karenanya berhak atas warisan yang ditinggalkan.

Terhadap NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo anak kandung dari perkawinan Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth memperoleh waris sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian, bagiannya tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat yaitu H. Sukarjo kakak kandung pewaris dan itu telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam putusannya dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2014, Terhadap Muharani Siti Ainun sebagai anak angkat Almarhum Atjep Soetopo bersama istri kedua Almarhum Atjep Soetopo yaitu Zuraidah Wirdaningsih. Meskipun secara prosedural tidak mempunyai surat tentang pengangkatan anak angkat serta bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 209 (2) tetapi kepadanya diberikan

bahagian berdasarkan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{2}{18}$ bagian. Dan terhadap Almarhum H. Soekarjo dengan status ahli waris di penetapan P3HP itu dan sebagai kakak kandung dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo mendapat porsi ashobah, maka kepadanya diberikan bahagian sebesar $\frac{2}{18}$ dari harta sekaligus menghabisi harta. Dari analisis Putusan tersebut Pertimbangan hakim mengarah bentuk pembagian berimbang untuk dapat memberikan rasa keadilan dan setara di antara ahli waris tanpa memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap satu ahli waris terkhusus ahli waris non muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Pembagian berimbang terbagi menjadi 2 definisi, yang pertama sesuai dengan kewajiban, dan yang kedua sesuai dengan keperluan dan kegunaan. Para penulis menganggap bahwa pembagian warisan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PAJU sudah berimbang sesuai dengan kewajibannya, dimana pembagian Ingrid Elisabet selaku istri mendapatkan $\frac{1}{3}$ ditambah separuh dari harta bersama, serta ahli waris lainnya juga mendapatkan warisan sesuai dengan seharusnya. Hal ini juga berlaku kepada Muharani Siti Ainun selaku anak angkat almarhum, juga mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah sesuai dengan Pasal 209 KHI, sehingga Para Penulis berpendapat, bahwa pembagian waris dalam putusan tersebut merupakan pembagian berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" Mimbar Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, hal. 23
- Agus Sahbani, Mengulas Polemik Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama, 13 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-polemik-wasiat-wajibah-untuk-ahli-waris-beda-agama-lt609b72a619682/>, diakses pada Selasa, 28 November 2023.
- Effendi Perangin. 2013. Hukum Waris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Gusti Ayu, Anak Agung. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan." Jurnal Kertha Negara 10, No 1 Tahun (2022), hal. 7
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Nugroho Dwi Yanto, Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia, Populis.id, 10 Maret 2022, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada Kamis, 16 November 2023.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
- Putri Athaya Fidela, "Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin Dani Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan . Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)." Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara, 2023, hal 42-43
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan

Fatimatuzzahra¹ Maria Franciska Limanto² Frangky Jonatan³ Imelda Martinelli⁴

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: fatimatuzzahra.205220025@stu.untar.ac.id¹ maria.205220081@stu.untar.ac.id²
frangky.205220047@stu.untar.ac.id³ imeldam@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau *online*. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Kekuatan hukum perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik tidak dapat ditentukan dari bentuk kontraknya saja Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami ketidakpastian. Selain itu kontrak elektronik seringkali dibuat dalam bentuk kontrak baku. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen.

Kata Kunci : Kontrak, Keabsahan Kontrak Elektronik, Hukum Perikatan

Abstract

Electronic contracts are contracts that arise as a result of developments in technology and information, where buying and selling transactions are starting to be carried out via electronic or online media. Because the drafting is not like conventional agreements in general, clear regulations regarding the legal conditions and legal force of electronic contracts are needed. The legal force of agreements/contracts made electronically cannot be determined from the form of the contract alone. The research method used in this scientific work is a normative method. Provisions regarding the legal conditions and legal force of electronic contracts in the laws and regulations governing electronic transactions are still uncertain. In addition, electronic contracts are often made in standard contract form. Standard clause provisions in electronic contracts are often made based on the wishes of business actors without paying attention to applicable laws and regulations and this has an impact on legal protection for consumers.

Keywords: Contract, Validity of Electronic Contracts, Engagement Law



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kemajuan teknologi berkembang dengan sangat cepat, hal ini dilihat dari kebanyakan masyarakat yang telah menggunakan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hal ini berarti negara mempunyai suatu kewajiban dalam memberikan perlindungan, memenuhi serta menghormati hak mengenai informasi tersebut.

kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan para pihak tidak saling bertemu langsung, hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat diatas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka. Era globalisasi seperti saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki kemajuan yang sangat pesat dan cepat, serta berdampak penting bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak kepada perubahan kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat signifikan telah memberi pengaruh besar dalam memberikan kemudahan untuk dapat mengetahui atau berkomunikasi dalam jarak jauh sekalipun. Saran yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telegram, faximile dan internet melalui jaringan komputer.

Jenis perjanjian yang paling sering ditemui di masyarakat adalah perjanjian jual beli barang dan/atau jasa, baik berbentuk tertulis maupun lisan. Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik. Transaksi elektronik yang dilakukan melalui website dengan domain yang telah didaftarkan, mungkin lebih mudah untuk menentukan atau membuktikan bahwa kontrak elektronik tersebut memang benar disetujui oleh kedua belah pihak, namun bagaimana jika mereka melakukan transaksi elektronik menggunakan media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *line* atau *whatsapp*? Maka akan sangat sulit membuktikan apakah sungguh-sungguh kedua belah pihak memang menyetujui perjanjian tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari hukum perikatan serta mengenai dampak dari klausula baku bagi perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dalam KUHD disebutkan bahwa bentuk kesepakatan awal para pihak dalam perjanjian asuransi ini juga harus dibuatkan secara tertulis yaitu nota kesepakatan. Dalam Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa asuransi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang timbul ketika perjanjian asuransi dilakukan melalui Telemarketing. Apakah perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing ini sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian pada umumnya dan apakah rekaman pembicaraan telepon tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang sama seperti perjanjian tertulis serta dapat menjadi bukti ketika terjadi sengketa perkara perdata dalam perjanjian asuransi melalui Telemarketing.

Menurut seorang pakar hukum Prof. Subekti "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Perjanjian lahir dari kesepakatan yang dilakukan dua atau lebih orang atau kelompok dan melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Satu asas fundamental dalam pembuatan perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Dengan adanya kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas memberikan pemahaman bahwa setiap orang bebas membuat suatu kontrak atau perjanjian kepada siapapun dan untuk hal apapun. Secara garis besar Ahmadi Miru dalam bukunya Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak menyebutkan bahwa "kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada siapapun: bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan Masalah: Bagaimana Keabsahan Kontrak Elektronik dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Dilihat Dari Perspektif Hukum Perikatan? Bagaimana akibat hukum dari kontrak elektronik yang dibuat secara tidak sah?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku (undang-undang tentang kitab) dan dokumen perpustakaan. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H., Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen hukum yang digunakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: Dokumen dasar hukum, Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUH Perdata, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini; Dokumen hukum sekunder meliputi dokumen hukum, majalah, dan artikel; dan terakhir, teks hukum tingkat ketiga, termasuk sumber bacaan lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif sendiri merupakan uraian yang menjelaskan permasalahan secara jelas dan lengkap serta penyelesaiannya berdasarkan dokumen hukum yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Dilihat Dari Perspektif Hukum Perikatan

Kontrak elektronik dapat didefinisikan sebagai perikatan dengan ancaman hukuman, karena apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti untung atas kerugian yang disebabkan oleh lainnya pelaku memenuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam kontrak elektronik tersebut. Kontrak elektronik termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama, karena kontrak elektronik ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Suatu perjanjian agar menjamin kepastian bagi para pihak mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 9 Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik haruslah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak. produsen dan produk yang ditawarkan, namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan lebih lanjut syarat kontrak yang bagaimana yang dimaksudkan. Bahkan dalam penjelasannya pun tidak dicantumkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Pada pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sahnya kontrak elektronik, yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Satu poin penting yang tidak dicantumkan secara jelas dalam ketentuan di atas adalah mengenai suatu sebab yang halal atau itikad baik padahal seperti yang kita ketahui bahwa itikad baik merupakan hal penting dalam suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak dari kerugian. Bahkan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan lebih lanjut tentang syarat-syarat sahnya kontrak elektronik.

Hukum perikatan mempunyai dua jenis akta yakni akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta yang berada di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa adanya didampingi oleh pejabat yang berwenang, selain itu juga akta yang berada di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat jika para pihak tidak menyangkali tanda tangan mereka. Biasanya para pihak akan menghadirkan saksi-saksi untuk menjaminkannya suatu kebenaran terhadap akta tersebut. Sedangkan Akta Otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang disertai dengan adanya para pihak-pihak yang berkepentingan. Akta Otentik ini mempunyai kekuatan hukum yang sempurna karena dapat dibuktikan melalui pejabat yang berwenang. Akta yang berada di bawah tangan ataupun akta otentik dibuat dengan mempertemukannya masing-masing pihak secara langsung dan dibuat secara manual, sedangkan kontrak elektronik dilakukan melalui media elektronik dengan jaringan internet dan para pihak tidak bertemu secara langsung. Kontrak elektronik tidak termasuk ke dalam jenis akta manapun.

Dalam terjadinya jual beli *online* yang dilakukan melalui website biasanya terdapat *button agree* (setuju) dan *disagree* (tidak setuju) yang dapat diklik oleh konsumen jika mereka menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah ditawarkan. Hal ini membuat oknum-oknum atau siapa saja sangat mudah untuk menggunakan identitas orang lain. Apalagi jika jual beli dilakukan melalui media sosial seperti *instagram, facebook, line, whatsapp* maupun media sosial lainnya. Terlihat dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak khususnya pihak konsumen, karena pembuatan kontrak elektronik selalu didominasi oleh pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang karena kepastian dan keadilan tidak tercapai maka masyarakat khususnya disini pihak konsumen tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Hal tersebut sangat bertentangan dengan teori cita hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana cita hukum atau tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum serta hukum dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan suatu sistem hukum yang positif. Teori cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ini bertujuan untuk mewujudkan cita hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) sehingga dapat tercipta suatu sistem norma dimana norma satu dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik, tidak bermakna kabur atau tidak terjadi kekosongan hukum.

Dalam Pembuatan Kontrak Elektronik Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terdapat pada para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak elektronik biasanya adalah pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pengawas dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Karena hal ini dianggap dapat mempersingkat waktu dan biaya, pelaku usaha biasanya menggunakan klausula baku dalam pembuatan kontrak elektronik. Klausula baku selalu ditentukan oleh pelaku usaha yang kemudian ditawarkan pada konsumen dan konsumen hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*). Hal ini membuat posisi konsumen menjadi sangat lemah, terutama dalam transaksi jual beli online. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula-klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku, salah satu klausula buku yang dilarang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini. Pelaku

usaha mempunyai suatu hak untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen, banyak *online shop* terutama melalui media sosial yang mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, tidak hanya *online shop* saja bahkan toko *offline* pun banyak yang mencantumkan klausula baku seperti: "barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi." Kemudian bagaimana jika produk tersebut cacat? Dalam jual beli online, konsumen tidak dapat seleluasa ketika berkunjung ke toko *offline* karena konsumen tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibeli dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang harus mengecek kondisi produk yang akan dikirimkan kepada konsumen sesuai informasi yang diberikan atau dijanjikan pada awalnya.

Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan cacat tersembunyi yang diatur dalam perjanjian konvensional. Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin dua hal pada konsumennya yaitu, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram dan tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut. Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pelaku usaha harus menanggung barang tersebut terhadap cacat tersembunyi. Naun jika terhadap cacat yang terlihat dan dapat diketahui oleh pembeli, maka pelaku usaha tidak wajib untuk menjamin barang tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli *online* segala macam barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha tanpa disertai dengan adanya informasi yang jelas dari pelaku usaha, jika barangnya mengalami cacat maka itu akan masuk dalam kategori cacat tersembunyi. Hal ini dikarenakan konsumen dalam jual beli *online* tidak dapat melihat sendiri kondisi nyata dari barang yang dipilihkan oleh pelaku usaha yang dikirimkan kepadanya. Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketentuan mengenai cacat tersembunyi ini juga dapat diaplikasikan pada kontrak elektronik.

Ketentuan mengenai klausula baku yang tidak terawasi ini justru akan memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen, apalagi dalam pembuatan kontrak elektronik selain posisi konsumen menjadi sangat lemah, kepentingan konsumen pun menjadi seakan-akan terabaikan. Melihat pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan. (Hadjon, 2018). Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkannya berbeda dan tidak ada yang dicerderai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi jual beli *online*. Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat mengenai pendaftaran nama domain, Jadi peraturan ini hanyalah mencakup pada akun-akun website saja, tidak termasuk

media sosial. Karena risiko-risiko yang ditimbulkan oleh jual beli *online*, pelaku usaha haruslah mendaftarkan usaha *online* yang melalui badan hukum tertentu yang dibentuk pemerintah. Selain itu penggunaan media sosial dapat dibatasi hanya untuk mempromosikan usaha dari pelaku usaha saja.

Akibat hukum dari kontrak elektronik yang dibuat secara tidak sah

Kontrak elektronik adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik. Kontrak elektronik yang tidak sah atau batal yaitu kontrak yang tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk terbentuknya kontrak yang sah menurut hukum. Akibat hukum dari kontrak elektronik yang tidak sah yaitu kontrak tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak. Dalam kontrak elektronik, keabsahan juga harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam UU ITE Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu adanya kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang, serta terdapat materi kontrak elektronik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak memenuhi maka kontrak elektronik dikatakan tidak sah.

Perjanjian atau kontrak telah diatur secara jelas di dalam Buku III BW. Syarat sahnya sebuah kontrak tertulis pada pasal 1320 KUHPerdota yaitu "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak dilarang." Ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdota dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pernyataan tersebut adalah bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus berisi kata sepakat untuk saling mengikatkan diri. Dengan kata lain, para pihak setuju untuk terikat pada isi perjanjian yang mereka buat bersama. Terkait dengan syarat adanya kesepakatan para pihak di dalam kontrak elektronik, maka dalam pembuatan suatu kontrak elektronik harus dibubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan yang dalam hal ini adalah tanda tangan elektronik agar kontak elektronik menjadi sah.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdota. Kecakapan yang dimaksud disini yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini membuat perjanjian. Kecakapan untuk membuat perjanjian ditentukan berdasarkan umur, status perkawinan, dan kesehatan mental. Ada beberapa pengklasifikasian mengenai orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum yaitu:
 - a. Orang yang belum dewasa Menurut pasal 330 KUHPerdota, "belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin." Apabila perkawinan dibubarkan sebelum genap dua puluh satu tahun maka tidak berarti status hukumnya kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
 - b. Orang yang berada dibawah pengampunan Orang yang sedang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang dimana kedudukan hukumnya dipersamakan dengan belum dewasa. Pasal 433 KUHPerdota bahwa dinyatakan "setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, ataupun mata gelap, dan boros harus di bawah pengampunan."
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu yaitu berisikan hal-hal tertentu yang dituangkan dalam klausul. Muatan dari klausul di dalam suatu kontrak bisa diartikan sebagai obyek hukum

dari kontrak. Hal-hal yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, “hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak.” Selanjutnya Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.” Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan *e-contract* harus secara jelas terpapar mengenai isi-isi atau pokok-pokok dari hal-hal yang akan diperjanjikan terkait benda-benda yang diperdagangkan.

- d. Suatu sebab yang tidak terlarang yaitu adanya sebab yang halal. Terkait dengan adanya syarat pemuatan hal-hal tertentu yang halal atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan juga ketertiban umum; agar kontrak elektronik menjadi sah, maka dalam pembuatan kontrak elektronik harus diperhatikan mengenai aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku di daerah atau negara asal para pihak di dalam kontrak.

Berdasarkan penjelasan sahnya suatu kontrak dalam pasal 1320 KUHPerdara diatas, berkaitan dengan akibat hukum dari *e-contract* yang tidak sah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat subyektif di dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak dalam kontrak tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan. Namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian atau kontrak tersebut tetap dianggap sah.
2. Syarat obyektif dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat bermuatan hal-hal tertentu dan adanya sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Hasil dari pembahasan di atas, terkait keabsahan suatu *e-contract*, seluruh dalam syarat Pasal 1320 KUHPerdara tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat *e-contract*. Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak penuh tersebut telah semua, maka menurut Pasal 1333 KUHPerdara, kontrak elektronik tersebut sudah sah dan hukum punya kuat yang sama dengan kekuatan suatu perundang-undangan aturan.

KESIMPULAN

Pasal 9 Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik, dalam UU ITE tersebut tidak mengatur dengan jelas tentang syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksudkan dalam pengaturan ini. Bahkan setelah direvisinya peraturan ini dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, tidak juga diatur lebih lanjut mengenai syarat kontrak tersebut. Kemudian dalam Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan tentang syarat sahnya kontrak elektronik, namun pada poin yang sangat penting mengenai sebab atau kausa yang halal tidak dicantumkan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat. Teori Cita Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum diciptakan agar dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Namun pengaturan tentang syarat sahnya suatu kontrak elektronik tidak dapat memenuhi cita - cita hukum.

Saran

Dalam pembuatan kontrak elektronik, pelaku usaha seringkali mencantumkan klausula baku di dalamnya. Meskipun dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan klausula baku, namun masih belum dapat melindungi konsumen dalam pembuatan kontrak elektronik. Berdasarkan sejumlah risiko serta cara pembuatan kontrak elektronik, posisi yang lemah selalu ada pada konsumen. Semenjak media sosial mewabah dan pelaku usaha pun menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik, posisi konsumen menjadi semakin melemah. Klausula baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha seringkali memojokkan posisi dari konsumen tersebut.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa Jurnal ini tidak lepas dari doa, bimbingan, kritik, bantuan secara moral maupun material. Serta dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam masa pembelajaran. Dan mampu menyelesaikan penulisan ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. Selaku dosen pengampu mata kuliah kapita selekta Hukum Perdata.
2. Seluruh teman-teman kelas D1 mata kuliah kapita selekta hukum perdata.
3. Semua pihak yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, dan saran sehingga penulis mampu menyelesaikan Jurnal ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Jurnal ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan kualitas penulisan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan agar Jurnal ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2007).
- Ajeng, P., and Andi Tenri. *"Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui ECommerce."* PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Hlm. 15.
- Andira, L. C. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu kenotariatan*, 10.
- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. *"Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan."* *Jurnal Sosial dan Syar-it Budaya*, no. 3, 2019, hlm. 223-238.
- Ariella Gitta Sari, A. B. (2020, 01 30). Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif. Retrieved from *transparansihukum*: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.665>
- Benard L. Tanya dkk,2013, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, h.117
- Budiana, N. (2018). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK. *Jurnal Analisis Hukum*, 3.
- Hanimi, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi." *Dinamika Jurnal Hukum*, 2011, hlm. 56-66.

- Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, h. 67
- Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E Commerce. *Lex Et Societatis Journal*, 3
- Mertokusumo, S. (2000). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2006). *Aspek Hukum Perikatan Dalam Transaksi E-Commerce*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pasal 258 ayat 1, kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian." *Pembaharuan Jurnal Hukum* 3, no. 2, 2016, hlm. 280-287.
- Purbo, Onno W. 2002. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 147
- Kapoh, S. J. (2020). Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E Commerce. *Lex Et Societatis Journal*, 3
- Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, h. 203.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, Hal.51
- Subekti, R. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Wahyu Suwena Putri, N. B. (2018, 09 2). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. Retrieved from index.php: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>



Stephanie Priscilla
 Darmawan¹
 Imelda Martinelli²

SIMILARITAS HUKUM ADAT DENGAN MAZHAB HUKUM KODRAT DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Abstrak

Hukum adat berawal dari kebiasaan-kebiasaan berupa tingkah laku berkesinambungan, tingkah laku dengan nilai sakral dan kebaikan berpola sistematis dan teratur, adanya peran serta dari kepala adat dalam memutuskan sebagai pola perilaku yang harus dilakukan, ada sanksi bagi yang melanggarnya. Berprinsip pada nilai-nilai universal dan abadi yaitu asas keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan pola yang dipahami hukum kodrat. Hukum kodrat aliran irasional melahirkan asas keadilan, sedangkan hukum kodrat aliran rasional menciptakan asas kebenaran. Tujuan penelitian guna mencari kesamaan dari hukum adat dan hukum kodrat dalam memberikan sumbangsih dalam pembentukan hukum nasional. Metode penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasilnya dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif. Sistem hukum dalam pembentukan hukum nasional bermuatan prinsip keadilan dan kebenaran yang khusus maupun bersifat universal sehingga dalam berbagai hukum nasional dapat saling menunjang dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. Keadilan yang diterapkan dalam pembentukan hukum nasional adalah keadilan bermakna legalitas. Keadilan dan kebenaran yang universal sifatnya merupakan kesamaan dari hukum alam dan hukum adat. Keadilan yang dianut hukum adat berpangkal dari Pancasila dengan bersumber pada Bhinneka Tunggal Ika dalam membentuk hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat; Hukum Kodrat; Pembangunan Hukum Nasional.

Abstract

Customary law begins with habits in the form of sustainable behavior, behavior with sacred values, and goodness in a systematic and regular pattern. There is the participation of the traditional head in deciding what pattern of behavior must be carried out, and there are sanctions for those who violate it. Principled on universal and eternal values namely the principle of justice, and truth. This is in line with the pattern understood by natural law. The natural law of the irrational school creates the principle of justice, while the natural law of the rational school creates the principle of truth. The aim of the research was to find similarities between customary law and natural law in contributing to the formation of national law—normative juridical research method with analytical descriptive. Secondary data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed juridically and qualitatively, data collection techniques using library research. The results were analyzed using qualitative data analysis methods. The legal system in the formation of national law contains specific and universal principles of justice and truth so that various national laws can support each other due to the similarity of the basic principles. The justice applied in the formation of national law is justice which means legality. Universal justice and truth are the similarities between natural law and customary law. The justice adhered to by customary law stems from Pancasila and is based on Bhinneka Tunggal Ika in forming Indonesian national law.

Keywords: Customary Law; Natural Law; Development Of National Law.


PENDAHULUAN

Dalam kenyataan masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan hukum adat dalam kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dengan hukum adat yang

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
 email: stephaniepublikasi@gmail.com, imeldam@fh.untar.ac.id

dimiliki oleh daerahnya, dimana tidak berupa aturan tertulis. Dalam perkembangannya hukum adat mengikuti mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum adat ada sebelum datangnya penjajah di Indonesia, jadi hukum adat muncul dari nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan suatu nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Hukum adat tidak tertulis tetapi mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat, dengan sanksi bagi pelanggarnya.



Gambar 1. Skema Proses Terciptanya Hukum Adat

Keterangan gambar:

Proses terciptanya hukum adat dimulai dengan keberadaan manusia dengan pikiran, kehendak, perilakunya, kemudian berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berproses dan berkembang menjadi adat dan ditetapkan sebagai keharusan yang harus diterapkan dalam perilaku disebut sebagai hukum adat, sehingga mempunyai kekuatan hukum. Dari gambar diatas dapat disimpulkan unsur-unsur hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus
2. Tingkah laku yang berpola sistematis dan teratur
3. Adanya nilai sakral dalam tingkah laku
4. Adanya unsur keputusan kepala adat
5. Berlakunya sanksi sebagai akibat hukum
6. Tidak tertulis dan tidak terkodifikasi
7. Ditaati karena faktor kepatutan dan kewibawaannya.

Ahli hukum kebangsaan Belanda, Snouck Hurgronje dalam karya tulisnya yang berjudul *De Atjehers*, mengenalkan istilah hukum adat pertama kali. Namun pada saat itu istilah hukum adat belum banyak dikenal orang, baru dikenal sejak dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *Adatrecht van Nederland-Indie*. Istilah hukum adat sampai dikenal di kalangan akademisi. Pada 1930-an teer Haar menggunakan istilah hukum adat dalam *Rechtshogeschool te Batavia* sekolah tinggi yang dipimpinya. (Maladi, 2010). Kongres Pemuda di Indonesia pada 1928 merupakan peristiwa momentum yang memelopori penggunaannya dan sepakat mencantumkan hukum adat sebagai alat pemersatu bangsa juga sebagai asas hukum Indonesia kedepannya, bertujuan untuk mempertahankan warisan kultural dari leluhur sebagai substansi hukum (Maladi, 2010). Moh. Koesnoe memaparkan dalam bukunya *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi* bahwa hukum adat telah menjadi jiwa dan tatanan hukum nasional sebagai embrio pengertian hukum adat berdasarkan paradigma Indonesia yang memiliki perbedaan konsep *adatrecht* yang dikemukakan oleh pakar hukum barat pada masa itu. (Koesno, 1996). Penggunaan istilah hukum adat semakin masive digunakan oleh kalangan akademisi Indonesia, pasca Soepomo, pada 1948 menggunakan istilah hukum adat secara akademis dalam pidato dies beliau di Universitas Gadjah Mada. (Shidarta, 2020). Eksistensi hukum adat di Indonesia tercantum dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hukum adat oleh negara juga tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dapat disimpulkan warga sipil, pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, baik pidana, perdata, maupun hukum adat. Dikutip dari laman komisiyudisial.go.id hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang lahir dan berkembang dari dan oleh masyarakat dengan karakteristik khusus, yaitu tidak tertulis, tidak terkodifikasi dan berbeda satu komunitas dengan komunitas lainnya, serta berakibat hukum berupa sanksi pidana dan sosial. Juga dijabarkan hukum adat ialah *mother law* dari bangsa Indonesia. Kedudukan hukum adat dengan karakteristiknya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, bahkan lambat laun menjadi konsepsi para pendiri bangsa terhadap Pancasila sebagai falsafah kebangsaan dan pandangan hidup Indonesia. (Jayus, 2020).

Perspektif hukum adat berpangkal pada perasaan keadilan. Adat adalah suatu kebiasaan yang melekat pada diri suatu golongan atau masyarakat yang tinggal disuatu tempat dan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang hingga anak cucu. (Nuruzzaman, 2017). Hukum adat memberikan ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian dari masyarakat yang mendukungnya, terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan (Soekanto, 1979). Hukum adat merupakan hukum yang dinamis karena mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya sesuai zaman, meskipun tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, karena sifatnya yang sakral dan harus diikuti selama tidak menyimpang dari rasa keadilan. (Hallean). Sistem sanksi hukum adat selalu didasarkan rasa keadilan, kekeluargaan, kedamaian dan kerukunan, sehingga para tokoh adat bebas menyelesaikan kasus adat yang terjadi dengan mempertimbangkan suasana dan masyarakat setempat. (Idrah, et.al, 2021).

Perspektif hukum adat berpangkal pada kebenaran. Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dan tuntutan masyarakat sebenarnya adalah kebenaran dan keadilan, bukan berlakunya hukum secara prosedural (Burhanuddin, 2021).

Suatu sistem nilai positif tidak lahir secara bebas dari individu itu sendiri, tapi merupakan hasil antar individu yang saling memberikan pengaruhnya dalam suatu kelompok. Sistem moral dan keadilan adalah produk masyarakat yang berbeda-beda tergantung kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai secara general dapat diterima masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter subyektif dan relatif dari pembenaran nilai. Demikian halnya dengan banyaknya persetujuan individu terhadap pembenaran tersebut tidak membuktikan bahwa pembenaran adalah benar. Fakta bahwa banyaknya manusia yang percaya matahari mengelilingi bumi tidak dengan sendirinya membuktikan kebenarannya (Asshiddiqie, 2012). Kriteria keadilan sejalan dengan kriteria kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran itu. Karena manusia dibagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi yang berlainan, sehingga terjadi banyak ide keadilan yang berlainan pula. Terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai keadilan (Asshiddiqie, 2012).

Mazhab Hukum Kodrat

Aliran Hukum kodrat yang juga disebut sebagai hukum alam berkembang sejak 2.500 tahun yang lalu dan muncul dalam berbagai bentuk aliran pemikiran. Friedman berpendapat bahwa aliran ini timbul disebabkan manusia gagal dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. (Darmodiharjo & Shidarta, 1996). Thomas Aquinas (1225-1275 M) mendeskripsikan pengertian hukum adalah *Quendam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo curam communitatis habet, promulgata* artinya "Perintah yang masuk akal yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan). Menurutnya kesejahteraan umum bagi rakyat merupakan tujuan hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya. (Sumaryono, 2002). Thomas Aquinas berpandangan asas-asas formal hukum kodrat menjadi rambu-rambu keadilan dalam pembuatan hukum dan kebijakan politik (Sumaryono, 2002). Aliran hukum alam bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu Irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung, sehingga aliran irasional memaknai hukum secara abstrak dimana hakikat hukum dimaknai sebagai asas-asas dari norma. Dalam hal ini jika suatu hukum tidak memenuhi kriteria moral maka tidak diakui keberadaannya sebagai hukum. Hukum kodrat aliran irasional melahirkan asas keadilan. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpandangan sumber dari hukum yang rasional dan abadi itu dari rasio manusia. Hukum kodrat aliran rasional melahirkan asas kebenaran. Pemaknaan hukum sebagai asas keadilan dan kebenaran dalam Aliran hukum alam dilandasi oleh paham idealisme, dimana gagasan kebenaran dan keadilan itu tidak datang dari pengalaman (apriori bukan aposteriori). Menurut Aliran hukum alam asas keadilan dan kebenaran harus terkandung dalam setiap wujud hukum (Shidarta, 2013).

Prinsip-prinsip kodrati manusia dan alam untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melahirkan asas-asas hukum alam hingga kini menjadi bagian "legal corpus" baik pada hukum internasional maupun hukum nasional. Hukum alam berpijak pada asas-asas keadilan, sehingga dalam merumuskan tentang hukum sekalipun selalu merujuk pada keadilan (Soeharto, 2022). Hukum alam berisikan asas-asas yang dapat didefinisikan dalam konteks perkembangannya (Daryono), meliputi:

1. *Nature*, Alam, dalam konteks ini hukum alam memberikan pedoman dan prinsip serta asas bagaimana makhluk hidup (*living organism*) dapat hidup secara berdampingan dengan alam (*non-*

- living organism*). Prinsip dan asas hukum alam ini diturunkan secara turun temurun dan diperbaharui oleh generasi selanjutnya.
2. *Ethical and moral considerations*, Etika dan moral menjadi bagian yang penting dalam membangun hukum alam. Seiring dengan perkembangan peradaban, juga berkembang dan banyak mempengaruhi hukum alam.
 3. *Religious concept*, Nilai-nilai atau prinsip agama berpengaruh terhadap hukum alam terjadi pada sekitar abad 200 BC pada waktu lahirnya polytheisme. Pada masa Kerajaan Romawi telah menciptakan *legal corpus* yang sangat fenomenal hingga saat ini. **Legal Corpus Justinian** yang berasal dari *The Twelve Table* yang dipengaruhi oleh ajaran agama Kristiani. Berbagai nilai-nilai agama juga menjadi bagian dari hukum alam melalui hukum kebiasaan (*Customary Law*).
 4. *Social contract*, Kontrak sosial. Pada awal lahirnya “negara” terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Kontrak sosial yang sangat populer tersebut pada masa kerajaan Romawi oleh Plato disebut sebagai *Apology* dan *Crito*.
 5. *Human reason*, Akal/Nalar Manusia merupakan bagian dari sebuah ilmu pengetahuan sehingga menjadi bagian dari perkembangan hukum alam. Masa ini juga disebut “Masa Pencerahan” (*enlightenment*). Akal dan nalar manusia tumbuh sebagai sumber ilmu pengetahuan karena melemahnya pengaruh ajaran agama dalam kehidupan manusia. Kemanusiaan sangat bergantung dari lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka berinteraksi.

Pembangunan Hukum Nasional



Gambar 2. Skema Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia

Keterangan gambar:

1. Inti dari tata hukum nasional itu adalah cita hukum Pancasila
2. Lapisan di luar itu terdapat asas-asas hukum nasional
3. Lapisan berikutnya adalah aturan-aturan hukum positif, seperti: perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan.
4. Di luar itu terdapat lapisan berikutnya berupa perilaku atau praktik hukum dari subjek-subjek hukum. Lapisan terluar ini (no.4) berinteraksi dengan area-area politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang menjadi landasan dan susunan kemasyarakatan, lapisan ini juga dipengaruhi secara ajeg oleh Hukum Kolonial (*Civil Law System*) dan Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*).
6. Sementara itu, secara internal tata hukum nasional mulai dari lapisan asas-asas sampai ke lapisan perilaku, dipengaruhi lagi oleh hukum adat dan hukum agama.

Indonesia memiliki hukum nasional tertulis berupa warisan hukum kolonial penjajah, dan hukum yang tumbuh dan berkembang dari budaya ibu pertiwi yang dikenal dengan hukum adat. Peran hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan hal yang esensial dalam pembangunan hukum nasional, disebabkan karena hukum adat bersumber pada kebudayaan tradisional dan kesadaran hukum masyarakat adat. (Wignjodipoero, 1988). Hukum adat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius Ketuhanan, maka tidak mudah dilakukan penerapan hukum secara konkrit dalam hukum nasional, sehingga yurisprudensi bisa dijadikan cara untuk membina dan merumuskan hukum adat (Manarisip, 2012). Hukum adat harus mengikuti perkembangan zaman, maka hukum adat harus mampu

disesuaikan dan menyesuaikan diri dalam keadaan saat ini dan kedepannya (Bisri, 2010). Keberadaan hukum adat sebagai hukum positif secara legal-formal setelah amendemen kedua UUD 1945 menjadi UUD NKRI Tahun 1945, menjadikannya relevan dalam pembangunan hukum nasional. memahami rumusan pasal tersebut sebagai berikut bahwa konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat beserta seluruh hak konstitusionalnya; jaminan konstitusi selama masih berlakunya hukum adat tersebut; sesuai dengan perkembangan masyarakat juga sesuai dengan prinsip NKRI; diatur dalam UU. (Manarisip, 2012). UUD NRI 1945 memberikan jaminan jaminan dan perlindungan hukum adat bila memenuhi syarat realitas (hukum adat yang masih establish dan bermetamorfosa sesuai dengan perkembangan masyarakat) dan syarat idealita (sesuai prinsip NKRI dan keberlakuan diatur dalam UU). Aktualisasi kebangkitan masyarakat hukum adat, dimaksudkan sebagai proses, tata cara, pengaktualisasian kembali, pembaruan dan refreshment. Keadilan Sosial adalah roh ari pembangunan hukum di Indonesia yang berbasis pada Pancasila. Pancasila sebagai Fundamental norm, landasan dasar tertinggi bangsa Indonesia dimana hukum adat yang menjadi hukum asli bangsa Indonesia, sehingga Keadilan Sosial adalah pondasi keadilan dalam masyarakat yang lahir dari hukum adat (Rato, 2021). Sila kelima Pancasila sebagai cita hukum dan landasan falsafah bangsa menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Jika sila ini dilihat dari paradigma filsafat ilmu, makna sila ini merupakan axiologi dari Pancasila sebagai Landasan Filosofis Ilmiah Ilmu Hukum. Hal ini bermakna bahwa pembangunan hukum, pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia mengarah pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya dalam filsafat hukum Indonesia menganut paham Social Justice, yang mengarah pada kebutuhan batin yaitu keadilan. Yurisprudensi menjadi salah satu faktor kunci yang dapat secara cepat mengakomodir perasaan keadilan yang hidup di masyarakat, karena adanya kekosongan hukum terlihat pada gambar 2 juga mendapat kontribusi dari hukum adat.

Penelitian hukum adat oleh peneliti sebelumnya diantaranya Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia penulis E, Susylawati. (2009) publish AL-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, vol. 4 No. 1; Hukum Adat di Indonesia perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam penulis Dedi Sumanto. (2018) publish JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), vol. 17, No.2; Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia penulis Zaka Firma Aditya. (2019) publish Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, vol.8, no.1. Atas dasar pertimbangan diatas maka penulis meneliti kesamaan antara hukum alam dan mazhab hukum kodrat dalam memberikan kontribusi pembangunan hukum nasional. Dimana topik ini belum diteliti oleh penulis lain.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, data dan informasi yang dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya dan pengelolaannya dilakukan dengan cara interdisipliner dan multidisipliner lintas sektoral. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasilnya dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak berdasarkan pada angka-angka statistik. (Soekanto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat berasal dari nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat suatu daerah. Hukum adat tidak tertulis punya daya ikat kuat terhadap masyarakat, ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sejalan dengan hukum alam yaitu adanya keterkaitan dengan manusia. Setiap hubungan silaturahmi yang terus menerus dengan dasar kebaikan antar manusia akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang berulang dan membentuk pola, peran tokoh masyarakat adat menetapkan pola tersebut sebagai perilaku baik yang harus dijalankan sebagai perilaku. Hal ini sejalan dengan asas-asas hukum kodrat yaitu alam, etika dan moral, prinsip keagamaan, kontrak sosial, nalar manusia.

Keyakinan bahwa proposisi atau pandangan dari Hukum alam dapat dibuktikan melalui alam itu sendiri secara empiris (self-evident). Hukum alam memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara alamiah sebagai contoh dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia sebagai contoh adalah Deklarasi HAM dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Prinsip keadilan dimiliki oleh hukum adat dan hukum alam, keterkaitan hukum dan keadilan identik sehingga aturan yang adil baru bisa disebut hukum, yang berhubungan dengan justifikasi moral. Keadilan adalah sesuatu diluar rasio sehingga bagaimana pentingnya keadilan tersebut bagi manusia, tetap bukan merupakan subjek pengetahuan. Keadilan yang diterapkan dalam pembentukan hukum nasional adalah keadilan yang bermakna legalitas, maksudnya adil jika suatu aturan diterapkan dalam semua kasus yang mana menurut isinya, aturan tersebut harus diaplikasikan. Sehingga tidak menjadi adil jika suatu aturan diterapkan pada satu problem tetapi tidak diterapkan pada problem lain yang sejenis. Keadilan dalam arti legalitas disini yaitu suatu kualitas keadilan yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaan dalam mewujudkan keadilan tersebut. Keadilan yang terbesar adalah keadilan yang berlaku untuk sebanyak-banyaknya manusia.

Prinsip universal merupakan hal yang harus dipenuhi dalam hukum kodrat. Prinsip hubungan manusia ini akan menjadi hukum adat yang diterima secara universal oleh masyarakat adat tersebut. Sistem hukum dalam pembentukan hukum nasional bermuatan prinsip keadilan atau kebenaran yang khusus maupun yang bersifat universal sehingga dalam berbagai hukum nasional dapat saling menunjang dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. dimana prinsip dasar ini berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjelma menjadi hukum adat dan kemudian diadopsi guna melengkapi hukum nasional. Pergeseran hukum adat menjadi bagian dari proses pembentukan hukum nasional mulai terlihat sejak kemerdekaan 1945. Diharapkan dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang diidamkan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Amandemen UU 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945 melahirkan perubahan mendasar dalam pola pembangunan hukum nasional, dalam hal memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial masyarakat Indonesia.

Hukum adat dalam praktek hendaknya digunakan sebagai inti hukum nasional Indonesia, pendapat dari Prof. Soedirman. Karena titik pangkal pemikiran yang terdapat dibelakang hukum adat itu membenarkan Pancasila sebagai sumber kehidupannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Disadur dari tulisan Prof. Shidarta dalam seminar "Posisi Hukum Adat di dalam sistem Hukum Indonesia pada 7 November 2017 di Grand Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru. Dalam tulisannya Prof. Soediman juga menulis bahwa Pancasila menjadi soko guru dari pikiran, filsafat, yang merupakan dasar pemikiran hukum adat. Jadi Hukum adat dengan karakteristik keadilan dan kebenaran yang universal berdasarkan Pancasila memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum positif di Indonesia.

Hukum adat, dimana asasnya menyerupai Aliran hukum Alam. Hukum adat Indonesia meliputi pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum delik, dengan sanksi tanpa pidana penjara. (Idrah. et.al, 2021). Hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan Indonesia, banyak dilakukan melalui prosedur yurisprudensi, yang menjadi penerus dari peraturan setempat dari masyarakat dan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia. Contoh penggunaan hukum adat menjadi hukum positif yang berlaku secara regional melalui Putusan Mahkamah Agung (MA), diantaranya:

1. Aturan hukum adat Waris mendasari diterbitkannya Putusan MA No. 179K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Larangtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan ayah).
Kaidah Hukum: Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak atas warisan orang tua atau suami sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan memperoleh warisan dan mendapatkan warisan porsi yang sama dengan laki-laki.
1. Kasus serupa juga diterapkan dalam Putusan MA No.415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution dkk, menyatakan bahwa Hukum adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki
2. Terkait juga dengan Putusan MA No.4766K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, MA kembali menggariskan kaidah hukum, bahwa: Perempuan Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki
3. Terkait dengan Putusan MA No.1048K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini dimasukkan dalam salah satu putusan penting (*Landmark decision*) MA di Laporan Tahunan Tahun 2012. Dalam pertimbangannya MA menyatakan: "Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (HAM) dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 179K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan”.

4. Penyetaraan Hak waris perempuan juga diputuskan dalam Putusan MA No.147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017. Dalam hal ini MA memutuskan perkara waris terkait adat Tionghoa. Dalam pertimbangan MA menyatakan:”Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman; bahwa adalah tidak adil memposisikan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima warisan orang tuanya terhadap harta benda tetap, semengntara anak perempuan hanya mendapat perhiasan”.

Pandangan hukum yang berasal dari hukum adat yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana digunakan sebagai dasar hukum dalam putusan MA, contoh diatas, diperkuat MA melalui Fungsi Pengaturan dan Legislasi, dengan diberlakukannya peraturan MA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017. Proses penetapan hukum adat sebagai hukum tertulis melalui yurisprudensi atas konsistensi sikap MA sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di MA.

SIMPULAN

Keadilan dan kebenaran yang universal sifatnya merupakan kesamaan dari hukum alam dan hukum adat. Dimana keadilan yang dianut oleh hukum adat berpangkal dari Pancasila dengan bersumber pada Bhinneka Tunggal Ika, sehingga melahirkan kebenaran yang universal dalam membentuk hukum nasional Indonesia. Hukum adat berdasar Pancasila memberikan kontribusi dalam pembentukan aturan-aturan hukum positif, berupa perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan. Hukum adat juga memberikan kontribusinya pada hukum agama di Indonesia. Hukum adat bersinergi dalam praktik hukum dari subjek-subjek hukum yang bersinergi dengan Civil Law dan Common Law System. Hukum adat menjadi bagian dari hukum nasional lebih sering dilakukan melalui proses yurisprudensi.

SARAN

Indonesia menganut pluralisme hukum dalam ranah hukum perdata dan pidana. Hukum adat diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Namun dalam perspektif hukum adat sendiri belum ada pembedaan yang tegas antara hukum perdata dan pidana. Tetapi dalam prakteknya hukum adat lebih menguat dalam ranah hukum perdata. Sehingga perlu memperjelas kontribusi hukum adat dalam pluralisme hukum di Indonesia bagi kepentingan pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J & M. Ali Safa'at. (2012). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Konstitusi Pers, Jakarta.
- Bisri, I. (2010). Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhanuddin, AA. (2021). “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”. Vo.2, No.4. Desember. Diakses pada 10 September 2023.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta (1996). “Pokok-Pokok Filsafat Hukum”. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daryono, Interpretasi dan Penalaran Hukum. Modul ajar HKUM4401/MODUL 1.
- Hallean, J. Contoh hukum adat yang berlaku sebagai hukum positif karena yurisprudensi (putusan MA), www.academia.edu/6858068/contoh_hukum_adat_yang_berlaku_sebagai_hukum_positif_karena_yurisprudensi_putusan_MA Diakses pada 10 September 2023.
- Idrah, M,et.al (2021). “Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum”. Vol. 13. No.2. Desember. Diakses pada 20 September 2023.
- Jayus, JA. (2020). Hukum Adat adalah Mother of Law Indonesia”. [komisiyudisial.go.id](https://www.komisiyudisial.go.id) https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1325/hukum-adat-adalah-mother-of-law-indonesia .10 November. Diakses pada 10 September 2023.

- Koesno, M. (1996). *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Ubhara Press, Surabaya.
- Maladi, Y. (2010). "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemne". *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.3, 3 Oktober 2010. Diakses pada 10 September 2023.
- Manarisip, M. (2012). "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional", *Lex Crimen*. Vol.I, No. 4, Okt-Des 2012. Diakses pada 10 September 2023.
- Nuruzzaman M.S. (2017). "Penerapan Hukum Adat Dalam Mencapai ketertiban Umum (Studi Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Indonesia). *Wacana Hukum*. Vol. XXIII, No.1, April 2017. Diakses pada 10 September 2023.
- Pide, ASM. (2015). "Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Prenadamedia Group, Jakarta
- Rato, D. (2021). "Realisme Hukum: Peradilan Adat di Diakses pada 10 September 2023.alam Perspektif Keadilan Sosial". *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*. Vo.1, No.2.
- Shidarta, (2020). "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol.3. No.2. Diakses pada 10 September 2023.
- Soekanto, S. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Alumni, Bandung.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soeharto, Achmad, (2022)."Keadilan Dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum". *Jurnal PENA*. Vol.36 Edisi Khusus Penelitian Unikal 2022. Diakses pada 10 September 2023.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Karnisius, Yogyakarta.
- Wigjodipoero, S. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 11/05/2023, Diperbaiki: 27/06/2023, Diterbitkan: 28/06/2023

PANDANGAN HERMENEUTIKA TERHADAP KASUS MEREK DAGANG GOTO VS GoTo

Imelda Martinelli¹, Ivan Richard Sugiarto², Ernita Dewy Hartono³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: : imeldam@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: : imeldam@fh.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: ernita.205220070@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: Ivan Richard Sugiarto

ABSTRACT

Hermeneutics is a discipline or method of interpretation used to understand and interpret texts, especially complex texts such as literature, religious texts, or philosophy. Hermeneutics involves the process of studying texts comprehensively, analyzing the structure of the text, understanding the context, and searching for the meaning contained therein. A mark is a sign used to distinguish a product or service from similar products or services provided by other parties. A trademark is a mark that is registered with the Mark Registration Office and Geographical Indications, which grants an exclusive right to use the mark in business activities. This study examines the hermeneutical view of the GOTO vs GoTo trademark case contained in the Court Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. The purpose of this study is to find out the protection regarding Trademarks in Indonesia and how the hermeneutical view of the case of the GOTO vs GoTo Trademarks. The research method used in this journal is normative juridical, which is an approach made by examining the principles, theories, concepts, principles, and legislation related to the research problem being studied. The results of this study are that PT TFT has a class and type that is different from Gojek Tokopedia, therefore in the trial the lawsuit against PT TFT was rejected. In this case, hermeneutics or interpretation is also used so that we can find out the existing meaning and the causes of the case.

Keywords: Brand; Trademark; Hermeneutics; View

ABSTRAK

Hermeneutika adalah sebuah disiplin atau metode interpretasi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, terutama teks-teks yang kompleks seperti sastra, teks agama, atau filosofi. Hermeneutika melibatkan proses mempelajari teks secara komprehensif, menganalisis struktur

teks, memahami konteks, serta mencari makna yang terkandung di dalamnya. Merek adalah tanda yang digunakan sehingga dapat membedakan suatu produk atau jasa dari produk atau jasa sejenis yang diberikan oleh pihak lain. Merek dagang merupakan merek yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan suatu hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam aktivitas bisnis. Pada studi ini mengkaji pandangan hermeneutika terhadap kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo yang termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mengenai Merek Dagang di Indonesia serta bagaimana pandangan hermeneutika terhadap kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dibuat dengan menelaah prinsip, teori, konsep, asas, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah PT TFT memiliki kelas dan jenis yang berbeda dengan Gojek Tokopedia maka dari itu dalam persidangan perkara tersebut gugatan PT TFT ditolak. Pada kasus ini juga digunakan hermeneutika atau penafsiran sehingga dapat mengetahui makna yang ada serta penyebab terjadinya kasus tersebut.

Kata Kunci: Merek; Merek Dagang; Hermeneutika; Pandangan.

PENDAHULUAN

Hermeneutika adalah sebuah disiplin atau metode interpretasi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, terutama teks-teks yang kompleks seperti sastra, teks agama, atau filosofi. Hermeneutika melibatkan proses mempelajari teks secara komprehensif, menganalisis struktur teks, memahami konteks, serta mencari makna yang terkandung di dalamnya. Hermeneutika hukum pertama kali bertumbuh dibawah dominasi inspirasi ilmu hukum, hal tersebut dapat dilihat pada kodifikasi *corpus iuris civilis* saat abad ke-6. Di Italia timbul keperluan terhadap metode pada abad ke-12, hal ini mengakibatkan teks yuridikal yang berlaku dari suatu era historikal yang telah lalu melalui interpretasi dapat digunakan bagi bentuk masyarakat yang berbeda secara keseluruhan. Diterapkan hukum bagi masyarakat yang memiliki perbedaan tersebut diketahui sebagai berkembangnya prinsip teritorial yaitu kekuatan hukum dapat menciptakan kerjasama terhadap 2 orang yang bertempat tinggal berbeda yang merupakan suatu tinjauan hukum perdata internasional. Pada pembuatan aturan hukum tersebut dibutuhkan interpretasi hukum, contohnya terciptanya doktrin mengenai penunjukan kembali (*renvoi*).

Tujuan utama hermeneutika adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teks dan pesan yang diungkapkannya. Metode hermeneutika sering kali melibatkan interpretasi subjektif, karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, hermeneutika juga melibatkan refleksi kritis terhadap interpretasi yang dibuat oleh penafsir. Sebagai disiplin, hermeneutika juga berkembang dalam berbagai cabang seperti hermeneutika sastra, hermeneutika teologis, hermeneutika hukum, dan lain sebagainya, yang masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang khas. Dalam konteks filosofi, hermeneutika sering kali dikaitkan dengan pemahaman dan interpretasi filsafat serta pemikiran filosofis. hermeneutika sebagai metode interpretasi.

Di dunia perdagangan saat ini, sebuah perusahaan seringkali berkaitan dengan merek, kedua hal tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini terjadi agar mempermudah calon

pembeli dapat mengenali produk ataupun jasa yang berasal dari perusahaan tersebut dan dapat membedakannya dengan yang lain. Dasar hukum yang mengatur tentang merek ini ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Arti dari merek sendiri diatur melalui Pasal 1 ayat (1). Secara sederhana, merek merupakan pengenal atau ciri yang berbentuk kata atau gambar atau keduanya, yang diberi pada produk ataupun jasa oleh sebuah perusahaan untuk membedakannya dengan produk jasa para kompetitor. Merek dapat berupa nama, simbol, kata, gambar, bentuk, atau kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Penggunaan merek dapat memberikan keuntungan bagi pemilik merek karena dapat memberikan identitas dan citra positif pada produk ataupun jasa yang ditawarkan serta membangun kepercayaan dan reputasi. Merek yang telah mapan akan lebih dihargai oleh pelanggan dan dapat membangun kepercayaan, ketika pelanggan mengalami pengalaman positif dengan produk atau jasa yang diberikan maka akan menimbulkan reputasi baik yang dapat mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru.

Merek dagang merupakan merek yang didaftarkan ke kantor Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan suatu hak eksklusif atas penggunaan suatu merek dalam aktivitas bisnis. Dengan memiliki merek dagang, pemilik merek dapat melindungi mereknya terhadap pemakaian yang tidak sah dari pihak lain dan juga dapat mengeksploitasi mereknya secara ekonomis. Merek dapat terkenal apabila memiliki reputasi dan marketing yang baik sehingga dapat dikenal dan disukai oleh masyarakat, selain itu merek terkenal memiliki tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan konsumen dan sering kali dianggap sebagai pemimpin atau inovator di industri mereka serta cenderung membangun kepercayaan, loyalitas, dan preferensi konsumen yang kuat. Merek yang terkenal dapat memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan sebagai aset perusahaan. Walaupun merek terkenal dapat memberikan banyak keuntungan, tetapi terdapat juga beberapa masalah atau tantangan yang harus dihadapi oleh pemegang merek tersebut, salah satunya yang sering terjadi pada saat ini yaitu sengketa terhadap penggunaan merek yang sama, contohnya terdapat pada kasus GOTO vs GoTo (Gojek Tokopedia).

Pada kasus GOTO vs GoTo (Gojek Tokopedia) bermula dari PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Go-jek memberitakan telah melakukan *merger* atau bergabung dengan satu entitas dengan nama perusahaan GoTo group pada 17 Mei 2021. Tetapi setelah tidak lama, PT Terbit Financial Technology (seterusnya akan disebut TFT) menggugat perusahaan teknologi tersebut dengan plagiat yang melanggar hak atas nama perusahaan tersebut. Perkara ini dimulai pada tanggal 13 Oktober 2021, PT TFT membuat laporan atas kasus ini kepada pihak yang berwenang dengan register perkara LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dasar dugaan tindak pidana Pasal 100 ayat 2 atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lalu, pada tanggal 02/11/21 dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Melalui gugatan tersebut PT TFT mengklaim bahwa mereka yang terlebih dahulu mendaftarkan merek GOTO dalam Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhumkam atas nomor IDM000858218 dengan nama PT Terbit Financial Technology pada tahun 2020, akhirnya mereka pun melakukan penggugatan melalui Pasal 83 ayat 1 UU Merek. Selain itu, butir ke 8

dari 13 gugatan tersebut meminta GoTo agar membayarkan uang paksa dengan nominal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per harinya jika terlambat dalam menjalankan putusan perkara tersebut. TFT juga meminta agar Gojek serta Tokopedia membayar sebesar Rp 2,08T sebagai ganti rugi, mulai dari kerugian materiil sebesar Rp 1,8T serta imateriil Rp 250M. Persidangan dilakukan sebanyak 17 kali dan dimulai pada tanggal 9 November 2021. Putusan dari persidangan perkara tersebut pengadilan menyatakan menerima eksepsi dari Gojek dan Tokopedia dan menolak gugatan PT TFT (02/06/2022). Kemudian pengadilan juga memutuskan PT Terbit Financial Technology agar membayar tarif perkara dengan jumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis memakai metode penulisan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dibuat dengan menelaah prinsip, teori, konsep, asas, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian permasalahan yang dikaji. Sumber bahan hukum yang diperoleh oleh penulis ada dua, yaitu sekunder dan primer. Bahan hukum primer yang diambil yaitu UU RI Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Kemudian bahan hukum sekunder yang diambil adalah artikel ilmiah, berita, jurnal ilmiah dan buku elektronik. Dilihat dari segi teknik dalam pengumpulan data, teknik yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan data-data ialah library research atau penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hermeneutika terhadap kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo?

Hermeneutika dapat diterapkan dalam konteks interpretasi dan pemahaman terhadap merek dagang. Ketika kita berbicara tentang hermeneutika terhadap merek dagang, kita mengacu pada upaya untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam merek, identitas merek, pesan merek, dan hubungan merek dengan masyarakat. Pada kasus ini terdapat persamaan antara kedua belah pihak pemegang merek secara sah. Berkaitan dengan kasus tersebut sudah dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merek dagang agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada merek dagang yang digunakan oleh kedua pihak pada kasus sengketa merek dagang GOTO vs GoTo, dapat diketahui bahwa terdapat pelafalan atau pengucapan yang sama, tetapi apabila pada logo atau desain bentuk merek dagang antara PT Terbit Financial Technology dan Gojek Tokopedia memiliki perbedaan yang mendasar mulai dari segi warna, PT TFT menggunakan warna hijau tosca tua sedangkan Gojek Tokopedia menggunakan warna hijau muda yang identik dengan warna Gojek ataupun Tokopedia, selain segi warna dari logo merek dagang tersebut, terdapat juga penggunaan huruf kapital dalam penulisan juga menjadi suatu perbedaan yang cukup berpengaruh.

Beberapa orang berpendapat bahwa PT TFT berniat mencari keuntungan dalam kasus ini, dikarenakan merek GOTO yang dimiliki oleh PT TFT baru mendaftarkan mereknya ke kantor Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis selama kurang lebih satu tahun sebelum dari gugatan

tersebut dilayangkan, sehingga merek yang baru didaftarkan satu tahun tersebut dianggap tidak memiliki value sebanyak nilai kerugian yang dicantumkan pada gugatan terhadap Gojek Tokopedia. Dengan gugatan sebesar Rp 2,08T sebagai ganti rugi, diperkirakan PT TFT mencari keuntungan dalam kasus ini, jika terbukti adanya itikad buruk, pengadilan dapat menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat. PT TFT sebelumnya juga pernah menggugat PT Lotte Shopping Indonesia dan Lotte Mart Indonesia berkaitan dengan merek dengan biaya ganti rugi sebesar Rp 3 triliun, namun hasilnya gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2021.

Dengan adanya persamaan pada pokoknya dan kesamaan pada keseluruhan membuat hukum merek menjadi fleksibel sehingga seharusnya tidak ada perkara pada merek GOTO ini. Berdasarkan berbagai keterangan tersebut dapat dijadikan penyebab kecurigaan terhadap adanya suatu itikad yang tidak baik dari pihak penggugat, mengingat juga angka yang jumlahnya triliunan. Menurut kuasa hukum GoTo yaitu Gisang & partner, PT Terbit Financial Technology sengaja menggunakan hak atas merek GOTO di kelas barang/jasa Nomor 42 guna menghambat gerak maju dan terindikasi hendak mematikan langkah usaha Gojek dan Tokopedia, serta mengklaim PT TFT adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek GOTO.

Bagaimana penyelesaian Kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo?

Gugatan merek terdiri dari beberapa jenis, seperti gugatan penghapusan, gugatan pembatalan, dan gugatan pelanggaran. Pada kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo lebih cenderung kepada gugatan pelanggaran. Terdapat dua macam persamaan, yaitu persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokoknya, menurut hukum persamaan pada keseluruhan ialah identik atau terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap suatu merek dengan merek sejenis, sedangkan persamaan pada pokoknya merupakan adanya suatu unsur yang dominan antara suatu merek dengan merek lainnya yang mengakibatkan kemiripan sehingga terkesan terdapat persamaan terhadap bentuk, cara penulisan, cara penempatan atau gabungan antara unsur, ataupun persamaan dalam bunyi ucapan, yang terdapat pada merek tersebut. Seringkali orang salah beranggapan, bahwa persamaan pada pokoknya bukanlah suatu pelanggaran, karena tidak identik atau tidak mirip secara keseluruhan. Kedua persamaan tersebut telah diatur pada Undang-Undang. Pada kasus ini merupakan pelanggaran persamaan pada pokoknya, karena memiliki logo, bentuk, atau penempatan yang tidak identik. Persamaan pada pokoknya adalah suatu permasalahan yang cukup rumit, dikarenakan penilaian yang dilakukan secara subjektif.

Dalam kasus ini yang dijadikan dasar adalah penulisan dan bunyi yang sama. Merek memiliki 45 kelas yang dibedakan berdasarkan barang atau jasanya. Dalam hal ini perlu diperhatikan barang atau jasa sejenis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria penentuan barang atau jasa sejenis dapat berbentuk barang dengan jasa, barang dengan barang, atau jasa dengan jasa yang ditentukan melalui tujuan, sifat, metode penggunaan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan dan asal produksi barang atau jasa tersebut. PT TFT sudah mengajukan permohonan sejak 10 Maret 2020 dan sudah terdaftar sejak 25 Mei 2021 pada kelas 42 yang digunakan untuk melindungi jasa

penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sedangkan pada GoTo tergugat didaftarkan ke dalam beberapa kelas yang sebagian sudah terdaftar dan masih dalam proses.

Di Indonesia terdapat 3 prinsip pendaftaran merek, yang pertama adalah *first to file* yang berarti siapa yang mendaftar terlebih dahulu ialah yang mendapatkan perlindungan, kemudian yang kedua adalah *principle of territoriality* yang bermaksud merek tersebut dilindungi di tempat merek tersebut terdaftar, dan yang terakhir adalah *principle of speciality*, artinya apabila kita mengajukan perlindungan merek itu bukan untuk semua kelas atau semua jenis barang dan jasa tetapi hanya jenis barang dan jasa yang didaftarkan saja. Tetapi ketiga *principle* tadi memiliki pengecualian kepada merek terkenal, yang sebagaimana diputuskan oleh pengadilan. Pada kasus ini persengketaan merek GoTo yang diakui dimiliki oleh PT TFT lebih dulu, nyatanya merek tersebut lebih dikenal oleh masyarakat pada saat Gojek dan Tokopedia melakukan merger pada Mei 2021. Kemudian pihak Gojek dan Tokopedia melakukan gugat balik dan tidak setuju dengan pengabulan pendaftaran merek yang katanya mereka sudah dapatkan, tetapi kenyataannya hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui bahwa GoTo itu milik Gojek dan Tokopedia

Perlindungan hukum mengenai merek dagang berdasarkan hukum yang ada di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan hukum tentang merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut mengatur tentang persyaratan, tata cara pendaftaran, penggunaan, perlindungan, dan penghapusan merek dagang di Indonesia. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang diartikan sebagai suatu tanda yang dipergunakan dalam kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dikemukakan dengan bentuk nama, gambar, warna, huruf, susunan huruf, angka, susunan angka, atau gabungan beberapa hal dari unsur-unsur tersebut dengan gambar atau bentuk.

Pendaftaran merek dagang dapat dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran merek dagang memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam aktivitas perdagangan suatu barang maupun jasa di Indonesia. Hak eksklusif ini diberikan selama kurun waktu 10 tahun dan dapat melakukan perpanjangan selama 10 tahun berikutnya. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan sanksi bagi pelanggar merek dagang, seperti pelanggaran terhadap hak eksklusif, pelanggaran terhadap persyaratan penggunaan merek dagang, dan pelanggaran terhadap penggunaan merek dagang yang menyesatkan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar merek dagang berupa hukuman paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

Merek dagang berlaku hingga 10 tahun dari saat tanggal pendaftaran, dan dapat dilakukan perpanjangan secara terus-menerus setiap 10 tahun selama masih digunakan secara aktif dan memenuhi persyaratan hukum. Jadi jika pemilik merek terus menggunakan merek dagangnya secara konsisten dan tidak terdapat pihak lain yang mengajukan atas keberatan atau protes terhadap penggunaan merek tersebut, maka merek dagang dapat terus berlaku selama waktu

yang tidak terbatas. Namun jika pemilik merek tidak memperpanjang merek dagangnya atau tidak memenuhi persyaratan hukum lainnya, maka hak atas merek dagang tersebut dapat dicabut oleh otoritas yang berwenang. Pemegang merek dagang juga dapat menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran merek dagang. Ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemegang merek dagang. Dalam menjaga hak atas merek dagang, pemilik merek dagang juga perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan merek dagang yang dilakukan oleh pihak lain. Jika terdapat pelanggaran merek dagang, pemilik merek dagang bisa mengajukan suatu gugatan pada pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum mengenai merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan itu diciptakan dengan harapan mengurangi adanya tindakan pelanggaran kode etik dalam bisnis yang berkaitan dengan merek dagang. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang didefinisikan sebagai tanda yang diperuntukan pada kegiatan perdagangan suatu barang maupun jasa yang dapat ditampilkan melalui bentuk ilustrasi, nama, kata, huruf, angka, susunan huruf, susunan angka, warna, gabungan beberapa hal dari unsur-unsur tersebut dengan gambar atau bentuk. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar merek dagang berupa hukuman paling lama 5 tahun kurungan penjara dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

Di Indonesia terdapat 3 prinsip pendaftaran merek, yaitu *first to file*, *principle of territoriality* dan *principle of speciality*. Tetapi ketiga prinsip itu dikecualikan dengan merek terkenal. Pada kasus ini, walaupun GOTO yang dimiliki PT TFT lebih dulu mendaftarkan, namun yang lebih dikenal masyarakat adalah Gojek dan Tokopedia, selain itu PT TFT memiliki kelas dan jenis yang berbeda dengan Gojek Tokopedia maka dari itu dalam persidangan perkara tersebut gugatan PT TFT ditolak. Pada kasus ini juga digunakan hermeneutika atau penafsiran sehingga dapat mengetahui makna yang ada dan penyebab terjadinya kasus tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Averroes, D. (2011, 11). Dasar-dasar Hermeneutika Hukum.
- Catherine, G. L. (2021). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan Iam Geprek Benu. 8.
- Cendra, A. S. (2022). *Kronologi Sengketa Nama GoTo Hingga Lolos dari Gugatan Rp 2 T*. Detikfinance.
- Evandio, A. (2021). *Gugatan Merek GoTo, Pengamat: Bisa Pengaruhi Rencana IPO*. bisnis.com.
- Fatimah, S. (2021). *Gugatan Merek GoTo Diduga Jadi Modus Cari Untung, Apa Alasannya?* detikFinance.
- Hafsari, Y. M. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 733-743.
- Laoly, Y. H. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

- Dan Indikasi Geografis . 54.
- Pattiasina, P. J. (2018). Hermeneutik. 12.
- Rohman, A. (2021). ANALISIS PERSAMAAN MEREK YANG TIDAK SEJENIS DITINJAU DARI HUKUM MEREK. *Journal of Intellectual Property*, 20.
- Sukro, A. Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Pesaing Usaha. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 97-123.
- Umar Anwar.”Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Slamet Tri Wahyudi. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Alwan Hadiyanto “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia” *Jurnal Dimensi*
- Katadata Media Network <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/berapa-banyak-orang-yang-divonis-hukuman-mati-di-indonesia>, 28 maret 2023
- <https://nasional.tempo.co/read/1691799/pasal-100-kuhp-baru-dinilai-bisa-ringankan-hukuman-ferdy-sambo-begini-bunyinya> Pasal 100 KUHP baru dinilai bisa ringankan hukuman di akses pada tanggal 05 april 2023



KONSEP KEABSAHAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN IZIN DARI PENETAPAN PENGADILAN

Putri Athaya Fidela, Imelda Martinelli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Indonesia yang masyarakatnya heterogen tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang terjadi antara masyarakat yang berbeda agama. Perkawinan beda agama dinilai tidak selaras dengan undang-undang yang berlaku karena dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan nyatalah bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun dengan kehadiran Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan yang mengatur perihal tata cara pencatatan perkawinan, memberi peluang terhadap perkawinan beda agama agar mampu dicatatkan dengan syarat adanya penetapan dari pengadilan. Sehingga membuat banyak pasangan beda agama mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar dapat mencatatkan perkawinan mereka. Dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep keabsahan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif serta didukung pula oleh data dari tinjauan pustaka untuk memperkuat hasil penelitian. Hasilnya adalah perkawinan beda agama tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun dengan adanya Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, maka perkawinan beda agama yang dicatatkan dengan adanya penetapan pengadilan dianggap sah.

Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan, Beda Agama.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sebuah perkawinan dikatakan

sah jika dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agamanya. Selama peraturan agama para pihak menyetujui adanya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidaklah menjadi suatu permasalahan. Akan tetapi, bila peraturan agama para pihak tidak membolehkan dilangsungkannya perkawinan beda agama, maka itu merupakan sebuah masalah. Dengan demikian, keabsahan dari suatu perkawinan berdasarkan hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Pasal tersebut memastikan bahwa tidak boleh lagi melangsungkan perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama masing-masing. Perkawinan yang sah wajib dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.²

Agar sebuah perkawinan mendapat pengakuan oleh negara, maka perkawinan tersebut haruslah dicatatkan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep Pasal 2 ayat (2) tersebut adalah bahwa pencatatan setiap perkawinan merupakan hal yang serupa dengan pencatatan suatu peristiwa penting pada kehidupan seseorang, seperti kematian atau kelahiran yang tertulis pada surat keterangan, sebuah akte resmi yang juga terdapat pada daftar pencatatan.³ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk faktor yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, serta perihal pencatatannya

adalah sebuah kewajiban administratif yang diwajibkan menurut peraturan yang berlaku.⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) tepatnya pada Pasal 34. Selanjutnya Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa:⁵ “Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 34 tersebut berlaku juga terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Jika dilihat dari penjelasan Pasal 35, maka apa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” merupakan perkawinan yang dilaksanakan antar masyarakat yang memeluk agama berbeda.⁶

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa dengan perumusan pasal tersebut, tidak boleh melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 UU Perkawinan wajib untuk dimaknai secara kumulatif, artinya bagian-bagian pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah bagian yang tidak mampu terpisahkan antara satu sama lain. Pasal tersebut dengan tegas menjelaskan apabila perkawinan yang sah harus dilaksanakan menurut hukum tiap-tiap agama, serta tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Meskipun suatu perkawinan sudah terlaksana secara sah

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 15.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*, Penjelasan Umum angka 4 huruf (b).

⁴ Dio Permana Putra, “Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, hal. 14.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)*, Pasal 35 huruf (a).

⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 35 huruf (a).

berdasarkan aturan agama, tetapi jika belum tercatat pada instansi yang berwajib, maka perkawinan itu belum diakui sah oleh negara, begitupun sebaliknya.⁷ Lahirnya UU Administrasi Kependudukan yang berfungsi guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan menyebabkan adanya pertentangan yuridis atau konflik hukum. Adanya Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan yang menjelaskan mengenai tata cara pencatatan perkawinan beda agama menimbulkan pertentangan antara peraturan perundangan-undangan yang setingkat di mana pada kasus ini undang-undang yang pengaturannya lebih khusus terkait perkawinan, yaitu UU Perkawinan. Lantas konsep keabsahan dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dipertanyakan, apakah dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan izin bagi perkawinan beda agama untuk mampu dicatatkan menjadikan perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak. Oleh karenanya penulis bermaksud guna menjalankan penelitian agar bisa mendapat jawaban atas permasalahan yang ada yaitu bagaimanakah konsep keabsahan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan?

Dengan adanya penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui serta menganalisis konsep keabsahan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan.

METODE PENELITIAN

⁷ Anonim, "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan",

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menaruh fokusnya pada kaidah dalam ruang lingkup hukum yang datangnya dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dimana penelitian ini akan menggambarkan dan mendeskripsikan penjelasan yang relevan mengenai fenomena yang ada pada suatu permasalahan hukum yang selanjutnya diamati berlandaskan dengan teori hukum. Jenis data yang dipakai ialah data sekunder yang merupakan data perihal kesusastraan teori yang dikemukakan oleh pakar hukum terkemuka yang berkaitan dengan inti dari permasalahan yang kemudian dipakai menjadi basis dari pemikiran yang memiliki sifat teoritis. Data sekunder ini diperoleh dari peraturan perundangan, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan topik. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Dimana penelitiannya dilaksanakan melalui cara membaca buku atau bisa juga sumber data lain yang terdapat di dalam perpustakaan. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif yang merupakan analisis atas norma-norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang sedang dibahas secara konkrit guna melihat kesesuaian antara kehendak dan realitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירותus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, 15 Juli 2022.

menyatakan jika sebuah perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut aturan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pasal *a quo* mampu disimpulkan jika menurut UU Perkawinan, perkawinan yang sah haruslah dilakukan berdasar dengan peraturan agama masing-masing serta perkawinan yang dilakukan dengan melanggar aturan agamanya bukanlah perkawinan yang sah. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".⁸ Frasa "sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945" merujuk pada UUD 1945 pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta negara juga menjamin kemerdekaan setiap penduduknya dalam menganut agama masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya.⁹

Selain menjelaskan tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, UU Perkawinan pada Pasal 8 juga membahas mengenai larangan perkawinan. Pada Pasal 8 huruf (f) disebutkan jika perkawinan dilarang antara dua (2) orang yang memiliki ikatan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang menikah. Pasal itu

menunjukkan jika tidak boleh untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan orang yang dilarang oleh agama. Terhadap perkawinan beda agama, UU Perkawinan tidak mengurus dengan khusus perihal keabsahan perkawinan beda agama, karena UU Perkawinan memberikan keabsahan sebuah perkawinan kepada peraturan tiap-tiap agama.

Menurut ketentuan hukum tiap agama yang ada di Indonesia, tidak ada satupun agama yang membolehkan perkawinan beda agama untuk dilaksanakan. Agama Hindu menilai bahwa sebuah perkawinan dikatakan sah apabila kedua pihak sama-sama beragama Hindu. Menurut Agama Katolik, sebuah perkawinan tidak sah bila dilakukan oleh orang yang menganut Katolik dengan seorang yang menganut agama lain. Agama Kristen juga memiliki peraturan yang sama yang tidak memperbolehkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama.¹⁰

Terdapat salah satu pasal dalam UU Administrasi Kependudukan yang menerangkan perihal pencatatan perkawinan beda agama yaitu pada Pasal 35 huruf (a) dimana dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 34 berlaku juga terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan jika dilihat dari penjelasan Pasal 35, maka yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" merupakan perkawinan yang dilaksanakan antara umat yang agamanya berbeda. Dari pasal dan juga penjelasannya, UU Administrasi Kependudukan memberikan kemungkinan bagi negara untuk mampu

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)*, Penjelasan Pasal 2.

⁹ Nasrullah, "Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama", *Tahkiim*, Vol. XVI No.1 Tahun 2020. hal. 7.

¹⁰ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 54.

mengakui perkawinan beda agama dengan adanya penetapan dari pengadilan yang mana akan dijadikan dasar bagi Disdukcapil untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan bagi yang agamanya Islam dilakukan di KUA dan bagi yang bukan beragama Islam dilakukan di Disdukcapil. Sedangkan terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan berbeda agama, pencatatannya dilakukan di Disdukcapil.

Keabsahan suatu perkawinan secara yuridis haruslah dibuktikan dengan adanya buku nikah yang didapat dari KUA maupun akta perkawinan dari Disdukcapil, sehingga jika perkawinan beda agama sudah dicatatkan pada Disdukcapil maka perkawinan beda agama itu mendapatkan pengakuan dari negara serta perkawinan beda agama itu dianggap sah, tetapi jika perkawinan beda agama yang sudah dilaksanakan tidaklah dicatatkan maka perkawinan itu tidak dianggap sah. Dalam hal perkawinan beda agama, apabila perkawinan itu telah dicatatkan pada Disdukcapil maka perkawinan itu serta segala akibat hukum perkawinan itu adalah sah. Status hukum dari perkawinan itu adalah sah, sama dengan seperti perkawinan yang dilakukan antar umat yang seagama pada umumnya.

UU Perkawinan telah mengatur sedemikian rupa perihal segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, yang mana menjadi salah satu peristiwa hidup penting pada hidup manusia. Syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan tiap-tiap agama. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan jika setiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya perkawinan yang tidaklah sejalan dengan aturan agama bukanlah perkawinan yang sah, dan setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Selain

itu, Pasal 8 UU Perkawinan yang membahas mengenai larangan perkawinan, pada huruf (f) menyebutkan jika perkawinan dilarang antara dua (2) orang yang mempunyai jalinan yang oleh agama atau aturan lain yang berlaku, dilarang menikah.

Dalam memaknai Pasal 2 UU Perkawinan, konsep yang digunakan haruslah dengan melihat pasal tersebut secara menyeluruh. Ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya harus dijalankan dan tidak boleh dimaknai secara terpisah, agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama dan negara, serta negara dapat melindungi hak yang timbul dari perkawinan itu. Mengenai keabsahan dari suatu perkawinan, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing. Peraturan dari tiap agamalah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Bila agama tersebut melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan itu dinilai tidak sah. Keabsahannya terletak pada agama yang sama, dikarenakan agama di Indonesia semuanya melarang perkawinan beda agama. Peran masing-masing agama yang bersifat menentukan ini sesuai dengan bangsa Indonesia yang merupakan negara yang berketuhanan.

Karena Pasal 2 UU Perkawinan harus diberlakukan secara kumulatif, maka walaupun aturan agama sudah menilai bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila perkawinan itu belum dicatatkan maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara. Sehingga jika perkawinan beda agama sudah dicatatkan pada Disdukcapil, maka perkawinan beda agama tersebut dapat pengakuan oleh negara serta perkawinan beda agama itu dianggap sah. Tetapi jika perkawinan beda agama yang sudah dilaksanakan tidaklah dicatatkan, maka perkawinan itu tidak dianggap menjadi sah.

Perkawinan beda agama dinilai tidak sah secara agama maupun negara

karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana perkawinan yang sah haruslah dilaksanakan antara umat yang menganut agama yang sama. Selain itu perkawinan tersebut juga melanggar Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan karena agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Namun hadirnya Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan memungkinkan perkawinan beda agama untuk dicatatkan dengan adanya penetapan pengadilan. Dengan adanya penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Disdukcapil dan perkawinan beda agama itu dianggap sah. Karena sudah dicatatkan, maka negara dapat melindungi hak serta kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 24/PUU-XX/2022 menerangkan bahwa perihal perkawinan, pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengatakan tidak sekedar sebatas perkawinan, namun lebih dari itu, yaitu "perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah sendiri ialah ketika dilaksanakan berdasarkan aturan tiap-tiap agamanya serta kepercayaannya. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan, pencatatan yang dimaksudkan ayat (2) harus berupa pencatatan yang membawa keabsahan pada ayat (1). Dengan begitu, undang-undang mengharapkan supaya perkawinan yang tercatat ialah perkawinan yang sah. Diharuskannya pencatatan perkawinan oleh negara adalah kewajiban administratif. Sementara mengenai keabsahan perkawinan, atas hadirnya norma Pasal 2 ayat (1), negara malah memberikan wewenang pada agama serta kepercayaannya dikarenakan hukum

tiap agama serta kepercayaannya ialah yang menetapkan syarat sah perkawinan. Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bermaksud untuk memayahkan maupun menghalangi kebebasan tiap-tiap manusia guna memilih agama serta kepercayaannya. Pasal 2 ayat (1) mengandung kaidah pengaturan tentang perkawinan yang sah menurut agama serta kepercayaan, bukan perihal hak guna menentukan agama dan kepercayaan. Opsi guna menganut agama serta kepercayaan tetaplah hak tiap-tiap manusia untuk memilih, serta mengimaninya seperti yang terjamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.¹¹

Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan menyatakan jika tiap-tiap masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mencatatkan perkawinannya pada institusi negara seperti KUA maupun Disdukcapil. Jaminan pencatatan perkawinan bagi tiap masyarakat dapat pula diberlakukan terhadap perkawinan yang mendapat penetapan oleh pengadilan. Sekalipun pada penjelasan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan apabila yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah perkawinan yang dilaksanakan antara masyarakat yang agamanya berbeda agama, Mahkamah menilai tidak berarti bahwa negara mengakui perkawinan beda agama. Sebab disini negara hanya menuruti penafsiran yang sudah ditetapkan oleh lembaga keagamaan yang mempunyai otoritas guna membuat penafsiran. Jika terdapat perbedaan penafsiran, yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah lembaga keagamaan dari individu tersebut. Perkawinan termasuk ke dalam peristiwa kependudukan, oleh

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, hal. 629.

karenanya kepentingan negara atau pemerintah adalah mencatat perubahan status kependudukan warga negaranya guna memperoleh perlindungan, pengakuan, status pribadi serta status hukum terhadap tiap-tiap peristiwa kependudukan itu, tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang dilaksanakan melalui penetapan oleh pengadilan.¹²

Dengan adanya peraturan mengenai pencatatan perkawinan terhadap seluruh masyarakat yang melaksanakan perkawinan secara sah membuktikan jika negara sudah berperan guna menyediakan kepastian penegakan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan hak asasi manusia dimana negara bertanggung jawab atas hal tersebut dan wajib untuk dilakukan karena selaras dengan prinsip negara hukum yang tertuang dalam undang-undang serta dijamin Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.¹³

SIMPULAN

Perkawinan beda agama dinilai tidaklah sah secara agama maupun negara karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana perkawinan yang sah haruslah dilaksanakan antara umat yang menganut agama yang sama. Selain itu perkawinan tersebut juga melanggar Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan karena agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Namun dengan adanya Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan memungkinkan perkawinan beda agama untuk dicatatkan dengan adanya penetapan pengadilan. Dengan adanya penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Disdukcapil dan perkawinan beda agama itu dianggap sah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

Anshary MK, H. M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)*

Nasrullah, "Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama". *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 16, No. 1 Tahun 2020.

Permana Putra, Dio. "Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya*. Tahun 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978)

¹² *Ibid*, hal. 630.

¹³ *Ibid*, hal. 630.

Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound

Imelda Martinelli¹ Clarissa Mayella Chandra² Shavira Ardita Maharani³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ clarissa.205220091@stu.untar.ac.id²
shavira.205220299@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas pemikiran hukum Roscoe Pound, seorang tokoh hukum terkenal yang mempopulerkan pandangan *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism*. Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan umum, sosial, dan individu. Fungsi hukum, menurutnya, meliputi pemeliharaan hukum dan ketertiban, menjaga status quo, menjamin kebebasan individu, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya di Indonesia, teori Roscoe Pound tentang fungsi hukum dan penerapan hukum menuntut perubahan hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai bangsa dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip universal. Implementasi hukum progresif diperlukan untuk memastikan hukum melayani masyarakat dan membantu mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut, teori Roscoe Pound juga berpengaruh terhadap bagaimana pengaturan tentang hukum kontrak diatur di Indonesia.

Kata Kunci: Fungsi Hukum, Penerapan Hukum, Roscoe Pound; *Legal Realism*, *Social Jurisprudence*

Abstract

This research discusses the legal thinking of Roscoe Pound, a famous legal figure who popularized the views of sociological jurisprudence and pragmatic legal realism. Pound views law as a social engineering tool aimed at achieving the happiness and well-being of society by balancing public, social and individual interests. The function of law, according to him, includes maintaining law and order, maintaining the status quo, guaranteeing individual freedom, and meeting the needs of society. In its implementation in Indonesia, Roscoe Pound's theory regarding the function of law and the application of law demands legal changes that reflect the character and values of the nation by keep universal principles in mind. Progressive legal implementation is necessary to ensure the law serves society and helps achieve national goals. Moreover, Roscoe Pound's theory also has influence in how Indonesian contract law is regulated in Indonesia.

Keywords: *Function of Law, Application of Law, Roscoe Pound, Legal Realism, Social Jurisprudence*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Roscoe Pound adalah salah satu pemikir hukum dunia yang mengemukakan aliran *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism*.¹ Bagi Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). *Sociological jurisprudence* dalam istilah lain disebut juga *Functional anthropological* (metode fungsional). Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum (*the Sociology of Law*). Walaupun keduanya sama-sama membahas kajian tentang hukum, akan tetapi memiliki perbedaan.

¹ Roscoe Pound, 1940, *Contemporary Juristic Theory*, Claremont CA: Pamona College, hlm. 66

Sociological jurisprudence merupakan cabang dari filsafat hukum sedangkan *sociology of law* adalah cabang dari sosiologi. Selain itu walaupun obyek kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. *Sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan *sociology of law* menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum²

Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah, bahwa sosiologi of law berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi secara umum dan ilmu politik. Titik berat penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan *sociological jurisprudence* menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum³. Supaya hukum dapat melakukan fungsinya itu, maka Pound membuat suatu daftar kepentingan. Daftar tersebut merupakan penggolongan kepentingan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan umum (*public interests*); (2) Kepentingan-kepentingan sosial (*social interests*); (3) Kepentingan-kepentingan individu (*individual interests*). Kepentingan-kepentingan tersebut digolong--golongkan dengan maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan.

Dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep "*the rule of law*" yang dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey, yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah hukum.⁴ Ini menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai konsekuensi terhadap kemajuan. Namun demikian maka akan terjadi perubahan-perubahan sosial, dan membawa kemajuan dalam masyarakat dan peradabannya. Dalam hal ini, Pound memandang hukum secara fungsional realistik, dengan mengambil sikap pragmatisme hukum. Cara pandang dan sikap itu diambil Pound, karena Pound mengalihkan dasar teori mengenai fungsi dan tujuan dari kemauan (yang dianggapnya bersifat abstrak-metafisik), kepada kebutuhan atau keinginan (yang dianggapnya lebih realistik). Akibatnya Pound lebih suka berbicara tentang kepentingan daripada berbicara tentang hak. Cara pandang hukum fungsional dan sikap pragmatis itu artinya, suatu kecenderungan yang hendak mengukur sejauh mana hukum berperan sehingga terwujud tujuan hukum yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa fungsi dan penerapan hukum kontrak berdasarkan Pandangan Roscoe Pound?

METODE PENELITIAN

Metode normatif menjadi episentrum penelitian dengan memfokuskan pembahasan mengenai fungsi hukum dan penerapan hukum sebagaimana tercantum dalam buku *An Introduction to The Philosophy of Law* karya Roscoe Pound. Pendekatan yang digunakan adalah Pertama, pendekatan normatif, yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk melihat konsep fungsi hukum dan penerapan hukum di Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk menyigi lebih jauh unsur dan karakter konsep pengaturan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik konten analisis yang disajikan secara deskriptif menjadi dasar dalam menganalisis rumusan masalah.

² Rasjidi, 1988, *Pengantar Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 8

³ Darmodihardjo, D & Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 102

⁴ Jimly Asshidiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Kosntitusi Press, Jakarta, hlm. 11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Hukum menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound membedakan antara *sociological jurisprudence* dengan *sociology of law*, istilah pertama merujuk pada hal-hal yang bersifat praktik, yaitu mengenai bagaimana hukum dilaksanakan sedangkan *sociology of law* berhubungan dengan masalah teoritis.⁵ Pound ingin mengubah fungsi hukum dari tataran teoretis menjadi hukum dalam kenyataan. Oleh karena itu, Pound juga menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, Pound menganggap bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat.⁶ Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum⁷ Keadilan adalah lambang usaha penyesuaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Roscoe Pound mengaitkan empat fungsi utama hukum, yaitu: (1) pemeliharaan hukum dan ketertiban dalam masyarakat; (2) mempertahankan status quo dalam masyarakat; (3) menjamin kebebasan maksimum individu; dan (4) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia memandang hukum sebagai suatu spesies rekayasa sosial. Pandangan yang realistis mengenai tujuan dan fungsi hukum adalah untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi individu dan negara sebagai lembaga pengendali. Tujuan hukum adalah menjamin keadilan. Keadilan tersebut bisa bersifat distributif atau korektif. Keadilan distributif berupaya memastikan distribusi manfaat dan beban sosial yang adil di antara anggota masyarakat.⁸ Keadilan korektif, di sisi lain, berupaya memperbaiki kesalahan. Jadi, jika seseorang secara tidak sah mengambil alih harta milik orang lain, maka pengadilan akan mengarahkan orang tersebut untuk mengembalikannya kepada orang tersebut. Ini adalah keadilan korektif. Supremasi hukum merupakan *sine qua non* bagi dispensasi keadilan yang adil. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang setara di hadapan hukum dan hukum memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang; hakim harus memberikan keadilan tanpa rasa takut atau bantuan dan kasus harus diperlakukan sama. Namun harus dinyatakan bahwa keadilan saja bukanlah satu-satunya tujuan hukum. Pengertian hukum mewakili konflik mendasar antara dua kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan akan keseragaman dan kebutuhan akan fleksibilitas. Keseragaman diperlukan untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas. Artinya, jika undang-undang ditetapkan dan digeneralisasikan, warga negara dapat merencanakan kegiatannya dengan pasti dan memperkirakan akibat hukum dari tindakannya. Hal ini bahkan lebih penting lagi dalam hal hukum tertentu, terutama hukum kontrak atau hukum properti. Keseragaman dan kepastian aturan hukum juga membawa stabilitas dan keamanan pada tatanan sosial.

Penerapan Hukum menurut Roscoe Pound

Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat "pengkajian

⁵ H. Lloyd, 1943, *Introduction to Jurisprudence*, New York, hlm. 366

⁶ Roscoe Pound, 1954, *An Introduction to The Philosophy Law*, Yale University Press, New Haven and London., hlm. 7

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, hlm. 29

⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 10

dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*). Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan *synthese dari these positivisme* hukum dan *antithese mazhab sejarah*. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisime yang banyak ditentang di Indonesia.⁹ Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai alat rekayasa sosial¹⁰.

Di dalam hukum berbicara tentang pelaksanaan keadilan tersebut yang berarti mengatur hubungan-hubungan dan menerbitkan kelakuan manusia di dalam dan melalui aturan-aturan tentang tingkah laku. Gagasan negara berdasar atas hukum muncul dari para pendiri bangsa ini dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, artinya hukum dan segala wujud nilai-nilai yang kemudian diimplementasikan kedalam peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang, baik secara nyata maupun tersamar dari prinsip-prinsip demokrasi maupun keadilan sosial. Hukum dalam gagasan para pendiri tersebut justru seyogyanya menjadi dasar pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dalam negara hukum maka negara berfungsi menegakkan keadilan, melindungi hak-hak sosial dan politik warga negara dari pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun warga negara sehingga warga negara yang ada dapat hidup secara damai dan sejahtera sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pada intinya, Roscoe Pound dalam bukunya, memandang hukum sebagai seperangkat atau suatu sistem aturan yang dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh sekelompok kelas yang berkuasa baik secara sengaja atau tidak untuk meneguhkan kepentingan kelas yang berkuasa tersebut. Pandangan ini merupakan suatu pandangan dari segi ekonomi. Pandangan ini kemudian mengemuka dalam bentuk positivis-analitis yang menempatkan hukum sebagai perintah penguasa. Dasar perintah tersebut pada hakikatnya adalah kepentingan ekonomi dari kelas yang berkuasa.¹¹ Ia juga memandang hukum sebagai suatu gagasan yang ditimbulkan dari prinsip-prinsip ekonomi dan sosial tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, ditemukan berdasarkan observasi, dinyatakan dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang bekerja

⁹ *Ibid*, hlm. 41

¹⁰ AA N Gede Dirksen, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 4

¹¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 6

melalui pengalaman manusia mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan keadilan. Pandangan ini merupakan suatu pandangan akhir abad kesembilan belas ketika mulai dikemukakannya pandangan empiris yang didasarkan pada observasi sebagai ganti pandangan.

Implementasi Fungsi Hukum dan Penerapan Hukum di Indonesia

Konsep penegakan hukum progresif sebenarnya sederhana, yaitu membebaskan baik cara berpikir maupun cara bertindak dalam hukum, para aparat penegak hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir untuk menuntaskan tugasnya melayani umat manusia dan kemanusiaan. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum menafsirkan pasal-pasal untuk membudayakan bangsa. Jika prosesnya benar, maka cita-cita yang dibangun dalam penegakan hukum sejalan dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai alat untuk merekayasa (mengubah) masyarakat, hukum harus dipergunakan untuk mewujudkan perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan-perubahan sosial (perubahan masyarakat) yang direncanakan lebih dulu atau perubahan yang dikehendaki. Maka, dalam pandangan Roscou Pound hukum dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan masyarakat yang harus berlangsung secara tertib dan berencana.¹² Peranan hakim (lembaga peradilan) tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa negara dalam perkembangan hukum memiliki peranan yang juga cukup besar. Akan tetapi, peranan itu tidak dijalankan oleh badan legislatif (badan perwakilan rakyat) sebagaimana lazim di negara-negara benua Eropa yang menganut sistem hukum sipil tetapi dilakukan oleh badan peradilan (hakim) sesuai dengan sistem Common Law Amerika. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mendasar dengan konsepsi hukum yang dikembangkan oleh aliran.¹³ Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran *Pragmatic Legal Realism* yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah “*a tool of social engineering*” atau “alat pembaharuan masyarakat” atau “sarana perubahan masyarakat”, dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas, yang berorientasi pada:

- a. Perubahan hukum melalui peraturan perundang-undangan lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesia (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif).
- b. Perubahan hukum harus mampu membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif.

Perubahan hukum di Indonesia pada kenyataannya berlangsung, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang (lembaga legislatif dan eksekutif) melalui penciptaan berbagai peraturan perundangan yang menjangkau semua fase kehidupan baik yang berorientasi pada kehidupan perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara (politik) atau yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang memiliki komitmen tentang pemabruan dan pembinaan hukum, sehingga mampu mengisi kekosongan atau kevakuman hukum dalam berbagai segi kehidupan.

Implementasi Hukum Kontrak di Indonesia

Roscoe Pound dalam bukunya menyebutkan kontrak sebagai kontrak antara subyek satu dengan subyek lainnya. Pada intinya, Pound menyatakan bahwa hakikat kontrak ialah

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 21

¹³ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, hlm. 51

keseimbangan dalam melakukan kontrak¹⁴ Di sisi lain, manusia memiliki kebebasan yaitu melaksanakan janji apabila cocok dengan yang disenanginya, dan di sisi lainnya lagi harus menaati janji yang telah disepaktinya. Keinginan manusia hendak sama dan keinginan para pihak hendak bebas, sehingga dibutuhkanlah keseimbangan. Terkait hal ini dapat dikatakan bahwa kontrak menjadi alat keberadaan manusia. Adanya kontrak menunjukkan bahwa manusia memiliki eksistensi. Eksistensi manusia juga diakui oleh manusia lainnya dalam wujud intersubjektivitas. Seperti yang dikatakan Pound bahwa menepati janji merupakan bagian dari kepentingan masyarakat sosial.¹⁵ Kontrak atau janji pada hakikatnya adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dibangun ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik. Hubungan atau interaksi antar subjek memerlukan komunikasi.

Hal ini tentunya sejalan dengan bagaimana pengaturan mengenai syarat sah perjanjian diatur di Indonesia melalui ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana dijelaskan bahwa salah satu syarat didalam menjalankan suatu perjanjian adalah harus adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Ketika membuat janji atau kontrak, subjek satu dengan subjek lainnya memerlukan interaksi, dalam berinteraksi tersebutlah dibutuhkan keseimbangan sehingga posisi subjek menjadi seimbang atau tidak berat sebelah. Kesepakatan antar subjek dimaksudkan sebagai keseimbangan posisi tawar subjek. Kesepakatan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari subjek seperti kekuatan politik, kaya dan miskinnya dan lain-lainnya. Kesepakatan merupakan salah satu yang esensial dalam menentukan adanya (*raison d'être*) sebuah kontrak. Terkait hal ini Anson berpendapat "a promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promisee to be bound to the person to whom it is made".¹⁶ Kata sepakat mengandung makna kesediaan atau kemauan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya atas janji yang telah dibuatnya. Kesediaan atau kemauan tersebut dapat membangkitkan kepercayaan bahwa kontrak itu akan dilaksanakan. Sehingga dapat disebut juga bahwa kesepakatan merupakan tuntutan kepercayaan, yang jika orang sudah dipercaya maka ia diangkat martabatnya. Jika seseorang ingin dihargai martabatnya sebagai manusia, maka kata-katanya harus mudah dipercaya.

Kewajiban ketaatan terhadap janji menjadi sebuah kewajiban subjek ketika subjek sepakat melakukan kontrak. Ketaatan terhadap janji, Pound membaginya ke dalam 3 (tiga) fase perkembangan yaitu janji itu mengikat menurut kesusilaan, janji itu mengikat menurut agama, dan janji itu melekat pada satu kekuatan moral. Pelaksanaan janji baik itu pra kontraktual, masa kontraktual dan pasca kontraktual mesti dilaksanakan berdasarkan itikad baik (*good faith*). Itikad baik di dalamnya ialah menepati janji, sehingga apa yang dijanjikan itu akan dilaksanakan. Suatu kepentingan masyarakat di dalam kestabilan janji sebagai satu lembaga sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan Pound bahwa menepati janji merupakan bagian dari kepentingan masyarakat dalam keamanan transaksi kontrak. Menepati janji diposisikan sebagai nilai dalam melaksanakan kontrak.

KESIMPULAN

Roscoe Pound adalah seorang pemikir hukum yang mengembangkan pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial dan mencetuskan gagasan tentang fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum, menurut Pound, bukan hanya sekelompok peraturan dan doktrin, tetapi juga proses sosial yang menggunakan kekuasaan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134

¹⁶ Marium Darus Badruzaman dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 83

untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum, sosial, dan individu. Pound memandang hukum sebagai alat yang digunakan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat dengan menjaga hukum dan ketertiban, mempertahankan status quo, menjamin kebebasan individu, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Pound berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan utama hukum, dan hukum harus mampu mengatasi konflik antara kebutuhan akan keseragaman dan fleksibilitas. Dalam konteks Indonesia, implementasi fungsi hukum dan penerapan hukum harus mengarah ke perubahan hukum yang lebih mencerminkan karakter dan nilai-nilai bangsa, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip universal manusia. Penegakan hukum progresif diperlukan untuk memastikan hukum mengalir untuk melayani masyarakat dan membantu mencapai tujuan nasional. Perubahan hukum di Indonesia sedang berlangsung melalui peraturan perundang-undangan dan inisiatif berbagai lembaga. Dengan demikian, Roscoe Pound mengusulkan pandangan hukum yang mengutamakan kepentingan dan tujuan sosial, sementara di Indonesia, implementasi konsep ini berfokus pada perubahan hukum yang sesuai dengan karakter dan kepentingan bangsa. Lebih lanjut, pandangan hukum Roscoe Pound juga berpengaruh terhadap pengaturan mengenai kontrak di Indonesia. Pendapat Pound mengenai kesepakatan menjadi dasar pembentukan syarat sah perjanjian yang samapi saat ini digunakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Konstitusi Press, Jakarta.
- Darmohidardjo, D & Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dirksen, Gede. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta, Bandung.
- Lloyd, H. (1943). *Introduction to Jurisprudence*. New York
- Pound, Roscoe. (1940). *Contemporary Juristic Theory*. Pamona College, Clamont CA.
- Pound, Roscoe. (1954). *An Introduction to The Philosophy Law*. Yale University Press, New Haven and London.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta
- Rasjidi. (1988). *Pengantar Filsafat Hukum: Apaka Hukum itu?* Remadja Karya. Bandung

Polemic over the Rejection of the Presence of the Israeli National Team which Led to the Cancellation of Indonesia as the Host of the U-20 World Cup

Imelda Martinelli¹ Gilbert Winata² Ilhan Pasha Islamy Trisnadi³

Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, West Jakarta City, Province of DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ gilbert.205210246@stu.untar.ac.id²
ilhan.205210324@stu.untar.ac.id³

Abstract

Football is one of the biggest sports in the world, until now it has become a very large industry and involves a lot of money, including the large salaries of players in work agreements, and Indonesia is no exception. This phenomenon attracts attention not only for sponsors in terms of business, but for political actors as well as part of the political media for them. Football for some political elites is considered as a medium or a tool for them to communicate with audiences in the electoral politics sphere. This is done by conveying political information through a popular medium for many people, namely football. In this way, it can be understood that football also has its own spirit in the process of political constellation in Indonesia. The rapid development of football has made this sport a source as well as a tool to achieve certain goals. The goals can vary, ranging from the acquisition of capital capital to power, existence and ideologicalization. The goals desired through football were carried out by propaganda techniques that made it possible to achieve a desired goal. In essence, football and politics are two things that are identical but not the same. These two things are two battles to fight over something that has high intrinsic value. The rejection of the presence of the Israeli national team in the U-20 World Cup which led to the cancellation of Indonesia as the host led to various legal polemics and involved complex legal aspects. In this journal, we will discuss aspects of civil law using applicable laws in Indonesia regarding the cancellation.

Keywords: Indonesia, Political Media, Legal Polemic, Israel National Team, U-20 World Cup



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

FIFA officially announced Indonesia's elimination from hosting the 2023 U-20 World Cup on Wednesday (29/3) at 22.00 WIB and the cancellation of the draw which was originally to be held on March 31 2023 was conveyed directly by Exco PSSI, Arya Sinulingga. This was officially announced after PSSI Chairman Erick Thohir met FIFA President Gianni Infantino. The meeting took place in Doha, Qatar on Wednesday (29/3) afternoon to evening. At around six o'clock Doha time, FIFA confirmed that Indonesia would no longer be the host of the 2023 U-20 World Cup.

The cancellation of Indonesia as the host of the U-20 World Cup was the result of the rejection by several people regarding the presence of the Israeli national team in this tournament. Israel's qualification for the 2023 U-20 World Cup immediately received a reaction in Indonesia. This opportunity is something positive for young football athletes, so that they can then gain great knowledge and experience in facing world-class tournaments. Unfortunately, recently Indonesia has been threatened with failing to hold this big soccer agenda, considering the pros and cons that emerged in public discussion regarding the participation of the U-20 Israel National Team in the event. It's just that at that time not many spoke out loud against Israel's presence.

The polemic over Israel's presence in Indonesia reached its peak after the Governor of Bali, I Wayan Koster, sent a letter rejecting Israel's presence in Bali to Menpora Zainudin Amali on March 14, 2023. After that, the voices of Israel's rejection grew louder. One of them is from the Governor of Central Java, Ganjar Pranowo. Central Java Governor Ganjar Pranowo said he did not regret having made a statement rejecting the participation of the Israeli national team in the 2023 U-20 World Cup. Ganjar said that his statement was a stance that had to be taken. This relates to the constitutional mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. A number of community organizations up to members of the council have also rejected this. Because the voices of rejection were getting louder, FIFA (Federation Internationale de Football Association) decided to cancel the draw for the 2023 U-20 World Cup on March 31 in Bali. Dino Patti Djalal, founder and chairman of the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), told VOA that Indonesia's cancellation from hosting the U-20 World Cup was a bitter event in the history of Indonesian football.

With the cancellation of Indonesia as host status for the U-20 World Cup, this is clearly a heavy blow. As is well known, the U-20 World Cup is an opportunity for Indonesia to present itself in an international tournament. Moreover, the U-20 World Cup is the third largest event in the history of FIFA (Federation Internationale de Football Association). Because this event is very useful for developing talented young players to the highest level. So by being appointed as the host, Indonesia will take the opportunity for the world to see that Indonesian football can compete with other countries at the highest level. However, it was unfortunate that all of these golden opportunities were lost due to the cancellation of Indonesia as the host for the U-20 World Cup due to the rejection of the presence of the Israeli national team.

Based on the background described above, several problems can be formulated, namely: What is the legal protection for parties who are harmed by the cancellation of hosting the U-20 World Cup? Does the act of refusing the presence of the Israeli national team violate the provisions of the law in force in Indonesia? This journal will discuss the cancellation of Indonesia as the host of the U-20 World Cup due to the polemic over the rejection of the presence of the Israel National Team and understand the aspects of civil law related to and provide recommendations for cases similar to legal protection for parties involved in the tournament organizing contract. According to Brotowidjoyo, scientific journals are essays about science that present facts and are made with established methodologies and scientific writing principles. In 2009, Marusic explained that a scientific journal is a work that contains research reports supported by strong data, as proof that research results can be accounted for.

Similarly, in conducting this research has a specific goal to be achieved. The aims of this research are to find out: Add and expand knowledge and understanding of legal aspects in theory and practice, especially in civil law practice. Analyzing Indonesian legal policies regarding the entry of the Israeli national team to Indonesia to take part in the World Cup. Examining the political impact of Indonesia's decision to allow the Israeli national team to enter Indonesia to participate in the World Cup. Study international legal regulations regarding the participation of the Israeli National Team in international events such as the World Cup. Analyze the legal impact of political pressure received by Indonesia in making a decision regarding the participation of the Israeli national team in the World Cup. Make legal recommendations that may be implemented by Indonesia regarding the political polemic of the Israeli national team in participating in the World Cup.

RESEARCH METHODS

As a scientific work, this research has a goal, to reveal a truth. In legal research, a scientific activity, which is based on certain methods, systematics, and ideas. Through research, analysis and construction of the data that has been obtained and processed is carried out. Therefore a

research is a series of steps that are carried out in a planned and systematic way in order to get answers that are close to the truth and can be scientifically accounted for. The research method that we use in this journal is a normative research method where research is carried out by examining using general observations, literature studies, and analysis of laws as well as encyclopedias and various data on political polemic in sports which are needed for deep processing. answer the problems studied in the research. We have conducted journalistic and literature studies which will serve as supporting legal materials in completing this article. This method is carried out by collecting and analyzing legal data from various sources such as laws and regulations, court decisions, legal doctrines, and also the constitution or basic laws. This journal explains how the process of canceling Indonesia to become the Host occurred.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Bung Karno's historical record, which stretches far back in the historical records of the Indonesian nation, committed and refused to compete against Israel in the 1958 World Cup qualifiers. the football. What happened today is reminiscent of a historical phenomenon. At that time Indonesia bravely rejected the Jewish occupation of Palestine. Bung Karno's ideals of rejecting forms of oppression and colonialism. In addition, this historical phenomenon later became a signal for politicians to strongly oppose the Israeli national team in a prestigious soccer event.

One of the most emotional and politically charged events was the cancellation of the U-20 Football World Cup in Indonesia (FIFA 2023). FIFA canceled Indonesia as the host for the U-20 World Cup on Wednesday, 29 March 2023. It has been a long way to go, and that hope has finally been dashed. The cancellation occurred due to the rejection voiced by several elements, including the Governor of Bali I Wayan Koster, Governor of Central Java Ganjar Pranowo, PDIP, PKS, PPP, and a number of mass organizations (community organizations). These parties rejected the presence of the Israeli national team in Indonesia, due to differences in political views. However, is this comparative study still relevant to today's phenomenon? Given the long history and various changes that have occurred in the Indonesian nation from time to time.

Some time ago, Ganjar Pranowo commented on the controversy, bringing the spirit of Bung Karno's rejection of Jewish colonialism. We understand that Bung Karno rejected Israel at that time because the Indonesian people at that time still had deep traumatic memories of European colonialism for centuries. "Never forget the story" - that's Bung Karno's message. Decades have passed so it is not wise if we are still trapped in a traumatic past. It is difficult to cancel the U-20 World Cup due to political elements, said Political Researcher from the National Research and Innovation Agency (BRIN), Aisah Putri Budiarti. As a political machine heading for the 2024 political year, it is clear that this issue is of concern to the political elite. Puput - Aisah Putri Budiarti's nickname - said "who knows" this is part of the PDIP's political strategy especially ahead of 2024. However, she thinks this condition could benefit Ganjar Pranowo as one of the PDIP cadre profiles included in the 2024 presidential candidate survey. Indonesian U-20 national team player, Hokky Caraka also expressed his disappointment with Central Java Governor Ganjar Pranowo due to the cancellation of the 2023 U-20 World Cup in Indonesia. Politics that emerges from the power of football is not only seen in developed countries but has penetrated the local context. Football is used as a local political machine to get political actors' voices for competition. In Italy, the AC Milan club was also used by Silvio Berlusconi in the competition for the position of prime minister of Italy. Football is a popular sport in Indonesia, this phenomenon has attracted attention not only from commercial sponsors but also from political actors and some political media. For some political elites, football is seen as a means of communication or a tool to communicate with the public in electoral politics. You do this by conveying political information through the media that many people like, namely football. So it

can be understood that football also has its own spirit in the process of political formation in Indonesia. The rapid development of football has made this sport a source and a tool to achieve certain goals. Goals can range from increasing equality to power, existence and ideologicalization.

Discussion

The cancellation of the U-20 World Cup has not only harmed the players, coaches and staff of the Indonesian national team. Likewise with the Indonesian government which is one of the parties that is disadvantaged. Because the budget spent on preparing for the U-20 World Cup is not small, the total budget spent is almost Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). That the budget is used to renovate the stadium which is the venue for the U-20 World Cup as well as the Training Center and other accommodations. However, there are also those who are disadvantaged, namely the sellers of merchandise from the U-20 World Cup. The euphoria of Indonesia hosting the U-20 World Cup was not only felt by football fans but also by the sellers. Because that way they can get more profit from the results of all U-20 World Cup merchandise sales.

But now merchandise traders have suffered huge losses. This resulted in the cancellation of Indonesia as the host. PT Champion Raga Adidaya (JUARAGA) as the holder of the merchandise license for the U-20 World Cup expressed his sadness and disappointment. Mochtar said that the company felt a huge impact from Indonesia's cancellation of hosting the 2023 U-20 World Cup. His party admitted that they had collaborated with the MSME sector for merchandise production. JUARAGA admits that it has produced 53 types of merchandise and is the most in the history of organizing the U-20 World Cup. Even though there was a feeling of disappointment because it was canceled in Indonesia, his party admitted that they were proud to have been appointed directly by FIFA as the holder of the official merchandise license for the tournament. However, JUARAGA admits that they will help MSME actors to recover from the challenges faced due to the cancellation of the FIFA U-20 World Cup in Indonesia.

In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 6 it is stated regarding the rights of business actors, where these rights consist of the right to receive payments in accordance with an agreement regarding the conditions and exchange rates of traded goods or services, the right to obtain legal protection from bad faith from consumers, the right to defend oneself properly in legal settlements of consumer disputes, the right to rehabilitate one's good name if it is legally proven that the loss suffered by the consumer is not from the goods or services being traded, and the rights regulated in terms of other laws and regulations.

Approaching 2023, the public and especially Indonesian football fans will surely be impatient for the FIFA U-20 World Cup. At the event, FIFA chose Indonesia to host the prestigious youth football event. Football is a business, but it can also become a political weapon, as Barcelona is a form of propaganda from the people of Catalonia to the Spanish government and many other similar cases. It is therefore important to increase the education and political awareness of supporters, so that interest groups do not simply take advantage of them. In fact, a democratic system based on majority vote encourages political actors to appear in popular sports such as football. Even Qatar's bid in 2010 to host the 2022 World Cup had a strong political element.

Allegations were made about the involvement of UEFA president Michel Platini and the then FIFA president in Qatar's appointment as hosts, from corruption to human rights violations. After all, politics and football are two things that cannot be separated. There are often different political stances at different football events. For example, the raising of the Palestinian flag as a campaign against Israeli colonial practices, as well as the secret actions of

the German national team at the 2022 World Cup in Qatar. This was accompanied by a major public debate about the rejection of the organization of the Israeli national team. The legal consequence of the cancellation is a breach of contract between the related parties. The aggrieved party can file a claim for damages against the party that violates the contract, as well as the bad reputation of the host and the economic impact of the cancellation. The act of refusing the presence of the Israeli national team can be considered a violation of HI provisions, especially in terms of maintaining benefits and safety in organizing the tournament.

The problem of recognition in relation to diplomatic relations is the emergence of problems when the 2023 U20 World Cup in Indonesia is actually close. However, it is a sport and an integral part of international relations when one of the participants is the Israeli national team, it triggers a backlash against the BDS movement (Boycott, Divestments and Sanctions) in Indonesia. The BDS movement is a form of movement whose goal is to end the Israeli occupation and colonization of Palestine. BDS is thus a revival of a discourse that once framed the conflict in those terms before being sterilized and managed by the orders of the Oslo Peace Process. In 1991, in an effort to build on Oslo's achievements, the UN General Assembly repealed Resolution 1975 which declared "Zionism is Racism." In 2001, after nearly a decade of Oslo's failure and one year into the Second Palestinian Intifada, civil society organizations gathered at the United Nations World Conference against Racism in Durban. There, they revived the language of the 1975 resolution and stated that Zionism is Racism and that Israel is an Apartheid State. However, BDS did not gain significant momentum until many years later.

The study of international politics only deals with the existence of the Israel national football team when football has an impact when the pro-Israel state government uses financial threats, rewards or financial sanctions for political reasons, such as the promise to reduce Indonesian taxes otherwise if the Israeli national team is still allowed to compete. In terms of international law, especially diplomatic law, Israel is a country without diplomatic relations with Indonesia. In this FISIP Statement, Radityo Dharmaputra, S.Hub.Int., M.Hub.Int., RCEES IntM., MA., lecturer at the Department of International Relations FISIP UNAIR shared his views regarding the cancellation of Indonesia as host of the U-20 World Cup by FIFA and its implications for the dynamics of domestic politics and Indonesian foreign policy. But the relationship between the two countries has a history where Indonesia does not have diplomatic relations with Israel, but the two countries have unofficial relations covering trade, tourism and security relations. According to data for 2020, the value of Indonesia's exports to Israel was US\$157.53 million or around Rp. 2.27 trillion (exchange rate of Rp. 14,464/US\$).

The definition of diplomatic according to KBBI is the official relationship between the state and the state. From this understanding, it can be interpreted that diplomacy is a relationship through state instruments as a representative or delegation of the state. Then, based on Article 1 paragraph (1) of Law 37/1999, foreign relations are any activities related to regional and international aspects carried out by the government at the central and regional levels, or their institutions, state agencies, business entities, political organizations, community organizations, non-governmental organizations, or Indonesian citizens. From these various definitions, it can be concluded that foreign relations also include diplomatic relations. For information, in terms of diplomacy, Indonesia applies an "intermestic" pattern, namely diplomacy that voices national interests to the international community, and communicates domestic developments to the international world. The recent opposition to welcoming the arrival of the Israeli team in Indonesia arose due to negative sentiment towards Indonesia. Most people cite their sense of solidarity with the Palestinian people as the reason for their rejection of Israel. Both are registered as members of the United Nations (UN), until now Indonesia has no diplomatic relations with Israel. Although they do not have official diplomatic relations, the

two countries have bilateral relations in various sectors. Indeed, Indonesia does not prohibit regulations regarding Israeli delegations, which is written in Foreign Minister Regulation Number 3 of 2019 concerning General Guidelines for Foreign Relations by Regional Governments CHAPTER X Part B which contains:

RI-Israel Relations

Until now, Indonesia has no diplomatic relations with Israel, and opposes Israel's occupation of the Palestinian territories and people, therefore Indonesia rejects all official relations with Israel. In conducting relations with Israel, it is necessary to pay attention to the existing procedures and are still valid: There is no official relationship between the Government of Indonesia at every level and Israel, including in correspondence using official letterhead; Not receiving the Israeli delegation of Israel officially and in an official place; It is not permitted to raise/use the flag, emblem and other attributes as well as the playing of the Israeli national anthem in the territory of the Republic of Indonesia; Israel's presence does not imply political recognition of Israel; Israeli citizens' visits to Indonesia can only be made using an ordinary passport; Authorization to issue visas to Israeli citizens is carried out by the Ministry of Law and Human Rights c.q the Directorate General of Immigration. Visas are issued in the form of affidavits through the Indonesian Embassy in Singapore or the Indonesian Embassy in Bangkok.

However, there are still many pros and cons and strong opinions on the Indonesian government's decision. However, it is safe to say that Indonesia avoided severe punishment from FIFA after world soccer's governing body revoked the right to host the 2023 U-20 World Cup amid controversy over Israel's participation, the head of national football said. Because there is indeed a law that can support that narrative but we also see it from the perspective of FIFA, which decided to sanction the funding freeze for the All Indonesian Football Association (PSSI) instead of banning Indonesia for the second time in eight years, the organization's chairman, Erick Thohir, announced from France Thursday (30/3) evening. "I can only say, thanks to the grace of Allah SWT and the prayers of all Indonesian people, especially football lovers, Indonesia has been able to avoid the severe sanctions of isolation from the world of football," he said in a statement published on the association's website after meeting with FIFA President Gianni Infantino in Paris. "FIFA only provides administrative sanctions in the form of freezing FIFA Forward funds for PSSI's operational needs. It will be reviewed again after FIFA reviews the grand strategy for developing Indonesian football," he added. FIFA Forward was built to provide comprehensive, tailor-made support for football development for each of their members and its six confederations based on the three principles of more investment, more impact, more oversight. Infantino issued a decision to freeze funds after Erick informed FIFA about Indonesia's strategic plans for the development and transformation of football. Through the latest punishment, said Erick, world football's governing body showed Indonesia a "yellow card, not a red card" even though this was not the first time that Indonesia had received a sanction/penalty.

This is because in 2015, FIFA suspended Indonesia's membership and banned the national team and its clubs from international competitions for a year after the sports ministry suspended the football federation due to a dispute involving two teams with dual ownership or management issues. To support its member national associations in their football activities, FIFA provides up to €4.5 Million each in operational costs such as staff salaries, administration and governance every four years under Forward 3.0 which was launched this year. In addition, each member association can receive up to IDR 44 billion for certain soccer projects in line with long-term development goals. FIFA is also offering additional assistance of up to Rp.18 billion each to the member associations most in need to assist them with travel and accommodation

costs for their national teams and football equipment. FIFA last week canceled Indonesia's hosting rights to the U-20 World Cup, citing "current circumstances," just weeks before the tournament was scheduled to start.

The move came after several Indonesian politicians and Muslim groups spoke out against the Israeli team's participation. Those opposed to hosting Israel include the governors of Bali and Central Java, where several tournament matches are scheduled to be held. The decision angered Indonesian football fans and players, who had been preparing for the event for years. Indonesia has no diplomatic relations with Israel and has been a vocal supporter of the Palestinian cause. Erick said FIFA would review the new sanctions after assessing Indonesia's strategic plans and would provide the necessary assistance. He also said that Indonesia could still compete in the Southeast Asian Games next month, which was not on the official FIFA calendar. FIFA has been working with Indonesia to improve football infrastructure and management since the deadly stadium demolition in Malang in October 2022 that killed 135 people. FIFA also agreed to assign officials to monitor its program in Indonesia. Meanwhile, new sports-related controversies emerged after the Governor of Bali, I Wayan Koster, said he was also against the participation of Israeli athletes in the World Beach Games scheduled for August on the island. This all played a role in the cancellation of the U-20 World Cup in Indonesia. FIFA's decision to cancel this was regretted by Indonesian football fans, but received sky-high praise from the media in Israel. Tripped by political games, played by the elite, loving Indonesian football is getting more and more difficult.

CONCLUSION

The cancellation of Indonesia as host status for the U-20 World Cup is clearly a heavy blow. As is well known, the U-20 World Cup is an opportunity for Indonesia to present itself in an international tournament. Moreover, the U-20 World Cup is the third largest event in the history of FIFA (Federation Internationale de Football Association). The cancellation occurred due to the rejection voiced by several elements, including the Governor of Bali I Wayan Koster, Governor of Central Java Ganjar Pranowo, and a number of elements from political parties to several mass organizations (community organizations). The parties concerned rejected the presence of the Israeli national team in Indonesia, due to differences in political views. However, is this comparative study still relevant to today's phenomenon? Given the long history and various changes that have occurred in the Indonesian nation from time to time.

Some time ago, Ganjar Pranowo commented on the controversy, bringing the spirit of Bung Karno's rejection of Jewish colonialism. The Indonesian U-20 national team player, Hokky Caraka, also expressed his disappointment with Central Java Governor Ganjar Pranowo because the 2023 U-20 World Cup was canceled in Indonesia. We understand that Bung Karno rejected Israel at that time because the Indonesian people at that time still had deep traumatic memories of European colonialism for centuries. Therefore we ask about legal protection for those who are harmed by the cancellation of hosting the U-20 World Cup and whether the act of refusing the presence of the Israeli national team violates the provisions of the law in force in Indonesia? The cancellation of the U-20 World Cup has not only harmed the players, coaches and staff of the Indonesian national team. Likewise with the Indonesian government which is one of the parties that is disadvantaged. Because the budget spent on preparing for the U-20 World Cup is not small, the total budget spent is almost Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). That the budget is used to renovate the stadium which is the venue for the U-20 World Cup as well as the Training Center and other accommodations. However, there are also those who are disadvantaged, namely the sellers of merchandise from the U-20 World Cup.

The cancellation of the U-20 World Cup in Indonesia certainly affected business people. Which is where business actors will suffer losses due to the cancellation of this event. Therefore, business actors are obliged to obtain their rights if the losses they have experienced have occurred. So based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 6 it is stated regarding the rights of business actors. These rights consist of the right to receive payment in accordance with an agreement regarding the conditions and exchange rate of goods or services traded, the right to receive legal protection from bad faith from consumers, the right to defend oneself properly in legal settlements of consumer disputes, the right to rehabilitation good reputation if it is legally proven that the loss suffered by the consumer is not from the goods or services being traded.

The definition of diplomatic according to KBBI is the official relationship between the state and the state. From this understanding, it can be interpreted that diplomacy is a relationship through state instruments as a representative or delegation of the state. Then, based on Article 1 paragraph (1) of Law 37/1999, foreign relations are any activities related to regional and international aspects carried out by the government at the central and regional levels, or their institutions, state agencies, business entities, political organizations, community organizations, non-governmental organizations, or Indonesian citizens. However, there are still many pros and cons and strong opinions on the Indonesian government's decision. Approaching 2023, the public and especially Indonesian football fans will surely be impatient for the FIFA U-20 World Cup. At the event, FIFA chose Indonesia to host the prestigious youth football event. Football is a business but it can also be a political weapon, therefore it is important to increase the education and political awareness of supporters, so that interest groups do not simply take advantage of them.

With that in mind, we think that the Indonesian government has taken the necessary steps to resolve this issue but we also think that the case is redundant because of how an issue of sport becomes highly political. The actions of the federation may please some parties, but the rules never specify that the refusal of the Israeli national team to play football in Indonesia. Opportunities don't come a second time and this competition can be a necessary step to advance and make Indonesia proud in the world of football. Some of these young players could be eyed and in demand by the biggest clubs around the world if they perform well, and the results are fostered by the club. But they will never get that chance again. Some of our young players have played in Europe even without this competition, but imagine how big a name we will be in football in 2023 and make us one of the countries that is doing quite well in developing young talent. Indonesia even had time to make songs, mascots and official merchandise for this U-20 World Cup competition. This cancellation also has an impact on stadiums, sponsors and investors who have provided everything needed to guarantee the success of the U-20 World Cup in Indonesia, moreover the losses that will be experienced by business actors who sell official merchandise and jerseys from the U-20 World Cup. -20. All the preparations that have been made so far have all been in vain and in the end nothing.

BIBLIOGRAPHY

- Anisa Indrainsi, Pemegang Lisensi Merchandise Piala Dunia U-20: Kami Berduka, Detik(2023), Bagus Made Bama Anandika Berata & I.G.N Parikesit Widiatedja (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run. Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Barghouti, Omar. 2011. BDS: Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian Rights. Chicago: Haymarket Book.
- Brotowidjoyo, Mukayat D. 1985. Penulisan Karangan Ilmiah. Jakarta: Akademika Pressindo.

Cindy Mutia Annur, Tanpa Hubungan Diplomatik, Begini Neraca Perdagangan Indonesia-Israel, Badan Pusat Statistik (Periode 2016-2020), Databoks(2023)
CNN Indonesia, Polemik Israel Berujung Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia, CNN Indonesia(2023),
Fathiyah Wardah, Pembatalan Indonesia Jadi Tuan Rumah U-20 Picu Polemik, VOA Indonesia(2023),
FIFA, FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023™, FIFA(2023),
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019.
Radityo Dharmaputra, S.Hub.Int., M.Hub.Int., RCEES IntM., MA, [FISIP STATEMENT] Pandangan Dosen HI FISIP tentang Pembatalan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA, Universitas Airlangga(2023),

Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Benda Jaminan Akibat Ingkar Janji (Wanprestasi)

Jonathan Liauw¹ Jonathan Kenneth Wijaya² Elya Fransisco Beckham Lingga³ Imelda Martinelli⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: liauwjonathan5@gmail.com¹ jokenwijaya4556@gmail.com² elyafranssis@gmail.com³

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, benda jaminan yang tidak terikat hak tanggungan pada dasarnya masih dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian hutang piutang maupun jaminan kredit. Namun demikian, dalam pelaksanaannya apabila terjadi wanprestasi eksekusi terhadap benda jaminan tersebut sulit dilakukan karena harus menempuh jalur litigasi atau gugatan pengadilan yang memakan proses lama dan merugikan kreditur pada akhirnya. Sehingga dengan demikian hendaknya objek jaminan harus terikat dengan lembaga jaminan untuk memberikan kekuatan sita eksekutorial yang kuat. Demikian halnya dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan dalam hal ini dilakukan oleh pihak kreditur terlambat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun demikian, Pengadilan Negeri dalam hal ini yang memutus perkara tersebut melebihi batas wewenangnya.

Kata Kunci: Jaminan, Lelang, Wanprestasi, Hukum iPerdata



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi dasar Negara kita Indonesia, di dalam UUD 1945 tertulis mengenai tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang bertujuan untuk, membuat suatu sistem pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. terkait dengan misi diatas, pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat secara merata yang didasari Pancasila dan UUD 1945 yang tertanam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga dapat berdampak pada kemajuan kesejahteraan umum. Hal tersebut diamanatkan dalam alinea keempat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan sinergi antara Negara dan masyarakat dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia saat ini diklasifikasikan sebagai negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang termasuk perekonomian. Dengan semakin dinamisnya perkembangan teknologi, kegiatan perekonomian tidak lagi mengandalkan cara tradisional. Begitupun dalam aspek permodalan di dunia bisnis yang mekanismenya semakin beragam.

Untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa dan Negara yaitu keadilan dan kemakmuran yang didasarkan pada asas kekeluargaan seperti yang dimaksud UUD 1945. Kesenambungan pelaksanaan pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu lebih memperhatikan kesinambungan aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan. Yang Berhubungan dengan tujuan tersebut, pemerintah dalam tujuannya menggapai dan mewujudkan, memajukan kesejahteraan umum melaksanakan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur serta mewujudkan pemerataan berdasar Pancasila dan UUD 1945 di dalam suatu Negara Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Ruang lingkup pembangunan nasional sangatlah luas, maka daripada itu pelaksanaannya haruslah disusun secara matang dan merata. Pada setiap tahap diharapkan mencapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah pemerataan yang mencakup seluruh rakyat, dengan tercapainya suatu keadilan sosial, dengan demikian pula pembangunan akan terus berjalan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan sedangkan pemerintah bertanggungjawab sebagai instruktur, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang agar tercapainya pembangunan nasional. Bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis biasanya para pengusaha memerlukan modal dimana modal tersebut didapatkan dari banyak sumber yang salah satunya berupa kredit atau pinjaman dari kreditur. Dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut biasanya disertai dengan sebuah jaminan yang bisa berwujud benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak atau biasa disebut (*onroerende zaken/immovable goods*) adalah benda yang bersifat tidak dapat digerakan dan benda yang bersifat dapat digerakkan (mesin pabrik dan kapal laut kapasitas besar) namun oleh undang - undang yang berlaku diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak. Kemudian hak atas benda tidak bergerak juga dianggap sebagai benda tidak bergerak. Sebagai contoh benda tidak bergerak adalah tanah, rumah, kapal besar dengan volume setidaknya-tidaknya 20 meter kubik mesin - mesin pabrik dan lain sebagainya. Sebaliknya Benda bergerak (*roerende zaken/movable goods*) adalah setiap benda yang karena sifatnya dapat digerakkan, atau karena undang - undang mengkalasifikasikan benda tersebut ke dalam golongan benda - benda bergerak, terkecuali benda yang sifatnya dapat bergerak tetapi oleh undang - undang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Sebagai contoh kapal laut dengan volume setidaknya-tidaknya 20 meter kubik oleh undang - undang dianggap sebagai benda tidak bergerak meskipun sifatnya dapat digerakkan. Begitu pula dengan mesin - mesin pabrik ataupun rumah meski dapat digerakkan tetapi oleh undang - undang diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak dikarenakan benda - benda tersebut bersatu dengan tanah. Sebagai contoh benda bergerak adalah telepon genggam, laptop, mobil, pulpen, kapal laut dengan kapasitas di bawah 20 meter kubik, dan lain sebagainya.

Dalam misi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang didasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945. Sinergi dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya. Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka daripada itu dalam melaksanakan dan membangun ekonomi perlu lebih memperhatikan sinergi dari aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan. Membangun pada hakikatnya berarti melakukan usaha/upaya yang ditujukan untuk meraih sesuatu yang dapat dicapai dikemudian hari. Karena itu suatu bangsa yang sedang mengupayakan pembangunan biasanya memiliki tujuan untuk masa depan yang sebelumnya

telah disepakati bersama-sama, baik secara demokratis yaitu musyawarah maupun lewat penentuan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah). Dalam target ini dimasukkan hal-hal yang diinginkan dan diharapkan bersama dan bagaimana cara mencapainya, memperhatikan dalam arti fisik, sumber daya manusia dan alam serta kelembagaan yang ada, peluang yang ada maupun berbagai masalah dan kendala yang menjadi permasalahan bangsa, baik eksternal maupun internal.

Lelang merupakan salah satu sarana jual beli yang legal menurut Hukum Negara kita yang bertujuan untuk menjual suatu objek tertentu melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1 PMK nomor 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Dalam memfasilitasi pembiayaan oleh lembaga keuangan seringkali terjadi masalah, salah satunya yaitu kredit macet/bermasalah. Berikut contoh peraturan dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, pada saat debitur tidak dapat menepati janji dan dikatakan macet/bermasalah, maka pihak kreditur dalam hal ini perusahaan yang memberikan pinjaman dapat melakukan proses pengajuan lelang terkait barang yang menjadi jaminan dari kredit tersebut. Atau yang biasa disebut hak Tanggungan, merupakan hak jaminan atas suatu lahan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, jika debitur tidak bisa atau tidak mau menepati janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual lewat metode pelelangan umum tanah yang dijadikan sebagai jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahului daripada kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah: Bagaimana tinjauan yuridis terhadap lelang benda jaminan akibat ingkar janji (wanprestasi)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Ini adalah penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang tinjauan yuridis terhadap lelang benda jaminan akibat ingkar janji (wanprestasi). Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan utama adalah peraturan perundang-undangan tentang tinjauan yuridis terhadap lelang benda jaminan akibat adanya ingkar janji (wanprestasi)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sektor yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya untuk mensejahterakan warganya adalah melalui lembaga perkreditan baik berupa bank maupun non perbankan. Perusahaan Perum Pegadaian (pawn shop) merupakan lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan uang pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai untuk

membantu masyarakat berpenghasilan rendah. selain itu keberadaan Perum pegadaian juga membantu mencegah praktik ijon, riba, pegadaian liar, dan pinjam meminjam yang tidak wajar lainnya. penyaluran uang pinjaman dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat. Bisa disimpulkan sifat usaha dari Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum (public service) dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Salah satu lembaga Perkreditan Non Perbankan adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian dibentuk merujuk pada ketentuan Gadai yang terdapat pada Pasal 1150 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo"

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya status Hukum Lembaga Jaminan Pegadaian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1990 menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang kemudian diperbaharui lagi pada PP No. 103 Tahun 2000 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit antara Perum Pegadaian diawali dengan dibuatnya perjanjian kredit antara Perum Pegadaian dengan debitur, dalam perjanjian kredit ini diatur hal-hal yang meliputi cara pembayaran dan jaminan dalam perjanjian kredit, fasilitas kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian disertai agunan berupa barang pindahan sesuai dengan Pasal 509 KUHPerdara dengan ketentuan sebagai berikut: "Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan"

Dalam proses memberikan kreditnya, pegadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha pertanian, perdagangan industri, bahkan untuk keperluan konsumsi. Jenis barang yang digunakan jaminan pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut: Perhiasan seperti emas, perak, mutiara, Barang-barang elektronik seperti TV, Radio, dan kulkas, Kendaraan seperti sepeda motor, mobil. Barang jaminan harus ada di pegadaian selama pegadaian belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda yang digadaikan merupakan benda bergerak, sehingga harus ada hubungan yang antara benda tersebut dengan pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud untuk diketahui umum, bahwa hak atas benda (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian pula gadai berada di luar kekuasaan pemegang gadai, kecuali jika benda gadai tersebut hilang atau dicuri oleh pemegang gadai. Pelaksanaan lelang oleh Perum Pegadaian selama ini merupakan lelang yang dilakukan sendiri oleh cabang dan uji coba terpadu untuk cabang-cabang tertentu yang memungkinkan. Lelang merupakan bagian dari kegiatan kredit gadai dan merupakan upaya terakhir dalam rangka pelunasan uang pinjaman dan sewa modal untuk transaksi gadai. Pelaksanaan lelang ini tidak dapat dihindari mengingat tidak semua barang jaminan yang digadaikan dapat ditebus oleh nasabah.

Lelang merupakan suatu lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya untuk memenuhi penjualan suatu benda melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1 PMK nomor

27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pasal 1 angka 4, 5, 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 mengklasifikasikan lelang menjadi:

Lelang Eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Menurut M. Yahya H. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan suatu aturan acara untuk proses pemeriksaan yang berkesinambungan atas seluruh proses hukum acara perdata. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Perbankan Negara (PUPN) adalah layanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Piutang Negara dan Lelang (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara untuk digunakan atau menyita barang milik penjamin yang tidak membayar utangnya kepada negara berdasarkan UU No. 49 Tahun 1990 tentang Panitia Pengelolaan Piutang Negara. Lelang benda jaminan dilakukan oleh BPUN yang hasilnya berupa hasil lelang benda jaminan debitor kepada pemerintah atau BUMD, dan seterusnya. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitia PN/PA untuk melaksanakan putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan tertentu, terutama dalam hal perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang pemegang hipotik telah meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan. Lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang golongan 1 atas perintah Pengadilan Niaga yang dinyatakan pailit, dalam hal terjadi gugatan terhadap badan hukum (termasuk perseroan) dimana debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur.

Lelang Noneksekusi Wajib yaitu Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang

Lelang sukarela/swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permintaan masyarakat secara sukarela. Jenis layanan ini terus dikembangkan agar mampu bersaing dengan berbagai bentuk jual beli perorangan yang sudah umum dikenal di masyarakat. Lelang yang berjalan saat ini antara lain lelang barang-barang seni seperti karpet dan lukisan, serta lelang yang diselenggarakan Balai Lelang. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas (Persero) menetapkan bahwa bagi Persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomor 1970 tentang penjualan dan/atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh negara, yang harus pergi melalui Balai Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memberikan kebebasan kepada Persero dan Persero Umum dalam menjalankan usahanya, maka penjualan dan produksi barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh negara dinyatakan tidak berlaku lagi. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui pelelangan atau dapat menjual kekayaannya tanpa melalui pelelangan. Apabila Persero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut merupakan jenis lelang emisi.

Dalam lelang eksekusi hak tanggungan diketahui ada beberapa cara, salah satunya bisa melalui balai lelang swasta, KPKNL dan Pengadilan Negeri. Kreditur biasanya lebih memilih KPKNL untuk mengajukan lelang eksekusi, dimana KPKNL mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Lelang tetap dilaksanakan meskipun hanya satu penawar yang berpartisipasi dan apabila tidak ada penawar, maka lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Berita Acara Lelang Tidak Ada Lelang. Artinya dari segi kepraktisan waktu, lelang

yang dilakukan oleh KPKNL lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan lelang yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta dan Pengadilan Negeri. Pemegang Hak Tanggungan pertama dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk dilakukan pelelangan umum dalam rangka pelaksanaan obyek Hak Tanggungan tersebut. Kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, artinya kewenangan tersebut dimiliki oleh undang-undang. Kepala Kantor Lelang Negara wajib menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut.

KESIMPULAN

Dasar hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) yaitu KUHPerdara Pasal 1155 dan 1156, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian dan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) memiliki beberapa tahapan mulai dari persiapan tanggal pelelangan, pengumuman pelelangan, penentuan jumlah dan penaksiran kembali barang yang sebenarnya, pelaksanaan pelelangan, penawaran harga oleh pembeli, pemenang pelelangan diluncurkan setelah menerima penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada masyarakat apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lebih lanjut, maka ditentukan pemenangnya, diawali dengan kata "tiga kali". Aspek hukum yang mengatur pelelangan benda jaminan tersebut No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengacu pada Pasal 20 UUHT ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), di mana setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. Dalam penerapannya pada dunia usaha, istilah ini juga mencakup pengertian lain yaitu penjualan yang dilakukan atas kekuatan perjanjian antara debitur dan kreditur atau penjualan harta kekayaan debitur yang telah diserahkan secara sukarela kepada kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, Volume I, 2017, hlm. 288
- Adrian Sutendi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.
- Djuhaenadah Hasan dalam Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Hukum Jaminan Indonesia, Elips : Jakarta: 2018, hlm. 63
- Galang A. 2016. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura: Pontianak
- Gatot Supramono, 2016, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Djambatan, hlm. 61
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Jaminan Fidusia. RajaGrafindo Persada, Jakarta.Hlm 54
- Hamzah, A. 2008. Lembaga fiducia dan penerapannya di Indonesia. Indhill-co1, Jakarta.Hlm 12
- Ibrahim,Johannes. 2004. Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung. PT. Rafika Aditama.Hlm. 31
- Indonesia (1), Pembukaan alenia ke empat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Irma DevitaPurnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, Kaifa, 2014, hal. 67. Martha Eri S., "Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan

- Hukumnya bagi Kreditur (Studi Kasus pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo)", Jurnal Justitia Islamica, Vol.11, No.1, (Januari-Juni, 2014), hlm. 122
- Muljadi Kartini. 2005. Widjaja, Gunawan. Hak Tanggungan Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 81
- Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Jakarta : Sinar Grafika: 2016, hlm. 21-22
- Rahmadi Usman , Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal 55
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, 2004, hal 242
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, A, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 3
- Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2017, hlm. 12
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 2018, hlm. 293-294
- Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan), Alumni : Bandung, 1999, hlm 165

Pengaturan Perlindungan Hak Paten di Indonesia

Imelda Martinelli¹ Christian Samuel² Christopher Howard³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: christopherwono@gmail.com³

Abstrak

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Salah satu bagian yang mencolok dalam hak kekayaan intelektual adalah paten yang berkaitan dengan invensi dalam perkembangan teknologi yang sangat penting di masa kini mengingat adanya perkembangan teknologi yang kuat. Dalam kaitannya dengan paten, hal yang mencolok adalah mengenai perlindungan hak paten yang saat ini berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kata Kunci: Paten, Perlindungan Paten, Paten Sederhana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, dalam hubungannya dengan hukum hak kekayaan intelektual, salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang paling mencolok adalah berkaitan dengan paten, khususnya di masa perkembangan teknologi seperti yang ada saat ini. Hukum paten memberikan perlindungan terhadap invensi yang ada pada bidang teknologi. Dalam hal ini, hukum paten memiliki posisi yang strategis untuk dapat melakukan perlindungan invensi yang berkaitan dengan teknologi yang berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini termasuk hak paten merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi.

Paten sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang penting tentunya diberikan pengaturan yang utuh berkaitan dengan perlindungan paten. Namun, sebelum lebih jauh menjabarkan mengenai hal tersebut, maka perlu untuk terlebih dahulu memahami definisi-definisi yang berkaitan erat dengan paten. Apabila mengacu pada definisi paten yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut sebagai UU Paten), tampak diberikan ketentuan yang relevan dalam kaitannya dengan definisi paten dengan mengatur bahwa: "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya."

Lebih lanjut, berkaitan dengan invensi pun diatur berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Paten yang mengatur bahwa: "Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses." Definisi lain yang penting berkaitan dengan paten pun termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU Paten yang mengatur bahwa: "Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi." Setelah memahami secara menyeluruh berkaitan dengan definisi tersebut, maka hal yang menjadi menarik untuk dianalisis adalah berkaitan dengan perlindungan hak paten di Indonesia, khususnya berdasarkan UU Paten.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian pada dasarnya akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membentuk kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan perlindungan paten sebagaimana diatur dalam UU Paten, maka perlu memahami terlebih dahulu ruang lingkup dari perlindungan paten itu sendiri. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 2 UU Paten yang mengatur bahwa: "Pelindungan Paten meliputi: Paten; dan Paten sederhana." Berkaitan dengan pengaturan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU Paten tersebut, diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri."

Apabila merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perlindungan paten pada prinsipnya mencakup paten dan paten sederhana. Dalam hal ini paten yang dimaksud diberikan kepada invensi yang baru, memiliki langkah yang inventif, serta dapat diterapkan pada industri yang ada. Kemudian, perlindungan paten sederhana dalam hal ini dilakukan terhadap invensi yang bersifat baru, memiliki pengembangan akan produk maupun proses yang telah ada, serta dapat diterapkan pada industri. Berkaitan dengan hal ini, diberikan penjabaran lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Paten yang mengatur bahwa: "Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.

Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru." Penjelasan tersebut tentunya memberikan pemahaman lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan paten dalam paten sederhana. Kendati demikian, tentunya perlu untuk dapat diketahui dan dipahami lebih lanjut invensi yang dapat diberikan paten maupun yang tidak dapat diberi paten. Berkaitan dengan invensi yang dapat diberi paten pun diatur berdasarkan Pasal 5 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: Tanggal Penerimaan; atau Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan." Mengacu pada ketentuan tersebut, maka tampak bahwa pada prinsipnya

terdapat beberapa jenis invensi yang dapat diberi paten. Namun, diatur pula dalam kaitannya dengan invensi yang tidak dapat diberi paten. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 9 UU Paten yang mengatur bahwa: "Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis."

Apabila melihat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Paten tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa invensi yang pada prinsipnya tidak dapat diberi paten. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap perlindungan atas invensi tersebut, khususnya dalam hal adanya sengketa di kemudian hari. Perlindungan paten tentunya memiliki jangka waktu keberlakuannya. Hal ini penting agar inventor atau pemilik paten juga memiliki batasan dalam memanfaatkan hak ekonomi yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal ini, jangka waktu yang berlaku dalam perlindungan paten diatur berdasarkan Pasal 22 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang. (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik."

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan paten sederhana, pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan paten sederhana pun diatur berdasarkan Pasal 23 UU Paten yang mengatur bahwa: "(1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal penerimaan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang. (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik." Apabila melihat pada kedua ketentuan ini, maka tampak bahwa terdapat perbedaan dalam kaitannya dengan jangka waktu yang diberikan terhadap perlindungan paten dan perlindungan paten sederhana. Dalam perlindungan paten, jangka waktu yang diberikan adalah 20 tahun, sedangkan untuk paten sederhana adalah 10 tahun. Kesamaan antara keduanya adalah bahwa jangka waktu sebagaimana termuat tersebut tidak dapat diperpanjang.

KESIMPULAN

Paten menjadi salah satu hal yang penting dalam hukum hak kekayaan intelektual sehingga pengaturannya menjadi hal yang penting. Pengaturan dalam kaitannya dengan perlindungan hak paten diatur berdasarkan UU Paten. Ruang lingkup keberlakuannya pun diatur berdasarkan Pasal 2 UU Paten yang mengatur bahwa perlindungan atas paten berlaku terhadap paten dan paten sederhana. Lebih lanjut, ketentuan yang mengatur berkaitan dengan invensi yang dapat diberi paten pun diatur berdasarkan Pasal 5 UU Paten, sedangkan Pasal 9 UU Paten mengatur mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten. Tentunya, perlindungan paten pun diberikan jangka waktu berlakunya. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 UU Paten yang mana jangka waktu berlaku untuk paten adalah 20 tahun dan paten sederhana adalah 10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Lindsey, T. 2004. Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar). Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

**ELECTRONIC AGREEMENTS FROM THE LENS OF THE LEGAL
PERSPECTIVE “LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING”
PROPOSED BY ROSCOE POUND**

Imelda Martinelli¹
Christian Samuel Lodoe Haga²
I Putu Juni Artana³

¹*Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
E-mail: imeldamartinelli68@gmail.com

²*Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
E-mail: christiansamuel1601@gmail.com

³*Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta*
E-mail: iputu.205220298@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide a juridical analysis of electronic agreements from the legal perspective of “Law as A Tool Of Social Engineering” coined by Roscoe Pound. This article emphasizes on a normative juridical research with a statutory approach, empirical approach, and case study approach to comprehend electronic agreements and the law that regulates it as norms implemented in society. The type of data analyzed in this article are primarily secondary data from books, previous studies, journals related to electronic agreements, and Indonesian laws concerning electronic agreements. Previous survey found that more than 660 thousand electronic agreements were signed in early 2018, which is 159 percent higher than the previous period, indicating that the use of electronic agreements continue to increase and expand to various sectors in Indonesia. Therefore, the Indonesian law system must have an explanatory approach regarding this phenomena of technological advancement, specifically about electronic agreements. Several regulations researched and analyzed in this research disclose the importance of law related to electronic agreements, one of which is providing legal protection for the interests of the parties in electronic agreements. Supported by the legal perspective of “Law as A Tool Of Social Engineering” coined by Roscoe Pound, the existence of laws or regulations, in this case specifically regarding electronic agreements, functions as a law that can maintain the stability and balance of conflicting interests in society. Furthermore, the legal perspective of “Law as A Tool Of Social Engineering” sees the laws related to electronic agreements direct human attitudes to react to changes in society, in this case related to the technological advances that offers electronic agreements, so that people

understand that agreements signed electronically have the same validity and binding force as conventional agreements signed physically.

Keywords: *electronic agreement; law as a tool of social engineering; Roscoe Pound.*

INTRODUCTION

In their daily life and activities, humans constantly bind themselves to agreements. The Big Indonesian Dictionary (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) defines an agreement as “a written or verbal agreement made by two or more parties, each of whom agrees to comply with what is stated in the agreement.”¹ Technological advances have influenced the patterns, methods, and behavior of legal subjects in entering into agreements. The convenience offered by the internet in accessing information and interacting online makes it easier for people to enter into agreements or legal relationships electronically without being restricted by time or distance. Based on data held by PrivyID, an electronic signature provider company, more than 660 thousand documents were signed electronically from January to June 2018, the number increased by 159 percent from the same period in the previous year². This

phenomenon should be a concern since many legal subjects bind themselves to an electronic agreement without knowing and understanding the legal consequences arising from the agreement. Besides, electronic agreements are closely related to human interests.

In the definition stated in Article 1313 of the Civil Code, an agreement or arrangement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people. Generally, in the legal area, an agreement is understood as a legal act based on a consensus that results in particular legal consequences. Prof. Subekti explains in more detail the definition of an agreement, an event in which one person makes a promise to another person or two people promise each other to carry out something.³ Based on this explanation, it can be seen how an agreement contains elements of obligation, where one person binds himself to another person and vice versa. The presence of an obligation in the

¹ Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 48.

² Redaksi Selular. (2018). *Penggunaan Tanda Tangan Digital di Indonesia Tumbuh Pesat*. [https://selular.id/2018/08/penggunaan-tanda-](https://selular.id/2018/08/penggunaan-tanda-tangan-digital-di-indonesia-tumbuh-pesat/)

[tangan-digital-di-indonesia-tumbuh-pesat/](https://selular.id/2018/08/penggunaan-tanda-tangan-digital-di-indonesia-tumbuh-pesat/) [diakses pada 24 Oktober 2023]

³ Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1.

elements of an agreement causes logical consequences between the parties, where the first party's responsibility then becomes the right of the second party, and the second party's responsibility becomes the right of the first party.

Based on this, it is essential to understand the provisions of the Civil Code (KUHPer) and other legislation related to electronic agreements and how these regulations can construct justice and order for the interests of the legal subjects binding themselves on agreements made through electronic media. Roscoe Pound, a leading legal expert from the United States, provides a framework of thinking, namely "Law as a tool of social engineering," where the law is seen as an element constructed from the arrangement of human interests⁴. This theoretical framework can help explain the function of regulations or rules regarding electronic agreements in manifesting the stability and balance of the interests of the parties involved. The government, through statutory regulations, always tries to fill legal gaps by developing regulations that provide legal provisions that control and

restrain human interests, one of which concerns agreements in electronic media.

The public must be conscious that activities carried out in cyberspace have legal consequences, especially electronic agreements agreed upon and signed upon. However, to achieve such consciousness, society must comprehend how electronic agreements have validity and binding conditions like conventional agreements. Considering that conventional agreements have an evident structure with a physical form able to be proven while agreements made electronically do not have a physical form. Intending to comprehend the laws and regulations that regulate electronic agreements, this article uses a perspective from Roscoe Pound's theories to analyze the role and function of electronic agreement law, which are closely related to human interests and the position of law in society. In fact, technology has had a massive impact on people's daily lives in terms of culture, politics, economics, and especially the legal framework⁵. The immense impact of technology on human life is related to significant changes that can cause great anxiety and confusion because of the absence of regulations

⁴ Roscoe Pound. (1974). *An Introduction to the Philosophy of Law*. London: Yale University Press, hlm. 25.

⁵ Sinta Dewi Rosadi dan Dinah Sumayyah. (2015). *Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

regarding these new changes. In this case, technological advances that make electronic agreements possible have impacted and influenced the Indonesian legal framework, where the public demands clarity on the validity, legal force, and legal function of laws regulating electronic agreements. The concept coined by Roscoe Pound, “Law as a tool of Social Engineering,” will illustrate comprehensively how the law regarding electronic agreements constructed from human interests protected by law, which then has a crucial function in directing, limiting, and controlling human behavior towards changes, in the form of agreements which are now in an electronic format⁶.

Based on the background explanation of electronic agreements explained previously, the primary problem in this research article is how an electronic agreement has validity in the eyes of the law according to the Criminal Code and other laws in force in Indonesia; as well as analyzing more comprehensively about electronic agreements through the perspective of legal theory proposed by Roscoe Pound, namely “Law as a tool of

social engineering” to understand the characteristics of electronic agreement law existed and administered in Indonesia starting from the aspect of protecting interests, regulating and finding equilibrium on conflicting interests, as well as the aspect of social construction.

RESEARCH METHODOLOGY

This article is a legal research that emphasizes normative research methods. Legal research can be defined as a sequence of procedures to discover legal provisions that apply to questions from existing facts and phenomena⁷. This article investigates the legal provisions that apply to agreements made electronically. Legal research in this article focuses on the law as a rule written in legislation, a benchmark for human behavior that is considered appropriate, in this case, related to forming an agreement⁸. The data sources used in this article are secondary data obtained from the Civil Code, laws, library materials, and other facts related to electronic agreements and their validity in the eyes of the law in force in Indonesia, as well as

⁶ L.J. McManaman. (1958). “Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound”. *St. John's Law Review*, 33(1), 1-47.

⁷ William H. Putman. (2004). *Legal Research, Analysis and Writing*. Australia: Thomson Delmar Learning, hlm. 26.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

the theory proposed by Roscoe Pound, namely, “Law as a tool of social engineering.”

RESULTS AND DISCUSSION

The definition of an agreement; according to Article 1313 of the Civil Code is “*an act by which one or more people bind themselves to one or more people.*” In his book titled *An Introduction to the Philosophy of Law*, Roscoe Pound explains that the significant parts (substance, the phrase used by Pound) in the life of every human being consist of the benefits that other people have promised to give him and the demands to obtain previously promised benefits⁹. Through his illustration, Pound is more inclined towards private agreements between the subjects bound by the agreement and the object. In other words, Pound remarks that what exists in human life, for example earning wages or salaries, acquiring a share of profits, obtaining loan money, etc., are benefits that have previously been promised to humans. Based on this logic of thinking, agreements have an influential role in

⁹ Roscoe Pound. (1974). *An Introduction to the Philosophy of Law*. London: Yale University Press, hlm. 133.

affecting the course of human life and their interests.

According to Pound, the essence of an agreement or contract is stability and equilibrium, and law must have a role and function to balance the interests that compete in society, to bring the greatest profit¹⁰. Previously, Pound had also put forward the Theory of Interests, where these three interests are¹¹:

- 1) Individual interest
Claims or demands come from the perspective of individual human life consisting of personal interests, domestic or household relationship interests, and substantive interests.
- 2) Public interest
The desires demanded by individuals come from political life, where every individual in a society has a responsibility towards each other and utilizes goods that are open to the public interest.
- 3) Social interest
Demands in social life involve fulfilling all the needs of society as

¹⁰ Shidarta. (2016). Peran Negara dalam Menyikapi Investasi Menurut Teori Kepentingan Pound. Binus Rubric of Faculty Members. <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalam-menyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/> [diakses pada 23 Oktober 2023]

¹¹ Roscoe Pound. (1943). “A Survey of Social Interest”. *Harvard Law Review*, 57(1), 1-39.

a whole, so that it can function and be maintained well.

Discussing about agreements, in countries that apply civil law, the individual interests of the subject of the agreement, as well as social interests in the security of transactions, are guaranteed by law to protect agreements in general¹².

The current phenomenon is that technological advances are becoming more progressive, impacting human life and opening up diverse new ways of communicating and making transactions. It is undeniable that the virtual world, or electronic world, has become an element that is inseparable from human life. These various ways of electronic communication and transactions are rapidly spreading into every aspect of human life, including allowing electronic agreements to occur. Technological developments that produce rapid changes in human life must be balanced by rules or legal regulations so that the abstract or virtual world can be extracted into something concrete and tangible.

In his theory, Roscoe Pound has coined a concept where coercive law has a significant role in becoming a tool of

¹² Roscoe Pound. (1974). *An Introduction to the Philosophy of Law*. London: Yale University Press, hlm. 134

social control¹³. The term or concept of “Law as a tool of social engineering” puts law as a means of societal reform, where it plays a role in dealing with changes in values and aspects existing in society¹⁴. As a representation of the changes or shifts in society, electronic agreements require laws or regulations that function as agents of social control to limit human behavior and restrain human interests. The law governing electronic agreements is also a tool that can help society while facing this technological advancement by providing the public with references and rules that can be adhered to in implementing electronic agreements. In this case, people can enjoy the convenience offered by technology by being able to sign agreements electronically with minimal anxiety since there are laws that regulate it.

To understand the law that covers electronic agreements, one must first study the fundamentals of an agreement, in this case, the conditions for the validity of an agreement. The provisions for the validity of an agreement consist of

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, hlm. 126.

¹⁴ Martha Safira. (2017). “Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. *Kodifikasia*, 11(1), 118-133.

absolute things, and each element must be adhered to by each party when agreeing. In Indonesia, currently, the legal requirements for electronic and conventional agreements are based on Article 1320 of the Civil Code, where an agreement is considered valid if it fulfills four conditions of agreement, namely as follows:

1. *Agreement or consensus of the parties*
2. *Legal competence of the parties*
3. *The existence of a certain matter*
4. *A lawful cause*

When forming an agreement, there must be consensus from the parties involved. Agreement between the parties means that there is a will or free and voluntary will of the parties who agree upon the main things expected. In an electronic agreement, the points of consent are usually verified by a column containing an arrangement sentence that must be clicked, which when clicked would display a tick symbol indicating that the subject has agreed to the points of agreement. Moreover, in an electronic agreement, the subject is asked to add an electronic signature using certain methods as an indication that the subject has agreed

to the contents of the agreement. Regarding free will, Article 1321 of the Civil Code states that an agreement is invalid if it occurs due to elements of error (unconsciousness), coercion, or fraud. The next point, namely the legal competence of the parties entering into the agreement, is a factor that is no less important to ensure the agreement executed can be considered to be a legal act. Article 1330 of the Civil Code explains that people who are incompetent in carrying out agreements or legal acts are (a) minors, (b) people under guardianship, and (c) women. Furthermore, the existence of a particular matter reminisces that an agreement must have a specific and clear object that is agreed upon. The agreement must also not violate any existing laws or regulations. Every agreement must have a lawful cause or legal cause that serves as the foundation of the agreement. Article 46 Section (2) Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions regulates more in-depth and specific regarding the validity or conditions for considering the validity of an electronic agreement, including:

- a) *There is a consensus between the parties;*
- b) *Carried out by a competent legal subject or authorized person to*

- delegate, in accordance with the provisions of statutory regulations;*
- c) *The existence of a particular matter; and*
 - d) *The object of the transaction must not contradict with statutory regulations, morality, and public order.*

Apart from these four requirements, Article 47 Section (1) Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions regulates that electronic agreements that Indonesian citizens wish to agree must be made in Indonesian language. In the same Article, Section (2) states that if an electronic agreement uses standard clauses, it must comply with the provisions of statutory regulations regarding standard clauses. In Section (3) of Article 47, electronic agreements or contracts must also contain: (a) identity data of the parties, (b) objects and specifications, (c) electronic transaction requirements, (d) prices and costs, (e) procedures in the event of a cancellation by the parties, (f) provisions that give the injured party the right to return the goods and/or request a product replacement if there are hidden defects, and (g) legal options for electronic transaction settlement.

Using Roscoe Pound's view of interests, the legal conditions above exhibit legal protection not only for individual interests in personal, substantive, and domestic matters but also for public interests, as well as social interests. Provisions for the validity of electronic agreements in Article 46 Section (2) Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation

of Electronic Systems and Transactions protect personal interests in terms of ensuring expertise and consensus between the parties. On the other hand, the requirement for the existence of an object that does not conflict with the laws and norms that apply in society is a form of protection for public interests and social interests. Even though it is a relatively new thing for society, regulations of electronic agreements have been prepared beneath the needs and interests of human social life. This is proof of the principle "Law as a tool of social engineering," that the existence of a law or statutory regulations, in this case specifically regarding electronic agreements, functions as a law that can maintain the stability and equilibrium of conflicting interests in society.¹⁵

Moreover, to suffice the legal void related to the legal force of an electronic agreement, the government has prepared several rules and regulations that provide legal certainty regarding electronic agreements. Referring to Law No. 11 of 2008, concerning Electronic Information and Transactions, Articles 5 to 12 state that Electronic Information or Electronic Documents and/or their printouts are valid legal evidence, which is an extension of valid evidence following the procedural law in force in Indonesia. Likewise, electronic signatures have legal force and legal consequences if they fulfill the following requirements according to Article 11 of Law Number 11 of 2008

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, hlm. 126.

concerning Electronic Information and Transactions:

- 1) *Electronic signature creation data relates only to the signatory;*
- 2) *Data on creating the electronic signature during the signing process is solely under the control of the signatory;*
- 3) *Any changes to the electronic signature that occur after the time of signing can be known;*
- 4) *Any changes to the electronic information related to the electronic signature after the time of signing can be known;*
- 5) *There are certain methods used to identify the signatory; and*
- 6) *There are certain ways to show that the signatory has given consent to the relevant electronic information.*

Based on the provisions of the Civil Code, Government Regulations, and the ITE Law, agreements electronically made have the same legal force as agreements signed by the parties directly (conventional agreements). Indeed, only under the conditions or requirements these regulations stated previously. Based on the ITE Law, electronic agreements are recognized as valid legal evidence, owing to electronic information and/or electronic documents being a relatively new variation and an addition to valid evidence following applicable procedural law in Indonesia. This also means that apart from having validity and legal force, electronic agreements can be used as electronic evidence in court whether a dispute occurs between the parties.

If explored more deeply, Article 11 of Law No. 11 of 2008 concerning

Information and Electronic Transactions reflects the regulation of interests that arise over time due to competing interests between individuals in society. It is evident in the points of this Article, that there are rules regarding changes to electronic information, along with certain ways to ensure that the signatory has approved the relevant electronic agreement. According to the “Law as a tool of social engineering” framework, this is due to the role of law in society, which must determine which interests it will recognize, establish boundaries to ensure these interests at the expense of other interests, regulate how the law can interfere in these interests, and the law must develop mechanisms that need to be taken so that these interests are safe under legal protection¹⁶. In this context, electronic agreement law recognizes both parties' interests - those of the people who bind themselves consensually to an electronic agreement and the interests of the parties who have been promised or who have received the promise. With this, the law also regulates limitations to ensure the interests of the results of the electronic agreement are carried out. Through Article 47 paragraph (3) Government Regulation no. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, the law has also determined how the law can interfere in electronic agreement transactions, where an electronic agreement must contain legal

¹⁶ Amr Ibn Munir. (2023). “Roscoe Pound’s Theories of Interests and Justice: A Critical Appraisal”. SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4433213>

options for electronic transaction settlement inside.

At last, the concept of “Law as a tool of social engineering” positions law as an engineer that directs or drives society in the direction in which it ought to be governed. This means leading humankind towards progression to construct a more civilized society. In correlation with electronic agreements, which are the topic of this article, society requires laws that can help them understand complex developments in the face of ever-changing social, economic, and technological developments. With the presence of regulations regarding electronic agreements, the function of “Law as a tool of social engineering” could create a society that is knowledgeable and conscious that electronic agreements are recognized as valid in the eyes of the law, as is the case with electronic signatures. People can feel secure when making electronic agreements, as the law protects their interests. On the other hand, the law directs the public to comply and carry out the points agreed upon in the electronic agreement properly because the law protects the interests of the recipient of the promise as well. Through the principle of “Law as a tool of social engineering,” society is also prepared by law to accept technological developments by the modified form of an agreement, which was previously in physical form (using paper) to electronic form, and ensuring that these changes do not lessen the validity of an agreement and does not diminish the binding force of the agreement.

CONCLUSION

In conclusion, electronic agreements are valid and have the same force as conventional or physically signed agreements, as long as the electronic agreement fulfills the legal requirements for an agreement following existing laws and regulations. The legal principles included above regarding electronic agreements demonstrate that there is a function of the social control function of law to regulate and create stability between competing interests in society. By the concept of “Law as a tool of social engineering,” electronic agreement law ensures the protection of individual interests, as well as public interests and social interests. Legal certainty regarding the security of these interests also forces, or controls, the public to obey the law and carry out the main points of electronic agreements according to verifiable agreements. Moreover, “Law as a tool of social engineering” also explains that the rules enclosed in electronic agreement law contain terms, conditions, and limitations for human actions and behavior that ultimately serve as agents of social control in society.

Furthermore, it can be concluded that the principle of “Law as a tool of social engineering,” Roscoe Pound's thought, explains the legal role of electronic agreements as a juridical order that controls and directs human behavior in a civilized direction in the face of technological developments that allow shifts in the form of an agreement to electronic format. The concept put forward by Pound also illustrates that the law regarding electronic agreements

constructs human attitudes to face changes in society, in this case, related to electronic agreements, so that people comprehend that electronically signed agreements have the same validity and binding force as conventionally signed agreements. Understanding the justifiability and binding force will control the public to be more compliant with the laws governing electronic agreements and the provisions agreed upon in the corresponding electronic agreements they sign themselves.

References

Indonesian laws:

- Article 1320 Civil Code (KUHPperdata)
- Article 1321 Civil Code (KUHPperdata)
- Article 1330 Civil Code (KUHPperdata)
- Article 5 until 12 Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions
- Article 46 Section (2) Government Regulation No. 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions
- Article 47 Government Regulation No. 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions

Books:

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Ikhtisar

Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

- Pound, Roscoe. (1974). An Introduction to the Philosophy of Law. London: Yale University Press.
 - Putman, William H. (2004). Legal Research, Analysis and Writing. Australia: Thomson Delmar Learning.
 - Rosadi, Sinta Dewi dan Dinah Sumayyah. (2015). Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional. Bandung: Refika Aditama.
 - Subekti. (1990). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermedia.
 - Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum. Malang: Setara Press.
- ### *Journal Articles:*
- McManaman, L. J. (1958). Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound. *St. John's Law Review*, 33(1), 1-47.
 - Munir, Amr Ibn. (2023). Roscoe Pound's Theories of Interests and Justice: A Critical Appraisal. SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4433213>
 - Pound, Roscoe. (1943). A Survey of Social Interest. *Harvard Law Review*, 57(1), 1-39.
 - Safira, Martha. (2017). Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari

Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Kodifikasi*, 11(1), 118-133.

World Wide Web:

Redaksi Selular. (2018). Penggunaan Tanda Tangan Digital di Indonesia Tumbuh Pesat. <https://selular.id/2018/08/penggunaan-tanda-tangan-digital-di-indonesia-tumbuh-pesat/> [accessed on 24 October 2023]

Shidarta. (2016). Peran Negara dalam Menyikapi Investasi Menurut Teori Kepentingan Pound. Binus Rubric of Faculty Members. <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalam-menyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/> [accessed on 23 October 2023]

ANALYZING FORMULATION OF CRIMINAL PROVISIONS IN LAW NUMBER 12 OF 2012 CONCERNING HIGHER EDUCATION

Ade Adhari¹, Imelda Martinelli¹, Indah Siti Aprilia¹, Leony Sondang Suryani²

¹Universitas Tarumanagara

²SHAPE-SEA, Mahidol University Thailand

Abstract

The policy on criminal determination legislation outlined in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education constitutes a crucial element within the spectrum of crime prevention measures within the higher education. This policy aims to offer clear guidance to law enforcement authorities during the application and execution stages of criminal proceedings by establishing comprehensive sentencing regulations. Nonetheless, it has come to light that the criminal provisions delineated the law represent an incomplete toolkit when addressing criminal activities within the higher education. *This research employs a normative juridical approach supplemented by statutory approaches. Based on this research, it can be concluded that this can be seen from the many juridical problems in the law, including the absence of juridical qualifications, corporate criminal responsibility issues, and so on. Consequently, a necessary course of action involves future revisions aimed at overhauling the existing criminal provisions articulated in the framework of the Higher Education Law.*

Keywords: Criminal Law Policy; Formulation; Juridical Issues

Abstrak

Kebijakan legislasi penetapan pidana dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagian tahapan penanggulangan kejahatan di bidang pendidikan tinggi yang diharapkan mampu memberikan arah terang bagi aparat penegak hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi pidana dengan menyediakan aturan pidanaan yang utuh. Namun ternyata, ketentuan pidana dalam UU tersebut hanyalah sebagai incomplete or partial set of tools dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah yuridis dalam UU tersebut antara lain tidak adanya kualifikasi yuridis, masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan lain sebagainya. Untuk itu kedepan perlu pembaharuan melalui revisi terhadap kebijakan formulasi ketentuan pidana yang ada saat ini dalam UU Pendidikan Tinggi.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Formulasi; Masalah Yuridis

Copyright©2023 Jurnal Dinamika Hukum. All rights reserved.

Introduction

The provision outlined in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education (hereinafter abbreviated as the Higher Education Law) (JDIH BPK, n.d.) emphasizes in its explanatory section that "Higher Education, functioning as an institution for Higher Education Research and Community Service, must have autonomy in managing its own institution". What is essential is the cultivation of an environment where academic freedom, academic discourse, and scientific independence thrive in tandem with the advancement of Science and Technology in Higher Education. Thus Higher Education can develop an academic culture for

the Academic Community which functions as an authoritative scientific community and is able to carry out interactions that elevate the dignity of the Indonesian nation on the global stage. As a vanguard in nurturing the nation's intellectual growth, Higher Education takes the lead in the cultivation of Science and Technology, ultimately propelling societal welfare and ensuring social justice for all Indonesian citizens. The provision set forth by the Higher Education Law on August 10, 2012, underscores the necessity of aligning higher education practices with the formulated (administrative) norms within the law. As part of the effort to ensure adherence to administrative norms within the higher education domain, the government introduced provisions encompassing both administrative and criminal sanctions. The inclusion of criminal provisions within administrative laws, as evident in the Higher Education Law, signifies the emergence of what can be termed "*criminal administrative law*". The formulation of criminal law in the Higher Education Law is certainly in line with the general purpose of criminal law to protect society, by prohibiting acts that cause or threaten the public interest, in this case what happens on campus.

Related to this, Barda Nawawi Arief in his book entitled "Kapita Selekta Criminal Law", can be said that "*administrative criminal law is essentially an embodiment of criminal law policy as a means to enforce/implement administrative law*". So, it is a form of "functionalization/operationalization/instrumentalization of criminal law in the field of administrative law" (Nawawi Arief, 2010). Thus the criminal provisions in the Law on Higher Education are only criminal law as auxiliary law (*hulprecht*) for State Administrative Law. Criminal as a means to maintain that the norms of administrative law in the field of higher education are adhered to (Halim Koentjoro, 2004).

The functionalization or operationalization of criminal law policies in the field of higher education, in this case, goes through several stages as stated by M. Cherif Bassiouni, The Stages of Criminal Law Enforcement Policy go through the following stages (Nawawi Arief, 2012):

1. The formulation stage (legislative process);
2. Application stage (judicial/judicial process); And
3. Execution stage (administrative process).

Besides Bassiouni, Masaki Hamano for the same purpose also stated the scope of jurisdiction in criminal law enforcement policies:

1. Legislative jurisdiction or jurisdiction to define;
2. Judicial jurisdiction or jurisdiction to adjudicate; And
3. Executive jurisdiction or jurisdiction to enforce;

The insights shared by M. Cherif Bassiouni and Masaki Hamano offer an understanding that the Criminal Provisions outlined in the Higher Education Law constitute merely a component of the formulation stage (referred to as the stage of criminal determination) or legislative jurisdiction in the endeavor to address criminal offenses within the higher education domain. Furthermore, it becomes apparent that policy formulation or sentencing constitutes just one facet within the broader spectrum of stages entailed in the functionalization of criminal law. Regarding criminal punishment, Barda Nawawi Arief stated (Arief & Muladi, 1984):

“As one part of the eyes of overcoming criminal disturbances to achieve the welfare of the community, the stage of determining our frugal punishment must actually be a careful planning stage regarding what policy actions should be taken in terms of punishment in the event of a violation of the law. In other words, this stage must be the stage of strategic planning in the field of punishment which is expected to provide guidance on the next stage, namely the stage of the application of punishment and the stage of implementation of the sentence.”

The criminal imposition policy in the Higher Education Law is thus a strategic planning stage in the framework of overcoming criminal acts in the higher education sector. Hence, the criminal provisions within the Higher Education Law need meticulous preparation to ensure their capacity to offer clear guidance to law enforcement authorities during the phases of delivering and executing sentences. Within the framework of formulating the sentencing policy, it becomes imperative to eliminate any potential juridical issues. This necessitates the construction of a policy formulation that aligns seamlessly with the prevailing penal system. This endeavor draws from the established criminal law system, acknowledging its current state (Nawawi Arief, 2012):

1. Criminal provisions in special laws (including in this case the Law on Higher Education, pen.) outside the Criminal Code are a sub-system of criminal law;
2. As a subsystem, the Special Law is bound by the general provisions/rules contained in Chapters I to VIII (Article 1 to Article 85) Book I of the Criminal Code, as long as the Special Law does not make other provisions that deviate (see Article 103). This means the attachment of the Special Law to the general rules is not absolute. Special laws may make "other provisions" that deviate;
3. General provisions/rules in Chapter IX Book I of the Criminal Code (Articles 86 to 102) only apply to the Criminal Code, not to specific laws outside the Criminal Code (see Article 103).

This research aims to explore the criminal imposition policy in Law no. 12 of 2012 relating to tertiary institutions and the formulation of punishment in the law

in the future. The novelty is to get the most appropriate sentencing formulation that can be applied to universities through Law no. 12 of 2012

Research Problems

Firstly, this research aims to delve into the Criminal Determination Legislation Policy outlined in Law No. 12 of 2012 concerning higher education. Secondly, drawing on the insights gleaned from Law No. 12 of 2012, what recommendations can be proposed to formulate criminal determination policies for forthcoming higher education laws?

Research Methods

This article was compiled from the results of normative juridical research using a statutory approach. The normative juridical research method involves library law research conducted by scrutinizing library materials or secondary data. This research was undertaken to procure materials encompassing theories, concepts, legal principles, and regulations pertinent to the subject matter. The research commences with an inventory of legal materials, followed by their classification in alignment with the problem formulation. The main legal material used is Code of Criminal Law, and Law Number 12 of 2012.

In the analysis section, the first thing to do is review how criminal determination legislation policy in law no. 12 of 2012 concerning higher education. The next analysis makes some formulation about Criminal determination legislation policies in the future higher education law.

Discussion

The Criminal Determination Legislation Policy outlined in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education

Barda Nawawi Arief, stated that a 'juridical issue' (in policy formulation) is a matter of formulation 'in view of the formulation policy it should be' (according to the criminal law system/criminal system currently in effect) (Nawawi Arief, 2012). Thus, in simple terms, it can be said that the study will explore whether the criminal provisions of the law have been prepared as they should be in accordance with the current penal system.

Referring to the theory, criminal law policy is the entirety of the regulations that determine what actions are prohibited and included in criminal acts, as well as how the sanctions are imposed on the perpetrators to overcome crime. In theory, many of the doctrines raised by experts are related to the notion of criminal law policy (Nawawi Arief, 2008).

Prof. Sudarto gives the meaning of "Penal Policy" as quoted by Barda Nawawi Arief namely:

1. Efforts to realize good regulations in accordance with the circumstances and situation at a time
2. Policies from the state through authorized bodies to establish the requested regulations which are expected to be used to express what is contained in society and to achieve what is aspired to (Sudarto, 1981).

The formulation policy in the Higher Education Law is contained in the chapter on criminal provisions which only contains 1 (one) article, which is in full in the quote below:

CHAPTER IX
CRIMINAL PROVISIONS
Article 93

“Individuals, organizations or Higher Education providers who violate Article 28 paragraph (6) or paragraph (7), Article 42 paragraph (4), Article 43 paragraph (3), Article 44 paragraph (4), Article 60 paragraph (2), and Article 90 paragraph (4) shall be subject to imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).”

The provisions above basically only regulate offenses whose elements are:

1. Legal subject
 - a. Individual;
 - b. Organization;
 - c. Higher education organizers
2. Forbidden acts
 - a. Individuals, organizations, or Higher Education providers “who are unlawfully prohibited from granting academic degrees, vocational degrees, or professional degrees” (Article 28 paragraph (6));
 - b. Individuals “without rights are prohibited from using academic degrees, vocational degrees, and/or professional titles” (Article 28 paragraph (7));
 - c. Individuals, organizations, or Higher Education administrators “who are unlawfully prohibited from awarding diplomas” (Article 42 paragraph (4));
 - d. Individuals, organizations, or Higher Education providers “who are unlawfully prohibited from giving professional certificates (Article 43 paragraph (3));
 - e. Individuals, organizations, or Higher Education providers “who are unlawful are prohibited from providing competency certificates” (Article 44 paragraph (4));
 - f. PTS is established by the community by forming an administrative body with a non-profit legal entity and is required to obtain a permit from the Minister (Article 60 paragraph (2));
 - g. Higher education institutions of other countries as referred to in paragraph (1) must: a. obtain government permits; b. non-profit principle;

c. cooperate with Indonesian Universities with permission from the Government, and d. prioritize lecturers and educational staff who are Indonesian citizens (Article 90 paragraph (4)).

3. Criminal threats

“maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).”

Examining the criminal provisions within the Higher Education Law, which solely govern the delineation of offenses as presented in Article 93, reveals a spectrum of juridical issues. This indicates that the policy formulation has not been developed in congruence with the existing penal system as it should be. The juridical issues are identified by looking from the point of view of the 3 main issues in criminal law, namely criminal acts, criminal liability, and crime:

1. Criminal Acts (There is no delict qualification)

The practice within national legislation exhibits indications of certain laws that explicitly outline the qualification of offenses as either 'crimes' or 'violations,' while others do not. In cases where laws do not specify qualifications for offenses using the terms 'crimes' or 'violations,' such as the Law on Higher Education, it gives rise to a juridical concern. (However, this does not eliminate the possibility that laws specifying these qualifications might also confront juridical issues; for instance, due to the inclusion of specific minimum criminal provisions without accompanying rules for penalties or implementation.). The juridical problem here is the inability to use the general rules in Book I of the Criminal Code because the qualification of a delict as a 'crime' or 'violation' is a juridical qualification or a qualification made by the legislators that contains juridical consequences as well. It is said so because in the Criminal Code, the distinction of offenses into crimes (Book II) and violations (Book III) contains juridical consequences of the application of different general principles, where there are general rules for crimes and there are also general rules for violations. So if the Law on Higher Education in this case, does not distinguish whether the offense is a 'crime' or a 'violation' the juridical consequences have no basis for being able to apply general rules in the Criminal Code, for example in the case of probation, assistance, expiration of criminal prosecution, and expiration of criminal prosecution.

2. Criminal Liability/Mistakes

a. Unclear juridical boundaries regarding legal subjects

Article 93 clearly states that the legal subject is an individual; Higher education organizations or administrators. Thus there is an expansion of the subject of criminal law which is not only human but also 'organizations' or 'organizers of higher education'. In other words, there is a broadening of the subject in the form of a corporation, although the term used is an

organization or provider of higher education. But unfortunately, it is not followed by giving juridical restrictions from:

1) Organization

It is not regulated what is meant by an organization as a subject in Article 93 of the Law on Higher Education. In the Law, various articles use the word organization, including Organization (Article 28 paragraph (3), (4), (6)); Student Organization (Article 14 paragraph (2), Article 77); Professional Organizations (Article 17 paragraph (2), 24 paragraph (2), 25 paragraph (2), Article 36, etc.); Higher Education Organizing Organization (Article 60);

2) Higher education organizers

There is not a single article that provides limitations regarding higher education providers as referred to in Article 93.

b. Corporate Criminal Liability Issues

The provisions of Article 93 of the Higher Education Law expand the subject of criminal law in the form of Corporations. Even though the juridical term used is the Higher Education Organization or Provider. But unfortunately not accompanied by criminal responsibility.

As we all know, the general punishment rules in the Criminal Code are person-oriented (natural person), not aimed at "corporations" or in the Higher Education Law the term Higher Education Organizations or Organizers is used. Hence, it becomes imperative to establish distinct sentencing regulations that extend beyond the mere acknowledgment that corporations can engage in criminal acts, as stipulated in Article 93. The editorial aspects of the criminal law lack precise sentencing guidelines concerning the entities that can be held liable, the circumstances under which corporations or management can be held accountable, criteria for exempting corporations from prosecution or charges, and similar considerations.

3. Criminal

The Higher Education Law in the provisions of Article 93 explicitly stipulates that sanctions that can be imposed on corporations (organizations or higher education providers) are imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). It becomes a juridical problem because the law does not stipulate special provisions regarding special rules related to the implementation of fines for corporations (not their management), for example in cases where fines cannot be fulfilled by corporations.

The formulation of Article 30 of the Criminal Code essentially governs the substitution of imprisonment for a fine (KPD), which can be implemented when the offender is unable to pay the imposed fine. The alternative penalty takes the

form of imprisonment, lasting at least 1 (one) day and at most 6 (six) months, or 8 (eight) months if aggravating factors are present. Naturally, the imposition of KPD is not applicable to corporations that are unable to satisfy the fines imposed upon them. As basically it is a necessity that special laws outside the Criminal Code regulate corporations as subjects of criminal law, so the whole system of criminal sanctions must be regulated in its entirety. In the case of fines, it is not enough just to include the amount of the penalty, other matters need to be regulated so that the fines can operate properly. For example, such as a. The grace period when the fine must be paid, b. Things that can guarantee the fulfillment of fines, c. Compensation punishment if the fine is not able to be paid, d. And so forth.

Formulate Criminal Determination Policies for Forthcoming Higher Education Laws

In the policy of formulating criminal provisions in the Higher Education Law in the future, the following matters need to be considered:

1. Problem Formulation of Criminal Acts (Juridical Qualification)

In future formulation policies on criminal provisions of the Higher Education Law, consideration should be given to stipulating explicitly whether the offenses in the law qualify as crimes or violations. This juridical qualification is a must because bearing in mind that the general rules of Book I Chapters I-VIII of the Criminal Code can be applied to offenses in the Higher Education Law if there is a determination of an offense to be a crime or violation. According to Barda Nawawi Arief, the determination of the juridical qualifications functions:

- a. To bridge the enactment of the general rules of the Criminal Code against criminal acts in the Special Law (in this case the Law on Higher Education, pen.);
- b. Contains the function of harmonization of system unity.

2. Issues of Criminal Liability (Corporate Criminal Liability)

It is better to use the term "Corporate" not "organization or organizer of higher education" as found in Article 93 of the Law on Higher Education. The reason is based on what was stated by Rudi Prasetyo as quoted by Muladi and Dwidja Priyatno, "the word corporation is a term commonly used by criminal law experts to refer to what is commonly referred to in other fields of law, particularly in the field of civil law, as a legal entity, or what is called *rechtsperson* in Dutch, or what is called legal entities or corporation in English". Further continued by Muladi and Dwidja Priyatno, regarding the use of the term "corporation", it should be used consistently. So far, the use of the term "corporation" has been used in

various ways and is not uniform. So for the future (bold, pen), in carrying out legislative policies the term "corporation" should be used (Priyatno Muladi, 2012).

After reading and understanding the weaknesses in the corporate criminal liability regulations in the current Higher Education Law, in the future in formulating criminal law policies it is best to pay attention to what was conveyed by Barda Nawawi Arief, which will be presented below:

"The general criminal provisions in the Criminal Code are oriented towards 'people' (natural persons), not aimed at corporations (legal persons or legal entities, pen.). Therefore, if special laws (including the Law on Higher Education, pen.) state that the subject of a criminal act is a corporation, then it should also be accompanied by special provisions on punishment for corporations, which may include:

- a. assertion of corporations as the subject of a crime;
- b. Determination of criminal sanctions/actions for corporations (crimes that can be imposed include financial, structural and stigmatising sanctions, etc);
- c. Identification of accountable parties.;
- d. Establishment of circumstances for holding corporations/management accountable.;
- e. Formulation of distinct punishment regulations for corporations (including specialized conditional criminal regulations).;
- f. Definition of factors warranting the discontinuation of prosecution or the removal of criminal penalties for corporations.

3. Criminal Matters

a. Types of Criminal Sanctions for Corporations

Article 93 of the Higher Education Law states that for legal subjects 'individuals, organizations or providers of higher education' the available sanctions are in the form of 'a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)'. Thus the sanction that can be imposed on Corporations (organizations or providers of higher education) is only a fine because it is impossible to be sentenced to imprisonment.

Furthermore, Cristina de Maglie, (Professor of Criminal Law, University of Pavia and Fellow of the Institute for Legal Research, University of California, Berkeley) (de Maglie, 2011) as quoted by Barda Nawawi Arief, divided the pattern of sanctions for corporations into 3 (three) types: (1) Financial Sanctions (fine); (2) Structural Sanctions (restrictions on business

activities, dissolution of the corporation), (3) Stigmatising Sanctions (announcement of judge decisions, corporate reprimands).

that to complement the criminal law policy regarding the types of sanctions that can be imposed on corporations, on this occasion a comparative study of various foreign Criminal Codes will be described to complement it in considering future policies.

Such as Criminal Codes Lativa section 70 Types of Coercive Measures Applicable to a Legal Person, Section 70. Conditions for the Application of Coercive Measures to a Legal Person. Criminal Code Moldova Republic Article 63 Categories of Punishments Applicable to Legal Entities. Criminal code Prancis Article 131-37 Penalties for felonies and misdemeanors incurred by legal persons. Article 131-39 Where a statute so provides against a legal person, a felony or misdemeanour may be punished by one or more of the following penalties. Article 131-40 The penalties incurred by legal persons for petty offenses Article 131-42, Article 131-43.

The description of the comparative study above also intends to provide information enrichment that the types of sanctions that can be imposed on corporations are not only in the form of fines, as emphasized in various Special Laws outside the Criminal Code, including in this case the Law on Higher Education. So that it should be considered in criminal law policies in the future. Of course, the types of criminal sanctions that will be introduced in the Higher Education Law must be accompanied by provisions on how to implement them or the rules needed so that these crimes can operate properly.

b. There is a need for sanctions in the form of actions; currently, there are only principal punishments in the form of imprisonment or fines.

Based on the basic idea of the Double Track System, the Double Track System is both, namely criminal sanctions and action sanctions. The Double Track System does not fully use either of the two types of sanctions. This two-track system places the two types of sanctions in an equal position. The emphasis on equality of criminal sanctions and action sanctions within the framework of the Double Track System is related to the fact that the element of reproach/suffering (through criminal sanctions) and the element of coaching (through action sanctions) are equally important. **H.L.A. Hart** stated that from the point of view of the basic idea of the Double Track System, equality in the status of criminal sanctions and action sanctions is very useful in maximizing the use of both types of sanctions appropriately and proportionally. This is because an integral and balanced sanction policy

(criminal sanctions and actions), in addition to avoiding the application of fragmentary sanctions (which emphasize criminal sanctions), also guarantees the integration of an individual sanction system and a functional sanction system.

c. Create a whole fine criminal system as a whole

High fines for corporations will be meaningless if they are not accompanied by regulations for the implementation of fines/substitute punishments. Because the provisions in the Criminal Code Article 30 cannot be applied to corporations because these provisions only apply to humans, "it is impossible for corporations to be subject to alternative imprisonment in the form of imprisonment in lieu of fines (KPD) for a maximum of 6 months at least 1 day or a maximum of 8 months if there is weight.

By not regulating how the fine is carried out, it will affect whether or not the fine is threatened. For this reason, to end the analysis of fines in the Higher Education Law, it is appropriate to end by presenting the view of Barda Nawawi Arief, "A comprehensive system of criminal sanctions must also include policies that can be expected to guarantee the implementation of these criminal sanctions".

In Indonesia, the role of law in development serves as a mechanism for community revitalization. This premise is founded on the belief that the attainment of peace within development is a vital and indispensable pursuit (Lubis, 2021). To deal with educational crimes that are rife at this time, a policy formulation is needed, namely criminal policies as a response to educational crimes. Criminal policy is a rational and organized effort of a society to prevent, deal with, and react to crime (Dewi, 2020).

So that the best alternative is the penal provisions in the upcoming Higher Education Law containing provisions regarding the implementation of fines and alternative penalties that can be implemented if fines cannot be fulfilled and other rules that support the implementation of fines more effectively.

Furthermore, legislative policy should not only increase the number of fines, because this is not a guarantee for the effectiveness of fines. The legislative policy should make a policy as a whole for the criminal fine system itself, not just determining the amount of criminal sanctions. A comprehensive system of criminal sanctions must also include policies that are expected to guarantee the implementation of these criminal sanctions. In establishing legislative policies relating to the implementation of fines, it is necessary to consider matters including:

- a. A framework for determining the fine amount;;
- b. Timeframe for the fine payment;
- c. Coercive measures designed to ensure fine payment in cases where the offender fails to meet the stipulated deadline;
- d. Application of fines in unique circumstances (e.g., involving minors or dependents);
- e. Guidelines or criteria for imposing fines.

Conclusion

The conclusions that can be conveyed are:

1. Policy formulation in the Law on Higher Education has not been prepared properly according to the current penal system. This is indicated by the many juridical problems contained therein. These juridical issues include: No qualifications for offenses, Unclear juridical boundaries regarding legal subjects, absence of Corporate Criminal Liability rules, absence of criminal fines and intact regulations for corporations.
2. In the policy for formulating criminal provisions in the Higher Education Law in the future, it is necessary to consider the following matters: Granting Juridical Qualification, special punishment rules for corporations as a whole are made including: the term used is corporation, affirming corporation as the subject of a crime; determining criminal sanctions/actions for corporations (crimes that can be imposed include financial, structure and stigmatising sanctions, penalties); determination of who can be held accountable; determining when the corporation/management can be held accountable; determination of special punishment rules for corporations (among other things, special conditional criminal rules for corporations); determining the reasons for abolishing prosecution or abolishing crimes for corporations). Beside that, it is necessary to formulate more varied types of criminal sanctions for corporations followed by all the rules that enable the punishment to be carried out effectively, and there is a need for sanctions in the form of action, so far there are only sanctions in the form of principal punishment in the form of imprisonment or fines.

Suggestion

A suggestion for legislators, before embarking on the formulation of policies regarding criminal provisions in future iterations of the Higher Education Law, is to recognize that policy formulation constitutes a strategic planning phase within the framework of addressing criminal activities within higher education. Therefore, the formulation stage must encompass comprehensive sentencing guidelines to ensure clear direction for law enforcement officials during the stages of application and execution. The Special Law outside the Criminal Code (Higher

Education Law) is only part of the overall punishment system. As part of the entire penal system, the criminal provisions of the Higher Education Law are systemically bound to the general rules of Book I of the Criminal Code Chapters I to Chapter VIII as long as it does not set rules that deviate. If the Higher Education Law wants to contain rules that deviate from the Criminal Code, special rules should be made and if you want to apply the general rules in Chapters I to Chapter VIII of Book I of the Criminal Code against criminal acts regulated in the Higher Education Law, it is by stipulating the qualification of the offense as a crime or violation.

References

- Arief, B. N., & Muladi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- de Maglie, C. (2011). *Societas Delinquere Potest? The Italian Solution* (hal. 255–270). https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3_9
- Dewi, G. J. (2020). Tinjauan Umum Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Pendidikan. *Jurnal Kertha Negara*, 01(04). Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5677>
- Halim Koentjoro, D. (2004). *Hukum Administrasi Negara* (1 ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- JDIH BPK. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nawawi Arief, B. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Nawawi Arief, B. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Priyatno Muladi, D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.